

Absori, et.al.

PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK

**Ragam Paradigma Menuju Hukum
Berketuhanan**

PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK

**Ragam Paradigma Menuju Hukum
Berketuhanan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Absori, et.al.

PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK

**Ragam Paradigma Menuju Hukum
Berketuhanan**

**PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK:
Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan**

© Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama (2018)

Penulis : Absori, *et.all.*
Editor : Delfi Suganda, SHL., LLM.
Penata Letak : Ibnu T
Perancang Sampul : Ibnu T
Cover Referensi : Prof. Absori
(Cahaya Di Atas Cahaya (Surat An-Nur (24) Ayat 35)
Pracetak : Arlisa St. Zahra
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

Penerbit:



(Grup CV Genta Fisa Utama, Anggota IKAPI)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 081 332 732 896
WA. 081 2378 18611
BBM. 5BDAAE37
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Absori, *et.all.*

PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan

Yogyakarta: Ruas Media

Cetakan Pertama (2018)

viii + 216 Halaman: 15,5 X 23 Cm

ISBN: 978-602-52141-0-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji Syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan ridha Allah *Subhanahu wata'ala*, buku dengan Judul Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan, dapat hadir di hadapan para pembaca. Sholawat beserta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai pembawa risalah kebenaran kepada umat manusia hingga akhir zaman.

Pengembangan ilmu hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *general basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Perangkat asumsi inilah yang dapat disebut sebagai paradigma dalam hukum.

Eksistensi ilmu hukum sebagai pengetahuan dasar bukan hanya untuk merambah dunia hukum dalam paradigma positivistik warisan penjajah, namun lebih jauh lagi pada pengembangan hukum bersendikan nilai-nilai ketuhanan. Pemikiran-pemikiran tentang alternatif epistemologi ilmu hukum di Indonesia harus terus dikembangkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum.

Keirinduan akan kedamaian jiwa, batiniah, nilai-nilai agama dan Tuhan menjadi faktor yang kuat mempengaruhi. Paradigma profetik sendiri dibangun dengan rasa keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan ini menjadi dasar atas kepercayaan kepada Rasul, kitab suci, malaikat, dan hari akhir sehingga pada akhirnya keimanan tersebut akan membuahkan kebaikan.

Buku ini merupakan buah pemikiran mengenai gagasan-gagasan pengembangan hukum profetik di Indonesia yang masih sangat sederhana dan butuh pengembangan lebih utuh lagi dari para pemikir-pemikir hukum guna mencapai hakikat hukum sebenarnya. Harapan kami melalui ragam tulisan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pen-*studi* hukum di Indonesia.

Surakarta, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bagian I : Ragam Pemikiran Hukum Profetik.....	1
Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental <i>Oleh: Absori, Sigit Sapto Nugroho</i>	<i>3</i>
Hukum Berparadigma Profetik: Review Atas Berbagai Kajian Hukum Berparadigma Profetik <i>Oleh: Siti Syahida Nurani.....</i>	<i>19</i>
Hukum Dan Keadilan Berparadigma Profetik <i>Oleh: Rangga Jayanuarto</i>	<i>30</i>
Nalar Hukum Dalam Bingkai Profetik: Sebuah Asumsi Perubahan Menuju Hukum Berketuhanan <i>Oleh : Sinung Mufti Hangabei.....</i>	<i>38</i>
Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epistemiologi Dalam Transplantasi Organ <i>Oleh : Fitriani Nur Damayanti.....</i>	<i>51</i>
Telaah Konsep Hukum Dan Profetik Pada Profesi Hakim <i>Oleh: Bayu Setiawan</i>	<i>68</i>
Bagian II : Penegakan Hukum Berdimensi Profetik.....	85
Mengisi Kekeringan Hukum : Membumikan Ilmu Hukum Profetik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia <i>Oleh : Gamal Abdul Nasir.....</i>	<i>87</i>
Agama Dan Moralitas Hukum : Meletakkan Agama Sebagai Poros Nilai Dalam Bingkai Moralitas Hukum <i>Oleh : Rifqi Ridlo Phahlevy</i>	<i>101</i>
Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Berdimensi Transendental <i>Oleh : Ucuk Agiyanto</i>	<i>115</i>
Pengelolaan Lingkungan Hidup Paradigma Hukum Profetik (Integrasi Transendenstal, Liberasi dan Humanisme) <i>Oleh : Achmadi.....</i>	<i>129</i>

Bagian III: Kritik Terhadap Positivisme Hukum	139
Pondasi Hukum Peradaban Barat: Pengaruh Terhadap Pengaturan Serta Penguasaan Sumber Daya Alam dan Energi <i>Oleh : Paryono</i>	141
Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Transendental Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Pidana (Koreksi Terhadap <i>Positivistik</i>) <i>Oleh : Aries Isnandar</i>	162
Rekonstruksi Pemikiran Ilmu Hukum (Dari Hukum Non-Sistematik Menuju Pemikiran Hukum Kontemplasi) <i>Oleh: Hery Dwi Utomo.....</i>	181
Kritik Terhadap Basis Epistemologi Ilmu Hukum Non-Sistematik: Urgensi Menghadirkan Paradigma Ilmu Hukum Profetik <i>Oleh : Auliya Khasanofa.....</i>	196
Dialog Paradigma: Asumsi Epistemologi Hukum Non-Sistematik dan Hukum Profetik <i>Oleh : Ahmad.....</i>	209
<i>Positivism Sebagai Systemic Law Dalam Criticism Non Systemic Law</i> (Sebuah Kritik Atas Positivisme Oleh Charles Sampford) <i>Oleh: Emma Ellyani</i>	229
Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa <i>Oleh : Arief Budiono</i>	241
Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia <i>Oleh : Sugeng Wibowo.....</i>	259
Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum <i>Oleh : Muhammad Amin Hanafi</i>	278

Bagian I

Ragam Pemikiran Hukum Profetik

Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental

Oleh : Absori¹, Sigit Sapto Nugroho²

¹Guru Besar dan Ketua Program Studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

Abstract

Positivist epistemological basis of jurisprudence that is objective, empirical and rational along with supported by the model of systematic, procedural and formal cause of development has lost an essential element, namely the spiritual values, so that modern society has been a crisis in defining the meaning of life in the world (the crisis of meaning). Epistemology transcendental science of law paradigm emphasizes the integration approach between science and values in various views. Basis science transcendental law understand people and their life in an intact form (holistic), not merely material nature but also his soul. The development prophetic law is intended to handle human life in order to achieve happiness of the world and the hereafter, because the law prophetic can not be split between the physical body (formal) and transcendental values, so the prophetic legal justification is merely the hunted for the sake of justice based on the power of God's truth-oriented human welfare as a manifestation of His affection.

Key Word : *Development, Epistemology science of law, Transcendental paradigm*

Basis epistemologi ilmu hukum positivistik yang bersifat objektif, empiris dan rasional serta didukung dengan model sistematis, prosedural dan formal menyebabkan perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual, sehingga masyarakat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia (*the crisis of meaning*). Epistemologi ilmu hukum berparadigma transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan nilai-nilai dalam berbagai pandangan. Basis Ilmu hukum transendental memahami manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh (holistik), tidak semata bersifat materi tetapi juga jiwanya. Adanya pengembangan Hukum profetik ditujukan untuk pegangan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat, karena Hukum profetik tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental, Sehingga justifikasi hukum profetik semata yang diburu adalah demi keadilan berdasarkan kebenaran atas kuasa Allah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang-Nya.

Kata Kunci: Pengembangan, Epistemologi Ilmu Hukum, Berparadigma Transendental

Pendahuluan

Pemikiran-pemikiran tentang alternatif epistemologi ilmu hukum di Indonesia terus dilakukan seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Keinginan untuk beranjak dari pemikiran ilmu hukum modern positivisme ke arah pemikiran ilmu hukum postmodernisme mulai terasa di dunia hukum. Kerinduan akan kedamaian jiwa, batiniah, nilai-nilai agama dan Tuhan menjadi faktor yang kuat mempengaruhi. Pemikiran yang berparadigma pembaruan terhadap ilmu hukum tersebut yang dimaksudkan sebagai pemikiran ilmu hukum post positivistik. Ilmu hukum post positivistik berusaha untuk menampilkan konsep yang lain dan berbeda dari ilmu hukum modern positivistik. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan.

Posmodernisme mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional (emosi, perasaan, intuisi, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami kajian/persoalan keilmuan. Pemikiran hukum yang dianggap tidak puas (kritis bahkan memberontak) terhadap paradigma hukum modern yang liberal dan mapan yang dikategorikan sebagai pemikiran posmodernisme.

Alasan yang mendasar bahwa ilmu dalam dunia modern yang selama ini dianggap segala-galanya, ternyata tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu dianggap kejayaannya telah berakhir (*the endofscience*). Secara aksiologis ilmu sudah tidak ada lagi manfaatnya dan dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup masyarakat. Ilmu dianggap dominan ikut campur tangan dalam segala sektor kehidupan tetapi pada saat yang bersamaan ilmu telah menimbulkan berbagai persoalan. Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama) (Absori, 2015).

Padahal sebenarnya dimensi transendental dalam positivismisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Adanya krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspek dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia. Untuk itu menurut Suhirman Djirman (Peneliti LIPI) untuk memahami hidup dan kehidupan peradaban manusia yang kompleks ilmu (pemikiran) manusia perlu dikonstruksi ulang dengan pendekatan spiritual. Spiritual bukan sekedar institusi, ilmu modern ternyata tidak mampu menjangkau dimensi spiritual, sebab ilmu modern mengandalkan rasio bersifat analitik, logis dan sistemik (Newtonian) sedangkan spiritual pikiran (rasio) diam (pasif) dan hati (pusat jagad kecil) akan aktif, membuka dengan alam semesta yang kompleks (jagad besar) bersifat kodrati, memancarkan suasana kedalaman mana dalam memahami kehidupan penuh dengan keajaiban (Absori, 2015).

Meskipun spiritual tidak bisa dipahami dan dijelaskan dengan ilmu modern tetapi dapat dirasakan. Untuk itu disinilah pentingnya memahami ilmu dan kompleksitas kehidupan dengan kecerdasan spiritual sehingga dapat membangun harapan dari cahaya spiritual untuk kemajuan ilmu hukum ke depan yang lebih utuh (holistik) sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan di bidang ilmu hukum. Berangkat dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimana epistemologi ilmu hukum bertaraf positivistik?
2. Bagaimana epistemologi ilmu hukum berparadigma transendental?
3. Bagaimana epistemologi pengembangan ilmu hukum profetik?

Metode Penelitian

Metode penelitian dengan studi pustaka dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan data kemudian diuraikan dengan menggunakan pendekatan integrasi antara ilmu, khususnya ilmu hukum dengan nilai transendental.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Epistemologi Ilmu Hukum Bertaraf Positivistik

Menurut Satjipto Raharjo dalam Sudjito (2014:4), ilmu hukum yang berkembang saat ini khususnya di Indonesia cenderung menjadi ilmu praktis (*practical science*) dan bukan (belum) merupakan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*). Dinyatakan bahwa "...kita telah terjebak pada konsep hukum para professional yang disebut "*lawyer's law*", "*law for the lawyers*" atau "*law for professionals...*". Suatu konsep hukum yang lahir dari pemikiran kaum positivis yang hanya mau mengakui kebenaran itu pada hal-hal yang praktis, yaitu realitas yang pasti, bisa dibuktikan dan bisa diterima akal (logika). Ilmu hukum sebagai *practical science* bekerja dengan menggarap

teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Ia tidak menggarap hukum dari realitas yang utuh, tetapi sebatas realitas yang logis-rasional saja. Identik dengan pemikiran Newtonian, yang melihat alam sebagai suatu bangunan yang sistematis, mekanistik, linier dan deterministik, para positivis juga menghendaki agar hukum modern itu harus rasional, sistematis dan logis.

Civil law sistem dalam dunia hukum Indonesia merupakan realitas yang tidak terelakkan. Sistem hukum warisan penjajahan Belanda tersebut telah mendarah daging dalam kehidupan bangsa ini. Inti dari *civil law sistem* adalah *rechtstaat*, yaitu sebuah konsep dalam pemikiran hukum dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Pemikiran *civil law sistem* tersebut memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk undang-undang (Arief Sidharta, 2008:124-125).

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan peraturan perundang-undangan melihat bahwa hukum dipositipkan dalam wujud sebagai perundang-undangan atau hukum formal (hukum negara) yang dibuat melalui cara-cara mekanis sehingga hukum itu rasional dan sistematis. Tuntutan positivisasi setiap norma hukum menurut sejarahnya dilakukan demi tertatanya kehidupan bernegara modern yang menjamin kepastian hukum dan kebebasan bagi setiap individu warga negaranya.

Dalam paradigma positivisme tatanan hukum merupakan salah satu tatanan sosial yang mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang sedikit banyak tertib dan teratur. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ciri tatanan hukum yang menonjol apabila dibandingkan dengan tatanan yang lain (tatanan kebiasaan dan kesusilaan) yaitu pada penciptaan hukum yang murni dibuat sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang dibentuk untuk itu. Pada proses penciptaanya tatanan hukum didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Pihak yang menentukan jenis ketertiban itu tidak lain adalah masyarakat atau perwakilannya yang ditunjuk melalui mekanisme kerja tertentu. Kelompok masyarakat inilah yang kemudian memiliki wewenang sah untuk menciptakan hukum itu (Satjipto Rahardjo, 1996:17).

Menurut Hans Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (formal), bukan isi (materi). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi tetaplah hukum

karena dibuat dan dikeluarkan penguasa. Hukum adalah keharusan mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional (Satjipto Rahardjo, 1996: 242-246).

Sebagaimana pendapat Montesquieu sebagaimana dikutip Widodo Dwi Putro (2011:1) bahwa dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linier untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai undang-undang.

Salah satu ciri hukum modern adalah dalam hal penggunaannya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan hukum modern menjadi sangat instrumental sifatnya. Kehidupan ini seakan bisa direkayasa dengan sebuah hukum, dan perekayasanya adalah kaum elite. Hal ini sebagaimana dalam hukum kehutanan dimana hukum lebih hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Dilihat dari perspektif strategi pembangunan hukum, maka yang selama ini dijalankan di Indonesia adalah pembangunan hukum yang represif (*repressive law*) yang bersifat positivis instrumentalis. Dalam tatanan hukum represif, hukum sebagai abdi kekuasaan represif dari pemerintah yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan tanpa batas. Dalam tipe ini, maka hukum dan negara serta hukum dan politik tidak terpisah sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka dari aspek ekspresifnya (Nonet Zelnik, 1978:14-15).

Bukti kuat pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia ditandai adanya keinginan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, Namun dalam masyarakat yang majemuk, penyeragaman hukum demi kepastian hukum justru menimbulkan resistensi. Dalam tataran tertentu, masyarakat yang majemuk mengurangi dominasi positivisme hukum terutama bidang yang bersentuhan sangat dekat dengan kebudayaan. Karena itu secara ontologis dalam masyarakat yang majemuk pemaknaan hukum dalam arti norma-norma positif meski menjadi sumber utama tetapi bukan satu-satunya. Itu berarti dalam masyarakat yang majemuk untuk memberikan rasa keadilan, hakim tidaklah cukup menjadi corong undang-undang, melainkan harus membuka lebar-lebar dan memasang telinga mendengar denyut jantung masyarakat sebelum menjatuhkan putusannya (Widodo Dwi Putro, 2011:7).

Dalam tataran empiris yuridis pelaksanaan hukum tidak hanya mendasarkan pada legal formal saja artinya ada hukum yang hidup didasarkan pada kearifan lokal masyarakat adat yang penuh kompleksitas, keanekaragaman di Indonesia umumnya merupakan masyarakat sederhana

juga hidup dan perlu pengakuan. Di mana ciri-ciri sebuah masyarakat sederhana antara lain dapat dilihat dari struktur hukumnya yang lebih menonjolkan peran norma adat. Dalam masyarakat sederhana seperti itu hukum tidak hanya dipahami sekedar teks-teks normative tentang apa yang seharusnya dipatuhi, ditaati dan dilakukan tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan seluruh masyarakat.

Sebagaimana pemikiran ilmu hukum progresif Satjipto Rahardjo di mana ilmu hukum peduli terhadap perburuan kebenaran yang menghendaki gambar yang utuh artinya hukum tidak hanya berupa keteraturan (*order*) tetapi juga ketidakberaturan (*dis-order*) sebagaimana pemikiran Sampford, yang perlu terbuka pada realitas chaostik yang ada pada hukum, karena memang keadaan seperti itu bisa diketemukan dalam hukum (Qodry Azizy, 2012:14).

Berdasarkan uraian di atas sistem hukum modern *positivistik* yang mengesampingkan peran Tuhan pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah dalam dunia hukum yang terkadang sulit untuk dipecahkan. Kebebasan asasi manusia dengan rasio dan realitasnya. Kehidupan manusia menjadi kering dan kehilangan makna, karena ilmu hukum modern *positivistik* cenderung tidak dapat menyentuh pada aras batiniah yang spiritual.

Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental

Menurut Bernard Arief Sidharta (2013:71) sebagaimana dikutip Sigit Sapto Nugroho (2016:99) pengembangan ilmu hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*general basic framework*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus (diskusi dan komunikasi secara rasional) dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Dengan demikian dalam bidang ilmu hukum paradigma dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam paradigma sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu, seperti positivisme, pospositivisme, holistik dan transendental (Absori, Kelik, Saeful, 2015:33).

Pemikiran transendental menarik perhatian para pengggagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasional yang positivistik yang dianggap tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu modern yang rasional-positivistik dianggap bukanlah segala galanya. Pemikiran transendental berkaitan dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Para ilmuwan menempatkan kajian transendental pada bingkai ilmu yang

bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas alam fisik dan bersifat spiritual (Absori, 2017:14-15)

Adanya krisis paradigma yang dibangun positivisme dunia barat telah mengguncang keyakinan manusia terhadap peradaban ilmu hukum sebagai representasi dari realitas yang utuh. Krisis paradigma bahkan telah memunculkan kegelisahan-kegelisahan baru hakekat alam dalam kehidupan, hubungan manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Berawal dari kegelisahan itulah pada gilirannya muncul kesadaran untuk meninggalkan cara pandang reduksionalistik dan atomistik yang sering diidentikan dengan metode ilmiah, dan seiring dengan itu perlu dihadirkan paradigma baru sebagaimana pandangan Fritjof Capra yang dikutip Sudjito (2014:10) yaitu pemikiran paradigma holistik (*holistic paradigm*), agar ilmu hukum bisa tampil sebagai sebenarnya ilmu (*genuine science*).

Kritik lain secara filosofis dan sosiologis terhadap aliran pemikiran hukum positivisme telah dikemukakan sejak kelahirannya. Misalnya, Charles Sampford dalam karyanya *Disorder of Law*, yang sejatinya hukum positivisme tersebut merupakan tonggak sejarah pengakuan terhadap kepastian hukum. Dalam ranah *Das Sollen*, kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin adanya kepastian tekstual. Tetapi, bukti yang terjadi di tingkat *Das Sein* adalah penuh ketidak teraturan (*disorder*), penuh ketidak seragaman (*disuniformity*). Karena itu, tidak mungkin mempelajari hukum secara linier atau tunggal. Pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik merupakan keniscayaan yang perlu peninjauan kritis.

Mengapa pendekatan terpadu atau sistemik diperlukan? Jawab Charles Sampford adalah karena kepastian dan keteraturan hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan-hubungan sosial yang berbasis pada hubungan kekuatan antara institusi yang satu dengan institusi lain (*powerrelation*). Pandangan ini mendapatkan tempat ketika Satjipto Rahardjo mengajukan model pendekatan hukum progresif.

Pemikiran transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. Agama, etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Pemikir transendental lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang lebih terbuka dan utuh dalam merespon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman

personal, spekulasi), moral, spiritual sebagai bagian dalam memahami keilmuan (Absori, 2017:15)

Menurut Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalism (*exciting rule*) dan transendental sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*) Di mana manusi memerlukan *Spiritual Quotient yang* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.

Keberanan spiritual selama ini sengaja atau tidak disengaja dijauhi oleh para ilmuwan, karena dianggap lekat dengan wilayah kajian teologi (agama). Pertanyaan muncul, kenapa Allah menurunkan agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran kebaikan dan keindahan. Lebih rumit lagi pemahaman dan penafsiran antar agama terhadap suatu nilai sering kali berbeda. Inilah barang kali pentingnya dilakukan dialog agama atau nilai, dalam rangka mencari dan menghubungkan titik-titik persamaan menjadi konfigurasi tatanan nilai yang amat dibutuhkan manusia yang mendambakan terciptanya ketenteraman dan kedamaian kehidupan manusia.

Ilmu tidak boleh tinggal diam untuk mendialogkan persoalan nilai, dan tidak boleh menganggap bahwa persoalan nilai dianggap bukan wilayahnya. Ilmuperlu didorong lagi untuk memasuki wilayah-wilayah seperti itu dan memfasilitasi dalam bentuk memberikan sumbangan kelebihan (metodologi) yang dimiliki, dalam rangka untuk melakukan konvergensi atau titik temu antara persoalan kebenaran ilmu dan kebenaran ilahiah yang vertikal. Inilah tugas kita bersama sebagai seorang ilmuwan.

Alam pemikiran spiritual Islam misalnya, tumbuh tidak lepas dari proses asimilasi dan akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Yunani. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata filsafat (*al-falsafah*), karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arabasli, sementara al-falsafah merupakan bahasa arab bentukan yang sudah terpengaruh kata filsafat dari bangsa Yunani. Filsafat sebagai ilmu hakikat, dalam Al-Qur'an disebut dengan kata *hikmah*, atau *al-hikmah*. Al-Qur'an berisi kumpulan tertulis mengenai wahyu Tuhan, sedang hikmah atau filsafat adalah ilmu mengenai hakikat sesuatu (Musya Asy'arie, 1992:14).

Menurut Ali Ashraf sebagaimana dikutip Turiman (2010:23), Ilmu berangkat dari nilai atau moral Al-Qur'an dan Hadits, yang mana keduanya bukan hanya menampilkan ayat-ayat (bukti kebenaran), tetapi juga *hudan* (pedoman kebijakan), juga *rakhmah* (anugerahAllah). Karena itu ilmu bukan

hanya mencari kebenaran yang didasarkan pada penalaran dan diskursus, melainkan juga mencari kebijakan, kemaslahatan, ridha dan kasih sayang Allah. Dalam perspektif Islam, ilmu secara aksiologis tidak hanya sekedar untuk ilmu, tetapi lebih dari itu ilmu harus bermanfaat untuk kemaslahatan, yakni kepentingan orang banyak. Ilmu ada dan ditemukan di dalam alam kehidupan masyarakat manusia disuruh untuk menggunakan potensinya, yakni akal dan hati untuk memahaminya. Dalam Islam akal (*al-aql*) menempati kedudukan yang teramat penting, disamping hati (*kalbu*) dan indera yang lain. Karena itu firman Allah yang pertama kali turun melalui Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang dikenal dengan surat Iqra (membaca), disebutkan dalam Al-Qur'an "*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan*", "*Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah*". (QSAI-Alaq, ayat 1 dan 3).

Dengan potensi yang dimiliki, manusia diperintahkan membaca kekuasaan Allah yang ada di alam ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal*" (QS Ali-Imran, ayat 190). "*Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah menciptakan langit dan bumi dan bangsa-bangsa lain-lain bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui (berilmu)*" (QS Ar-Ruumayy, 22).

Ilmu dalam Islam di samping bisa digali berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits juga terdapat *Maslahat Mursalah*, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris (*istiqra*), yang diperoleh dari fenomena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an yang menyebutkan "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*" (QS Al-Anbiya, ayat 107). Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam khasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat masalah. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan, sehingga tidak mampu memahami hakikat masalah secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.

Dimensi spiritual bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah*, yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta

isinya (*robbulalamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya (QS. AlIkhlâs.112 :1-2).

Perspektif spiritual Ilmu, termasuk ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran yang *qauliyyah*, yang tingkat kebenarannya padataraf *haqq al-yakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui *ulum naqliyyah*, yakni perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.

Kita sekarang hidup, seperti ditunjukkan oleh Fritjof Capra, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ikhsan (2015) dalam suatu masa *turningpoint*. Ketidak mampuan kita untuk kembali melihat kehidupan manusia dengan pandangan yang utuh, menurut Capra, menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelktual, moral, dan spiritual manusia. Dalam kehidupan manusia, memang potensi akal dan budinya telah mendorong manusia untuk mencari, mendekati, dan menemukan kebenaran. Ada yang hanya mampu mendekati dan menemukan kebenaran pada tahap kulitnya saja (kebenaran formal), tetapi ada pula yang tidak puas terhadap kebenaran itu, mereka mengharap, mencari, dan menemukan, atau setidaknya mendekati kebenaran sejati, kebenaran materiil, kebenaran substansial, kebenaran mutlak, kebenaran hakiki, kebenaran ilahiah, atau apapun itu namanya.

Ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin selanjutnya dipahami dengan menggunakan pemikiran ilmu pengetahuan menurut tokoh ilmuan Islam Imam al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul "*Thya' Ulumiddin*" dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Moh Zuhri (2003:6-7). Dasar pemikiran peneliti menggunakan pemikiran Imam al-Ghazali dalam bukunya "*Thya' Ulumiddin*" adalah merupakan sebuah hasil kontemplasi dialektika yang terus menerus tanpa henti untuk mencurahkan pemikiran dalam rangka menemukan ide gagasan paradigma ilmu transendental yang diyakini mampu menjawab problematika ilmu hukum di Indonesia.

Menurut pemikiran Imam al-Ghazali ilmu pengetahuan manusia itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan "*lahir*" dan ilmu pengetahuan "*batin*". Yang dimaksud ilmu pengetahuan lahir adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amal anggota badan, sedangkan

ilmu pengetahuan batin adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan amal hati dan yang berjalan atas anggota badan baik yang adat atau ibadat.

Pemikiran Imam Al-Ghazali banyak diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadist yang berhubungan dengan keutamaan ilmu pengetahuan lahir-batin bagi manusia, seperti terdapat dalam Q.S Ali 'Imran: 18 yang artinya: *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)".* Dalam Al-Qur'an telah disebutkan tentang pengaruh ilmu pengetahuan lahir-batin bagi manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka Allah akan memberikan kemuliaan derajat untuk manusia itu, seperti terdapat dalam Q.S Al Mujadilah: 11 yang artinya: *"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".*

Epistemologi Pengembangan Ilmu Hukum Profetik

Menurut Henddy Shri Ahimsa Putra (2011) dimensi basis transendental digambarkan dalam Hukum Profetik dengan konsep humanisasi, liberasi dan transendensi oleh Kuntowijoyo digunakan dalam membahas ilmu pengetahuan sosial secara umum. Dalam hal ini unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban. Metode pengembangan ilmu dan agama yang disebut sebagai profetik mendasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Profetik yang dipelopori Kuntowijoyo menyerupai konsep integrasi ilmu dan agama oleh Amin Abdullah, konsep Islamisasi ilmu menurut Naquib al-Attas dan Ismail Raji al Faruqi. Profetik kemudian juga menjadi paradigma ilmu hukum di Indonesia. Dengan konsep humanisasi, liberasi dan transendensi ilmu hukum dibangun guna untuk menemukan epistemologi ilmu hukum yang mampu menjawab problematika hukum di Indonesia. Humanisasi merupakan usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia melalui jalan Tuhan. Liberasi merupakan ilmu hukum yang memiliki tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari ketidakbaikan. Transendensi merupakan bentuk ilmu hukum yang mengandung unsur-unsur dasar keimanan kepada Allah (Khudzaifah Dimiyati, 2014:135-139).

Hukum profetik menurut Absori dkk (2015:396-397) memandang dasar ilmu pengetahuan adanya petunjuk yang sifatnya intuitif (iman) atau a priori, Karena sifatnya yang intuitif maka pengetahuan bermula dari kemampuan reseptif manusia terhadap apa yang dilimpahkan dari wahyu atau hidayah, karena itu paradigma profetik menolak pandangan keraguan-kepastian Descartes atau keraguan-ketidakpastian Derida. Dalam paradigma

profetik mengembangkan adanya relasi pengetahuan dalam diri manusia yang ditimbulkan dari organ-organ pemahamannya, diantaranya ; indera (sense) baik indera lahir maupun batin, inspirasi atau intuisi yang terletak dalam hati/jantung, rasio sebagai fungsi berfikir dan wahyu yang diturunkan kepada nabi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya integritas profetik yang merupakan suatu kesadaran emansipatoris: transendensi, humanisasi, liberasi dan aktivisme historis: (a) Penghayatan atau pelibatan pikiran dan perasaan pada sesuatu yang diyakini (sebagai basis dari semua etos/nilai); (b) Pengabdian; (c) Etos kerja keilmuan; (d) Etos kerja kemanusiaan, yang terdiri dari : kejujuran; keseksamaan/ketelitian;kekritisian dan penghargaan.

Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron:110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan.

Pemahaman terhadap hal ini diarahkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Qur'an) dan tradisi kerasulan (*sunnah*) atau hadits. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, melakukan teorisasi selain menggunakan normativitas ajaran, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis dan merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.

M. Amin Abdullah dalam paradigma interkoneksi mencoba mendialogkan antara disiplin dan metodologi filsafat dengan kalam yang lebih dikenal dengan teoantroposentrik-integralistik, yang menghubungkan dan mengintegrasikan antara kalam dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. M. Amien Abdullah mengenalkan metode *al-ta'wilal-ilmii* dalam rangka memperoleh kebenaran ilmu (hukum), dengan menggunakan

pendekatan bayani, irfani dan burhani. Bayani bekerja pada ranah menafsirkan teks. Realitas empiris dipahami dan ditafsirkan berdasarkan teks.

Irfani menekankan pada pengalaman melalui penyinaran hakikat kebenaran (Tuhan), yang bersumber pada pengalaman batin yang mendalam, otentik, fitri tak terbantahkan oleh logika. Validitas kebenaran dapat dirasakan secara langsung oleh intuisi batin. Burhani menekankan pada prinsip penggunaan logika yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan secara pasti dan dapat dicerna secara logis.

M. Amin Abdullah mengadopsi pemikiran Jasser Auda mengatakan bahwa hukum (Islam) dapat dikembangkan sebagai metodeologi yang memadukan antara pendekatan sejarah dan pendekatan kefilosofan. Pendekatan sejarah dengan memperhatikan dengan cermat perubahan dan pergerakan konsep, makna dan interpretasi hukum pada era tradisional, modern dan posmodern. Sedangkan pendekatan filsafat dengan memanfaatkan teori sistem yang biasa digunakan dalam sains dengan mendasarkan enam fitur yakni kognisi (*cognition*), holistik (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), interkoneksi (*interconnectedness*), multidimensi (*multidimensionality*), dan selalu mengacu pada tujuan utama (*purposefulness*).

Ilmu dalam pandangan transendental di samping bisa digali berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits juga terdapat *Maslahat Mursalah*, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris yang diperoleh dari penonena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*" (QS Al-Anbiya, ayat 107). Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam khasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat masalah. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan. Sehingga tidak mampu memahami hakikat masalah secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.

Dimensi transendental bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah* yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbulalamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara

tolalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekuensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya-Nya.

Hukum profetik berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rosul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (*sunnatullah*). *Sunnatullah* merupakan basis filsafat hukum alam (*natural law*) dijabarkan melalui ayat-ayat-Nya baik yang tertulis (*kitab dan sunnah*) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Hukum profetik ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Hukum profetik hanya dapat dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak bersifat materi tetapi ruhaniyah (*inmaterial*). Hukum profetik tidak dapat dipisah antara jasad fisik (*formal*) dan nilai-nilai transendental.

Dengan demikian justifikasi pengembangan epistemologi ilmu hukum berparadigma transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (*inmaterial*). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (*formal*) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.

Kesimpulan

Pertama, Basis epistemologi ilmu hukum positivistik adalah bersifat objektif, empiris dan rasional serta didukung dengan model sistematis, prosedural dan formal. Berangkat dari proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai sekarang tersebut, terdapat nuansa kontradiktif dalam tipologi pemahaman ilmu hukum, yaitu suatu bentuk ketidaksesuaian antara pemahaman ilmu hukum dalam arti tataran aras lahir yang didukung *positivistik* dengan pemahaman ilmu hukum dalam arti tataran aras batin yang didukung *post positivistik*. Ketidaksesuaian tersebut dapat dikatakan sebagai ketidakseimbangan antara lahir dan batin manusia. Sehingga akibat dan dampaknya dalam dunia ilmu hukum adalah suatu pemahaman yang tidak utuh dan lengkap atau jauh dari kesempurnaan

Kedua, Terdapat kecenderungan kuat untuk memahami ilmu hukum tidak hanya dipandang dari segi normatif yang positivis, tapi lebih dari itu ilmu hukum harus dilihat dalam wajah yang utuh menyuruh. Ilmu hukum

berparadigma transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan nilai-nilai dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.

Ketiga, Hukum profetik berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rosul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnatullah). Hukum profetik ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Dengan demikian Hukum profetik tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental, Sehingga justifikasi hukum profetik semata yang diburu adalah demi keadilan berdasarkan kebenaran atas kuasa Allah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang-Nya.

Daftar Pustaka

- Absori, 2015, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- _____, 2017, *Pemikiran Transendental dalam Konteks pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Prosiding Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Raochman, 2015, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief Sidharta, 2008, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*, Pustaka Sutra, Bandung
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Henddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradikma Profetik, Mungkinkah, Perlukah*, Makalah, UGM, Yogyakarta.
- Imam Al-Ghazali, 2003, *Ihya' Ulumiddin*: terjemahan oleh Moh. Zuhri, Semarang, Asy Syifa.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Nonet, Philip dan Zelznik, Philip, 1978, *Law and Society in Transition : Toward Resonsive Law*, New York, Harper & Raw
- Muhammad Ikhsan, 2015, *Epistemologi Mencari Kebenaran dengan Pendekatan Filsafat Transenden*, Proceeding Seminar, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Musya Asy'arie, 1992, *Filsafat islam suatu Tinjauan Ontologis dalam Filsafat Islam suatu Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Aksiologis Historis dan Prospektif* Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Qodry Azizy dkk, 2012, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, Pustaka Pelajar kerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum berbasis Transendental*, Jurnal Perspektif, volume XXI No.2 2016 Edisi Mei.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik*, Gajah Mada University Press.
- Turiman, 2010, *Memahami Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Paradigma Thawaf*, Undip, Semarang.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta

Hukum Berparadigma Profetik: Review Atas Berbagai Kajian Hukum Berparadigma Profetik

Oleh: Siti Syahida Nurani
Universitas Muhammadiyah Kupang
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: nuranisyahida05@gmail.com

Abstrak

Sekularisasi di barat telah sampai pada tahap eksklusifitasnya, ia terbangun dari proses yang panjang sejak meletusnya gerakan *renaissance* yang berarti upaya dengan sadar untuk mengartikan filsafat Yunani, dan Aufklarung yang berarti kecenderungan menjadikan manusia sebagai pusat jagat raya. Tanpa harus melakukan proses berpikir dari sini penolakan pada Tuhan yang dalam bentuk konketnya memindahkan agama dari ruang publik pada sektor privat secara eksplisit telah dilakukan. Eksklusifisme sekularisme telah menunjukkan hingga saat ini sebagai kekuasaan yang berlebihan di Barat, sehingga simbol-simbol agama terlarang ditampakkan ke wilayah publik termasuk dalam politik dan hukum. Demikian juga pada masa posmodernisme yang dianggap sebagai kontruksi lain yang berlawanan dari modernisme, tetapi pada satu sisi menggambarkan adanya kelanjutnya dari era sebelumnya dimana agama masih diposisikan sebagai parasit pengetahuan yang harus dijauhi, agama tidak diposisi sebagai subjek untuk mengembangkan pengetahuan, sebaliknya ia menjadi objek semata atau bahkan harus dienyahkan. Berbeda dengan pandangan tersebut, Kuntowijoyo melihat posmodernisme sebagai peluang untuk mendamaikan agama dengan ilmu pengetahuan. Gagasan Kuntowijoyo yang melakukan reintegrasi ilmu dan agama, inilah yang kemudian membawa pada konsep ilmu profetik. Paradigma profetik ini memiliki empat nilai penting sebagai landasannya, yaitu humanisasi, liberasi, transendensi, serta aktivisme historis. Tulisan ini merupakan review atas dua buku yang bertemakan paradigma hukum profetik yang terpusat pada konstruksi paradigma sebagai intisari ilmu dan buku yang bertemakan landasan teoritik hukum profetik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendasarkan pada pendekatan filosofis, dimaksudkan untuk mengeksplorasi asumsi dasar dari basis epistemologis ilmu hukum dengan menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu agama, dengan mendasarkan pada asumsi dasar basis epistemologis ilmu hukum profetik.

Kata Kunci: profetik, humanisasi, liberasi, transendensi

Pendahuluan

Perkembangan sejarah kebudayaan Barat, menunjukkan perkembangan pemikiran Barat berkembang dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Pada zaman pertengahan, alam pikiran Barat pada dasarnya adalah alam pikiran mitologis. Berakar dari mitologi Yunani, waktu itu Barat benar-benar terkungkung dalam paham keagamaan bahwa seolah-olah Tuhan membelenggu manusia atau yang disebut juga dewa-dewa dianggap seperti manusia. Namun pandangan ini akhirnya semakin ditinggalkan ketika muncul pemikiran antroposentrisme yang memandang manusia adalah pusat dari segala sesuatu. Pandangan yang sering disebut humanisme ini beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan dan dewa melainkan manusialah yang menjadi penguasa realitas. Sesungguhnya antroposentrisme atau humanisme muncul dengan datangnya rasionalisme yang tidak lagi percaya bahwa hukum alam bersifat mutlak, yang pada akhirnya melahirkan *Renaissance* yaitu suatu gerakan kebangunan-kembali manusia dari kungkungan mitologi dan dogma. Namun melalui filsafat rasionalisme inilah, semangat untuk membebaskan diri dari mitologi ternyata menyebabkan *agnostisisme* terhadap agama dan pada akhirnya menimbulkan sekularisme. Sementara itu ilmu pengetahuan dalam semangat nonagama dan bahkan antiagama, menghasilkan paham bahwa ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas-nilai.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan di barat tidak hanya mendominasi akan tetapi juga menghegemoni, hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Imperialisme epistemologi, demikianlah Ziauddin Sardar, menyebutkan munculnya epistemologi peradaban Barat sebagai suatu cara pencarian dan pemikiran yang dominan, dengan mengesampingkan cara-cara pengetahuan alternatif lainnya dan telah menggeser peran filsafat dan agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan.²

Di Barat teori pengetahuan mengalami proses sekularisasinya sejak bergulirnya *renaissance* dan *Aufklarung*. Bahwa segala yang ada adalah kemajuan, perkembangan atau evolusi dari potensi laten di dalam materi yang bersifat kekal. Alam yang dibangun dari perspektif ini adalah yang tidak bergantung pada apapun, suatu sistem yang berdiri sendiri dan berkembang menurut hukumnya sendiri. Penolakan terhadap realitas dan keberadaan Tuhan tersirat dalam paradigma ini. Sumber-sumber keilmuan dipilih secara polikotomis dan membentuk keberpihakannya sendiri, rasionalisme sekular yang menerima nalar dan pengalaman namun menyingkirkan wahyu dan

¹ Kuntowijoyo, 1998, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Cet.VIII, AE. Priyono (ed), Bandung: Mizan, hlm. 162

² Ziauddin Sardar, 1987, *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka Salman, hlm. 86

agama sebagai sumber yang benar, dan empirisme logis atau filosofis yang mempertaruhkan seluruh keyakinannya pada fakta-fakta yang diamati, bangunan logika dan analisis bahasa.³ Dengan demikian, agama menjadi terpisah dengan rasionalisme yang dibangun sendiri oleh pikiran manusia.

Demikian juga pada era postmodernisme, agama relatif masih dianggap sebagai sesuatu yang tanpa makna sehingga tidak memiliki tempat sebagai subjek dalam mengkonstruksi kebenaran bahkan menjadi objek untuk didekonstruksi menjadi gagasan yang baru sesuai keinginan manusia. Sehingga gagasan-gagasan modernisme dan postmodernisme pada hakikatnya mengembalikan paradigma keilmuan pada kehendak manusia sebagai pencipta realitas dan makna, sehingga hal demikian tidak menyisakan nilai-nilai teosentris dalam diri manusia selain kemanusiaan itu sendiri.⁴ Padahal nilai-nilai humanisme-teosentris sesungguhnya begitu penting dalam tema sentral peradaban Islam yang membentuk suatu sistem simbol dengan adanya proses dialektik antara nilai dan kebudayaan.

Gambaran tentang manusia modern dalam filsafat Barat sangat jauh berbeda dengan konsepsi Islam. Di dalam Islam, manusia adalah sebagai makhluk yang merdeka, dan karena hakikat kemerdekaannya itulah manusia menduduki tempat yang sangat terhormat. Dalam banyak sekali ayat Al-Quran diserukan agar manusia menemukan esensi dirinya, memikirkan kedudukannya dalam struktur realitas dan dengan demikian mampu menempatkan dirinya sesuai dengan keberadaan kemanusiaannya. Sesungguhnya dalam konsepsi Al-Quran posisi manusia erat dengan predikat yang melekat sebagai *khalifah Allah*, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Penempatan manusia sebagai abdi Tuhan sungguh-sungguh merupakan suatu rekonstruksi teologis yang sangat revolusioner.⁵

Lebih lanjut dengan adanya pandangan di atas, Kuntowijoyo melihat posmodernisme sebagai peluang dalam mendediferensiasikan agama dengan ilmu pengetahuan.⁶ Gagasan Kuntowijoyo yang melakukan reintegrasi ilmu dan agama, inilah yang kemudian membawa pada konsep ilmu profetik. Paradigma profetik ini memiliki empat nilai penting sebagai landasannya, yaitu humanisasi, liberasi, transendensi, serta aktivisme historis. Keempat nilai ini di samping berfungsi sebagai kerangka kritik juga mendasari gagasan emansipasi, mulai dari transformasi individu melalui keimanan dan humanisasi, ke transformasi ilmu melalui liberasi pengetahuan dan pengilmuan islam, hingga transformasi sosial dengan adanya aktivisme

³ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, 2015, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 7

⁴ *Ibid.*, hlm. 10

⁵ Kuntowijoyo, 1998, *Op. Cit.*, hlm. 162-163

⁶ Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, AE. Priyono (ed), Bandung: Mizan, hlm. 168

historis. Sehingga kepentingan paradigma profetik adalah humanisasi, lliberasi, dan transendensi serta kebebasan dalam aktivisme historis bebas untuk berkontribusi dan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu.⁷

Dengan nilai etis profetis tersebut, diharapkan akan menghasilkan ilmu-ilmu Islam yang lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkret yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga wahyu dan sunnah dapat lebih diaktualisasikan menjadi sebuah basis epistemologis dalam membangun teori-teori sosial dalam memecahkan permasalahan umat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji adalah bagaimana paradigma hukum dengan dimensi profetik?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen sebagai instrumen utamanya (book review), yakni dapat berasal dari pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari buku-buku teks di bidang filsafat hukum.⁸ Penelitian ini mendasarkan pada pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk mengeskplorasi asumsi dasar dari basis epistemologis ilmu hukum dengan menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu agama, dengan mendasarkan pada asumsi dasar basis epistemologis ilmu hukum profetik.⁹

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum menginjak kepada pemaknaan hukum dengan dimensi profetik, terdapat 3 pola, menurut Kuntowijoyo, dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.¹⁰ *Pertama*, adalah dekodifikasi. Dekodifikasi, menurut Kuntowijoyo, lebih mengedepankan pada upaya-upaya agar Islam tetap pada asasnya. Melalui metode penafsiran yang dipandang dapat menjamin ilmu agama tetap konsisten, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian didekodifikasi ke dalam ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, tasawuf, dan fiqh. Dekodifikasi merupakan proses dari teks (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dijabarkan ke dalam teks (tafsir, tasawuf, dan fiqh). Hasil dari dekodifikasi inilah yang digunakan sebagai alat berpikir, berkata, maupun berbuat.

⁷ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, *Op. Cit.*, hlm. 12

⁸ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 30-32

⁹ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, *Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁰ Kelik Wardiono, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan, 2017, "Paradigma Profetik: Eksplorasi Awal Pengembangan Basis Epistemologi Ilmu Hukum," dalam *Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 31-32

Kedua, munculnya pemikiran untuk melakukan islamisasi ilmu. Ide ini sejak awal membedakan secara tegas antara ilmu sosial sekuler dan ilmu sosial Islam. Islamisasi pengetahuan mengupayakan agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar (barat) dan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, maka umat Islam akan selalu dalam bahaya. Hal ini karena metodologi ilmu sekuler yang antroposentris menghilangkan agama sebagai salah satu sumber dari pengetahuan. Islamisasi pengetahuan berusaha mengembalikan ilmu pada tauhid supaya ada koherensi antara konteks dengan teks dan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari keimanan.¹¹

Ketiga, pengilmuan Islam (profetik/demistifikasi). Gerakan demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan konteks, sehingga terjadi korespondensi.¹² Hal ini terutama disebabkan karena adanya proses mistifikasi kenyataan, maka agama telah kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas, dengan aktualitas, dengan kehidupan. Dengan kata lain teks kehilangan konteks.

Pengilmuan Islam dapat dilakukan dengan membangun paradigma Islam yang fungsinya untuk membangun perspektif Al-Q u r a n d a l a m rangka memahami realitas. Apa yang dimaksudkan disini adalah pengakuan mengenai adanya ide yang murni, yang sumbernya berasal di luar diri manusia, suatu konstruk tentang struktur nilai-nilai yang berdiri sendiri dan bersifat transendental. Pengandaian mengenai adanya struktur transendental dengan kata lain juga berarti mengakui bahwa Al-Quran harus dipahami memiliki bangunan ide yang transendental, sebuah orde, atau sistem gagasan yang otonom dan sempurna. Untuk memahami hal ini, kita membutuhkan metodologi yang mampu mengangkat teks (*nashs*) Al-Quran dari konteksnya, yaitu dengan mentransendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual berikut bias-bias historisnya.¹³ Unsur transendensi harus menjadi basis dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik mencakup *ayat Kauniyah* sebagai basis hukum alam, *ayat Nafsiyah* sebagai basis makna, nilai dan kesadaran, maupun *ayat Qauliyah* sebagai basis hukum-hukum Tuhan.

Dalam wujud asli sistem keagamaan Islam, secara *legitimate* metode-metode rasional dan metode-metode penelitian empiris melalui observasi tersebut sudah diakui dan menjadi unsur-unsur permanen dalam sistem epistemologinya.¹⁴ Dalam hal ini, peran wahyu amat sangat dibutuhkan.

¹¹ Kuntowijoyo, 2005, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi Metodologi dan Etika*, Jakarta: Teraju, hlm. 8

¹² *Ibid.*

¹³ Kuntowijoyo, 1998, *Op. Cit.*, hlm. 330-331

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168-169

Sebab manusia senantiasa memerlukan petunjuk dalam menghadapi dilema-dilema besar yakni dilema yang berasal dari filsafat dan ideologinya atau dari pemikiran rasionalnya sendiri. Dalam kenyataannya, dilema tersebut tidak akan mungkin dapat dipecahkan hanya berdasarkan rasio manusia, melainkan melalui sistem filsafat dan ideologi yang dirumuskan manusia, maka petunjuk wahyu sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, petunjuk itu merupakan premis kebenaran, yang dengannya manusia dapat memilih. Dengan kata lain seluruh statement atau pernyataan yang terkandung dalam wahyu Al-Quran bersifat *observable* atau dapat diamati dan manusia diberikan kebebasan untuk mengujinya.

Lebih lanjut, Al-Qur'an menyebutkan kenyataan bahwa manusia adalah mahkota penciptaan, manusia merupakan spesies tertinggi di antara ciptaan-ciptaan Tuhan, sehingga manusia menduduki tempat tertinggi di dalam alam semesta yang berada di bawah kedaulatan Tuhan. Manusia memiliki peranan dan peranan itu sudah dimainkan oleh banyak orang sebelum bangsa Arab memeluk Islam, sebelum kaum Muslim mengikuti risalah yang dibawa Muhammad. Manusia sebagai bagian dari umat secara keseluruhan, dan karenanya mengharuskannya untuk memberikan kontribusi kepada pemahaman manusia dan pemahaman universal.¹⁵

Jika kita memandang segala sesuatu sebagai semata-mata dari sudut pandang legal (hukum), maka akan didapati problem yang juga dihadapi oleh Nabi Isa ketika beliau berbicara kepada kaum Pharisee (sekte Yahudi kuno yang terkenal memiliki kepatuhan buta kepada hukum-hukum tertulis, dan juga terkenal dengan sikapnya yang sok suci). Interpretasi yang sangat legalistik dan sangat kaku sama sekali tidak memiliki orisinalitas, benar-benar tidak mendalam dan tidak ada makna sipiritualitasnya. Maka yang terjadi adalah kaum Muslim menjadi sangat kaku dalam interpretasi-interpretasi mereka, tidak melihat bahwa Nabi telah memberikan kepada kita Syari'ah sebagai hukum, sebagai metodologi pemecahan masalah, bukannya sebagai sesuatu yang mengikat kita sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat bergerak secara leluasa. Kini, kaum Muslim masih bisa melihat kembali *sirah*, melihat kembali kepada Sunnah, prinsip-prinsip Islam, konsep-konsep Islam dan metodologi pemecahan masalah Nabi dan melihat bagaimana hal itu bisa membantu kita menghadapi banyak sekali problem yang dihadapi kaum Muslim dewasa ini.¹⁶

Dengan adanya konsep ilmu sosial profetik yang diusung oleh Kuntowijoyo, kita akan melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu

¹⁵ Ziauddin Sardar dan Meryll Wyn Davies (Ed), 1992, *Wajah-Wajah Islam (Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Kontemporer)*, Bandung: Mizan, hlm. 47

¹⁶ *Ibid.*

reorientasi terhadap *mode of thought* dan *mode of inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tapi juga dari wahyu. Dari gagasan mengenai paradigma ini, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir terhadap dominasi sains Barat dewasa ini. Islamisasi ilmu pengetahuan dengan proses peminjaman dan sintesis ini, tidak perlu dikhawatirkan sebagai westernisasi Islam.¹⁷ Proses dehumanisasi manusia yang disebabkan karena wujud dari masyarakat industrial yang menyebabkan kita menjadi masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Hal ini tidak menafikkan kita menjadi objektivasi di tengah pasar dan mesin-mesin politik. Selain itu ilmu dan teknologi juga membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial. Tujuan kita sebenarnya tentang bagaimana melepaskan dari belenggu-belenggu tersebut dengan mengikutsertakan dimensi transendental ke dalam kebudayaan kita, membersihkan diri dengan mengikutkan kembali dimensi transendental menjadi bagian yang sah dari fitrah kemanusiaan, dengan kembali hidup dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu, ketika bersentuhan dengan kebesaran Tuhan.

Melalui transendental, ilmu sosial profetik mencoba menggabungkan kemampuan kritis ilmu sosial dan nilai-nilai agama dalam suatu bingkai paradigma ilmu yang utuh dan integral, melakukan pemilihan arah secara sadar, sehingga ilmu sosial tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, melainkan juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik dengan demikian tidak hanya menggairahkan transformasi demi perubahan itu sendiri, namun mendasarkan transformasinya atas dasar cita-cita etik dan profetik tertentu yaitu menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah swt. (humanisasi, liberasi, dan transendensi).¹⁸

Khusus menyangkut penjelasan yang terakhir yang disebutkan, etika profetik memiliki tiga prinsip utama:¹⁹

1. Humanisasi bermakna memanusiakan manusia. Di hadapan situasi kontemporer, dimana kehidupan masyarakat tradisional berubah menjadi industrial, dengan demikian merubah pula pola-pola kebudayaan yang ada. Kemanusiaan, kadangkala tergantikan oleh kepentingan industrialisme. Orientasi profit yang dijalankan melalui cara produksi (*made of production*), membentuk pola pikir manusia yang konsumtif, bahkan membentuk masyarakat konsumsi (*the consumption society*). Dengan demikian, kepentingan pasar merupakan prioritas, yang

¹⁷ Kuntowijoyo, 1998, *Op. Cit.*, hlm. 289

¹⁸ Kelik Wardiono, Khudzaifah Dimiyati, dan Ridwan, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 35

¹⁹ Hasnan Bachtiar, "Profetisme, Muhammadiyah dan Gelombang Besar Globalisasi: Suatu Tinjauan Transformasi Sosial," *The Centre for Religious and Social Studies*, Vol. 15, Nomor 1, Malang, (Juni, 2012), hlm. 25-27

- hanya melayani pemilik modal. Berseberangan dengan hal ini, maka mereka yang jauh dari kepemilikan modal, tersisih dari komunitas industrial (teralienasi). Humanisasi merupakan paradigma, dimana kesadaran kemanusiaan untuk memanusiakan manusia, diupayakan untuk menjawab pelbagai problem masyarakat industrial tersebut;
2. Liberasi adalah upaya untuk menetralsir segala bentuk tindak laku yang dehumanistik atau anti-kemanusiaan. Upaya ini menjadi sangat penting, karena dalam setiap struktur sosial, khususnya dalam konteks masyarakat industrial-kapitalistik, tidak hanya ada para pemilik modal dan pekerja, namun juga berlangsung sistem dominatif, hegemonik, dan eksploitatif. Dengan kata lain, ada kelas yang menindas, ada pula yang tertindas. Liberasi sebagai prinsip etika profetik, berguna untuk membuat netral kondisi “penjajahan” tersebut. Liberasi, bermakna pembebasan atau pemerdekaan bagi kemanusiaan di hadapan sistem sosial yang tiranik.
 3. Transendensi adalah mengembalikan segala urusan kehidupan kepada Tuhan. Prinsip ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan spiritualitas manusia, sebagai hamba. Terlebih bahwa, transendensi diharapkan menjadi nilai kesadaran umat, yang bersifat komunal atau memasyarakat. Humanisasi dan liberasi, keduanya semata-mata diupayakan karena prinsip transendensi ini. Tuhan merupakan sumber kekuatan, Tuhan merupakan sumber keabadian dan Dzat yang Maha Objektif. Segala upaya humanisasi dan liberasi, bukanlah pemikiran dan sikap manusia yang reaktif. Upaya pembelaan terhadap kemanusiaan, misalnya di hadapan dehumanisasi yang menindas, bukan bahwa kelas penindas digantikan posisinya oleh kelas tertindas sebagai penindas baru, namun lebih kepada upaya menetralsir dan menuju pada kondisi yang objektif.

Konsep tersebut yang membawa ke arah paradigma profetik yang secara ontologis menyatakan bahwa wahyu, realitas empiris, dan rasio sebagai hakikat ilmu pengetahuan yang harus digali secara benar, maksudnya sesuai dengan cara pandang atau objek formil profetik itu sendiri.²⁰

Dari perspektif epistemologis paradigma profetik mendasarkan pada wahyu, realitas empiris dan rasio. Ketiga sumber pengetahuan ini masing-masing berkaitan secara integral, karena itu wahyu dengan realitas dan rasio saling terhubung dan tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya karena wahyu yang terlepas dari rasio hanya akan menjadi ide-ide yang mentah dan tidak pernah terpaparkan dan terpahami sehingga menjadi kumpulan kepercayaan-kepercayaan yang berdebu. Demikian juga rasio yang terlepas

²⁰ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, *Op. Cit.*, hlm. 12

dari wahyu, hanya menjadi segerombolan kuda-kuda liar yang tidak memiliki kais, perdebatan-perdebatan hanya untuk menunjukkan egoisme-intelektual dan akan mengantarkan pada relativisme kebenaran karena berangkat dari subjektivisme rasio dalam mendeduksi pengertian-pengertian tentang sesuatu. Sementara wahyu yang terlepas dari realitas hanya akan menjadi dominan yang stagnan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat.

Sementara dari perspektif aksiologis, paradigma profetik mencanangkan transformasi etika sebagai asumsi dasarnya, yang dimaksudkan agar setiap orang memiliki kekuatan untuk menyikapi persoalan-persoalan kehidupan berdasarkan etika moral yang diatur wahyu, rasionalitas, dan pengalaman manusia.²¹

Dengan demikian, paradigma profetik memiliki asumsi-asumsi dasar yang berhubungan secara relasional dengan Tuhan, wahyu verbal maupun alam sebagai wahyu non-verbal, berkaitan juga dengan relasi status manusia sebagai hamba dan khalifah. Secara sederhana, dapat terdiri dari: (1) Asumsi ontologis paradigma profetik yang juga memaparkan hubungan integral antara sub partikel, partikel, alam fisik, metafisik, hingga alam akhirat; (2) Asumsi tentang manusia profetik (*homo-propheticus*), yang memiliki kesadaran integral dan tidak hanya menggunakan rasio semata dalam mencapai kebenaran; (3) Asumsi epistemologis yang menempatkan wahyu dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan mutlak; dan (4) Asumsi aksiologis yang memaparkan tentang makna keadilan menurut paradigma profetik.²² Pandangan ini memperoleh relevansi dengan setiap putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Djohansyah putusan hakim yang dilahirkan dari keyakinannya, akhirnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban sikap moral sang hakim yang dialamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni figure yang diyakini maha tahu akan isi hati setiap manusia.²³ Di sini tampak jelas bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi yang konsekwensinya harus mempertanggungjawabkan putusannya di hadapan Tuhan dan hukum harus mendasarkan pada asumsi teologis tertentu sebagaimana hukum profetik yang berlandaskan pada asumsi-asumsinya.

Dalam hukum profetik, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin*, yang terhimpun dalam Al-Quran

²¹ *Ibid.*, hlm. 13

²² *Ibid.*, hlm. 239

²³ Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hal 272.

dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran, dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha dan kasih sayang Allah. Ilmu hukum profetik hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat Yang Maha Kuasa, penentu hidup, dan kehidupan manusia.²⁴

Dengan demikian, manusia akan menggali dan terus mengkaji sebuah permasalahan dengan sudut pandang transendental, hanya demi tujuan menemukan hukum yang berkeadilan, yang mengoptimalkan spiritualitas manusia sebagai seorang hamba.

Sehingga, ilmu hukum profetik dapat menemukan dimensi kemanfaatannya dalam aktualisasinya di dalam pemecahan-pemecahan masalah di masyarakat. Manusia senantiasa dengan potensinya akan melakukan perenungan dengan mendasarkan dirinya pada pemaknaan wahyu, realitas empiris, dan rasio sebagai aktivitas yang sah dari sebuah fitrah kemanusiaan ketika berlepas di dalam ruang dan waktu ketika bersentuhan dengan aspek ketuhanan (transendental). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi basis dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, yang mencakup *ayat Kauniyah* sebagai basis hukum alam, *ayat Nafsiyah* sebagai basis makna, nilai dan kesadaran, maupun *ayat Qauliyah* sebagai basis hukum-hukum Tuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berdimensi memiliki asumsi-asumsi dasar yang berhubungan secara relasional dengan Tuhan, wahyu verbal maupun alam sebagai wahyu non-verbal, berkaitan juga dengan relasi status manusia sebagai hamba dan khalifah. Secara sederhana, dapat terdiri dari: (1) Asumsi ontologis paradigma profetik yang juga memaparkan hubungan integral antara sub partikel, partikel, alam fisik, metafisik, hingga alam akhirat; (2) Asumsi tentang manusia profetik (*homo-propheticus*), yang memiliki kesadaran

²⁴ Absori, 2017, "Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia," dalam *Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 31-32

integral dan tidak hanya menggunakan rasio semata dalam mencapai kebenaran; (3) Asumsi epistemologis yang menempatkan wahyu dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan mutlak; dan (4) Asumsi aksiologis yang memaparkan tentang makna keadilan menurut paradigma profetik.

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman. 2015. *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Absori, Kelik Wardiono, Shidarta, Aan Asphianto, (Ed). 2017. *Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bachtiar, Hasnan. "Profetisme, Muhammadiyah dan Gelombang Besar Globalisasi: Suatu Tinjauan Transformasi Sosial." *The Centre for Religious and Social Studies*. Vol. 15, Nomor 1, Malang, (Juni, 2012)
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. AE. Priyono (ed). Bandung: Mizan
- _____. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Cet.VIII*. AE. Priyono (ed). Bandung: Mizan
- _____. 2005. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi Metodologi dan Etika*. Jakarta: Teraju
- Sardar, Ziauddin. 1987. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka Salman
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo
- Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (Ed). 1992. *Wajah-Wajah Islam (Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Kontemporer)*. Bandung: Mizan

Hukum Dan Keadilan Berparadigma Profetik

Oleh : Rangga Jayanuarto
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: jayanuarto@gmail.com

Abstrak

Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Untuk Mencapai hukum yang ideal, manusia dituntut untuk selalu berpikir. *Coqito ergo sum.* Aku Berpikir karena itu aku ada. Berpikir merupakan bagian dari filsafat. Dalam konteks ini, yang dipikirkan adalah hukum dan keadilan. Keadilan merupakan bagian dari tujuan dibentuknya hukum. Oleh karenanya perlu dilakukan telaah secara mendalam pada hakekat Hukum Dan Keadilan berparadigma Profetik. Metode pendekatan adalah mendasarkan pada pendekatan filosofis dan sumber penulisan didapatkan melalui bahan kepustakaan. Dalam paradigma profetik, hukum sebagai norma sesungguhnya telah ada dalam Agama dan Keadilan adalah keadilan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kenabian. Hukum dan Keadilan seperti ini tentunya yang penuh dengan makna nilai-nilai ilahiyah yang menjiwai dalam suatu keputusan. Hakim harus dapat melihat dibalik putusan harus memiliki makna tansenden dan profetik. Kesimpulannya Bahwa hukum dan keadilan berparadigma profetik adalah konsep hukum dan keadilan yang dapat diterapkan dimana didalamnya memiliki keseimbangan karena berdasarkan al Quran dan sunnah nabi. Saran Hukum dan keadilan pada prinsipnya adalah saling mengisi, tidak dapat dipisahkan. Hukum dan keadilan berparadigma profetik haruslah dapat dijalankan dan senantiasa dapat eksis karena merupakan hal yang bersumber dari Tuhan dan rasul.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Paradigma, Profetik.

Pendahuluan

Pada suatu tempat dimana terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keadaan masyarakat tertentu, sehingga ditempat tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu konflik. Sebuah konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, konflik akan selalu terjadi selama orang-orang hidup didalam masyarakat.¹

Konflik yang terjadi di suatu tempat akan memunculkan hukum untuk menawarkan penyelesaian. Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan

¹ M. Agus Santoso. *Hukum, Moral Dan Keadilan : Sebuah kajian Filsafat Hukum.* Prenadamedia Group. Jakarta. 2012. Hlm 1.

pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan tersebut.²

Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat disitu ada hukum.³ Untuk Mencapai hukum yang ideal, manusia dituntut untuk selalu berpikir. *Coqito ergo sum.* Aku Berpikir karena itu aku ada. Demikian, secara puitik Rene Descartes berfilosofi tentang eksistensi seorang manusia.⁴ Hakikat manusia adalah berpikir karena berpikir adalah keunggulan manusia, dan kemampuan berpikir hanya dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya.⁵ Berpikir pada dasarnya adalah kebebasan sepenuhnya. Tidak ada larangan untuk memikirkan obyek apa saja di dunia ini.⁶

Berpikir merupakan bagian dari filsafat. Seperti yang dikutip Absori, Poedjawijatna mengemukakan filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka.⁷ Filsafat adalah berpikir mencari jawaban dimana jawaban yang ditemukan tidak pernah bersifat mutlak.⁸ Filsafat adalah seni mengkritik yang bukan semata-mata membatasi diri, yakni tidak pernah berpuas diri.⁹

Dalam filsafat ada filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.¹⁰ Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada dibalik norma-norma hukum, mencari yang tersembunyi didalam hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir.¹¹

Dalam konteks ini, yang dipikirkan adalah hukum dan keadilan. Keadilan merupakan bagian dari tujuan dibentuknya hukum. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

² *Ibid.*

³ Muhammad Nur Islami. *Hukum Dan Kebebasan Berpikir*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. 2015. Hlm 1.

⁴ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hlm vii.

⁵ Musa Asy'arie, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta, 2016, Hal 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ Absori, disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Silabi Filsafat Ilmu Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum) Tanggal 3 Oktober. 2016, hal 5.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Erwin. *Log Cit.* Hlm 125.

¹¹ *Ibid.* Hlm 132.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lainnya. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut dan paradigma hukum yang berkembang pada saat itu.

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara Hukum¹². Atas dasar itulah manusia terus berdialog dan terus melakukan paradigma berpikir. Pergeseran paradigma yang terus menerus akan membawa proses dialektik secara berkelanjutan yang kemudian akan berdampak pada terus berprosesnya sesuatu yang ingin dicapai.

Salah satunya adalah hukum dan keadilan berparadigma profetik. Dimana hukum sebagai norma dan keadilan sebagai tujuan dari hukum yang terdiri dari nilai-nilai yang ada harusnya dapat menjadi alternatif dari perkembangan paradigma yang ada salah satunya paradigma profetik. Oleh karenanya perlu dilakukan telaah secara mendalam pada Hukum Dan Keadilan berparadigma profetik, maka seyogyanya dapat menjadi alternatif dalam menggapai hukum dan keadilan yang sesungguhnya.

Pembahasan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Menggabungkan hukum dan keadilan itu bukan merupakan hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.¹³

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adill itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan. Karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru berpikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.¹⁴ Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma

¹² Muhammad Agus Santoso. Log Cit. Hlm 86.

¹³ Lili Rasyidi. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung, Mandar Maju. 2007. Hlm 125.

¹⁴ Muchsin. *Kekuasaan kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*. Jakarta. STIH IBLAM. 2004. Hlm 74.

dan sanksi-sanksi.¹⁵ Hukum sendiri berasal dari bahasa arab, yaitu hukum, berarti *a judgement or legal decision*.¹⁶

Hukum berparadigma profetik merupakan hukum yang didasarkan pada kebudayaan dan norma objektif yang dihasilkan dari penghayatan terhadap agama (Islam). Hukum profetik mengafirmasi iman, bukan keraguan sebagai dasar untuk membangun kerangka teoritiknya. Hukum profetik dengan demikian melapisi kebudayaan dengan aspek transendental. Karena itu selain melakukan saintifikasi (nilai, ajaran, pakem dan hukum) agama, tetapi juga kembali kepada kesadaran predisposisinya fitrah sebagai manusia yang beriman kepada tuhan.¹⁷

Di Indonesia, berdasarkan kamus bahasa Indonesia hukum dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan juga putusan hakim serta kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Sedangkan keadilan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dalam konsep islam, adil berasal dari bahasa arab yaitu *adl*, yang berarti meluruskan atau jujur, mengubah, menjauh, meninggalkan dari satu jalan salah menuju jalan yang benar, menjadi sama atau sesuai atau dalam keadaan seimbang. Dalam kamus al-arab menyatakan bahwa adil merupakan suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur, yang memiliki nilai-nilai dan agama.¹⁸

Konsep paradigma pertama kali diperkenalkan dan dipergunakan oleh Thomas khun seorang sarjana fisika teoritis yang kemudian beralih ke bidang sejarah sains. Berdasarkan rekamannya terhadap sejarah aktivitas sains terutama adanya pergantian paradigma dalam ilmu-ilmu lainnya. Namun paradigma yang dikemukakan oleh khun mengandung beberapa kelemahan.¹⁹ Hedy Shri Ahimsa Putra mengatakan paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan dengan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Adapun unsur-unsurnya adalah asumsi dasar, Etos (nilai-nilai), model-model, masalah yang diteliti, konsep-konsep pokok, metode penelitian, metode analisis, hasil analisis, representasi.²⁰

¹⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1984. Hlm 38.

¹⁶ Muhammad Agus Santoso. *Log cit*. Hlm 80.

¹⁷ Absori. *Pemikiran Paradigmatik dari hukum non Sistematis Ke hukum Profetik*. Disampaikan pada perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tanggal 20 April 2017.

¹⁸ *Ibid*. Hlm 86.

¹⁹ Kelik Wardiono. *Paradigma profetik : Pembaruan basis epistemologis ilmu hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2014. Hlm 41.

Hedy Shri ahimsa Putra. *Paradigma profetik Islam : Epistemologis, Etos, Dan Model*. Yogyakarta. Gajah mada University Press. 2016 Hlm 22

Gagasan awal perlunya mengembangkan ilmu-ilmu profetik ditebarkan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2002. Gagasan ini diilhami oleh dua pemikir besar Muhammad Iqbal (seorang pemikir Islam) dan Roger Garaudy (pemikir perancis yang kemudian masuk Islam). Bagi ilmu hukum, munculnya pemikiran profetik terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai local genius pendidikan hukum.

Secara etimologis istilah profetik berasal dari bahasa inggris prophetic, yang artinya : (1) *of or pertaining to a prophet : prophetic inspiration* (dari atau berkaitan dengan seorang nabi : inspirasi kenabian), (2) *of the nature of or containing prophecy : prophetic writings* (dari sifat atau mengandung nubuat/kenabian : tulisan kenabian), (3) *having the function or powers of a prophet, as a person* (memiliki fungsi atau kekuasaan seorang nabi, sebagai pribadi), (4) *predictive ominous : prophetic signs : prophetic warnings* (prediktif, menyenangkan : tanda tanda kenabian, peringatan kenabian).²¹ Jadi makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi atau bersifat prediktif, memprakirakan.

Paradigma profetik dalam ilmu hukum yang berupaya mengintegrasikan anatara agama dan ilmu, akan berpusat pada manusia, sebagai penuntut ilmu. Dalam proses ini upaya-upaya untuk mengintegrasikan ilmu akan diawali dengan pembentukan intelektual profetik. Pada tahap pertama ini akan lebih menekankan pada upaya-upaya internalisasi nilai dan membangun konstruk teoritis yang bersumber dari wahyu, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, ataupun untuk membaca, menafsirkan dan melaksanakan hukum. Dengan berdasarkan alasan yang demikian maka proses ditahapan ini untuk selanjutnya disebut dengan proses transendental. Pada tahap kedua diharapkan akan terjadi perubahan pada diri intelektual profetik, menjadi intelektual profetik "di sini" dan "kini". Tahap ini lebih menekankan pada upaya-upaya untuk memahami realitas sosial dan persoalan-persoalan internal yang secara riil dihadapi dan harus diatasi. Melalui tahapan ini maka diharapkan akan diperoleh makna baru terhadap hasil internalisasi bermuatan konteks sosial, sehingga akan memperkaya perspektif yang faktual dan aktual dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, ataupun untuk membaca, menafsirkan dan melaksanakan hukum. Dengan berdasarkan alasan yang demikian, maka proses ditahapan ini untuk selanjutnya disebut dengan proses humanisasi. Pada tahapan ketiga, berbagai simpanan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh pada tahap pertama dan tahap kedua, akan diterapkan, sehingga ilmu hukum dan hukum akan terbentuk dengan wajah profetiknya. Proses inilah yang kemudian diharapkan dapat membentuk intelektual profetik

²¹ Kelik wardiono. *Op Cit.* Hlm 81.

yang dapat melakukan transformasi sosial berdasarkan cita etik profetik dalam mengembangkan ilmu hukum ataupun membaca, menafsirkan dan melaksanakan hukum. Dengan berdasarkan alasan tersebut maka proses ini disebut dengan proses liberasi. Kata kunci yang dapat dijadikan panduan untuk memahami paradigma profetik dalam ilmu hukum adalah (1) norma dalam dunia normatif relatif yang berdialektik dengan dunia idea dan dunia empiris secara simultan, sebagai kata kunci dalam memahami aspek ontologi (2) integrasi antara ilmu dan agama (proses gerak eksistensi demistifikasi) sebagai kata kunci dalam memahami aspek epistemologi (3) keadilan, sebagai kata kunci dalam memahami aspek aksiologi.²²

Seperti yang dikutip Absori, Kunto Wijoyo memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron:110) dengan mengenalkan ilmu profetik berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah).²³

Sesuai dengan surat Ali Imron : 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Qs.3:110”.

Profetik artinya berkenaan dengan kenabian. Ilmu profetik menurut kuntowijoyo dalam konteks ilmu profetik disamping Al-Quran terdapat sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Al Quran dan sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat kauniah), sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (ayat nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan.²⁴

Dalam kaitan dengan ilmu hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum illahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (al Quran) dan tradisi kerasulan (sunnah) atau hadits.²⁵ Dalam konteks hukum dan keadilan berparadigma profetik secara nyata dapat kita lihat dalam penegakan hukum dalam peradilan. Hukum

²² *Ibid.* Hlm 179.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kunto Wijoyo. *Islam Sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta.Teraju (PT Mizan Publika). 2004. Hlm 27.

²⁵ *Ibid.*

sesungguhnya adalah norma (perbuatan yang dilarang) baik dalam peraturan dan dalam agama. Sesuai dengan pendapat ulama fikih, hukum adalah firman Allah atau sabda Nabi SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang-orang mukallaf atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut.²⁶

Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural. Produk Peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁷ Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.²⁸ Keadilan sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani "summum ius in iuria" bahwa keadilan tertinggi itu ada adalah hati nurani.²⁹

Bismar siregar dalam bukunya, Hukum hakim dan keadilan Tuhan menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam ajaran Al quran juga disebut dalam surat An Nisa 135. Keadilan juga dilihat sebagai nilai (value), yaitu nilai keadilan, kebenaran, hukum dan moral.³⁰ Hal inilah mengandung pengertian bahwa hakim selain mempertanggungjawabkan putusannya kepada manusia juga mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang maha Esa.

Sehubungan dengan ini, keadilan profetik ada melalui proses yang dipahami dalam konsep transenden dan profetik. Parameter keadilan yang hendak dikonstruksikan adalah keadilan sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Allah dalam kitab suci. Keadilan yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Keadilan profetik ini tentunya juga sejalan dan dapat sinergi dengan nilai-nilai keadilan lainnya, tidak hanya keadilan prosedural melainkan juga keadilan substantif. Keadilan profetik menjadi tujuan keadilan yang utama karena keadilan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kenabian.³¹

Keadilan seperti ini tentunya keadilan yang penuh dengan makna nilai-nilai ilahiyah yang menjiwai dalam suatu keputusan. Keadilan ini sesungguhnya spirit dan jiwanya sangatlah ideal. Dengan demikian hakikat keadilan yang sebenarnya dapat diwujudkan dalam bingkai peradilan serta dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi para pencari keadilan.

²⁶ M. Syamsudin. *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan awal landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan pengembangannya Di Era Postmodern*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2013. Hlm 283.

²⁷ Bambang Sutiyoso. *Metode penemuan Hukum : Upaya mewujudkan Hukum yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta. UII Press. Hlm 6.

²⁸ *Op Cit.* Hlm 270.

²⁹ *Ibid.* Hlm 271.

³⁰ *Ibid.* 74.

³¹ *Ibid.* Hlm 283.

Kesimpulan

Bahwa hukum dan keadilan berparadigma profetik adalah konsep hukum dan keadilan yang dapat diterapkan dimana didalamnya memiliki keseimbangan karena berdasarkan al Quran dan sunnah nabi. Hukum dan keadilan pada prinsipnya adalah saling mengisi, tidak dapat dipisahkan. Hukum dan keadilan berparadigma profetik haruslah dapat dijalankan dan senantiasa dapat eksis karena merupakan hal yang bersumber dari Tuhan dan rasul.

Daftar Pustaka

- Absori. 2016. Silabi Filsafat Ilmu (Prof. Dr. Absori). Surakarta. Hand Out.
- Absori. 2017. Transendensi Hukum Prospek Dan Implementasi : Pemikiran Hukum transendental Dalam Konteks pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Absori. Tanggal 20 April 2017. Hand Out. Pemikiran Paradigmatik Dari Hukum Non Sistematis Ke hukum Profetik. Surakarta. Disampaikan Pada Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Asy'arie, Musa 2016. Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik : Perspektif Sunnah Nabi. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI). Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad . 2011. Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Islami, Muhammad Nur. 2015. Hukum Dan Kebebasan Berpikir. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1984. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Muchsin. 2004. Kekuasaan kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi. Jakarta. STIH IBLAM.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2016. Paradigma profetik Islam : Epistemologis, Etos, Dan Model. Yogyakarta. Gadjah mada University Press.
- Rasyidi, Lili. 2007. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung. Mandar Maju.
- Santoso, M. Agus. 2012. Hukum, Moral Dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta.

Nalar Hukum Dalam Bingkai Profetik: Sebuah Asumsi Perubahan Menuju Hukum Berketuhanan

Oleh : Sinung Mufti Hangabei
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: sinungmufti@umb.ac.id

Abstraksi

Dalam perkembangannya, hukum yang hanya ditempa pada ranah logika semata akan menjadi persoalan karena norma-norma yang ditetapkan olehnya hanya ditetapkan atau disandarkan semata-mata pada akal budi manusia saja. Dalam keadaan seperti ini, bisa saja terjadi resiko norma yang hendak dibangun akan bertentangan dengan norma sebenarnya. Menyikapi fenomena tersebut penulis mencoba mengkaji pemahaman konsepsi nalar hukum dalam ranah profetik sebagai upaya menuju perubahan hukum yang berketuhanan, melalui pendekatan konseptual. Nalar merupakan manifestasi rasionalisasi dalam semua perspektif, sedangkan meninggalkan hukum merupakan bagian dari gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hanya orang-orang yang mempunyai nalar dan komitmen yang tinggi dalam berhukum yang mampu menterjemahkan serta mentransformasikan mana yang benar dan mana yang salah (*haq* dan *bathil*). Sebagaimana makna "Kenabian" dalam profetik atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara *spiritual-individual*, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Konsep inilah yang harus ada dalam memaknai hukum yang membawa nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci : *Nalar Hukum, Profetik*

Pendahuluan

Gerak perubahan dalam kehidupan ini akan senantiasa berjalan, tidak ada yang stagnan, perubahan merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi (bagian dari *sunnatullah*). Tabiat alam dan seluruh isinya adalah baharu (berubah). Perubahan tersebut tidak semata-mata fisik, tetapi juga non fisik seperti perubahan paradigma, teori, konsep, metode, pendekatan, definisi, wawasan dan lain sebagainya. Karena sifat dasar alam adalah perubahan, maka manusia pun harus siap setiap saat untuk berubah.

Perlu dipahami bahwa hukum dan perkembangan sosial terkadang menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan namun dalam waktu yang bersamaan antara keduanya berjalan pada rel (bagian) yang berbeda. Hukum

seolah-olah mempunyai dunia sendiri dalam menyikapi perkembangan sosial dalam suatu masyarakat maupun dalam suatu negara. Di satu sisi hukum menghendaki perubahan sesuai dengan cita hukum-nya, sedangkan pada sisi yang lain masyarakat menghendaki perubahan yang berbeda dengan kehendak hukum. Pemahaman hukum sebagai sarana perubahan sosial juga jelas berbeda dengan memahami perubahan hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya perspektif hukum yang dibentuk oleh alam, hukum dalam ranah logika, maupun hukum dalam ranah transenden telah banyak mempengaruhi perubahan sosial kearah yang hendak dicapai dari masing-masing pemikirnya.

Sama halnya dengan konsep-konsep hukum yang lahir jauh sebelumnya, dalam pemikiran hukum profetik misalnya, menghendaki perubahan yang signifikan dalam memahami hukum agar tidak terlepas dari nilai-nilai yang harus dipegang teguh.

Bustanul Arifin yang lebih mengkonsepkan hukum dalam syariat, berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan pendapat pakar hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia merupakan suatu sub-sistem dari hukum nasional, karena sub-sistem adalah hanya salah satu bagian yang permanen dari suatu keseluruhan, sedangkan hukum Islam di Indonesia adalah salah satu hukum yang akan diramu menjadi hukum nasional itu. Yang kemudian nantinya yang akan dipersoalkan adalah hanya bagaimana hukum di Indonesia.¹

Disadari bahwa di antara banyak masalah yang dibahas oleh manusia sebagai makhluk yang berkarya, manusia juga membahas dirinya sendiri. Dia bahkan mampu membahas hakikat dirinya sendiri sebagai manusia. Sampai sekarang kita ketahui bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu membahas dirinya sendiri, karena dia berakal dan berkebebasan berkehendak. Bahkan manusia mampu mempertanyakan mengapa dia berakal dan berkemampuan untuk menjatuhkan pilihan.²

Agama, interaksi sosial, politik, dan kebudayaan dalam konteks perubahan sosial memunculkan gerak yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Seperti halnya logika-logika ataupun nalar-nalar yang dibangun oleh setiap aktor-aktor perubahan yang menghendaki perubahan itu terwujud. Pola perubahan yang dikehendaki dalam mencapai tujuannya-pun seperti tidak ada kemapanannya. Sehingga dalam ruang perubahan tersebut manusia tidak akan pernah merasa puas. Begitu pula ketika kita melihat hukum, akan selalu ada perubahan yang diinginkan dalam ber hukum, atau dalam posisi

¹ Bustanul Arifin, *Meluruskan Persepsi tentang Syariah adalah Syarat Bagi Syariah sebagai dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 144.

² Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.106

dan konteks yang lain akan selalu ada perubahan yang ingin diciptakan oleh hukum.

Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum, dengan demikian untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral.³

Manusia menggunakan nalar berfikirnya untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, manusia menggunakan nalarnya untuk membedakan baik dan buruk, serta merumuskan hal-hal positif guna mencapai kebaikan. Nalar yang digunakan itu merupakan bentuk eksplorasi pemikiran-pemikiran dan keyakinan dalam ranah teologis-normatif. Karena sebenarnya dalam tradisi berhukum-pun perlu penghayatan nilai-nilai spiritual atau nilai agama.

Nalar merupakan pengembangan fikiran kedalam masing-masing pribadi/individu hingga sanggup menilai diri sendiri secara "objektif", menilai diri kita dari sudut pandang orang lain/lingkungan. Nalar dapat digunakan untuk mengimbangi batin. Jika kita hanya menggunakan batin, maka yang batinnya baik menganggap semua orang baik, atau sebaliknya yang batinnya buruk menganggap semua orang buruk, dengan nalar kita dapat membedakan orang yang baik dan yang buruk. Sedangkan akal merupakan pengembangan fikiran kedalam masing-masing pribadi/individu secara "subjektif", memandang diri kita dari sudut pandang diri sendiri. Mereka yang menggunakan akalnya akan cenderung mengakali lingkungan untuk "kepentingan" diri sendiri, sehingga menjadi "tidak tau diri". Akal dibutuhkan sebagai pengimbang budi, sehingga dengan akal budi seseorang dapat menilai budi pekerti atas dasar pengamatan (dalam kurun cukup lama, tak secara instant) pekerti/perbuatan seseorang.

Akal cenderung menguntungkan diri sendiri (dalam *Psychologi* dinamakan ego) sedangkan budi cenderung menguntungkan pihak lain (setara dengan super ego). Baik akal maupun budi seseorang dapat dirasakan pengaruhnya pada lingkungannya, sedangkan nalar dan batin hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, kecuali telah terpancar pada budi pekertinya.

Hukum yang hanya ditempa pada ranah logika semata akan menjadi persoalan karena norma-norma yang ditetapkan olehnya hanya ditetapkan atau disandarkan semata-mata pada akal budi manusia saja. Dalam keadaan

³ Baca Absori, 2005, *Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

seperti ini, bisa saja terjadi risiko norma yang hendak dibangun akan bertentangan dengan norma sebenarnya. Sebagaimana norma keadilan akan bertentangan dengan norma hukum positif, maka akan terjadi perbedaan antara nilai keadilan sesungguhnya dengan nilai hukum yang dibangun. Karena norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata dia tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang sebenarnya secara lengkap. Sehingga memunculkan nilai dalam ranah metafisik dan nilai yang rasional.⁴

Bahkan lebih dari itu hukum yang ditempelkan dengan entitas keimanan: kepercayaan kepada Tuhan, seperti di awal sebuah Undang-Undang misalnya, selalu dituliskan kata-kata yang “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, atau dalam Putusan Hakim di Pengadilan disebutkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, memunculkan persepsi bahwa hukum sebenarnya identik bukan hanya terhadap keadilan namun juga kesakralan “Ketuhanan”. Namun pada akhirnya kita terperangkap dalam kenyataan yang kita konstruksi sebagai paradoksal ketika melihat hukum ternyata tidak menghadirkan keadilan atau bahkan ketuhanan.⁵

Menyikapi fenomena tersebut maka diperlukan universalitas nilai yang harus mendasarinya. Nilai-nilai yang sangat mendasar dalam menciptakan nalar hukum berbasis kepada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai manusia beriman, kita berkeyakinan bahwa ujung dari seluruh logika-logika yang hendak dibangun dalam hukum adalah kebenaran mutlak sebagai muara kembali.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konsepsi nalar hukum dalam ranah profetik sebagai upaya perubahan hukum yang berketuhanan.

Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis mencoba mengkaji konsepsi nalar hukum dalam ranah profetik dengan menggunakan Pendekatan Konseptual sebagai langkah konsepsi terhadap perwujudan keadilan dan hukum yang berketuhanan. Subjek penelitian singkat dalam *paper* ini adalah mengenai konsep-konsep pemikiran dalam filsafat hukum berkaitan dengan pola pikir profetik-“kenabian” terutama yang *concern* terhadap orientasi

4 Kelsen dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.143-144

5 Antonius Cahyadi, *Hukum Sebagai Teks : Penanda Yang Kosong*, dalam Sosiologi Hukum dalam Perubahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 290.

Piet H. Khaidir, *Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial*, Teraju Mizan, Jakarta, 2006, hlm. xvi

kebenaran sebagai menifestasi nilai-nilai keadilan yang berketuhanan dalam ranah nalar hukum.

Data atau bahan yang dikaji adalah data kepustakaan. Agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pemikiran ahli atau tokoh tersebut, maka konsep-konsep pemikiran dalam filsafat hukum dan nalar hukum tersebut dikaji menurut keselarasannya satu sama lain. Selanjutnya ditetapkan pemikiran yang mendasar guna mencari konsep yang tepat guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam makalah atau *paper* ini.

Pembahasan

Tidak boleh dilupakan bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu selalu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian, hukum harus dinamis pula agar dapat mengikuti perkembangan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia yang terus berkembang itu selalu terlindungi.⁷

Sebagai seorang manusia yang berkarya, kita sering terperangkap oleh hasrat kita untuk membendakan keadilan. Keadilan, karena hasrat untuk merasakan yang nyata, ditangkap sebagai dapat “dibendakan” atau dikonkritkan. Padahal keadilan adalah hal yang sungguh abstrak yang ketika ingin dikonkritkan harus melalui penafsiran atau interpretasi yang tidak mudah.⁸ Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu dalam mengkonstruksi dan mengkonsepsi keadilan yang berketuhanan.

Hal ini untuk selanjutnya membawa konsekuensi bahwa pembacaan dan penangkapan terhadap pesan-pesan ketuhanan tidaklah cukup bila hanya dilakukan dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kekuatan rasio dan panca indera semata, akan tetapi harus juga didasarkan pada ilmu-ilmu yang dapat mengantarkan manusia untuk dapat lebih mengenal dan memahami dirinya sendiri sebagai manusia, yang kemudian akan bermuara pada pengenalan dan pemahamannya kepada pencipta dan pemilik ilmu yang hakiki.⁹

Nalar, menurut kamus bahasa Indonesia, artinya; pertimbangan tertentu tentang baik dan buruk, akal budi, aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir.¹⁰ Pada dasarnya penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis,¹¹ kegiatan berpikir tersebut berada dalam wilayah penalaran praktis. Bagian Filsafat dalam ilmu

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.25-26

⁸ Antonius Cahyadi, *Loc. Cit.*

⁹ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik : Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 89.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.772

¹¹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 155

pengetahuan bidang hukum fokus pada analisis puncak abstraksi hukum dan analisis mengenai doktrin hukum, serta nalar hukum (*legal reasoning*).¹²

Menurut Jujun Suriasumantri, Penalaran adalah suatu proses berfikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan berfikir penalaran memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri pertama adalah proses berpikir logis, dimana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Ciri yang kedua adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.¹³

Dalam penalaran hukum-pun sering dipaksakan dengan menggunakan dua model proses penalaran yaitu berfikir deduktif maupun induktif. Berfikir deduktif digunakan jika dalam penalaran konklusi lebih sempit dari premisnya maka penalaran tersebut disebut dengan deduktif. Metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus (premis mayor – premis minor – kesimpulan). Dalam nalar induktif, bertolak dari hal-hal khusus ke umum (*logiko hipotiko verifikatif*). Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yg belum diteliti.

Lebih luas dari hal tersebut menurut Shidarta, untuk menjembatani kondisi objektif (seperti pengabaian hukum dan anarkisme) di satu sisi dan semangat demokrasi di sisi lain, maka model penalaran hukum yang ideal adalah model yang: (1) aspek ontologisnya: tetap mengartikan hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, mengingat pemaknaan inilah yang secara eksplisit paling mudah dikenali, di samping kebutuhan mendesak untuk lebih memberi kepastian hukum. Kelemahan dari pemaknaan hukum demikian harus diatasi melalui proses pembentukan norma itu dan kemudian evaluasi penerapannya (aspek epistemologis dan aksiologisnya); (2) aspek epistemologisnya: memfokuskan tidak saja pada penerapan norma-norma positif terhadap kasus konkret, melainkan juga pada proses pembentukannya. Pola penalaran pada tahap pembentukan ini bergerak secara simultan dari dimensi intuitif dan empiris sekaligus. Pola gerakan ini sekaligus mengaktualisasi cita hukum Pancasila dalam konteks keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi, norma positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-undangan. Norma positif ini diterapkan dengan pola doktrinal-deduktif

¹² Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta, Yogyakarta, 2012. hlm. 1.

¹³ Wildensyah, *Nalar Induktif dan Nalar Deduktif*, dalam http://www.kompasiana.com/wildensyah/nalari-nduktifdannalardeduktif_55001943a33311537250fb6a

terhadap peristiwa konkret. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung *context of discovery*, dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *context of justification*; (3) aspek aksiologisnya adalah mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapannya (*context of justification*).¹⁴

Hukum yang dibangun dengan gagasan atau ide yang hanya berlandaskan pada logika akal pikir semata terbukti gagal membawa perubahan yang baik. Nalar dan/atau penalaran dalam hukum diperlukan guna mengasah kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa atas jawaban yang mempunyai nilai kebenaran dalam sudut pandang tertentu, kemudian memetakan logika (hukum) yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan sosial secara umum, serta menjadi bagian dalam strategi pengembangan metodologi berfikir atau penelitian hukum. Konstruksi hukum yang menggunakan nalar yang "baik", akan memunculkan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagaimana hubungan wahyu dan akal, bahwa Kitab suci sebagai wahyu yang diturunkan kepada rasul-Nya sebagai pedoman hidup bagi manusia hanya dapat dimungkinkan terjadi kalau akal pikiran manusia berada dalam hubungan yang dialogis, sehingga kebenaran yang terkandung dalam kitab suci dapat dimengerti.¹⁵

Wahyu dan akal, merupakan kelengkapan utama manusia yang dengan keduanya, ia terus menggali nilai, mencari ruang-ruang baru dan sekaligus menutup ruang relatif yang terhampar dihadapannya. Mengakui adanya kekuasaan Tuhan (Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) sebagai Penguasa Tertinggi atas alam semesta serta jiwa makhluk-Nya, akan menundukkan keserakahan sebagai naluri manusia.¹⁶ Menguasai, menundukkan, berkuasa atas manusia lain, kehendak akan pengakuan diri adalah naluri yang dengannya dikorbankanlah persaingan hingga perang. Maka kesadaran atas pengakuan akan kekuasaan-Nya diharapkan mampu menundukkan naluri sifat mengasai dan keserakahan yang menjalar akal sehat manusia. Dari pemahaman pokok inilah seharusnya lahir nalar kemanusiaan yang harus dibangun dalam hukum.

Akal menuntun manusia dalam proses perubahan, bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sendiri meminta manusia untuk mengubah dirinya

¹⁴ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 538

¹⁵ Musya Asy'arie, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4

sendiri agar manusia berkembang, berproses, berubah, menentukan bentuk-bentuk baru dalam hidupnya.¹⁷

Dalam memaknai perubahan, manusia lebih cenderung untuk lupa bahwa jiwa dan rohani lebih penting dari benda-benda, manusia harus diingatkan bahwa pikiran tak bermanfaat tanpa dasar-dasar rohani. Suatu masyarakat akan kukuh apabila memiliki spiritualitas yang tinggi, dan peradabannya tidak akan runtuh apabila sendi-sendinya didasarkan atas cinta dan pengetahuan.¹⁸ Nalar hukum selayaknya dibangun agar mencapai nalar kemanusiaan. Menyampingkan tujuan materi semata dalam hukum akan membawa hukum senantiasa murni dari pola-pola kekuasaan yang menjauhkan dari entitas kemanusiaan.

Dalam memahami nilai-nilai Islam, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merupakan poros yang menjadi substansi kebenaran, dan Rasul adalah poros moralitas universal. Pada poros itulah seluruh dimensi kemanusiaan kembali. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah kebenaran itu sendiri yang personifikasi moralitasnya adalah Rasul. Dengan makna tersebut maka diperlukan niat yang tepat sebagai pengakuan untuk turut merasakan dan terlibat dalam proses-proses substansialisasi menifestasi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹ Dalam konteks inilah muncul konsep profetik yang lebih menekankan pada wahyu yang diturunkan (disampaikan) ke pada Nabi dan Rasul (kenabian). Secara etimologis istilah profetik berasal dari bahasa inggris *prophetic*, yang artinya : (1) *of or pertaining to a prophet: prophetic inspiration* (dari atau berkaitan dengan seorang nabi:inspirasi kenabian).²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "profetik" juga diartikan sebagai "kenabian".²¹ Kata kenabian sendiri berasal dari bahasa Arab *nubuwwah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran (3): 79, yang artinya :

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab, hikmah dan **kenabian**, lalu dia Berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Sebagaimana makna "Kenabian" atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara *spiritual-individual*, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat

¹⁷ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum : Akar Religiositas Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 26

¹⁸ Abdul Hadi W.M., *Kembali ke Akar Kembali ke Sumber: Jejak-Jejak Pergumulan Kesusastraan Islam di Nusantara*, Diva Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 288.

¹⁹ Piet H. Khaidir, *Op. Cit.*, Hlm. 4

²⁰ <http://dictionary.reference.com/browse/prophetic>

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Konsep inilah yang sebenarnya juga harus ada dalam memaknai hukum yang membawa nilai-nilai kemanusiaan.

Berfikir profetik adalah berpikir seperti yang diajarkan para nabi kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya berpikir itu dilaksanakan dan dikembangkan dalam kehidupan dalam kehidupan manusia yang kompleks dan selalu berubah.²² Kenabian adalah derajat tertinggi dan kehormatan yang diperoleh manusia dari Tuhan. Kenabian membuktikan superioritas dari aspek batin seseorang atas orang lainnya. Seorang nabi seperti cabang yang menjulur dari Illahi ke dunia manusia. Dia memiliki intelek tertinggi yang menembus ke dalam realitas dari segala benda dan peristiwa. Lebih jauh lagi, ia adalah makhluk yang ideal, sangat mulia dan aktif.²³

Fikiran yang diimbangi oleh dogma merupakan dasar Spiritual Religius yang universal, sesuai dengan dogma buku suci masing-masing. Akal yang diimbangi oleh batin merupakan akal budi yang dikembangkan melalui berbagai teori ilmiah (masuk akal). Nalar yang diimbangi oleh doktrin merupakan dasar dari Spiritual Ilmiah. Pengembangan ilmu seharusnya bersifat integratif, memadukan antara ilmu dan agama, antara nalar dan iman.

Diatas kesadaran teologis tersebut manusia mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan nalarnya untuk memahami dan membuka rahasia kehidupan di alam semesta, menemukan hukum-hukumnya sebagai dasar untuk mengembangkan sains dan teknologi termasuk dalam mengembangkan hukum.²⁴ Dengan berfikir profetik manusia akan senantiasa menjauhkan pola-pola sains dan teknologi dari penguasaan hawa nafsu dan egoisme manusia yang cenderung hanya mementingkan diri sendiri. pengembangan ilmu dalam berfikir profetik akan selalu berada dalam kendali moralitas dalam usaha mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan hidup bersama.²⁵

Kuntowijoyo menawarkan bahwa untuk mengembangkan ilmu profetik digunakan pendekatan sintetik analitis terhadap Al-Qur'an, yang membagi kandungan Al-Qur'an menjadi dua yaitu berupa konsep-konsep; dan kisah-kisah sejarah dan amsal. Berfikir kenabian ini didasarkan pada keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan semua yang ada dalam alam semesta. Pada bagian konsep, istilah atau pernyataan dapat merupakan istilah yang dibnetukguna mendukung konsep *etiko-religius* yang ingin dikenalkan, dapat merupakan konsep baru maupun konsep yang telah

²² Musa Asy'arie, *Filsafat Ilmu : Integrasi dan Transendensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 2016, hlm. 112

²³ M. Fetullah Gulen, *Memadukan Akal dan Kalbu dalam Beriman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 97

²⁴ Musa Asy'arie, *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, hlm. 114.

²⁵ *Ibid.*

ada dalam Al-Qur'an (ontentik). Dalam konsep tersebut dikenal berbagai pengertian normatif yang khusus, doktrin etik, aturan legal, dan konsep keagamaan pada umumnya. Konsep tersebut dapat berupa sesuatu yang abstrak maupun konkret, seperti konsep tentang *Allah*, *malaikah*, *akhirah*, dan yang paling berkaitan dengan hukum adalah konsep *ma'ruf* dan *munkar*. Dalam konsep yang lebih nyata, lebih merujuk pada realitas yang dapat diamati seperti konsep tentang *fujara*, *dhu'afa*, *mustadh'afin*, *zhalimun*, *aghniya*, *mustakbirun*, dan lain sebagainya. Dalam konsep tersebut diperkenalkan dengan berbagai tipe ideal terutama mengenai doktrin Islam.²⁶

Aspek transendental dalam paradigma profetik ilmu hukum, ditandai dengan diakomodasinya wahyu sebagai sumber (materil), wahyu berperan sebagai pedoman dalam pikiran dan tindakan seseorang yang menjadi bagian unsur konstitutif.²⁷ Dengan demikian wahyu yang terakomodasi dalam dunia normatif relatif, adalah wahyu yang sudah berdialektik dengan dunia ide (rasio manusia) dan dunia empiris, menjadi sumber bagi substansi norma, menjadi dasar untuk menafsirkan dan menegakkan norma, serta menjelaskan dan mentransformasi fenomena hukum atas dasar cita etik dan profetik.²⁸ Dalam hal inilah nalar manusia bekerja sebagai bagian dari interaksi antara wahyu dan akal.

Hukum kehendak adalah hukum yang tercipta atas kehendak subjek atau pelaku. Pelaku menentukan ke arah mana kehendak-nya ditujukan, dan dengan kehendaknya juga kewenangan yang dimilikinya ia menciptakan hukum. Hukum kehendak ini dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal, ia menciptakan hukum sebagai bentuk untuk mengatur dirinya sendiri, akan tetapi pada sisi lain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memiliki kehendak absolut atas manusia dan alam semesta, karena Dia adalah Dzat Yang Maha Berkehendak.²⁹

Esensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di muka bumi (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 30).³⁰ Karena itu sesungguhnya hukum, merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimanannya untuk mendapatkan ridho-Nya.

Nalar merupakan manifestasi rasionalisasi dalam semua perspektif, sedangkan meninggikan hukum merupakan bagian dari gerakan *amar ma'ruf*

²⁶ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 12-14

²⁷ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?*, Makalah disampaikan dalam "SarasehanProfetik 2011", diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hlm. 43

²⁸ Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁹ Fokky Fuad, *Op. Cit.*, hlm. 20.

³⁰ M. Syamsudin, dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 104.

nahi munkar. Hanya orang-orang yang mempunyai nalar yang tinggilah dan mempunyai komitmen tinggi dalam berhukum yang mampu menterjemahkan serta mentransformasikan mana yang benar dan mana yang salah (*haq* dan *bathil*). Hukum yang dibangun dengan daya nalar dan nurani ketuhanannya akan mampu menembus titik rasa keadilan masyarakat yang terformulasi dalam peraturan-peraturan maupun putusan para penegak hukum.

Manusia menjadi sempurna ketika ia menggunakan akal-nya dalam menjalani kehidupan. Akal membimbingnya untuk menentukan kebenaran yang dengan kebenaran itu manusia mengalami proses-proses perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang selalu mengarah kepada kebaikan.

Agama dan epistemologi profetik memiliki jalinan struktur yang erat. Epistemologi profetik lebih banyak menggunakan rasio dalam memaknai fenomena *qauliyah* dan *kauniyah* untuk difungsikan dalam kehidupan nyata. Secara etik-normatif rasio itu diciptakan, maka ia bertanggungjawab kepada Penciptanya. Pada posisi inilah agama menjadi sandaran terutama pada dimensi ketauhidannya serta (keimanannya) yang dielaborasi dan diserap sebagai etika epistemologi profetik. Singkatnya, teori pengetahuan yang dikembangkan itu berporos pada tali hubungan antara manusia dan Tuhan, yang memanifestasi nilai transendental dan memihak pada eksistensi kehidupan, sebagai tanggungjawabnya terhadap Sang Causa Prima.³¹

“Berfikir” dan “berfikir-mengimani” adalah hal yang berbeda. Berfikir hanya meletakkan suatu penyelesaian problematika pada akal, namun dengan “berfikir-mengimani” akan senantiasa menempatkan nilai-nilai religius (ketuhanan) dalam setiap menghadapi permasalahan. Ruang kesadaran yang dibangun, harus meletakkan nilai-nilai religius pada konteks manusia sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat. Akal yang dapat terjerat oleh kehendak nafsu berkuasa perlu dikendalikan melalui pembersihannya, yaitu tentunya dengan membersihkan akal dan hati manusia, karena hukum tidak saja logis tetapi keadilan hukum lebih dirasakan oleh hati manusia.

Profetik Intelegence menjadi sebuah tawaran alternatif yang dibutuhkan bagi para penstudi hukum, pembuat hukum, pembuat kebijakan, serta para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah kepekaan nurani dan spiritualnya. Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan pemikiran (nalar) seseorang, terutama mereka yang bekecimpung dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. *Profetik Intelegence* sebagai pendekatan

³¹ Ma'arif Jamuin, *Membangun Ipteks Profetik (Kritik Terhadap Epistemologi Kontemporer)* dalam Jurnal Akademika – Ipteks Profetik Membuka Belantara Baru, No. 01/TH.XV/1997. Hlm. 35

holistik dalam psikologi, dianggap perlu keberadaannya dalam mengatasi kemerosotan moralitas para penegak hukum.³²

Manusia bukan budak mesin industri kapitalis, ia adalah bentuk perwujudan dari eksistensi kebesaran-Nya. Manusia bekerja menjadikan bumi sebagai ladang dan lahan berpijak untuk menanam bulir kebajikan. Hukum menjadi sarana untuk mengendalikan bahkan merekonstruksi manusia yang telah menjauh dari kehendak ilahiah. Islam bukanlah bentuk ajaran yang menutup ruang bagi akal, tetapi justru memberikan tempat bagi akal sebagai penuntun bagi manusia. Wahyu tidak menghilangkan peran akal, justru penggunaan akal adalah untuk mewujudkan kesempurnaan manusia dalam memahami kehendak-kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas dirinya.³³

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsepsi nalar hukum dalam ranah profetik sebagai upaya perubahan hukum yang berketuhanan dapat disimpulkan bahwa:

Nalar merupakan manifestasi rasionalisasi dalam semua perspektif, sedangkan memuliakan hukum merupakan bagian dari gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Tuhan Yang Maha Esa) merupakan poros yang menjadi substansi kebenaran, dan Rasul adalah poros moralitas universal. Pada poros itulah seluruh dimensi kemanusiaan kembali. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah kebenaran itu sendiri yang personifikasi moralitasnya adalah Rasul. Hanya orang-orang yang mempunyai nalar dan komitmen yang tinggi dalam berhukum yang mampu menterjemahkan serta mentransformasikan mana yang benar dan mana yang salah (*haq* dan *bathil*). Hukum yang dibangun dengan daya nalar dan nurani ketuhanannya akan mampu menembus titik rasa keadilan masyarakat yang terformulasi dalam peraturan-peraturan maupun putusan para penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi W.M., 2016, *Kembali ke Akar Kembali ke Sumber : Jejak-Jejak Pergumulan Kesusastraan Islam di Nusantara (Sehimpun Esai Sastra Profetik dan Sufistik)*, Diva Press, Yogyakarta.
- Absori, 2005, *Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

³² M. Syamsudin, dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.261-262

³³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 298.

- Antonius Cahyadi, 2009, *Hukum Sebagai Teks : Penanda Yang Kosong*, dalam Sosiologi Hukum dalam Perubahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung.
- Bustanul Arifin, 2012, *Meluruskan Persepsi tentang Syariah adalah Syarat Bagi Syariah sebagai dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum : Akar Religiositas Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Kelik Wardiono, 2016, *Paradigma Profetik : Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 2006, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- M. Fetullah Gulen, 2002, *Memadukan Akal dan Kalbu dalam Beriman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, dkk, 2013, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ma'arif Jamuin, *Membangun Ipteks Profetik (Kritik Terhadap Epistemologi Kontemporer)* dalam Jurnal Akademika – Ipteks Profetik Membuka Belantara Baru, No. 01/TH.XV/1997.
- Musa Asy'arie, 2016, *Filsafat Ilmu : Integrasi dan Transendensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Musya Asy'arie, 2016, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Piet H. Khaidir, 2006, *Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial*, Teraju Mizan, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epistemologi Dalam Transplantasi Organ

Oleh : Fitriani Nur Damayanti
Universitas Muhammadiyah Semarang
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: fitrianiinurdamayanti@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, yang tidak dapat terlepas dari pengaruh baik maupun buruk dari kondisi di dunia saat ini. Termasuk maraknya perdagangan organ yang telah melintasi batas negara. Banyaknya kasus penculikan anak dan balita di Indonesia diduga berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Dalam artikel website dijelaskan bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Perbedaan etika dan hukum antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga transplantasi organ menimbulkan sengketa, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dikategorikan dalam kejahatan yang dikenal dengan perdagangan organ tubuh manusia. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dunia kesehatan dan khususnya transplantasi organ yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatis tidak mudah dicapai. Timbulnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan transplantasi organ. Apabila jika paradigma yang diusung berkarakter keagamaan (religius) akan menimbulkan tantangan. Salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk basis epistemologi adalah dengan mendasarkan paradigma profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo untuk mengintegrasikan ilmu dan agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan teoritis dengan menggunakan bahan pustaka yang komprehensif dengan menggunakan normatif atau legal doctrine yang didukung oleh penelaahan terhadap konsep-konsep. Paradigma profetik dapat digunakan dalam pembaharuan basis epistemologi transplantasi organ. Ada tiga model dalam basis epistemologi untuk mengintegrasikan transplantasi organ yaitu model pertama adalah dekodifikasi (pemaparan teks yang menghasilkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, tasawuf, dan fiqh), model kedua adalah islamisasi pengetahuan (mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid), model ketiga adalah pengilmuan islam atau demistifikasi (upaya eksplorasi epistemologi untuk menghubungkan kembali islam dan kenyataan). Dengan ketiga model tersebut transplantasi

organ diharapkan aturan dan pelaksanaannya sesuai dengan nilai profetik yaitu pada ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat nafsiyah yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci : paradigma profetik, basis epistemologi, transplantasi organ

Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Akan tetapi pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih sangat jarang sehingga pasien masih merasakan sulit untuk melakukan transplantasi di samping biaya untuk melakukan transplantasi yang cukup mahal juga.¹

Menurut data dari WHO tranplantasi organ telah dilakukan di 91 negara di dunia. Pada tahun 2005 ada sekitar 66.000 ribu transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi hati dan 6000 transplantasi ginjal dilakukan diseluruh dunia². Sedangkan menurut laporan dari Mayo Clinic lebih dari 101,000 orang tengah menanti untuk operasi transplantasi organ tubuh, dan dari jumlah tersebut setiap tahunnya meningkat terus, dan ironisnya tidak semua orang yang membutuhkan donor tersebut akan mendapatkan donor sebagaimana yang diharapkan. Setiap harinya 19 orang meninggal dalam penantian untuk mendapatkan donor organ.³

Setiap tahunnya ada ratusan bayi lahir dengan atresia billier dan kebanyakan dari meninggal". Lebih lanjut dikatakan pemasangan Kasai dapat membantu mengobati penyakit ini akan tetapi hanya dapat dilakukan bagi bayi usia dibawah 2 bulan, lebih tua dari usia tersebut, transplantasi merupakan jalan keluarnya.⁴

Gagal ginjal di Indonesia kasusnya sangat tinggi, menurut data yang didapat dari Pusdalin Ikatan Dokter Indonesia di Tanah Air terdapat sekitar 70 ribu orang penderita gagal ginjal kronik yang memerlukan penanganan terapi cuci darah (dialisis). Apabila tidak dilakukan transplantasi terhadap organ ginjal maka penderita gagal ginjal akan sangat tergantung dengan alat

¹ Merty, P. 2014. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164154&sval=4136>

² Yusuke Shimazono; <http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370>

³ <http://www.mayoclinic.org/transplant/organ-donation.html>

⁴ Sagita, Dessy The Jakarta Globe, April 13, 2010, *Hundreds' of Indonesian Babies Suffer From Liver Disease That Killed Bilqis*, <http://www.thejakartaglobe.com/health/hundreds-of-indonesian-babies-suffer-from-liver-disease-that-killed-bilqis/369295>

pencuci darah. Sehingga dapat dikatakan bahwa transplantasi ginjal yang didorong dengan sediaan ginjal yang krusial.⁵

Kebutaan di Indonesia berdasarkan hasil survey nasional tahun 1993-1996, merupakan yang tertinggi ratenya mencapai 1,5%, hal ini menempatkan Indonesia dalam peringkat pertama diantara negara di Asia, dan merupakan peringkat kedua di dunia. yang tertinggi pertama tingkat kebutanya, dan merupakan nomor 2 di dunia setelah negara Afrika.⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Helen Keller dan Standard Chartered Bank, diperkirakan kebutaan Indonesia apabila tidak tertangani dengan baik maka tahun 2030 akan mencapai 21,3 juta orang.⁷

Dengan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia. Dalam artikel website dijelaskan bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional.⁸

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, yang tidak dapat terlepas dari pengaruh baik maupun buruk dari kondisi di dunia saat ini. Termasuk maraknya perdagangan organ yang telah melintasi batas negara. Tertangkapnya dua warga negara di Indonesia di Singapura akibat hendak menjual organya kepada pengusaha Singapura, merupakan salah satu bukti bahwa perdagangan organ telah melintas batas negara.⁹

Banyaknya kasus penculikan anak dan balita di Indonesia diduga berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Terkadang aparat penegak hukum kesulitan untuk membuktikan hal itu karena jaringan

5 Pusdalin Ikatan Dokter Indonesia, *Keberhasilan Operasi Ginjal Di Indonesia Diatas 90%, Ngapain Harus Ke Luar Negeri?* <http://erabaru.net/kesehatan/34-kesehatan/10404-keberhasilan-operasi-ginjal-di-indonesia-diatas-90-ngapain-harus-ke-luar-negeri>

6 hGsianturi, Gizi Net, *Kebutaan di Indonesia Bencana Nasional*, <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1073465780,28036>,

7 Standard Chartered Bank and Helen Keller International Collaboration in Indonesia, *Seeing is Believing*, http://www.phi.org/pdf-library/Seeing_is_Believing-SCB%20HKI.pdf

8 <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/perdagangan-organ-tubuh-manusiasebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/> diakses tanggal 4 Mei 2017.

9 May Wong and Valarie Tan, Channel News Asia, *Two Indonesian men in illegal organ trading case jailed and fined*

perdagangan organ tubuh sangat rapi dan tertutup. Kendati demikian, isu yang berkembang tentang kemungkinan penjualan organ tubuh dari kasus-kasus penculikan atau anak hilang itu perlu ditelusuri lebih lanjut, karena hal itu membuat masyarakat yang memiliki anak menjadi khawatir¹⁰

Belum adanya ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nasional Indonesia, hanya merupakan bagian dari Undang-undang Kesehatan. Sifat dari donor dan transplantasi organ yang multidimensi seharusnya diatur dalam peraturan tertinggi di Indonesia. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan teknologi transplantasi semakin dapat diatasi oleh para pakar medis, namun masalah-masalah etis dan yuridis tampaknya tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah dan tuntas. Perbedaan etika dan hukum antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga transplantasi organ menimbulkan sengketa, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dikategorikan dalam kejahatan yang dikenal dengan perdagangan organ tubuh manusia.¹¹

Ini merupakan gambaran kelam penegakkan hukum yang akan semakin terasa jauh dari rasa berkeadilan, jika tidak ada lompatan, atau revolusi ilmu pengetahuan hukum (*scientific legal revolution*). Situasi hukum demikian ini tidak lain karena hukum dipandang sebagai tool (alat) yang bebas nilai. Salah satu sebabnya karena pengaturan dalam transplantasi organ tidak dilandasi suatu paradigma berimbang antara potensi akal dengan hati. Untuk menyikap hal tersebut, perlu ada suatu upaya yang merupakan terobosan untuk kemanusiaan dan keadilan. Kebanyakan transplantasi organ yang dilaksanakan memiliki pemahaman sempit. Akibatnya jual beli organ terjadi secara ilegal dan pemikiran hukum tanpa ideologi membuat pelaksanaan transplantasi organ yang tidak berkeadilan dan berkemanusiaan.

Fakta menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dunia kesehatan dan khususnya transplantasi organ yang hendak menuju pada pemikiran paradigmatis tidak mudah dicapai. Timbulnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan transplantasi organ. Apabila jika paradigma yang diusung

¹⁰ Solicha, Zumrotun, Antara News, *Ketika Organ Tubuh Mulai Diperdagangkan Secara Ilegal*

¹¹ Perdagangan organ tubuh menurut HAM adalah melanggar HAM, karena pada dasarnya, setiap manusia ingin hidup normal dan lengkap begitu juga ketika orang tersebut meninggal. Perdagangan organ tubuh menurut PBB merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan "Crimes against Humanity" maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional. Elemen dasar dalam mengidentifikasi kegiatan perdagangan manusia berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UNODC ada 3 (tiga) ketentuan: The Act (apa yang dilakukan; proses rekrutmen pendonor, kegiatan pengambilan donor, serta bagaimana organ diterima kepada resipien), The Means (bagaimana proses dilakukan: menggunakan kekerasan atau paksaan, tipu daya, sukarela, saat masih hidup atau setelah dinyatakan meninggal dunia, dengan pembayaran atau keuntungan bagi calon pendonor), dan The Purposes (manfaat yang diperoleh dari perdagangan organ tubuh manusia). Baca: UNODS, 2014, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, Sumber: Website UNODS, tt, <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>, Down Load: 11 Mei 2017 pukul 11:05

berkarakter keagamaan (religius) akan menimbulkan tantangan. Salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk basis epistemologi adalah dengan mendasarkan paradigma profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo untuk mengintegrasikan ilmu dan agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan teoritis dengan menggunakan bahan pustaka yang komprehensif dengan menggunakan normatif atau legal doctrine yang didukung oleh penelaahan terhadap konsep-konsep. Selain bahan hukum primer juga diambil bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, teks, jurnal, dan majalah serta media relevan lainnya yang digunakan sebagai upaya memperkuat atas permasalahan.

Pembahasan

Paradigma Profetik

Istilah paradigma berasal dari Thomas Kuhn, berarti seperangkat kerangka umum yang menjadi pedoman dalam kegiatan ilmiah. Dalam bidang ilmu hukum paradigma dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam paradigma sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu, seperti positivisme, pospositivisme, holistik dan transendental.¹²

Dalam paradigma profetik, selain akal, hati dan indra, wahyu yang bersifat transedental dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Wahyu berperan sebagai pedoman dalam pikiran dan tindakan seorang, dan dengan demikian ia menjadi unsur konstitutif.¹³ Yaitu pengetahuan apriori sebagai salah satu pembentuk konstruk mengenai (sebagai referensi untuk menafsirkan) realitas.¹⁴

Untuk dapat memperoleh ilmu dari sumbernya, secara epistemologis Kuntowijoyo menawarkan pendekatan sintetik dan analitik. Melalui pendekatan sintetik, wahyu selain berperan sebagai unsur pembentuk nilai (transformasi psikologis), juga berperan sebagai unsur pembentuk konstruk teoritis (transformasi sosial). Nilai (transformasi psikologis) terbentuk ketika penghayatan dan pengalaman subjektif disintesis dengan ajaran-ajaran normatif, yang kemudian akan membentuk perspektif

¹² Absori, 2015. *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum* dalam Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.

¹³ Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011. *Paradigma Profetik : Mungkinkah? Perlukah? Makalah disampaikan dalam "Sarasehan Profetik 2011"*. Diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM. di Yogyakarta, 10 Februari 2011, Hal. 7

¹⁴ Kuntowijoyo, 2005. *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta : Teraju. Hal 9

etik dan moral individual. Sedangkan konstruk teoritis dipakai untuk mengoperasionalkan konsep-konsep normatif menjadi objektif dan empiris.

Pendekatan analitik dipergunakan untuk menjadikan pesan-pesan utama yang bersifat transedental di dalam Al Quran, terhubung dengan konteksnya. Untuk itu Kuntowijoyo menawarkan metode strukturalisme transedental. Melalui metode ini, teks (*nash*) Al Quran akan terangkat dari konteksnya, yaitu dengan mentrasendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual berikut bias-bias historisnya.

Melalui pendekatan strukturalisme akan teridentifikasi dan kemudian ditetapkan, bagian mana dari hasil pendekatan sintesis atas *ideal type* dan *arche type* yang berposisi sebagai kekuatan pembentuk struktur, struktur bawah, dan yang berposisi pada tataran empiris, atau permukaan. Selain itu juga dapat diidentifikasi dan ditetapkan bagian mana dari *ideal type* dan *arche type* yang bersifat *immutable* (tidak berubah), dan mana yang dapat berubah. Oleh karena itu dapat diketahui pada wilayah mana transformasi itu dapat dan akan dilakukan.

Melalui transedental, ilmu sosial profetik yang mencoba menggabungkan kemampuan kritis ilmu sosial dan nilai-nilai agama dalam satu bingkai paradigma ilmu yang utuh dan integral, melakukan pemilihan arah secara sadar, sehingga ilmu sosial tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, melainkan juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik dengan demikian tidak hanya menggairahkan transformasi demi perubahan itu sendiri, namun mendasarkan transformasinya atas dasar cita-cita etik dan profetik tertentu yaitu, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT (humanisasi, liberasi dan transedensi).

Dalam perspektif aksiologi paradigma profetik merujuk pada (1) *ta'muruna bil ma'ruf* = menyuruh/mengajak kepada kebaikan; menganjurkan atau menegakkan kebajikan (humanisme); (2) *tanhauna'anil munkar* = mencegah dari yang mungkar (liberasi) dan ; (3) *tu'minuna billah* = beriman kepada Allah (transedensi) sebagai sumber nilai dalam menentukan manfaat ilmu bagi manusia.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka ilmu menurut paradigma profetik, selain subjektif, agar manusia memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan ketaqwaannya, juga memiliki tujuan obyektif, yaitu agar manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh makna berdasarkan adab yang benar dan sesuai dengan realitas yang obyektif. Dengan memperoleh makna maka manusia dapat mengenal dan mengakui tempat yang sebenarnya dari segala sesuatu dalam tatanan ciptaan, yang pada tahapan

akhirnya mengarah pada pengenalan dan pengakuan tentang tempat yang patut bagi Allah SWT dalam tatanan wujud dan eksistensi. Hal ini yang kemudian menyebabkan manusia bersikap dan bertindak dengan adil dan beradab.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai profetik adalah realitas abstrak yang terdapat pada sifat-sifat kenabian sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, yang diimplementasikan ke dalam *'amarma'rûf* (humanisasi), *NahyîMunkar* (liberasi), dan *Tu'minûna billâh* (transendensi).

Basis Epistemologi

Menurut HLA, Hart mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar epistemologi, yang meliputi aturan primary (primary rules), dan aturan sekunder (secondary rules), sedangkan nilai/etos meliputi : etos epistemologi, yang berupa : otonom, individual, prosedural dan relatif, sedangkan paradigam profetik mendasarkan pada asumsi epistemologi yaitu moralitas relatif dan norma moralitas.¹⁵

Menurut Kuntowijoyo, filsafat barat telah terpengaruh oleh pandangan *pragmatisme* berarti praktis, aktif dan sibuk, *pragma* (Yunani) berarti bisnis, filsafat terpenting yang ditubuhkan oleh William James (1842-1910) seorang professor di Harvard dengan karyanya yang terkenal berjudul *Pragmatism* pada tahun 1907. Gagasan pokok teori kebenaran pragmatisme adalah kepercayaan yang benar itu terletak pada sisi kegunaannya atau benar hanya kalau berguna dan dapat menghantarkan orang pada tujuannya. John Dewt salah satu tokoh pragmatisme yang berpengaruh pada jamannya, disamping Chales Peirce dan Willian James.¹⁶

Pragmatisme menolak pandangan rasionalis dan idealis, karena pandangan mereka tidak berguna dalam kehidupan yang parktis. William James menolak pengalaman keagamaan sebagai kebenaran dan hanya meletakkannya sebagai pengalaman. Bagi Kuntowijoyo, pokok pikiran pragmatisme James tidak sepenuhnya benar, karena menurutnya Islam berguna atau tidak sekarang dalam kehidupan praktis. Kita tidak perlu bertanya apakah hari ini penting atau tidak, karena penting atau tidaknya sesuatu amat bergantung pada apa yang kita hadapi. Maka kemajuan bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Kuntowijoyo tidak terlepas dari dimensi teologis bahkan justru kebebasan dan kemajuan pada kenyataannya dapat memperdayakan (Qs. III : 196), meminjam istilah

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, dkk. *Morality and Law : Critic upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm*. Jurnal Dinamika Hukum

¹⁶ Rum Rosyid, *Epistemologi Pragmatisme : Dalam Pendidikan Kita, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1* (April 2010), hal 57

Yasraf Amir Piliang, kebebasan ekonomi, kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat saja berevolusi menjadi mesin Libidonomic, ketika tidak dihubungkan dengan adanya nilai-nilai agama,¹⁷ karena itu menurutnya ada urutan untuk mengaplikasikan islam secara menyeluruh (*kaffah*) dan otentik (*mustaq*). Menyeluruh dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Otentik dalam arti murni, tanpa cacat dan tidak tercemar, terutama dalam hal-hal primer, terbatas pada akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Selebihnya, ada kebebasan penuh bagi kreativitas manusia untuk hal-hal sekunder, seperti urusan teknis, strukturasi politik, dan masalah kebudayaan.¹⁸

Selain yang demikian, terdapat seruan untuk berpegang pada agama Allah sebagai rujukan, sumber dan kebenaran, atau dengan kaa lain kembali ke teks. Jika asumsinya ilmu-ilmu manusia dan ilmu-ilmu kemanusiaan telah mulai menjauh dari agama. Selama ini di Indonesia telah dikembangkan model-model tertentu untuk menjaga Islam tetap pada dasarnya, terutama dikalangan santri yang disebut pembabaran (*syarh*) Model ini terbagi dalam tiga bagian yaitu : dekodifikasi, Islamisasi Pengetahuan dan Demistrifikasi.

Model pertama adalah Dekodifikasi, sebagaimana telah dimaklumi bersama, Kitab kuning (ilmu-ilmu tradisional) adalah hasil dekodifikasi (penjabaran) dari wahyu, dengan cara pemaparan teks yang menghasilkan teks-teks yang lebih banyak, yang pada gilirannya menghasilkan ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, tasawuf dan fiqih. Ini bagian penting dari agama, karena substansi agama terletak disini. Dekodifikasi ini meskipun berdampak baik, yaitu terjaganya hubungan antar teks (relasi tekstual), akan tetapi memungkinkan Implikasi filosofis dan sosial budaya yang negatif juga. Sementara ekspansi doktrin agama terjadi pada kaum tradisional dan modernis bersama-sama ketika mereka menghadapi budaya lokal, tajamnya dikotomi santri dan abangan merupakan bukti adanya ekspansi doktrin keagamaan.¹⁹

Model kedua adalah Islamisasi pengetahuan yang pertama kali dimunculkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan *International Institute of Islamic Thought* (IIIT) di Amerika Serikat pada tahun 1980 dan Naquib Al-Attas dari Malaysia merupakan gerakan intelektual internasional yang berusaha supaya umat islam tidak begtu saja meniru metode-metode dari luar dengan menegmbalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid, Al-Attas memahami Islamisasi sebagai berikut :²⁰

¹⁷ Yasraf Amir Piliang, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Ed. Sukini, (Solo: Tiga Serangkai), 2003, hal.250.

¹⁸ Kutowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Op. Cit, hal 4-6

¹⁹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT. Mizan Publika), Jakarta, 2004, hal 6 dan 7.

²⁰ Hasim Musa, dkk, *Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syekh Muhammad Naquib Al-Attas*, Jurnal Kemanusiaan, Universitas Sains Malaysia, Vol. 20, No.1, 2013, hal.6

Islamisasi ialah pembebasan manusia pada tahap awalnya daripada tradisi magis, mitos, animisme, dan tradisi budaya-nasionalnya, seterusnya pembebasan daripada cengkaman sekularisme keatas fikiran dan bahasanya. Islamisasi bahasa membawa pada Islamisasi pemikiran dan akal budinya., karena bahasa, pemikiran dan akal begitu rapa hubungannya dalam memproyeksikan pandangan alam semestanya atau *worldwide*. Pembebasan ini akan mengembalikannya (*devolusi* bukan *evolusi*) kepada fitrah kejadiannya yang asal berkeadaan, harmonis dan saksama dengan segala kewujudan, yaitu bebas daripada tekanan nafsu badaniah yang bersifat sekular desakan sifat pelupanya yang membawa kepada kejahilan terhadap matlamat kejadiannya dan akan merusakkan dirinya.

Mengomentari Al-Faruqi, menurut Kuntowijoyo konsepsi tauhid Islamisasi pengetahuan memunculkan tiga macam kesatuan, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan artinya pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Kesatuan kehidupan berarti hapusnya perbezaan antara ilmu yang sarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai. Kesatuan sejarah artinya pengetahuan harus mengabdikan pada umat dan pada manusia. Islamisasi pengetahuan mengembalikan pengetahuan pada agama, konteks kepada teks atau mempercayai adanya koherensi konteks-teks, sehingga pengetahuan tidak lepas dari iman.²¹

Hanya saja konsep Islamisasi pengetahuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Ilmu dan Islam. Jika Ilmu pengetahuan dipandang sebagai kebudayaan maka dalam Islam akan memberikan ruang untuk pengembangan pengetahuan seluas-luasnya kecuali apa yang diharamkan secara pasti melalui wahyu. Namun jika pengetahuan sudah menjadi egoistik secara berlebihan merujuk pada diri sendiri dan melampaui batas-batasnya sehingga tidak lagi semata-mata pengetahuan, maka hilanglah statusnya sebagai sekedar kebudayaan, melainkan sebagai kebenaran itu sendiri dan setingkat dengan dogma. Kadang-kadang pengetahuan mengkalim sebagai kebenaran, sebagaimana biologi dengan teori evolusi yang dipertahankan oleh Darwinian, psikologi Freud menganggap agama sebagai ilusi yang harus dimusnahkan dari peradaban, seolah-olah psikologi dianggap memiliki hak istimewa untuk mendelegitimasi agama, generalisasi antropologi, mengatakan bahwa semua peradaban akan menuju pada sekularisme, atau dengan kata lain, sekularisme merupakan keniscayaan dalam seluruh peradaban manusia yang semakin tidak memerlukan agama. Untuk ilmu yang benar-benar objektif kiranya sangat bergantung pada niat atau asumsi-asumsi tertentu individu, maka niat itulah yang perlu Islamisasi, dan bukan ilmunya.²²

²¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Op. Hal-8-9.

²² Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Teraju (PT. Mizan Publik), Jakarta, 2004, hal.9

Model ketiga adalah demistifikasi yang merupakan upaya eksplorasi epistemologis untuk menghubungkan kembali islam dan kenyataan. Karena menurut Kuntowijoyo, mengikuti Fazlur Rahman dan Armahedi Mazhar, epistemologi Islam adalah epistemologi Relasional atau “cara berpikir integralistik” yang sepadan dengan terminologi tauhid, paradigma ini juga dikenal dalam konsep tauhid Muhammad Iqbal dan Murtadha Meuthahari yang berarti Islam sebagai agam yang universal dari segi ruang, dan abadi dari segi waktu terkait dengan kenyataan sehari-hari yang khusus, ada kontinum yang terputus antara keesaan Tuhan dan kenyataan.²³

Mistifikasi ini tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam Indonesia, tetapi juga dunia. Setidaknya ada lima macam mistik yang ada padaumat islam, yaitu : mistik metafisik, mistik sosial, mistik etis, mistik penalaran, mistik kenyataan. Mistik mwtafisik adalah hilangnya (*fana'*) seorang dalam Tuhan yang disebut *Mysticism* atau Sufisme, baik mesitisisme substansial maupun mistisisme qtribut, menyatu dalam arti zat atau dalam pengertian kehendak, sifat, dan akhlak. Mistik Social adalah hilangnya individu perorangan dalam satuan yang lebih besar, organisasi, sekte, atau masyarakat. Mistik etis adalah hilangnya daya seseorang menghadapi nasibnya dna menyerah pada takdir (*fatalism*). Mistik penalaran adalah hilangnya nalar (akal) seseorang karen kejadian-kejadian disekitar tidak masuk dalam akal nya. Mistik kenyataan ialah hilangnya hubungan agama dengan kenyataan sebagai sebuah konteks. Menurut Kuntowijoyo , apa yang melanda umat islam adalah agama kehilangan kontak dengan kehidupan. Jika agama adalah sekumpulan teks wahyu, maka teks telah kehilangan konteksnya. Demikianlah agama tidak diikutsertakan untuk secara bersama-sama membangun kenyataan. Dari semua itu, demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan konteksnya. Untuk memungkinkan kesinambungan (korespondensi) diantara keduanya. Pada tahun 1983-1993, wacana ini pernah mengemuka melalui Munawir Sjadjalij yang menamainya dengan istilah Islam konstektual. Dengan demistifikasi atau pengilmuan Islam umat Islam akan mengenal lingkungan dengan lebih baik, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, lingkungan simbolis, maupun lingkungan sejarah. Terdapat dua tipologi dalam metodologi Pengilmuan Islam atau demistifikasi Islam, yaitu *integralisasi* dan *objektifikasi*.²⁴

²³ Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori pengetahuan, adalah Ilmu yang menanyakan bagaimana orang mengetahui dan memahami kenyataan, supaya orang dapat bertindak dengan bijaksana. Apa saja sumber pengetahuan manusia tentang kenyataan itu diukur. Sumber pengetahuan bagi umat Islam adalah Tuhan yang terwujud dalam dunia empiris dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bndung: Mizan). 1997, hal. 1-2

²⁴ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, *Op. Cit*, hal 10, 53 dan 62

Transplantasi Organ

Secara Etimologi transplantasi berasal dari Middle English *transplaunten*, diambil dari Bahasa Latin Kuno *transplantare*, yang artinya *to plant*.²⁵

Definisi Transplantasi, yang diambil dari bahasa Inggris "Transplantation" (to transplant) menurut kamus Webster Medical Dictionary online, didefinisikan sebagai:

*The grafting of a tissue from one place to another, just as in botany a bud from one plant might be grafted onto the stem of another. The transplanting of tissue can be from one part of the patient to another (autologous transplantation), as in the case of a skin graft using the patient's own skin; or from one patient to another (allogenic transplantation), as in the case of transplanting a donor kidney into a recipient.*²⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dr suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yg tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yg lain).²⁷

Menurut Medicastore, pencangkokan (*Transplantasi*) adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (*donor*) kepada orang lain (*resipien* atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya (misalnya pencangkokan kulit), dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.²⁸ Menurut WHO, Transplantation is the transfer (engraftment) of human cells, tissues or organs from a donor to a recipient with the aim of restoring function(s) in the body. ²⁹Jenis-jenis transplantasi organ :³⁰ Transplantasi Autologus, Transplantasi Alogenik, Transplantasi Singenik, Transplantasi Xenograft.

Pembaharuan Basis Epistemologi Dalam Transplantasi Organ

Dimensi profetik dapat dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni aqidah yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya.³¹ Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*),

²⁵ Merriam Webster Online Search, *Online Dictionary*, <http://www.merriam-webster.com/netdict/transplant>

²⁶ Merriem Webster Online, *Medical Dictionary*, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290>

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

²⁸ Medicastore, *Pencangkokan*, <http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html>

²⁹ World Health Organization, *Transplantation*, <http://www.who.int/topics/transplantation/en/>

³⁰ New York Organ Donor Network, *Which Organs Can Be Donated for Transplantation?* http://www.donatelifeny.org/transplant/organ_which.html

³¹ Absori, dkk. 2015. *Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis*. Yogyakarta: Genta Publishing

baik yang bersifat umum maupun yang terperinci sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung pada Nya.

Dalam hukum profetik, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf haqqalyakin, yang terhimpun dalam Al Quran dan Hadist, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran, dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan yang tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha dan kasih sayang Allah.

Ilmu hukum profetik hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Ilmu hukum transedental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transedental. Justifikasi ilmu hukum transedental semata yang diburu adalah demi keadilan yang berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transedental berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.³²

Menurut Kuntowijoyo terdapat tiga pola, dalam pengembangan untuk menjaga islam tetap pada asasnya terutama dikalangan santri yang disebut dengan pembabaran (syarh). Pertama adalah dekodifikasi, menurut Kuntowijoyo lebih mengedepankan pada upaya-upaya agar Islam tetap pada asasnya. Melalui metode penafsiran yang dipandang dapat menjamin ilmu agama tetap konsisten, tidak berubah dari aslinya, maka Al Quran dan As Sunnah kemudian dijabarkan (dekodifikasi) ke dalam ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, tasawuf, dan fiqh. Dekodifikasi adalah proses dari teks (Al Quran dan As Sunnah) dijabarkan ke dalam teks (tafsir, tasawuf, dan fiqh). Hasil dari dekodifikasi inilah yang digunakan sebagai alat berpikir, berkata dan berbuat.³³

Dekodifikasi dalam transplantasi organ yaitu melalui metode penafsiran dalam ilmu agama berdasarkan Al Quran dan As Sunnah tentang transplantasi organ. Fatwa yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan transplantasi organ adalah:

1. Keputusan Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wasiat menghibahkan Kornea Mata yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979 yang memutuskan: "Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat

³² Absori, 2017. *Pemikiran Hukum Transedental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia pada Seminar Transedensi Hukum Prospek dan Implementasi*. Yogyakarta : Genta Publishing

³³ Kuntowijoyo, 2005. *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta : Teraju. Hal. 9

akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah."³⁴

2. Dalam simposium Nasional II mengenai masalah "Transplantasi Organ" yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Ginjal Nasional pada tanggal 8 September 1995 di arena PRJ Kemayoran, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara lain wakil dari PB NU, PP Muhammadiyah, MUI disetujui pula oleh wakil-wakil lain dari berbagai kelompok agama di Indonesia. Bolehnya Donasi dan Transplantasi Organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraisy Syihab bahwa; "Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan." selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu "hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyiti" (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharannya daripada yang mati.) Kesepakatan sebagaimana dikemukakan oleh anggota tim transplantasi Fakultas Kedokteran Umum Universitas Airlangga, dr Pranawa SpPD-KGH, sudah ada Kesepakatan Kemayoran yang membolehkan cangkok ginjal dari donor jenazah.³⁵
3. Pendapat dari KH. Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI) bahwa transplantasi organ diperbolehkan sedangkan Jual Beli Organ Haram Hukumnya.³⁶ Berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan praktek negara-negara dengan penduduk beragama Islam, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam membolehkan untuk mendonorkan baik donor hidup maupun donor mati bagi orang yang beragama Islam karena sifatnya yang mulia untuk menyelamatkan nyawa orang lain sepanjang tidak untuk dikomersialisasi.

Model kedua adalah Islamisasi pengetahuan. Ide ini sejak awal membedakan secara tegas antara ilmu sosial sekuler dan ilmu sosial islam. Islamisasi pengetahuan mengupayakan agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar (barat), dan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Tauhid ini akan menimbulkan 3 macam kesatuan, yaitu : kesatuan pengetahuan (pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu), kesatuan kehidupan (hapusnya perbedaan antara ilmu yang sarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai) dan kesatuan sejarah (pengetahuan harus mengabdikan pada umat dan pada manusia. Menurut para ilmuwan yang menawarkan model ini, selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, maka umat Islam akan selalu dalam bahaya. Hal ini karena metodologi

³⁴ Bahan penyuluhan Donor Mata, RS Mata Prof. DR. Isak Salim-Aini tahun 1995 hal. 15

³⁵ Masyarakat Masih Enggan Cangkok Ginjal Jenazah, <http://www1.surya.co.id/v2/?p=9734>

³⁶ Sebagaimana dikutip <http://forum35.wordpress.com/2007/10/08/kh-maruf-amin-ketua-fatwa-mui-jual-beli-organ-haram-hukumnya/>, KH. Ma'ruf Amin, *wawancara terhadap Jual Beli Organ Haram Hukumnya*

ilmu sekuler yang antroposentris menghilangkan agama sebagai salah satu sumber dari pengetahuan. Islamisasi pengetahuan berusaha mengembalikan ilmu pada tauhid supaya ada koherensi antara konteks dengan teks dan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari keimanan.³⁷ Dalam transplantasi organ model islamisasi pengetahuan yaitu ada beberapa alasan yang menolak akan transplantasi organ baik dari orang yang masih sehat sampai orang yang sudah meninggal. Hal ini dapat diperkuat dengan hadits Nabi SAW, “Mematahkan tulang mayat seseorang adalah sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang itu ketika ia masih hidup”.

Dan ada juga yang mendukung pelaksanaan transplantasi organ, karena hal ini sama halnya dengan menolong sesama umat manusia terutama umat muslim, sesuai firman Allah swt “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (Qs.Al-Ma’idah 2).

Agama Islam percaya akan prinsip menyelamatkan nyawa manusia. Mayoritas ulama Islam dari berbagai penjuru dunia, berdoa bagi kesematan nyawa manusia dan membolehkan Donasi dan Transplantasi Organ sebagai kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia.³⁸ Mengambil pengalaman dari negara-negara muslim lainnya, dimana praktek Donasi dan Transplantasi Organ telah berlangsung untuk menyelamatkan nyawa manusia. Transplantasi organ dalam perspektif filosofi islam yaitu memiliki hukum mubah (boleh) pada donor dalam keadaan hidup dan sehat, hukum haram pada Donor dalam keadaan sakit (koma) atau hampir meninggal, hukum subhat (ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan) pada Donor dalam keadaan meninggal.

Model ketiga yaitu pengilmuan islam (profetik/demistifikasi). Gerakan demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan teks dengan konteks, sehingga terjadi korespondensi.³⁹ Hal ini terutama disebabkan karena adanya proses mistifikasi kenyataan, maka agama telah kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas, dengan aktualitas, dengan kehidupan. Dengan kata lain teks kehilangan konteks.

Untuk memahami arah pengilmuan islam (*Islamic Saintification*) adalah dengan memperhatikan periodisasi sistem pengetahuan atau sejarah umat. Dalam periodisasi sejarah umat Islam bergerak dari periode pemahaman Islam sebagai mitos, lalu sebagai ideologi dan terakhir sebagai ilmu. Pengilmuan islam bukan suatu bentuk reaksi terhadap bangunan keilmuan

³⁷ Kuntowijoyo, *Ibid*, Hal 8

³⁸ A. Sachedina, *Islamic Views on Organ Transplantation*, <http://www.asu.edu/clubs/bioethics/islamic.pdf>

³⁹ *Ibid*.

yang sudah mewujud dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Metodologi yang dipakai dalam gerakan pengilmuan Islam tidak hanya mengurus persoalan keilmuan semata, akan tetapi juga berupaya mengkontekstkan teks-teks agama (mencoba menghubungkan agama dengan kenyataan). Istilah lain yang bisa digunakan disini adalah membumikan islam, dan kenyataan hidup adalah konteks dari keberagamaan.⁴⁰

Dalam transplantasi organ dilakukan dengan pengilmuan islam yaitu transplantasi organ diatur berdasarkan ayat-ayat di dalam Al Quran. Berikut ini ayat-ayat yang mengatur tentang transplantasi organ :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah 5 :2)

Dari firman tersebut, maka mendonorkan organ tubuh untuk ditransplantasi itu boleh. Namun perlu diperhatikan, dalam mendonorkan organ, organ tersebut bukanlah organ vital, yang jika organ tersebut di ambil maka akan menimbulkan kematian bagi pendonor.

Kesimpulan

Paradigma profetik dapat digunakan dalam pembaharuan basis epistemologi transplantasi organ. Ada tiga model dalam basis epistemologi untuk mengintegrasikan transplantasi organ yaitu model pertama adalah dekodifikasi (pemaparan teks yang menghasilkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, tasawuf, dan fiqh), model kedua adalah islamisasi pengetahuan (mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid), model ketiga adalah pengilmuan islam atau demistifikasi (upaya eksplorasi epistemologi untuk menghubungkan kembali islam dan kenyataan). Dengan ketiga model tersebut transplantasi organ diharapkan aturan dan pelaksanaannya sesuai dengan nilai profetik yaitu pada ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat nafsiah yang terhimpun dalam Al Qur'an dan Hadist.

Daftar Pustaka

- A. Sachedina, *Islamic Views on Organ Transplantation*, <http://www.asu.edu/clubs/bioethics/islamic.pdf>
- Absori, 2015. *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum* dalam Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.

⁴⁰ Zainal, Abidin Bagir. *Pengilmuan Islam dan Integrasi Ilmu dengan Etika : Gagasan Kuntowijoyo, disampaikan dalam seminar Apresiasi Hidup dan Pemikiran Kuntowijoyo*, di University Center UGM.

- Absori, 2017. *Pemikiran Hukum Transedental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia pada Seminar Transedensi Hukum Prospek dan Implementasi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Absori, dkk. 2015. *Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hasim Musa, dkk, *Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syekh Muhammad Naquib Al-Attas*, Jurnal Kemanusiaan, Universitas Sains Malaysia, Vol. 20, No.1, 2013, hal.6
- Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011. *Paradigma Profetik : Mungkinkah? Perlukah? Makalah disampaikan dalam "Sarasehan Profetik 2011"*. Diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM. di Yogyakarta, 10 Februari 2011, Hal. 7 [http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/perdagangan-organ-tubuh-manusia-sebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/diaskes tanggal 4 Mei 2017](http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/perdagangan-organ-tubuh-manusia-sebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/diaskes-tanggal-4-Mei-2017).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>
- Khudzaifah Dimiyati, dkk. 2017. *Morality and Law : Critic upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm*. Jurnal Dinamika Hukum
- Kuntowijoyo, 2005. *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta : Teraju. Hal 9
- May Wong and Valarie Tan, Channel News Asia, *Two Indonesian men in illegal organ trading case jailed and fined*
- Medicastore, *Pencangkokan*, <http://medicastore.com/penyakit/789/Pencangkokan.html>
- Merriam Webster Online Search, *Online Dictionary*, <http://www.merriam-webster.com/netdict/transplant>
- Merriem Wesbter Online, *Medical Dictionary*, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290>
- Merty, P. 2014. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*.
- Pusdalin Ikatan Dokter Indonesia, *Keberhasilan Operasi Ginjal Di Indonesia Diatas 90%, Ngapain Harus Ke Luar Negeri?* <http://erabaru.net/kesehatan/34-kesehatan/10404-keberhasilan-operasi-ginjal-di-indonesia-diatas-90-ngapain-harus-ke-luar-negeri>
- Rum Rosyid, *Epistemologi Pragmatisme : Dalam Pendidikan Kita*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1 (April 2010).
- Sagita, Dessy The Jakarta Globe, April 13, 2010, *Hundreds' of Indonesian Babies Suffer From Liver Disease That Killed Bilqis*, <http://www.thejakartaglobe.com/health/hundreds-of-indonesian-babies-suffer-from-liver-disease-that-killed-bilqis/369295>

- Solicha, Zumrotun, Antara News, *Ketika Organ Tubuh Mulai Diperdagangkan Secara Ilegal*
- Standard Chartered Bank and Helen Keller International Collaboration in Indonesia, *Seeing is Believing*, http://www.phi.org/pdf-library/Seeing_is_Believing-SCB%20HKL.pdf
- World Health Organization, *Dilemma over live-donor transplantatio*, <http://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107/en/>
- World Health Organization, *Transplantation*, <http://www.who.int/topics/transplantation/en/>
- Yasraf Amir Piliang, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Ed. Sukini, (Solo: Tiga Serangkai), 2003, hal.250
- Yusuke Shimazono; <http://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370>
<http://www.mayoclinic.org/transplant/organ-donation.html>
- Zainal, Abidin Bagir. *Pengilmuan Islam dan Integrasi Ilmu dengan Etika : Gagasan Kuntowijoyo, disampaikan dalam seminar Apresiasi Hidup dan Pemikiran Kuntowijoyo*, di University Center UGM.

Telaah Konsep Hukum Dan Profetik Pada Profesi Hakim

Oleh : Bayu Setiawan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: bayusetiawan1981@gmail.com

Abstrak

Untuk melahirkan norma dalam hal ini adalah keputusan hakim dengan keadilan itu harus didukung oleh nilai-nilai yang dipahami dan ditaati oleh hakim bahwa ideologi yang melahirkan norma atau keputusan, di mana nilai-nilai yang diyakini yaitu nilai profetik yang adalah di dalamnya termasuk nilai transendensi, humanisasi dan liberalisasi itu juga konsisten dengan konsep LW Friedman dengan sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya.

Kata kunci: Profetik, Sistem Hukum, Hakim

Pendahuluan

Latar belakang masalah

Banyak persoalan tindak pidana terjadi di negeri ini, seperti kasus pembunuhan, pencurian, perampokan dan berbagai tindak pidana yang lain, namun yang menyita perhatian masyarakat adalah masalah korupsi, dimana beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum yang seakan menjadi hal yang biasa di negeri ini yang tentunya akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan memberikan pendidikan yang buruk bagi masyarakat sehingga pada akhirnya membuat masyarakat menjadi apatis, apalagi sanksi bagi pelaku korupsi sangat ringan sehingga tidak ada efek jera, bukannya menambah kuantitas terjadinya korupsi.

Adanya ketidakadilan yang terjadi di atas menandakan bahwa ada yang bermasalah dengan sistem hukum, dimana dipahami bahwa sistem hukum adalah sekumpulan jaringan kerja yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu dan jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana berarti ada banyak struktur didalamnya, seperti polisi, jaksa, hakim. Untuk membatasi analisisnya penulis fokus pada hakim, dimana hakim dalam KUHP Pasal 1 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili¹. Diharapkan hakim dalam memberi putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dengan tidak terlalu positivistik yang mengabaikan realita yang hidup dimasyarakat, seperti kasus Mbah Minah dan beberapa kasus-kasus yang lain yang dalam konteksnya hanya mengandalkan kepastian hukum.

¹ Rusli Muhamamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, cetakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 10

Pendekatan positivistik di atas yang hanya mengandalkan fakta-fakta empirik telah membawa masyarakat modern pada kepuasan berlebihan hedonistik, rakus serta tamak, pendekatan positivistik tersebut telah mengeksploitasi fitrah manusia yang subur dari nilai-nilai spiritualitas menjadi sangat materialistik dan pragmatis² dan jika dikaitkan dengan persoalan hakim maka keputusan yang diambil hanya berdasarkan undang-undang.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji persoalan terkait dengan hakim, yaitu teori sistem hukum menurut L.M Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi/aturan*) atau (*legal culture*)³. Selain itu juga penulis menggunakan konsep profetik dari kuntowijoyo, bahwa konsep ini tidak jauh dari sifat-sifat universal para nabi-nabi, yang terejawantahkan kedalam nilai-nilai universal yang menjadi panutan umat manusia, seperti peduli, kreatif dan proaktif, kejujuran dan kebenaran, patuh dan tunduk pada janji serta cerdas secara intelek dan spiritual, dll⁴. Disini dibagi atas tiga nilai yaitu nilai liberasi, humanisasi serta transendensi, sehingga diharapkan putusan yang diberikan oleh hakim dapat mengandung nilai-nilai profetik di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mengkaji seperti seberapa penting konsep profetik terkait dengan hakim dalam pengambilan keputusan serta apa usaha yang harus dilakukan dalam sistem peradilan pidana terutama terkait dengan hakim.

Permasalahan

Bagimakah Hakim menerapkan nilai-nilai profetik dalam sistem hukum?

Metodologi Penelitian

Pada makalah ini saya menggunakan Metode Penelitian Doktriner atau Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal,

² Jawahir Thontowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 92

³ L.W. Friedman, *American Law and Introduction*, Dalam Achmad Ali, *Menguk Teori Tukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm 143

⁴ Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum II*, hlm 95-96

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Pembahasan

Teori sistem hukum oleh Friedman

L.M Friedman mengemukakan bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (materi) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan. Mengutip pandangan Djajal Abubakar seorang Guru Besar pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.⁵

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum, dimana tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum.⁶

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*). Yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdiksinya.

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyekinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectatuon*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka.

Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. Meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.⁷ selain itu menurut Friedman, *legal behaivor* (budaya hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-

⁵ Rusdin Tompo, *Ayo Lawan Korupsi* (Makassar:LBH-P21,2005), hlm 44

⁶ L.M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan, M.Khozim, *Sistem Hukum: Prespective Sosial*, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 80-81

⁷ Rusdin Tompo, *loc. Cit*

undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.⁸

Terkait dengan istilah budaya, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai; pertama, pikiran; akal budi: hasil budaya. Kedua, adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya. Ketiga, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya. Keempat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁹

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia, beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: -budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu cita yang mengandung pandangan atas keistimewaan sendiri. "cita yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika,

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm143

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, cetakan kedua (Yogyakarta:Jalasutra, 2010), hlm 35-35

“keselarasan individu dengan alam” di jepang dan “kepatuhan kolektif” di cina.”¹⁰

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermatabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.¹¹

Dikaitkan dengan hukum, maka budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum peristiwa hukum yang terbawa kedalam masyarakat.¹²

L.W Friedman membagi budaya hukum atas budaya hukum internal berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, dimana yang ditekankan salahsatunya adalah terkait dengan budaya organisasi kepolisian yang mengandung unsur-unsur yang terdiri dari: integritas yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan sikap bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik serta taat pada kode etik dan peraturan yang berlaku. Kedua, adalah profesional yakni perilaku anggota polisi yang mencerminkan kemampuan serta kompetensi, sikap bertanggungjawab, disiplin. Ketiga, yakni keteladanan yakni sikap dan perilaku pimpinan yang menjadi teladan, konsisten, adil, berjiwa besar dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan harus

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/budaya>, diakses 22 februari 2014

¹¹ *Ibid.*

¹² Anonim, *Budaya Hukum, Seni Hukum dan Sistem*, <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dansistem>. Htm, diakses tanggal 17 juni 2014-06-19

ada komunikasi dengan bawahan.¹³ Selain itu budaya hukum eksternal berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.¹⁴

L.M. Friedman mengemukakan bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu membicarakan aturan hukum dan struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari struktur hukum yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun sekali lagi harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari struktur dan aturan, meski demikian aturan harus diikuti setidaknya pada masanya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang, jika tidak dijalankan aturan itu hanya tulisan belaka dan struktur itu seperti kota mati, bukan kota hidup. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum termasuk hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (*legal behavior*).¹⁵

Dari uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud perilaku hukum, bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum, baik reaksi ketaatan pada hukum maupun ketidaktaatan pada hukum dan dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum meliputi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum memang dikehendaki oleh si pelaku dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pelaku baik dalam bidang perdata maupun bidang pidana¹⁶.

Selain itu dari segi normatif perbuatan hukum masih dibedakan yakni perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtandeling*), dimana akibat hukumnya timbul dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja dan perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtandeling*), yaitu akibat hukumnya timbul karena pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih seperti perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum lainnya. L.M. Friedman menguraikan juga tentang bagaimana mempengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang terperinci harus disampaikan secara khusus kepada

¹³ Suwarni, *Reformasi Kepolisian*, cetakan kedua (Yogyakarta: UII press, 2010), hlm 38

¹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori... Op. Cit.*, hlm 229

¹⁵ *Ibid.*, hlm 142-143

¹⁶ *Ibid.*, hlm 144

audiensya, yang kedua adalah pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang sebuah aturan hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.¹⁷

Komunikasi memang vital artinya bagi dampak, tetapi komunikasi hanya merupakan prasyarat; komunikasi tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang yang menerima pesan itu bertindak. Ada dua jenis komunikasi organisasi yakni komunikasi vertikal baik komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan komunikasi horisontal yakni komunikasi mendatar antar personal.¹⁸ dan komunikasi akan tersampaikan dengan baik manakala komunikatornya memenuhi syarat seperti, memiliki kredibilitas (terpercaya), objektivitas (melihat seluruh sisi masalah) dan keahlian (pakar dan memenuhi kualifikasi).¹⁹ Dan apabila sebuah kekuasaan menghendaki suatu bentuk tindakan komunikatif, maka penguasa harus mengadopsi ideologi terbuka, dengan demikian kekuasaan yang terbangun adalah kekuasaan yang berpondasi relasi yang baik antara anggotanya menjadi kehidupan yang berkualitas, dimana kekuasaan adalah milik bersama dan bukan milik individu.²⁰

Konsep profetik

Konsep profetik dilontarkan salah-satunya oleh Kuntowijoyo bahwa ilmu sosial profetik tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam positivisme tapi lebih jauh juga mengharuskan ilmu sosial untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. Ilmu sosial profetik tidak hanya berhenti realitas apa adanya tapi lebih dari itu mentransformasinya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakatnya. Ilmu sosial profetik kemudian merumuskan tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatisnya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.

Transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dan masyarakat yang ingin merealisasikan rencana Tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori ... Op. Cit.*, hlm 143-165

¹⁸ Suwarni, *Reformasi Kepolisian..Op. Cit* hlm 38

¹⁹ Alo Liliwari, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, cetakan IV (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm 91

²⁰ Rieke Diah Pitaloka, *Kekeerasan Negara Memular ke Masyarakat*, cetakan pertama (Yogyakarta:Galang Press, 2004), hlm 183-184

sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transedensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya-menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

Dalam ilmu sosial profetik, humanisasi artinya memanusiaikan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban barat lahir dan bertumpu pada humanisme Teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.

Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.

Pentingnya nilai-nilai profetik dalam pengambilan keputusan terkait hakim

Perihal keputusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, dimana putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mampuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Pengertian putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosuderal hukum amar pemindaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²¹

Putusan hakim yang diharapkan kemudian adalah putusan yang berkeadilan sebagaimana dalam pasal 197 KUHP bahwa surat putusan pemidanaan pada kepala putusannya memuat kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.²²

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hm 119-121

²² Solahuddin, *KUHP & KUHPAP*, cetakan kedua (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), hlm265

Jadi kata-kata itu jangan hanya menjadi simbol atau formalitas belaka dan harus betul-betul tercermin dalam putusan baik secara tersirat dengan nilai-nilai profetik yang harus dipahami dan dijadikan sebagai landasan dalam mengadili, sehingga tercipta putusan yang bersifat profetik. Dalam hal ini penulis menyebut nilai-nilai yang mesti ada dalam landasan ontologi dan ideologi para hakim adalah mmuat nilai-nilai profetik yaitu:

Trandendensi

Transendensi merupakan dasar dari dua unurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik.

Transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisasi rencana tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadarannya-menusu kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

Humanisasi

Dalam ilmu sosial profetik, humanisasi artinya memanusiaikan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme barat. Hanya saja perlu segera di tambahkan, jika peradaban barat lahir di tambahkan, jika peradaban barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.

Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri.

Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu *dehumanisasi* (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), *agresivitas* (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan *loneliness* (privatisasi, individuasi).

Liberasi

Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif ilmu sosial profetik dipahami dan didudukan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menidas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang dipandangnya konservatif, ilmu sosial profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang obyektif-faktual.

Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.

Persoalan transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses pembangunan peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik, dimana nilai-nilai serta moral religius yang merupakan moral kehidupan yang mengandung beberapa karakteristik yaitu :

- a. Berkarakter teistik. Tuhan itu esa dan dengan ke-Esaannya telah meliputi segalanya, sehingga tidak tersisa barang sedikit pun untuk men-Tuhankan yang lain, nilai-nilai moral yang absolut hanya ada dia, olehnya itu segala bentuk aktivitas manusia harus berporos, berproses dan bermuara padaNya

- b. Berkarakter manusiawi, dimana moral religius ini menjamin terwujudnya kehidupan manusia agar tegak dan konsisten, tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai perubahan dan hasutan yang membawa pada kerusakan, dimana hukum yang dihasilkan nanti harus mampu memanusiaikan manusia seutuhnya dan mampu mencegah, membentengi dan melindungi dari setiap upaya yang melanggar hak asasi manusia.
- c. Berkarakter realistik, dimana moral religius ini menaruh perhatian pada kebebasan, kelebihan maupun kelemahan yang melekat pada manusia, realitas ini benar-benar diperhatikan sehingga walaupun manusia dititahkan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain akan tetapi realitas yang terjadi bisa sebaliknya, selain itu moral religius ini sangat peduli terhadap realitas plural yang di hadapi manusia termasuk pluralitas hukum, asalkan kemajemukan itu masih dalam bingkai kebebasan yang dituntunkan agama.
- d. Berkarakter holistik, dimana manusia dalam eksistensinya, tidaklah berdiri sendiri dan terpisah dari entitas yang lain, baik vertikal terhadap tuhan maupun horizontal terhadap makhluk-makhluk lain dan menyediakan ruang gerak untuk berlangsungnya keseluruhan komunikasi dan intraksi, selain itu moral religius ini senantiasa merengkuh pandangan holistik dalam menggarap objeknya dan tidak sekali-kali membuang atau menafikan eksistensi sebuah entitas.²³

Berdasarkan hal tersebut penting kiranya agar nilai-nilai profetik dapat diakomodasi sehingga melahirkan putusan yang memuat nilai-nilai transendental, liberasi serta humanisasi, selain itu juga dibutuhkan nilai-nilai tersebut dalam penciptaan ideologi khususnya ideologi para hakim, sehingga pada tataran prakteknya selalu dilandasi nilai-nilai profetik, bukan berdasar pada pemahaman positivistik yang mengacu pada aturan serta mengedepankan akal sebagai segala-galanya, yang mampu memfasilitasi pencarian kebenaran tidak sepenuhnya membawa barokah, sebab akal selama ini dipija oleh kaum positivis justru telah membawa nestapa dan bencana kemanusiaan yang tidak terperikan, dalam konteks kebutuhan materialistik, pendekatan positivistik yang mengandalkan fakta empirik yang telah membawa masyarakat modern pada kepuasan berlebihan hedonistik, rakus dan tamak, begitu pula pendekatan positivistik telah mengeksploitasi fitrah manusia yang subur dan nilai-nilai spiritualistis menjadi sangat materialistik dan pragmatis.

Kritikan juga pernah disampaikan Charles Samford dalam karyanya *Disorder of Law*, yang sejatinya hukum positivisme tersebut merupakan

²³ Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi...* op.cit., hlm 168

tonggak sejarah pengakuan kepastian hukum. Dalam ranah *das sollen*, kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin adanya kepastian tekstual, tetapi bukti yang terjadi di tingkat *das sein* adalah penuh ketidakaturan (*disorder*), penuh ketidakseragaman (*disuniformity*). Karena itu tidak mungkin mempelajari secara linear atau tunggal, dimana pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik merupakan keniscayaan yang perlu peninjauan kritis.²⁴

Selain hal tersebut di atas ada beberapa kritikan terhadap positivisme yaitu:

- a. *Dualitas*, dimana mempresentasikan adanya pembagian realitas menjadi subjek dan objek, manusia dengan alam dengan menempatkan superioritas subjek dan objek.
- b. *Reduksionis*, dimana menganggap realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahkan menjadi bagian yang terkecil dan dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif
- c. *Mekanistik-deterministik*, dimana hukum adalah wilayah yang bagian-bagian yang dapat dipreteli dan realitas hukum digambarkan persis mesin yang bekerja secara mekaistis.
- d. *Subjektif-antroposentris* dimana manusia adalah pusat dunia.²⁵

Hal lain yang juga positivis menurut penulis adalah adanya asas legalitas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*" di mana menurut boot ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, *prinsip nulla crimen, noela poena sine lagi praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang sebelumnya, konsekuensinya tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Kedua, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lagi scripta*. Artinya, tidak pidana tanpa undang-undang tertulis, konsekuensinya adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana.

Ketiga, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lega certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan yang jelas, konsekuensinya rumusan perbuatan pidana harus jelas dan yang keempat, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lega sticta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat, konsekuensinya secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi, menurut montesquieu bahwa tugas hakum dalam konteks hukum pidana hanyalah "*qui prononce les paroles de la loi*" atau hanya corong undang-undang²⁶ sekalipun dalam konteks Indonesia hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tetapi pada tataran praktisnya masih sangat positivism.

²⁴ Jawahir Thantowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 93

²⁵ Sri Rahayu Oktoberina dan Niiken Sapitri, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Rditama, 2008), hlm 12

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Erlangga, 2009), hlm 5-6

Beberapa pendekatan coba dilakukan sebagai solusi terkait hukum yang terlalu positivistik seperti Satjipto Rahardjo mengajukan pendekatan hukum progresif, dimana kekuatan hubungan selalu dipengaruhi tidak saja oleh adanya hubungan formal seperti antara lembaga negara melainkan ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan informal dalam masyarakat,²⁷ hukum bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tawaran penulis adalah pentingnya pemahaman nilai-nilai profetik dan bisa dijadikan basis ideologi bagi para hakim di Indonesia sehingga putusan yang mereka hasilkan berkualitas dan mengandung nilai-nilai profetik tadi.

Usaha-usaha Dalam Perbaikan Sistem Peradilan Pidana Terutama Terkait Masalah Hakim

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam dunia modern sekarang ini paradigma positivisme telah menguasai segala lini kehidupan, karena bangsa Indonesia telah berada pada tingkat memungkinkan lagi mengisolasi diri dari kehidupan bangsa ini. Globalisme telah melanda kehidupan bangsa Indonesia yang digambarkan sebagai neo-kapitalisme yang bekerja secara rasional dan mekanistik dalam persaingan memperubut-kan segala bentuk materi duniawi dalam skala global, selain itu dirasuki oleh nilai-nilai ekonomis, nilai individual, dimana paham tersebut telah merasuk kedalam jiwa bangsa Indonesia²⁸.

Paradigma tersebut juga telah merasuk para hakim, maka dibutuhkan perubahan dalam sistem peradilan pidana terutama terkait dengan hakim, dimana fokus pada masalah substansinya, struktur bahkan pada budaya hukum sesuai dengan teori L.Friedman yang akan dijadikan pisau analisis dalam makalah ini, adapun yang dimaksud adalah meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)

Bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, struktur hukum berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga masyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdiknya.

Berdasarkan teori Friedman tersebut maka penulis ingin mengidentifikasi perubahan dan perbaikan dalam hal regulasi, sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pengambilan putusan hakim sangat positivistik, apalagi dengan adanya legalitas materil yang memberi kepastian hukum secara substansial atau

²⁷ Jawahir Thantowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, artikel, hlm 93-94

²⁸ Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi...* op.cit., hlm 42

secara materil serta mempunyai prinsip bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau sebuah perbuatan pidana adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat²⁹, selain itu yang juga bermasalah secara substansi adalah persoalan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo Undang-undang No.35 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum Angka 3 Huruf c KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetapi hal tersebut diatas adalah asas yang selama ini dijadikan patokan dalam hukum acara pidana, tetapi hal yang terpenting juga adalah mengadopsi asas ketiadaan kesalahan, misalnya dalam hal menjerat korporasi dengan di dukung oleh beberapa teori yaitu:

1. *Stict liability* yaitu pertanggung-jawaban pidana korporasi tanpa melihat kesalahannya, seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. *Vicarious* yaitu pertanggungjawaban pengganti, disini badan hukum bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut, seperti dalam delik pers.
3. Doktrin identifikasi yakni seorang tertentu dalam sebuah badan hukum dianggap sebagai *directing mind* yang mana perbuatan dan kesalahan para individu itu dikaitkan dengan badan hukum.
4. Teori agregasi yakni pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang mememuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri
5. Ajaran *coorporate culture model* atau model budaya kerja yaitu fokus pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasioanal bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengijinkan perbuatan tersebut dilakukan.³⁰

Teori *stict liability* dan *vicorious* diatas merupakan salah satu teori yang mendukung asas ketiadaan kesalahan, olehnya asas ini juga harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana dan juga harus dipahami dan diaplikasikan

²⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan pertama (Malang:UMM pres, 2008), hlm58-59

³⁰ Oemar Edy.S, *Teori Pertanggungjawaban Korporasi, Seminar Tentang Pertanggung-jawaban Korporasi*,UGM, 23/9/2013

oleh para hakim dalam penanganan kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Selain hal tersebut hal yang juga penting diatur dalam regulasi adalah persoalan jalur khusus dimana memberi kesempatan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan menggunakan penyelesaian non-litigasi, ada beberapa cara yang bisa ditempuh yaitu:

1. *Negotiation* (perundingan), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan, pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling myakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan aturan yang ada.
2. *Mediation* (mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan, pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang berwenang untuk itu dan dalam masyarakat kecil bisa saja tokoh-tokoh berperan sebagai arbit-rator dan sebagai hakim.
3. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa dan juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³¹

Hal tersebut di atas merupakan jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana asas dalam hukum pidana bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau langkah terakhir, itu semua bisa terwujud jika masalah ini diakomodasi dalam undang-undang kehakiman yang tentunya tetap berpatokan pada nilai-nilai profetik tadi sebagai basis ontologi, sehingga apapun yang dilakukan selalu bernilai profetik.

Persoalan berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah struktur atau masalah kelembagaan, dimana dalam penciptaan aturan lembaga-lembaga membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menampung aspirasi serta harus memperhatikan kondisi atau fakta yang terjadi dimasyarakat, dan dalam sistem peradilan pidana komunikasi antar lembaga sangat penting dimulai dari polisi, jaksa serta hakimnya dan yang terpenting juga perbaikan kinerja kelembagaan yang seharusnya dimulai dari kepolisian, jaksa dan para hakim sehingga apapun yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut selalu bernilai profetik.

Masalah selanjutnya yang terjadi perhatian adalah masalah budaya hukum, yang oleh Friedman, dibagi atas dua bentuk yakni budaya hukum internal yakni budaya hukum penegak hukum atau pemerintah serta

³¹ H.Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi*, cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 137-148

budaya hukum eksternal atau budaya hukum masyarakat.³² Budaya hukum disini sangat penting, olehnya itu perlu diidentifikasi terkait budaya hukum internal yakni terkait dengan para hakim harus mempunyai paradigma serta ideologi yang berbasis nilai-nilai profetik (transendental, humanis, liberalis), keberanian dari aparat pemerintah (hakim) untuk melakukan pembebasan dari tradisi berpikir dan bertindak yang bersifat *legal-positivistik* dan yang terpenting moralitas hakim untuk menciptakan keadilan di masyarakat serta menjadi teladan. Selain itu budaya hukum yang eksternal terkait dengan budaya hukum dari masyarakat, dimana masyarakat harus memberi dukungan atau support dalam pembaharuan hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas hal yang paling penting kemudian adalah landasan ontologi dari penciptaan norma (undang-undang tentang hukum pidana) serta penciptaan ideologi aparat penegak hukum (hakim), olehnya itu landasan ontologi disini harus isi dengan muatan-muatan atau nilai-nilai profetik (transendental, humanis serta liberalis), sehingga aturan yang tercipta (mempunyai nilai profetik) akan terlaksana karena di topang oleh aparat penegak hukum yang juga mempunyai paradigma serta ideologi yang sifatnya profetik, sehingga akan terlahir keputusan yang adil dan bernilai profetik karena ditopang oleh sistem hukum yang baik, baik secara substansi yang memuat nilai-nilai profetik, struktur dan budaya yang pada akhirnya akan menciptakan ideologi yang juga memuat nilai-nilai profetik. Sebagai kesimpulan untuk melahirkan norma dalam hal ini adalah keputusan hakim yang berkeadilan maka harus ditopang oleh nilai-nilai yang dipahami dan dianut oleh para hakim yang penulis sebut sebagai ideologi, dimulai dari nilai, kemudian melahirkan asas dan pada akhirnya melahirkan norma dari nilai-nilai yang penulis rekomendasikan adalah nilai profetik sehingga melahirkan keputusan profetik, hal tersebut juga sejalan dengan pandangan L.W Friedman dengan sistem hukumnya yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur. Dimana akan terlihat substansi yang baik, terlahir dari struktur yang baik serta budaya atau nilai yang baik.

Kesimpulan

Para hakim pada khususnya dan para penegak hukum yang lain harus memahami nilai-nilai profetik (*transendental, humanis, serta liberalis*) dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai ideologi para hakim sehingga proses dan putusan yang dihasilkan bernilai profetik. Dalam hal usaha memperbaiki sistem peradilan pidana kedepannya sesuai dengan teori friedman tentang substansi, struktur, serta masalah budaya hukum yang mana semua sistem tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai profetik

³² Friedman, *The Legal System*, diterjemahkan M.Khozim, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, cetakan IV Bandung: nusamedia, 2011), hlm92

Daftar Pustaka

- Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Friedman, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan M. Khozim, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan IV Bandung: Nusa Media, 2011
- H. Salim dan Erlis Septina Nurbaeti, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009
- _____, *Teori Pertanggungjawaban Korporasi Seminar Tentang Pertanggungjawaban Korporasi*, UGM, 23/9/2013
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, Cetakan Kedua Yogyakarta: Jalasutra, 2010
- Liliwari, Alo, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Mohammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Suwarni, *Reformasi ke-Polisian*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Sapitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Solahuddin, KUHP & KUHPA, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007
- Tompo, Rusdin, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P2I Makassar, Makassar 2005
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008
- Thantowi, Jawahir, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science*, Artikel, hlm 93
- _____, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum*, Artikel hlm 95-96, 26 April 2014
- <http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, Diakses tanggal 17 Juni 2014-06-1

Bagian II

Penegakan Hukum Berdimensi Profetik

Mengisi Kekeringan Hukum : Membumikan Ilmu Hukum Profetik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh : Gamal Abdul Nasir
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: gamalnasir@gmail.com

Abstrak

Adapun judul di tulisan ini adalah Mengisi Kekeringan Hukum: Membumikan Ilmu Hukum Profetik dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar dapat diperoleh data tentang pengetahuan dan teori dasar yang dibahas dalam tulisan dengan dengan melakukan pengkajian hukum normatif yang dipergunakan untuk menjawab dan menganalisa permasalahan tersebut. Adapun hasil penelitian adalah potret penegakan hukum di Indonesia masih berkuat di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik. Filsafat modern dengan madzab filsafat hukum positivistik menjadikan hukum lepas dari aras moral dan nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu bergerak *emansipatoris* dan *progresif*, tetapi sekedar menjadi alat instrumental, corong undang-undang dan pengetok palu dan teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma profetik menegaskan bahwa semua ilmu profesi tidak akan bebas nilai. Keberadaan transendensi merupakan dasar dari etos penegakan hukum yang humanis (*amar ma'ruf*) dan liberatif (*nahi mungkar*) dimana titik orientasinya ialah terjaganya martabat manusia, terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya tatanan hukum yang bermoral, beretika dan beradab.

Kata kunci : Filsafat Modern, Kekeringan Hukum dan Ilmu Hukum Profetik.

Latar Belakang

Perkembangan pemikiran manusia tentang suatu realitas, termasuk realitas hukum sejak Zaman Kuno sampai dengan Zaman Postmodern saat ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Perubahan fundamental tersebut terjadi pada setiap zamannya masing-masing. Pada umumnya para ahli sejarah peradaban dunia membagi periodisasi zaman dimulai dari Zaman Kuno, abad ke-5 SM sampai dengan ke-5 M, Zaman

Pertengahan, abad ke-6 sampai dengan ke-14 M, Zaman Modern, abad ke-15 sampai 20 M, dan terakhir Zaman Postmodern, abad ke-21 dan seterusnya.¹

Pada zaman Kuno tersebut orang memandang realitas hukum juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip tentang ajaran cosmologi. Pada zaman ini cara berpikir orang tentang hukum banyak didominasi oleh paham yang ada waktu itu yang disebut paham hukum kodrat atau paham hukum alam, baik yang coraknya irrasional maupun rasional. Hukum pada waktu itu dipandang sebagai sebagai azas-asas moralitas dan keadilan yang bersifat universal yang sumbernya adalah cosmos baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu supranaturalthing (Tuhan) (Sumardjono 2008).

Cara berfikir dan juga berhukum seperti digambarkan pada zaman kuno itu kemudian mengalami perubahan setelah memasuki zaman pertengahan pada abad ke-6 M. Pada zaman itu pemikiran orang banyak dipengaruhi oleh doktrin atau ajaran-ajaran agama (Wiryani 2009). Di Eropa banyak dipengaruhi oleh ajaran Kristiani, di Timur Tengah oleh ajaran Islam, di India oleh ajaran Hindu-Budha dan di Cina oleh ajaran Konhucu. Oleh karena itu ciri yang menonjol corak berpikir orang pada zaman tersebut bersifat Teosentris, artinya Tuhan dan ajaran-ajarannya menjadi pusat perhatian dan pemikiran.

Konsep tentang hukum juga tidak lepas dari pengaruh ajaran-ajaran agama. Seperti misalnya konsep hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang membagi jenis-jenis hukum dari level yang paling tinggi dan abstrak menuju ke yang konkrit dari *lex aeterna*, *lex devina*, *lex natuea* dan *lex human/lex positiva*. Demikian pula Hukum Figh yang banyak dikembangkan oleh para Imam di wilayah Timur Tengah seperti Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i merupakan jabaran dari ajaran Islam tentang hukum yang sumbernya terdapat Al-Quran dan Al-Hadits. Di zaman pertengahan ini doktrin agama menjadi penentu makna dan ukuran tentang realitas dan kebenaran.

Memasuki abad ke-15 di Eropa Barat terjadi perubahan yang sangat fundamental tentang cara berpikir orang tentang realitas. Perubahan fundamental itu bergerak dari corak berfikir yang Teosentris ke Antroposentris, yaitu manusia menjadi pusat segala-galanya. Pandangan Antroposentrisme muncul sebagai pendobrak pandangan Teosentrisme, yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan, akan tetapi pada manusia. Manusia adalah penentu kebenaran, sehingga kitab suci atau ajaran-ajaran agama tidak diperlukan lagi. Era ini disebut zaman Modern, dengan semangat renaissance. Cita-cita renaissance adalah mengembalikan lagi

¹ M. Syamsudin, Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.287.

kedaulatan manusia, yang selama berabad-abad telah terampas dan manusia harus menjadi penguasa alam semesta.

Revolusi ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa barat, ternyata juga menimbulkan masalah-masalah baru. Semangat untuk membebaskan diri dari Tuhan, yang merupakan cita-cita renaissans, ternyata menyebabkan paham agnostisisme terhadap agama, dan pada gilirannya menimbulkan sekularisme dan bahkan atheisme. Di sisi lain revolusi ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas-nilai.

Melalui penyebaran budaya, paham epistemologi barat seperti itu telah tersebar ke seluruh dunia. Melalui pendidikan semangat itu juga tertanam dalam benak para pemikir kita, tak terkecuali di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa kemajuan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan hanya dapat terjadi jika kita mampu membebaskan diri dari kungkungan agama dan hal-hal yang tidak rasional.

Pengaruh epistemologi ilmu-ilmu barat ternyata telah mendegradasi martabat kemanusiaan. Banyak problem manusia modern yang tidak dapat terpecahkan oleh ajaran modernisme itu sendiri. Oleh karena itu di penghujung abad ke-20 terjadi revolusi pemikiran (paradigma) kembali dari yang bercorak Antroposentris ke yang bercorak multivers. Sebagian pemikir corak ini menandai lahirnya era baru yang disebut era Posmodern. Multivers artinya tidak ada sentris (pusat) dan didominasi lagi terhadap penguasaan realitas dan juga patokan pada kebenaran. Dengan kata lain realitas dan kebenaran itu bersifat plural dan ini yang menjadi ciri khas era Posmodern, yaitu multivers.²

Postmodern secara singkat sebenarnya ingin menghargai faktor lain seperti tradisi, spiritual yang dihilangkan oleh modernisme dengan penampilannya berupa rasionalisme, strukturalisme dan sekularisme. Ciri pemikiran di era postmodern ini adalah pluralitas berpikir dihargai, setiap orang boleh berbicara dengan bebas sesuai pemikirannya. Postmodernisme menolak arogansi dari setiap teori, sebab setiap teori punya tolak pikir masing-masing dan hal itu sah-sah saja. Di era postmodern tidak dikenal sentris, dominasi, dan kooptasi, yang dikenal dan dianjurkan adalah pluralisme dan sikap saling menghargai dan memahami atas pluralitas dan perbedaan.

Hukum alam merupakan aliran hukum yang tertuang dalam perkembangan ilmu hukum, aliran hukum ini para sebagian kalangan ahli disebutkan sebagai hukum yang irasional, dan hukum Tuhan termasuk hukum alam. Sedangkan hukum yang rasional adalah hukum yang bersumber dari akal manusia, berdasarkan realitas perkembangan

² *Ibid*, hlm. 290.

masyarakat. Dari pendekatan realitas sosial tidak dapat dipungkiri, karena hukum itu sendiri lahir dari perilaku masyarakat. Namun perlakuan tersebut tidak terlepas pengaruh-pengaruh doktrin-doktrin sosial yang dianut oleh masyarakat.

Hukum alam dengan sifat universalnya dapat menyentuh hajat hidup manusia, walaupun pada tempat tertentu terdapat kultur hukum yang berbeda dengan tempat lain. Tetapi bukan berarti hukum alam itu kontekstual. Hak asasi manusia misalnya yang membicarakan tentang hajat hidup manusia, yang oleh setiap negara meratifikasinya sebagai lahir dari konsep-konsep hukum alam. Hukum alam lahir dari struktur berfikir deduktif, tentunya berfikir deduktif tersebut terwujud dalam realitas sosial. Dalam arti lain hukum alam itu hanya adalah sebuah cita-cita (*ide*) atau harapan yang tentunya harapan itu tidak semuanya menjadi suatu realitas dalam masyarakat.

Pendekatan hukum Tuhan perilaku manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Hukum Tuhan dalam pandangan ahli hukum akan diterapkan setelah manusia itu mati. Suatu pandangan hukum yang terlepas dari spritual teologi sosial. Dari pendekatan hukum Islam, hukum Tuhan adalah sumber hukum utama, tidak dibenarkan bagi umat Islam dalam perumusan hukum mengabaikannya, bahkan dapat dicap mereka itu sebagai orang yang tertutup imannya (*kafir*), atau *dhzalim*, atau mencampurkan kebaikan dan kemungkaran (*fasik*).

Hukum Islam menempatkan orang yang berbuat kejahatan itu pada posisi hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Hukum akhirat terabaikan jika orang yang bersangkutan menyadari dan menyesali bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum Tuhan dan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menyerahkan diri kepada Tuhan secara totalitas dengan tidak mengulangi lagi berbuat kejahatan.

Jadi untuk menemukan sebuah sistem hukum yang baik adalah mendalami berbagai sistem dan aliran-aliran hukum yang berlaku di dunia ini. Faktor kekeringan jiwa hukum adalah mengabaikan nilai-nilai ilahiyah, dengan kata lain norma-nomra hukum kering dari teologi agama.³

Konsep pendekatan hukum dan moralitas atau spiritual saat ini sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hukum tanpa disertai pertimbangan moralitas akan menjadi kering atau tandus. Demikian halnya dengan penegakan hukum, aspek moralitas itu penting dalam mengadili perkara. Soalnya hukum tidak mampu menjawab seluruh aspek sosial ketika terjadi sengketa di pengadilan. Hal ini dikarenakan hukum kerap mengedepankan kepastian, benar atau salah menurut hukum tertulis. Sementara keadilan itu dimensinya

³ <https://yanluamohdar2010.blogspot.co.id>.

moral dan etika, misalnya pastas atau tidak menghukum orang dua tahun penjara hanya karena mencuri dua ekor ayam. Untuk itu jangan pernah melepaskan hukum dari aspek moralitas.

Berpandangan pada zaman Postmodern tersebut maka setiap orang atau kelompok bebas mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan paradigma berpikir yang dianut dan tanpa harus tunduk pada sebuah dominasi tertentu seperti yang terjadi pada zaman-zaman sebelumnya (cosmosentris, teosentris dan antroposentris). Dalam masa inilah terdapat peluang untuk mengembangkan Ilmu Hukum Profetik, untuk membebaskan diri dari berpikir dan berhukum yang selama ini dikuasai oleh dominasi hukum modern dengan coraknya yang antroposentris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini akan menitik beratkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan telah terjadi kekeringan hukum dan bagaimana membumikan Ilmu Hukum Profetik dalam penegakan hukum di Indonesia ?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar dapat diperoleh data tentang pengetahuan dan teori dasar yang dibahas dalam tulisan dengan dengan melakukan pengkajian hukum normatif yang dipergunakan untuk menjawab dan menganalisa permasalahan tersebut.

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sekunder dari berbagai buku, jurnal, majalah dan artikel lain yang terkait dengan topik bahasan penulisan ini dan bahan tersier dari kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini berupa studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu menggali berbagai informasi sebagai data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan obyek penulisan.

Kajian dan Bahasan

Penulisan ini akan mengkaji dan membahas permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yang terdiri dari beberapa sub judul untuk memudahkan penulis melakukan pembahasan yang lebih komprehensif.

Potret Kekeringan (Penegakan) Hukum di Indonesia

Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih terhegemoni oleh filsafat madern yang rasioanlistik. Leibniz salah seorang yang terkenal dengan bapak logika modern mengajarkan bahwa ilmu alam merupakan wujud dunia yang tampil secara matematis. Dunia yang terlihat nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran. Tanpa itu orang tidak bisa melakukan penyelidikan ilmiah. Maka kebenaran ilmiah terbagi dua, pertama, pengetahuan yang mendasarkan perhatian pada kebenaran sternal (abadi) atau dikenal dengan kebenaran logis yang secara prinsip merupakan sesuatu yang sifatnya aksiomatis. Kedua, pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan, yang hasilnya disebut kebenaran kontingen atau kebenaran fakta.⁴ Pengetahuan hukum dalam konteks filsafat rasionalisme ini, ditempatkan sebagai sesuai yang logis-aksiomatis, sistemik dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan sosialogis.

Secara generatif, paradigma filsafat berbeda secara ekstrim dengan paradigma paradigma empirisme, tetapi kemudian kedua perbedaan tersebut di damaikan oleh paradigma filsafat kritisme dan intuisinisme. Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih berkuat di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik. Posivistik menghendaki beberapa hal, pertama, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu sosial. Kedua, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pencerahuan yang bersifat instrumental murni, netral dan bebas nilai.⁵ Ketiga pendekatan dalam paradigma positivisme ini kemudian menempatkan hukum dan ilmu hukum sebagai satu yang scientific, dan empirik. Manusia dan masyarakat dalam pembacaan ini menjadi sesuatu yang terpisah dari hukum. Padahal dalam diri hukum tidak semata hukum, tapi berkait dengan dimensi kemanusiaan dan fakta-fakta sosial yang obyektif.

Filsafat modern dengan madzab filsafat hukum positivistik menjadikan hukum lepas dari aras moral dan nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi sekedar menjadi alat instrumental, corong undang-undang dan pengetok palu dan teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan dan jauh dari rasa keadilan. Oleh karena itu membutuhkan paradigma baru dalam ilmu hukum dan penegakan hukum.⁶ Keadilan sosial kemudian sekedar diukur dari bunyi-

⁴ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, 2005, hlm 49.

⁵ <http://mohammadsyafie.blogspot.co.id>.

⁶ Absori dan Elviandri, Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, vol.2, nomer.2, Juli-Desember 2016, hal 266.

bunyi pasal yang kaku dan dogmatik. Sedangkan terobosan-terobosan penemuan hukum resposif dan progresif mati suri. Hukum yang hidup di masyarakat dimarginalisasi bahkan terhapuskan. Lebih buruk lagi, ditengah paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat penegak hukum di Indonesia telah biasa melangsungkan praktek jual beli pasal untuk kepentingan oknum-oknum penegak hukum sendiri.

Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa persoalan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya, pertama, penegakan hukum yang bergerak dalam supremasi Undang-Undang dan supremasi retorika negara hukum. Padahal, spirit keadilan, kejujuran dan otentisitas penegakan hukum telah menipis dan menghilang. Negara Indonesia masih disebut sebagai negara hukum, tetapi sebenarnya telah mengalami derogasi yang serius dan parah.⁷ Kedua, penegakan hukum yang bergerak di jalur lambat, proses penyelesaian hukum yang berlangsung lama, berbelit-belit dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Ketiga, penegakan hukum di Indonesia telah kehilangan legitimasi moralnya akibat hukum yang telah diperdagangkan. Keempat, penegakan hukum yang tidak berbanding dengan ketertiban. Ketertiban merupakan salah satu orientasi dari penegakan hukum, tetapi di Indonesia karena terjadi kekosongan aspek sosialnya, hukum tidak dipatuhi oleh masyarakatnya. Kelima, penegakan hukum yang terlalu dominatif dan tidak menggunakan strategi sosiologis, sehingga yang terjadi adalah penegakan hukum yang penuh dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme serta marginalisasi hukum masyarakat yang bermudian berdampak kekerasan, penindasan dan diskriminasi.

Secara umum kritik yang diungkap oleh Satjipto Rahardjo ialah perihal penegakan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada kepentingan manusia dan rakyat. Menurutnya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Hukum bukan merupakan satu-satunya institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*) sehingga penyelesaiannya lewat jalur formal hukum tidak perlu dipaksakan kalau keberadaannya tidak diperlukan atau memberatkan terhadap masyarakatnya.

Penegakan hukum akan menjadi cacat dan kering ketika para penegak hukum sekedar hanya menjalankan peraturan secara mekanis, tanpa jiwa, moral dan tanpa hati nurani. Kondisi itu salah satunya terlihat dalam kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak balita, yang menulis keluhan kepada teman-temannya melalui surat elektronik (email)

⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 117.

atas pelayanan buruk rumah sakit Omni International. Kasus ini membesar dan menjadi berita setelah jaksa melakukan tindakan penahanan kepada Prita. Demikian juga kasus yang menimpa Bu Minah yang mencuri tiga buah kakau di Banyumas, kasus pencurian Randu oleh Manisih di Batang dan beberapa kasus lainnya.

Dalam konteks kasus-kasus bagi kelompok marjinal di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika seorang polisi atau jaksa bekerja sesuai hari nurani akan menghasilkan putusan yang berbeda dibandingkan dengan aparat yang sekedar bekerja hanya berdasarkan book rule atau mengeja teks-teks belaka. Oleh karena itu yang dibutuhkan para penegak hukum saat ini, utamanya polisi ialah orang-orang yang mampu menggunakan otak dan hati nuraninya dalam menjalankan pekerjaan, walaupun aspek fisik tidak boleh diabaikan. Persyaratan hati nurani muncul seperti bentuk kesabaran, pengendalian diri dan lain sebagainya sehingga para penegak hukum itu mampu menyelami aspek-aspek keadilan dan kemanusiaan terhadap kasus hukum yang ditanganinya.

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang sangat statis, merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih bersandar terhadap tipe tradisi hukum kontinental (*rule of law*). Tradisi hukum kontinental terklasifikasi sebagai tipe hukum pembangunan hukum yang ortodoks karena mencirikan peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara dalam hal ini pemerintah dan parlemen dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Berbeda dengan paradigma responsif yang ada pada hukum adat (*common law*). Dimana ciri utamanya ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Adanya partisipasi masyarakat yang luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan untuk kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.⁸

Dalam dunia peradilan misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁹ Karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan itulah yang didamba-dambakan oleh masyarakat banyak.

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988, hal. 27.

⁹ UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1)

Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan *ratu adil* yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak lama.

Apabila dicermati kepala putusan hakim itu sendiri ada irah-irah yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Dalam putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka hakikatnya keadilan yang hendak diputuskan adalah keadilan *transendental*. Keadilan seperti ini tentunya keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai *illahiyyah* yang menjiwai dalam suatu putusan. Bagi hakim keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada manusia, baik pencari keadilan maupun masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang telah diputus oleh hakim di dunia tentunya masih belum selesai, karena hakim juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Hakim kelak.

Keadilan *transendental* sesungguhnya spirit dan jiwanya sangatlah ideal, karena parameter keadilan yang hendak dikonstruksikan adalah keadilan sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Kitab suci adalah pedoman utama dalam menggali dan merumuskan nilai-nilai keadilan dalam suatu putusan. Keadilan seperti itulah yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rosul. Konsep keadilan seperti itulah yang dimaksud dengan keadilan *profetik*. Keadilan *profetik* ini tentunya juga sejalan dan dapat sinergi dengan nilai keadilan-keadilan lainnya, terutama keadilan *substantif* yang mempertimbangkan nilai-nilai *substantif* dalam putusannya dan tidak semata-mata berdasarkan keadilan *prosedural*.

Persoalan dalam praktek peradilan sekarang ini masih banyak ketimpangan dalam penerapan keadilan dan jauh dari harapan masyarakat adalah karena konsep keadilan *transendental* atau keadilan *profetik* yang ada dalam kepala putusan hakim ternyata tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi jiwa dalam putusan, tetapi dalam isi putusan ternyata kering dari nilai-nilai Ketuhanan itu sendiri. Jarang sekali dalam suatu putusan mengaitkan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam kitab suci Al Qur'an, padahal hal tersebut sangat dimungkinkan dan menjadi kewajiban para penegak hukum khususnya para hakim di Indonesia.

Dalam praktek justru hakim lebih banyak bermain dengan retorika kitab undang-undang buatan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan sulit memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Karena spirit yang ada dalam kepala putusan dianggap hanya formalitas yang harus dipenuhi, tetapi justru banyak menggunakan logika hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dari sisi persepsi teori penulisan hukum, pembuatan putusan seperti itu sebenarnya mencerminkan ketidaksinkronan antara judul atau kepala putusan dengan substansinya atau isi putusan.

Berbagai pemikiran hukum di atas memperlihatkan bahwa terdapat problematika paradigmatis dan krisis kesadaran etis dan moral di dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga yang muncul adalah penegakan hukum yang stagnan, sentralistik, koruptif dan sangat jauh dari nilai-nilai yang humanis, etika dan moral.

Upaya Membumikan Ilmu Hukum Profetik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Ilmu hukum profetik sengaja dihadirkan dan disajikan serta diwacanakan sebagai menu sajian tentang gagasan keilmuan di tengah-tengah jagat para pecinta ilmu, khususnya ilmu hukum di era postmodern ini. Ini dimaksud sebagai upaya pencarian dan penemuan kebenaran nilai-nilai hukum (*humanisasi/amar ma'ruf*), pembebasan (*liberasi/nahi munkar*) dari cara berhukum yang materialis-sekula, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (*transendensi*) yang terjadi di zaman modern, yang terbukti telah merendahkan peradapan manusia (*dehumanisasi*).

Paradigma profetik berbeda jauh dengan paradigma positivisme. Basis transendensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegakan hukum harus dibarengi dengan berpikir keras untuk menjadi bagian dari pelaku hukum yang mampu mencatatkan sejarah kemanusiaan dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradap. Pengambilan keputusan harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku harus terjadi secara etik dan profetik dan bersaing untuk menjadi suri teladan bagi penegakan hukum profetik di Indonesia.

Orientasi paradigma profetik dalam penegakan hukumnya sebenarnya mirip dengan gagasan hukum progresif, dimana manusia dan rakyat merupakan tujuan dari keberadaan hukum. Penegakan hukum progresif ialah penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif. Afirmatif dalam arti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap

praktek-praktek hukum yang telah lama berlangsung Para penegak hukum harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.

Cita-cita penegakan hukum paradigma profetik sama dengan cita-cita penegakan hukum progresif. Cuma dalam hukum progresif tidak menyinggung posisi transendensi sebagai dasar penegakan. Sehingga dasar orientasi semata humanisme sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat pembebasan eropa. Sedangkan paradigma profetik, orientasi humanisasi dan liberasi dalam hukum harus berpijak pada transendensi, sehingga penegakan hukum tidak semata bertanggungjawab secara materi, tetapi juga bertanggungjawab secara immateri.

Secara metodologis, paradigma profetik jika dipersonalisasi terhadap penegakan hukum, maka pola yang akan tersusun sebagai berikut :

- a. Para penegak hukum harus mentransformasi hukum yang abstrak pada hukum yang konkrit. Hukum di Indonesia selama ini dengan paradigma positivismenya berada di menara gading dan tidak menyentuh terhadap fakta-fakta riil yang sifatnya sosiologis masyarakat. Hukum menjadi bahasa yang kaku, melangit dan tidak membumi. Maka hukum mesti dibumikan dan dikonkritisasi sehingga menjadi berkah bagi kehidupan social serta mampu menjadi tawarsn solusi efektif bagi persoalan-persoalan yang riil di masyarkat.¹⁰
- b. Para penegak hukum harus mentransformasikan hukum ideologis menjadi ilmu, Ideologi menurut Kuntowijoyo bersifat subyektif, normatif dan tertutup. Berbeda dengan ilmu yang bersifat terbuka, obyektif, dan faktual. Hukum yang diletakkan dalam konteks ideologis seringkali mengalami kesulitan-kesulitan ketika mau ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Maka penegak hukum harus mampu mengilmukan hukum sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang multikulturalistik. Hukum yang berada dalam posisi ideologis cenderung akan sentralistik, dogmatif dan memarjinalisasi. Paradigma ideologis harus diubah menjadi ilmu, karena dalam ideologi kenyataan ditafsirkan tergantung kaidah-kaidah yang dinyakini kebenarannya. Sedangkan dalam perspektif ilmu, kenyataan akan dilihat sebagai kenyataan yang otonom dari kesadaran pemandangnya. Pendekatan ilmu dalam konteks hukum nanti akan melahirkan konsep-konsep yang obyektif, teoritis, factual dan terbuka.¹¹

¹⁰ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 2997, hlm.38.

¹¹ *Ibid*, hal. 20

- c. Penegak hukum harus menstranformsaikan dirinya yang subyektif pada persoalan yang obyektif. Positioning transformatif subyektif menuju obyektif merupakan cita-cita penegakan hukum yang selama ini tersentrum pada watak subyektif penegak hukum, padahal penegak hukum tersebut belum melakukan obyektifikasi terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Sehingga yang terjadi adalah putusan yang tidak adil, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Obyektifitas menghendaki pemaknaan-pemaknaan yang realistik. Kuntowijoyo mencontohkan, zakat secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi sesungguhnya sisi obyektifnya tujuan zakat intinya ialah tercapainya kesejahteraan sosial harus selalu dikembangkan.

Kendala penegakan hukum profetik di Indonesia karena yang menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia adalah bersumber dari hukum positif bukan secara langsung mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab suci. Disamping itu hakim akan merasa kesulitan kalau harus mengkaitkan kasusnya dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam kitab suci, karena selama ini yang diajarkan dan dicontohkan dalam pendidikan hukum juga mendasarkan pada hukum positif. Untuk itu diperlukan kebijakan pendidikan, pedoman dan pengaturan yang jelas kalau memang keadilan profetik menjadi suatu alternatif yang dapat memenuhi harapan pencari keadilan di Indonesia.

Salah satu cara membumikan paradigma hukum profetik yang cukup efektif di Indonesia menurut penulis adalah dengan cara memasukkan mata kuliah hukum profetik dalam pendidikan hukum di Indonesia, sehingga akan terjadi sinkronisasi antara teori hukum profetik yang diajarkan dengan implementasinya di dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh para penstudi hukum tersebut. Hal ini sangat mungkin dilakukan saat ini karena melihat kenyataan bahwa telah terjadi berbagai masalah penegakan hukum yang jauh dari nilai-nilai etika, moral dan keadilan yang hakiki keadilan yang bersumber dari kitab suci. Saat ini yang diperlukan adalah keberanian penguasa dalam hal ini pemerintah cq. Kementrian Ristek Dikti untuk memasukkan mata kuliah hukum profetik ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Membumikan hukum profetik perlu konsisten dilakukan oleh para penstudi, penggerak dan pencinta hukum profetik di Indonesia dengan mensosialisasikan dalam seminar-seminar hukum baik di kalangan dunia pendidikan, birokrasi, institusi dan masyarakat umum dengan berkolaborasi dengan birokrasi pemerintah maupun lembaga-lembaga negara yang dapat dilakukan secara masif, simultan dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Potret penegakan hukum di Indonesia masih berkatut di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik. Filsafat modern dengan madzab filsafat hukum positivistik menjadikan hukum lepas dari aras moral dan nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi sekedar menjadi alat instrumental, corong undang-undang dan pengetok palu dan teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan dan jauh dari rasa keadilan. Oleh karena itu membutuhkan paradigma baru dalam ilmu hukum dan penegakan hukum.

Penegakan hukum akan menjadi cacat dan kering ketika para penegak hukum sekedar hanya menjalankan peraturan secara mekanis, tanpa jiwa, moral dan tanpa hati nurani. Jadi untuk menemukan sebuah sistem hukum yang baik adalah mendalami berbagai sistem dan aliran-aliran hukum yang berlaku di dunia ini. Faktor kekeringan jiwa hukum adalah mengabaikan nilai-nilai ilahiyah, dengan kata lain norma-norma hukum kering dari teologi agama. Konsep pendekatan hukum dan moralitas atau spiritual saat ini sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hukum tanpa disertai pertimbangan moralitas akan menjadi kering atau tandus.

Paradigma profetik memberikan solusi bahwa persoalan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia ialah karena hilangnya semangat transendensi karena paradigma positivistik berkeyakinan bahwa agama dan ilmu merupakan satu yang terpisah. Paradigma profetik menegaskan bahwa semua ilmu profesi tidak akan bebas nilai. Keberadaan transendensi merupakan dasar dari etos penegakan hukum yang humanis (*amar ma'ruf*) dan liberatif (*nahi mungkar*) dimana titik orientasinya ialah terjaganya martabat manusia, terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya tatanan hukum yang beradap. Untuk menciptakan penegakan hukum yang humanis dan liberatif sebagai dalam paradigma profetik, maka penegakan hukum di Indonesia harus dikonstruksikan secara metodologis, hukum yang abstrak harus dikonkritisasi, hukum yang ideologis harus diilmukan, penegak hukum yang subyektif harus ditransformasikan menjadi obyektif.

Adapun upaya membumikan paradigma hukum profetik yang cukup efektif di Indonesia menurut penulis adalah dengan cara memasukkan mata kuliah hukum profetik dalam pendidikan hukum di Indonesia, sehingga akan terjadi sinkronisasi antara teori hukum profetik yang diajarkan dengan implementasinya di dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh para penstudi hukum tersebut. Hal ini sangat mungkin dilakukan saat ini, karena melihat kenyataan bahwa telah terjadi berbagai masalah penegakan hukum yang jauh dari nilai-nilai etika, moral dan keadilan yang hakiki keadilan yang bersumber dari kitab suci. Saat ini yang diperlukan adalah keberanian

penguasa dalam hal ini pemerintah cq. Kementerian Ristek Dikti untuk memasukkan mata kuliah hukum profetik ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988, hal. 27.

Absori dan Elviandri, Paradigma Profetik dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, vol.2, nomer.2, Juli-Desember 2016

<https://mohammadsyafie.blogspot.co.id>

<https://yanluamohdar2010.blogspot.co.id>

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997

M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, UII Press, Yogyakarta, 2013

Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Agama Dan Moralitas Hukum : Meletakkan Agama Sebagai Poros Nilai Dalam Bingkai Moralitas Hukum

Oleh : Rifqi Ridlo Phahlevy
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: qq_levy@umsida.ac.id

Abstrak

Moralitas dan hukum sepanjang sejarah perkembangan pemikiran hukum eropa senantiasa bergulir tanpa akhir. Permasalahan yang mendasari adalah ketidakjelasan konsep moralitas dan sandaran moralitas itu sendiri. Dalam konteks masyarakat sekuler, kondisi tersebut tidak terlepas dari konstruksi berfikir yang bersifat antropo sentris, yang meletakkan manusia sebagai poros segalanya, sementara wajah keilmuan hukum modern tidak menghendaki subyektifitas nilai ada didalam hukum

Kata Kunci: Moralitas, Agama

Pendahuluan

Dialektika peradaban meletakkan manusia pada posisi sentral sebagai obyek sekaligus subyek kehidupan, yang memiliki hak untuk hidup dan karenanya dilindungi eksistensi hidup dan kehidupannya. konsekwensi dari hak yang ada, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menjamin eksistensi peradabannya melalui kreasi budaya yang dimilikinya. Hukum dalam konteks ini adalah kreasi budaya yang secara sadar hadir sebagai bagian dari eksistensi manusia dalam entitas sosial. Sebagai bagian dari peradaban manusia, eksistensi hukum berkembang mengikuti dinamika dan diversitas peradaban manusia. Keberagaman sistem hukum dan bentuk-bentuk hukum yang ada selama ini merupakan representasi obyektif dari ragam peradaban umat manusia yang telah hadir menghiasi eksistensi umat manusia.

Sepanjang sejarah keilmuan hukum, mulai dari era yunani kuno hingga era post-modern, dinamika dalam pemikiran hukum tidak dapat dipisahkan dari proses dialektika peradaban dan antar peradaban. Setiap paradigma keilmuan yang muncul senantiasa memiliki latar historisitas, asumsi dasar, nilai dan keberpihakan yang tidak mungkin sama, mengingat konteks antropologinya tidaklah sama.¹ Dalam konteks science modern yang menabukan adanya unsur

¹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi)," in *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Post Modern.*, ed. M. Syamsudin (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 25-77.

subyektifitas dan anasir-anasir immaterial dalam ilmu, hukum diletakkan secara terpisah dari moralitas, bahkan dalam tahap tertentu, hukum dianggap memiliki dunianya sendiri yang bersifat otonom. Dalam pola tersebut hukum seperti berada di ruang hampa, dimana variable-variabel kehidupan yang berada disekitar hukum dipaksakan untuk tunduk pada kehendak hukum. Hukum yang sejatinya produk dari kekuasaan, dianggap memiliki nilai dalam sendirinya sendiri yang tidak terikat oleh variable-variabel sosial diluarnya. Bahkan konstruksi keadilan dibangun dalam prespektif internal hukum itu sendiri, dengan mengesampingkan konstruksi nilai dan rasa keadilan yang dimungkinkan hadir dalam ruang sosialnya.

Hukum dalam konstruksi positivisme modern inilah yang kemudian menjadi bagian dari wajah hukum Indonesia hari ini. Permasalahan hukum yang mendera bangsa ini tidak sekedar berada pada ranah praktek penegakan hukum yang jauh dari keadilan dan moralitas, namun lebih dalam dari itu telah merambah sisi kesadaran dan keyakinan bangsa ini akan makna keadilan dan moralitas itu sendiri. Keadilan yang diberikan oleh hukum dalam penegakannya, pada banyak kasus tidak mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan karenanya tidak mampu memberikan rasa tenteram dan aman bagi masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada lunturnya kewibawaan hukum dan instrument struktural penegakan hukum dihadapan masyarakat.

Lunturnya kewibawaan hukum dan instrument struktural hukum secara sistemik berbahaya bagi masa depan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dalam negara hukum, hukum diletakkan sebagai komando yang menjadi sandaran bagi penatakelolaan seluruh sistem hidup berbangsa dan bernegara,² sehingga ketika eksistensi hukum tidak berwibawa, keberlangsungan sistem kehidupan yang dikelola didalamnya juga tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan

Beranjak dari uraian tersebut, issue hukum yang hendak dikaji dalam kesempatan ini terkait dengan eksistensi agama dalam konstruksi moralitas hukum, khususnya terkait dengan kebermaknaan agama sebagai landasan nilai dan kerangka konseptual bagi moralitas hukum. Studi ini dilakukan atas asumsi dasar bahwa setiap manusia memiliki konstruksi nilai dan kesadaran moral yang berbeda-beda, karenanya suatu sistem hukum untuk dapat berjalan dengan baik harus bersandar pada konstruksi moral bangsa itu sendiri. Sebagai bangsa yang religious, menarik untuk melihat eksistensi agama dan pemaknaan hukum dalam bingkai agama di Indonesia.

² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitutions)*, 5th ed. (Bandung: Nusa Media, 2015).

Metode penulisan

Kajian atas issue agama dalam kaitannya dengan persoalan moralitas dalam hukum tersebut masuk dalam kajian nilai yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, dimana analisis dilakukan secara deduktif. Dalam kajian ini akan penulis dalam beberapa hal akan mencoba memperlihatkan beberapa kasus yang relevan sebagai bagian dari proses analisis terhadap permasalahan yang diajukan.

Pembahasan

Dari hukum kodrat hingga *neo-positivist*: Perdebatan tanpa akhir

Hukum dan moralitas menjadi issue yang ramai dibicarakan, bahkan sepanjang sejarah pemikiran hukum Abad ke 19 hingga era post-modern, permasalahan tersebut tidak tuntas terbahas. Tokoh utama yang secara spesifik melakukan pembahasan terhadap moralitas dalam hukum adalah HLA Hart. Hart menyajikan pembahasan terkait issue moralitas diawali dengan telaah dan kritiknya terhadap pandangan kaum Positivistis, dalam hal ini Austin, dan beberapa pandangan tokoh hukum kodrat. Dalam pandangan filsafat hukum kodrat, eksistensi hukum dan moralitas berkaitan sangat erat, bahkan dalam beberapa aspek keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas, karena moralitas merupakan sandaran nilai dan eksistensi hukum. Moralitas pula yang menentukan tolak ukur keadilan bagi hukum. Permasalahannya, filosof hukum kodrat tidak mampu menjelaskan dengan argumentasi yang meyakinkan terkait obyektifitas nilai moralitas yang mereka sandarkan pada hukum alam, karena bagi para kritikus, termasuk didalamnya Hart, teori-teori hukum alam sejatinya hadir sebagai bagian dari olah fikir manusia, dan tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa pemikiran manusia akan selalu tepat dan mencerminkan keadilan tertinggi.³ Meletakkan moralitas pada proporsi hati nurani, juga menimbulkan permasalahan terkait dengan dependensi nilai pada subyektifitas personal.⁴ Dalam konteks demikian, muncul pertanyaan yang lebih fundamental lagi terkait kualitas hati nurani yang dapat dijadikan sebagai sandaran nilai bagi moralitas hukum itu sendiri.

Bertolak belakang dengan pandangan filsafat hukum kodrat yang meletakkan moralitas dan hukum dalam satu eksistensi yang tidak dapat dipisahkan, kaum positivisme hukum dengan konsep berfikirnya yang dikotomis, berusaha memisahkan eksistensi hukum dari eksistensi moral dan instrument-instrumen lain diluar hukum. Bagi kaum positivis, hukum adalah

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982). Hal. 263-268.

⁴ Thomas Aquinas sebagai tokoh Madzhab Hukum Kodrat meletakkan sandaran nilai dan daya ikat hukum pada hati nurani manusia. Bahwa hukum positif yang baik adalah yang hukum positif yang berkeadilan dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Selebihnya baca: Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 282-90, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/98/48>. juga:

perangkat aturan yang didalamnya berisi kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh penguasa. bagi kaum positivist, daya ikat hukum ada pada instrument paksaan yang tercermin dalam bentuk sanksi yang mengiringi setiap perintah. Bagi mereka tidak ada kaitannya antara hukum, keberlakuan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan moralitas, karena tidak ada yang dapat membuktikan kaitan logis empiris antara hukum dan moralitas.

Beranjak dari kritiknya atas kedua pandangan yang saling menegasi diatas, Hart membangun pemikiran tentang hakikat hukum dan keterkaitan antara hukum, keadilan dan moralitas. Bagi Hart, hukum didalamnya terdiri atas aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer sebagaimana difahami secara umum adalah instrument perintah dan larangan yang berisi kewajiban substantive yang berlaku untuk setiap orang. Adapun aturan sekunder adalah kaidah-kaidah yang mendukung eksistensi aturan hukum primer, dimana kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai landasan keberlakuan, daya ikat dan pengakuan aturan hukum primer. Melalui pemahamannya terhadap hukum tersebut Hart berasumsi bahwa ada kaitan yang erat (walaupun tidak mutlak) antara moralitas dan hukum.⁵

Hart dalam bukunya menyampaikan 6 (enam) argumentasi kritis tentang eksistensi hukum dan moralitas. Salah satu yang menarik adalah ketika dia menyatakan bahwa bahkan kaum positivist pun mengakui eksistensi moralitas dalam hukum, ketika moralitas universal diletakkan sebagai salah satu parameter untuk mendeskripsikan konstruksi keadilan dan hukum yang baik. Kendatipun dia mengakui adanya hubungan antara hukum dan moralitas, namun disatu sisi Hart menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan moralitas tidak bersifat mutlak. Eksistensi keduanya tidak dapat diidentikkan, karena tidak semua nilai dan motif dalam hukum bersumber dari moral.⁶ Moralitas hanya salah satu dari beberapa instrument yang menjadi dasar nilai dan substansi hukum, dinamakan hukum harus juga tetap dilihat sebagai bagian dari produk kekuasaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan motif yang bersumber dari kepentingan penguasa.

Pemikiran Hart terkait dengan hukum dan moralitas, dalam hemat saya sedikit-banyak terpengaruh oleh pemikiran Lon Fuller tentang hukum dan moralitas yang mengemukakan adanya delapan prinsip moralitas yang menjadi identitas hukum yang baik.⁷ Apa yang dikemukakan oleh Hart

⁵ Bandingkan dengan: Khudzaifah Dimiyati et al., "MORALITY AND LAW : Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm," *Jurnal Dinamika Hukum* II, no. 1 (2017): 23-30, doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>.

⁶ H. L. A. Hart, *Konsep Hukum*, 3rd ed. (Bandung: Nusa Media, 2010). Bab VII.

⁷ Baik Hart dan Fuller menemukan titik kematangan dalam konstruksi moralitas hukumnya melalui proses dialektika yang mereka bangun. Dalam edisi kedua dari buku *the morality of law*, fuller menambahkan jawaban dan serangan balkny atas kritik dan pemikiran Hart. Selengkapnya baca: Lon L. Fuller, *The Morality Of Law, Revised Edition*, 2nd ed. (London: Yale University Press, 1969). Hal. 33-38.

dalam *The Concept Of Law* terlihat sebagai satu usaha untuk membantah dan meluruskan konstruksi moralitas hukum yang dibangun oleh Fuller, dengan menyatakan bahwa, konsep moralitas yang dikemukakan oleh Fuller bersifat absurd dan tidak lebih dari sekedar prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi efisiensi dan efektifitas hukum sebagai sebuah norma.⁸ Pada posisi lain, Fuller dalam edisi revisi dari Buku *The Morality of Law* memberikan sanggahan sekaligus serangan terhadap pemikiran Hart tentang moralitas dan eksistensi hukum.⁹

Pergeseran dan pergulatan pemikiran yang terjadi, sejatinya berkuat pada permasalahan hubungan eksistensial antara keadilan, moralitas dan hukum. Ketiganya tidak berbicara tentang hakikat moralitas dan sumber moralitas itu sendiri, karena bagi mereka moralitas hadir sebagai bagian dari kesadaran kemanusiaan universal yang bersumber dari keinsyafan fikir manusia atas eksistensinya. Dalam konstruksi ketiganya sumber moralitas adalah manusia dan kemanusiaan, yang karenanya maka dimungkinkan terpengaruh oleh unsur subyektifitas manusia atas dasar pengalaman hidupnya. keraguan Hart untuk tidak mengidentikkan eksistensi hukum dengan eksistensi moral adalah karena adanya keraguan dalam aspek hakikat moralitas yang antroposentris ini.

Di dalam perspektif kajian yang lain, Seyyed Hossein Nasr dalam bukunya yang berjudul *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, menjabarkan problematika manusia modern dengan mengambil beberapa contoh masyarakat perkotaan di Eropa dan Amerika, dimana mereka merasakan adanya kehampaan dan keterbelengguan dalam rasionalitas dan kebebasan tanpa batas yang sepertinya mereka miliki, bahkan sebagian besar pemeluk sekalipun kehilangan rasa spiritualitasnya khususnya terkait dengan hubungan mereka dengan alam. Manusia modern meletakka alam sebagai benda yang kehilangan nilai dan kebermaknaannya, kecuali hanya sebagai barang untuk digunakan dan dinikmati bagi kepentingan hidup manusia. Dalam konteks demikian, alam diposisikan layaknya prostitusi dimana manusia berhak untuk mengeksploitasi dan megambil untung seuka hatinya tanpa berfikir tentang kepemilikan dan pertanggungjawaban.¹⁰

⁸ "It should be noted that the force of the word 'inner' in the author's favoured designation is to stress the fact that these forms of legal excellence are derived, not from principles of justice or other 'external' moral principles relating to the law's substantive aims or content, but are reached solely through a realistic consideration of what is necessary for the efficient execution of the purpose of guiding human conduct by rules." Secara utuh baca: H. L. A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1983). Hal. 347.

⁹ Baca bagian V dari buku Fuller yang secara eksklusif membahas tentang kritik atas moralitas internal yang dikemukakannya, juga kritik baliknya atas logika positivisme dalam: Fuller, *The Morality Of Law, Revised Edition*. Hal. 187-197.

¹⁰ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis Of Modern Man*, 1st ed. (London: Unwin Paperback, 1990). Hal. 17-18.

Moral adalah Hukum: Memaknai kembali Moralitas dalam Hukum

Usaha untuk memahami konsep moralitas dalam hukum, penting bagi kita untuk membahas rumusan moralitas (hukum) dalam Black Law Dictionary. Di dalam Black Law, Moralitas difahami sebagai kesesuaian dengan aturan-aturan yang diakui (sebagai benar) yang bersumber dari abstraksi atas perilaku yang disepakati sebagai benar oleh masyarakat.¹¹ Rumusan tersebut juga meliputi eksistensi moralitas sebagai etika, sebuah sistem tugas yang berisi tentang apa yang seharusnya, yang dengan mengikutinya seseorang mendapatkan predikat shalih dihadapan masyarakat.¹² Black Law membedakan moralitas dari hukum moral (moral law), yang diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk mendefinisikan perilaku benar dan salah.¹³ Dalam pemaknaan tersebut, terlihat bahwa eksistensi moral diakui sebagai bagian dari salah satu instrument untuk memberikan penilaian terhadap kualitas perilaku seseorang. Namun pada saat yang sama, dengan membuka kemungkinan eksistensi moral sebagai norma moral, maka eksistensi moral dalam hukum kiranya sekedar diletakkan sebagai salah satu basis nilai yang terpisah dari hukum.

Pola pemaknaan sebagaimana dalam Black Law diatas adalah sesuatu yang lumrah, mengingat latar paradigmatic yang mendasari penyusunan kamus tersebut. kendatipun secara berkala senantiasa dilakukan perbaikan terhadap isinya, namun dalam kaitannya dengan perumusan konsep moralitas tersebut, Bryan A. Garner selaku penyusun Black Law terlihat menafikan perdebatan menarik yang dimunculkan oleh Hart dan Fuller. Perdebatan antara Fuller dan Hart memperlihatkan bahwa, pemaknaan terhadap moralitas dalam keilmuan hukum bersifat dinamis, karena berkaitan dengan eksistensi nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam konstruksi hukum dalam ranah keilmuan dan praksis sosial. Perdebatan antara Fuller dan Hart, tidak terlepas dari polemik yang terbangun atas pemaknaan dan pemosisian moralitas dalam konteks hukum dan berhukum. Terlepas dari perdebatan kedua tokoh tersebut, pemaknaan moralitas yang mereka kemukakan tidak jauh dari pandangan James Rachels tentang moralitas. Bagi Rachels konsep moralitas setidaknya dapat difahami sebagai *"usaha untuk memimbing tindakan seseorang dengan akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu"*.¹⁴ Dalam konsep tersebut, suatu tindakan dinyatakan bermoral, ketika suatu perbuatan dijalankan dengan kesadaran penuh atas implikasi dan

¹¹ *"Conformity with recognized rules of correct conduct"*. Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, 9th ed. (Minnesota, 2009). Hal. 100.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ James Rachels, *Filsafat Moral*, 3rd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2004). Hal.40.

konsekuensi logis dari apa yang dilakukan. Oleh karenanya, keputusan yang bermoral adalah keputusan yang didukung oleh akal yang baik (sehat dan lurus), serta menjamin adanya keberpihakan terhadap kepentingan individual.¹⁵ Ketidakberpihakan dalam hal ini menekankan adanya alasan-alasan yang baik, dan jauh dari pengaruh subyektifitas dan kepentingan individual.

Konsepsi yang oleh Rachels diidentifikasi sebagai konsep minimal untuk moralitas tersebut, dalam hemat saya dapat diajukan sebagai pijakan awal untuk memahami konstruksi moralitas secara lebih luas, dengan pilihan-pilihan nilai dan ideology yang menyertainya. Contoh menarik adalah ketika Rachel mengupas hubungan antara Moralitas dan Agama, dimana dia dengan gambalng mengemukakan satu fakta empiris bahwa dalam setiap bangunan peradaban (bahkan dalam Masyarakat Sekular sekalipun), kaum agamawan dianggap sebagai para pakar moral, yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami konstruksi moral dalam komunitas mereka.¹⁶ Ketika Rachels mensyarakat adanya akal yang baik sebagai pijakan bagi keputusan yang bermoral, maka fungsi akal sehat adalah sebagai instrument untuk menjangkau spirit (nilai) ketuhanan yang ada dalam ajaran agama.

Konsep minimal untuk moralitas dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membangun makna baru bagi moralitas hukum yang meniscayakan adanya integrasi moral dan hukum, tidak hanya dalam konteksnya sebagai sumber nilai dan sandaran validitas, melainkan lebih jauh dari itu juga menentukan isi dan arah dari hukum itu sendiri. Moralitas dan hukum sejatinya berada dalam satu dimensi yang sama dan tak terpisahkan sebagai produk budaya manusia, yang meletakkan keutamaan akal budi sebagai instrument pembentuknya. Ketika manusia membentuk hukum, pada saat yang bersamaan dia juga membangun nilai yang menjadi sandaran bagi penetapan suatu perilaku benar dan salah.

Menggunakan asumsi tersebut, maka persoalan tentang apakah moralitas yang melahirkan hukum, ataukan hukum yang mendasari moralitas menjadi tidak relevan untuk dikemukakan. Hukum dalam perspektif ini bukan sekedar representasi atau mungkin refleksi moral, melainkan eksistensi moral itu sendiri. Hukum sebagai produk akal yang baik berisikan nilai-nilai kebajikan yang diakui dan disepakati oleh masyarakat, dan karena menjadi sandaran bagi setiap orang untuk memutuskan suatu perilaku itu benar ataukah salah, baik ataukah buruk. Hukum dalam hal ini tidak mensyaratkan efektifitas dan efisiensi untuk dianggap sebagai hukum, karena setiap orang dengan sendirinya terikat pada hukum (dan karenanya nilai-nilai moral) yang diakuinya sebagai yang benar dan baik bagi kehidupannya.

¹⁵ *Ibid.* hal.

¹⁶ *Ibid.* hal. 97-100.

Ketika muncul permasalahan terkait adanya produk hukum yang tidak selaras atau bahkan berlawanan dengan moralitas, maka satu hal yang harus dilihat adalah pada proses pembentukan hukum, khususnya terkait dengan kualitas pembuat hukum itu sendiri. Konsep hukum sebagai moral menuntut adanya aktor pembentuk hukum yang memiliki kualitas dan kualifikasi akal dan hati nurani yang memadai untuk mampu menggali, menemukan, mencerna dan merumuskan nilai-nilai kebijakan yang ada kedalam bentuk norma yang memiliki dimensi praktikal.

Moralitas Profetik: Integrasi Agama dalam Moralitas Hukum

Paradigma keilmuan dan keilmuan hukum abad ke 20 mengarah pada pola pendekatan post modern, yang ditandai dengan terkikisnya konstruksi strukturalitas dan dikotomi keilmuan hukum khas positivisme. Pada masa ini berkembanglah paradigma keilmuan hukum kritis yang melabeli dirinya sebagai *critical legal studies* (CLS). Inti dari pandangan pemikiran mereka adalah kritik atas otonomi dan doktrin bebas nilai dari hukum, yang dalam pandangan mereka semua itu adalah omong kosong, dan bahkan dianggap kedok dari kaum politisi dan pemilik modal untuk memaksakan ketundukan masyarakat pada kepentingan penguasa dan pemilik modal yang dibungkus rapi dalam balutan hukum dan perundang-undangan.¹⁷

Permasalahan utama yang mendasari lahirnya CLS adalah realitas hukum yang tidak lagi merepresentasikan moralitas dan/atau kebijakan tertinggi yang ada dalam masyarakat, melainkan representasi kepentingan pemilik modal dan penguasa politik yang menjadikan hukum sebagai kendaraan mereka untuk melanggengkan hegemoni dan dominasinya.¹⁸ CLS memang mampu membangun kritik yang begitu tajam terhadap eksistensi hukum dan moralitas yang terbangun didalamnya, namun sejauh perkembangannya, CLS tidak pernah mampu memberikan tawaran solusi yang menyegarkan atas permasalahan yang telah akut tersebut. Kajian-kajian CLS hanya berhenti sampai tataran penelanjangan borok dan bobrok sistem hukum yang dibangun diatas alas positivisme hukum modern, dan kemudian menolak keberlakuan struktur positivisme tanpa mencoba untuk

¹⁷ Terdapat dua Tendensi utama dari proses kelahiran CLS Movement, yang *pertama* terkait dengan doktrin kontemporer yang mengekspresikan visi tertentu dari masyarakat yang sekaligus menegaskan karakter yang saling bertentangan dan memungkinkan untuk dimanipulasi dari argumentasi doktrinal. Tendensi lainnya muncul sebagai bagian dari refleksi atas teori-teori sosial Marx dan Weber yang dikombinasikan dengan telaah secara mendasar terhadap model analisis sosial-kesejarahan dan metode fungsionalis, dimana dari analisis yang dilakukan terlihat bahwa konstruksi dan doktrin hukum yang ada saat itu mencerminkan dan merefleksikan dalam dirinya adanya struktur kelas dan hierarkhi dalam organisasi sosial ala kapitalisme, selengkapnya baca: Roberto Mangabaera Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

¹⁸ Lebih jauh terkait relasi capitalism dan hukum, dapat dibaca: FX. Adji Samekto, "Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi Dan Globalisasi (Kajian Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)," *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 301-9.

membangun struktur baru yang dapat digunakan sebagai alternative bagi permasalahan yang ada.

CLS memang tidak secara eksplisit berbicara tentang eksistensi hukum sebagai moralitas (atau sebaliknya), namun kritik yang mereka kemukakan sesungguhnya mengarah pada absurditas nilai kebenaran yang ada dalam hukum sebagai dampak dari kuatnya pengaruh politik dan kepentingan pemilik modal. Kritik tersebut secara tidak langsung mengarah pada problem logika hukum positivis yang menakar kebenarannya hanya berdasarkan keteraturan logika deduktif dan otoritas negara tanpa mempertimbangkan hati nurani dan aspek nilai sosial budaya yang meliputinya.¹⁹ Dalam konteks ini, tidak salah ketika hukum dan disiplin keilmuan hukum oleh sebagian kalangan tidak diposisikan sebagai rumpun keilmuan, melainkan hanya sebagai permainan logika yang kering nilai dan kabur makna.

Ketika CLS tidak kunjung memberi solusi yang konstruktif untuk memperbaiki kondisi yang ada, beberapa cendekiawan muslim hadir menawarkan Islam sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. ada tiga pilihan pendekatan yang secara umum hadir sebagai bentuk tawaran dunia Islam dalam mengatasi permasalahan “kehampaan” hukum dan sains modern, yakni dekodifikasi Islam, Islamisasi ilmu, dan demistifikasi Islam. Dekodifikasi adalah model pengkajian yang berkuat pada eksplorasi teks agama, tanpa menuntut adanya interaksi dengan konteks yang melingkupi. Islamisasi difahami sebagai pengkajian yang mencoba untuk mencari basis dan sandaran nilai dari konteks dan realitas yang ada pada teks-teks wahyu, sedangkan demistifikasi adalah model kajian yang dimulai dari teks ke konteks (kontekstualisasi teks), yakni mencoba menerjemahkan dan membahasakan wahyu secara sadar kedalam realitas sosial yang dihadapi.²⁰ Tanpa bermaksud mendiskreditkan dekodifikasi Islam, model Islamisasi dan demistifikasi kiranya lebih relevan dalam konteks keilmuan hukum, utamanya dalam usaha untuk merumuskan eksistensi moralitas dalam hukum.

Salah satu konstruksi keilmuan yang menggunakan model demistifikasi Islam adalah Ilmu Sosial Profetik. Paradigma profetik yang dihadirkan dalam ISC menemukan relevansinya dalam usaha membangun satu paradigma keilmuan hukum yang mampu mengintegrasikan agama (khususnya) dengan ilmu hukum. ISP menolak dalil positivisme yang hanya mengakui alam fisik dengan meniadakan anasir metafisik dan ketuhanan dalam

¹⁹ Agus Purnomo, “NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM (Studi Terhadap Perda Syariat Di Indonesia),” *Justitia Islamica* 2, no. 2013 (10AD): 183–214, <https://doi.org/article/0fcad0771014d4cabc9c10ea0fd805a>.

²⁰ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016). Hal. 95.

konstruksi keilmuan, yang menjadikan ilmu (teori) berjarak dari realitas sosial keummatan di Indonesia.²¹ ISP mengakui adanya realitas tampak dan realitas tak tampak sebagai obyek ilmu pengetahuan, serta mengakui eksistensi dogma keagamaan yang bersumber dari wahyu sebagai sumber kajian sekaligus sandaran kebenaran Ilmiah.²² Integrasi agama dan sains menjadi penting untuk dilakukan, mengingat agama (iman) dan sains (akal) adalah bagian dari fitrah kemanusiaan, yang perkembangan dan harmonisasinya harus senantiasa dipelihara.²³

ISP hadir sebagai bagian dari usaha untuk meletakkan ilmu dan agama sebagai katalisator bagi transformasi keummatan, dengan beranjak dari pemaknaan dan obyektifikasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an.²⁴ Paradigma profetik yang digagas dan dikembangkan oleh Kuntowijoyo dalam keilmuan sosial dan kemudian berkembang dalam konteks keilmuan hukum, lahir dari dan di dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Paradigma profetik merupakan buah dari pengembangan teologi Al-Ma'ūn yang bersumber dari ajaran KH A. Dahlan.²⁵ Teologi Al-ma'ūn bersandar pada model pemahaman dan pengajaran K.H.A. Dahlan yang meletakkan wahyu tidak hanya sebagai teks yang berdimensi ilmiah, tetapi juga berdimensi amaliyah (praksis sosial).²⁶

Pengembangan ISP dalam konteks keilmuan hukum salah satunya dilakukan oleh Kelik Wardiono, yang melakukan telaah dan pengembangan basis epistemologi dalam keilmuan hukum dalam perspektif profetik.²⁷

²¹ "The social sciences we are developing only make people isolated from their society or make them alien to Islam. This is because we have been developing transplanted knowledge, not rooted in (our) society. Those sciences also adopt clear-cut dichotomy of facts and values, having positivistic bias as natural sciences do, as if social sciences are value-free, objective and purely empirical. We are embarrassed to acknowledge the interconnectedness of social sciences with socio-cultural values, we are scared to be blamed for being not scientific and objective". Kuntowijoyo dalam Pradana Boy ZIF, "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences," *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 95–121.

²² "...akan dilakukan reorientasi terhadap epistemology, yaitu epistemology terhadap mode of thought dan mode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi uga dari wahyu" Kuntowijoyo dalam: Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Hal. 114.

²³ Konsep demistifikasi Islam beranjak dari pemikiran Ian G. Barbour yang menyatakan bahwa eksistensi agama dan sains tidak dapat dipisahkan. Pengembangan sains tanpa landasan agama yang bersandar pada keimanan akan menyebabkan manusia teralienasi dan menjauh dari eksistensinya sebagai mahluk Tuhan yang berbudaya. Selengkapnya baca: Maksudin, *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 16-17.

²⁴ "He identifies that the amar ma'ruf as a concept has compatibility with the Western idea of progress, democracy, human rights, liberalism, freedom, and selfishness. In contrast, nahy munkar is an idea that is companionable to the liberation principles of socialism (Marxism, communism, dependency theory and liberation theology). Beyond all this, Kuntowijoyo drew an analogy of the last concept, tu'minuna bi-Allah, with transcendence that is believed as the basic and perennial element of all religions in the world". ZIF, "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences."

²⁵ Menilik biografi Kuntowijoyo, dapat dilihat kaitan pemikiran dengan sejarah dan lingkungan sosial yang melingkupi tumbuh kembang pribadinya yang dibesarkan dalam dinamika gerak persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan beliau adalah aktivis dan tercatat pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Selbihnya baca: Ibid.

²⁶ Lebih lanjut baca: Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Hal. 93-94.

²⁷ Terkait basis epistemology keilmuan hukum profetik, silahkan baca: Ibid.

Melalui penggunaan basis epistemologi yang dibangun dalam paradigma profetik, permasalahan esensial terkait dengan hakikat moralitas dan sumber moralitas hukum dapat dijawab dengan gamblang dan tegas. Dalam perspektif profetik, kajian keilmuan hukum memungkinkan penggunaan teks kitab suci dan ayat-ayat kauniah sebagai bagian dari obyek telaah keilmuan. Melalui kontekstualisasi dan obyektifikasi term dan dogma yang terdapat dalam teks kitab suci, nilai dan ajaran agama dapat dijadikan sebagai sandaran dalam membangun konsep dan makna moralitas dan menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi substansi moralitas hukum.

Bersandar pada konstruksi berfikir profetik, moralitas dapat difahami sebagai spirit keberpihakan pada eksistensi manusia sebagai hamba Allah dalam fungsinya sebagai pemimpin dan penjaga keberlangsungan alam semesta.²⁸ Makna moralitas tersebut tidak hanya meletakkan kebajikan tertinggi pada dimensi eksistensial manusia sebagai makhluk, lebih jauh juga menggantungkan nilai kebajikan itu pada fitrah penciptaan manusia bagi alam semesta. Dalam sudut pandang ini, moralitas hukum tidak bersifat bebas nilai, melainkan penuh dengan nilai dan pembelaan.²⁹ Hukum dan moralitasnya dilahirkan dalam satu kerangka pembelaan dan keberpihakan yang jelas, yakni keberpihakan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Hukum dengan demikian tidak secara membabi-butu meletakkan kepentingan orang miskin dan kaum minoritas sebagai fokus perjuangannya. Spirit perjuangan dan mengadanya hukum adalah untuk menjamin keberlangsungan fitrah kemanusiaan itu sendiri.

Konstruksi moralitas hukum dalam perspektif paradigma profetik, bersandar pada tiga spirit utama, yakni humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi atau memanusiaikan manusia, memberi landasan nilai kepada substansi perintah dalam hukum. bahwa dalam konteks profetik, substansi perintah dalam sebuah kaidah hukum adalah tuntunan untuk menepati apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap diri, sesama, alam semesta dan Tuhannya. Eksistensi moral berada pada ranah tuntunan tentang yang benar dan salah, yang baik dan buruk yang bersandarkan pada wahyu dan rasionalitas yang terbimbing oleh hati nurani. Legitimasi dan validitas perintah dan aturan hukum tidak semata ada pada otoritas pembuatnya, melainkan eksistensi norma sebagai landasan moralitas yang secara substantive diyakini dan disepakati sebagai yang benar dan baik, serta selaras dengan fitrah kemanusiaan.³⁰

²⁸ Bandingkan dengan definisi moralitas dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/moral>.

²⁹ Paradigma keilmuan non dikotomik (termasuk didalamnya paradigma hukum profetik) meletakkan agama khususnya Islam sebagai landasan bagi pembentukan kerangka nilai ilmu (hukum). selengkapnya baca: Maksudin, *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik*. Hal. 18-20.

³⁰ Bandingkan dengan pandangan Hart terkait validitas hukum dalam: Hart, *Konsep Hukum*. Bab V dan VI.

Spirit liberasi dalam konteks hukum memiliki makna, bahwa setiap larangan yang dikeluarkan atas sesuatu tindakan pada dasarnya tidak dalam kerangka membatasi kebebasan manusia. Larangan yang dikeluarkan sebagai sebuah hukum adalah usaha untuk menjamin keberlangsungan eksistensial manusia. Larangan dalam konteks berfikir profetik dapat dilihat sebagai usaha untuk menjamin agar masyarakat dapat terjaga dari perilaku yang tidak mencerminkan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia. Liberasi juga dapat difahami sebagai spirit hukum dalam menjamin agar setiap orang terhindar dari potensi kesewenang-wenangan pihak lain yang berpotensi menciderai eksistensinya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang mampu menjamin keberadaannya dari kesewenang-wenangan penguasa. Untuk itu maka dalam konteks berhukum ditetapkan satu kerangka prosedural yang mampu menjembatani terbentuknya hukum yang bersandar pada nilai-nilai agama. spirit liberasi adalah spirit pembebasan, yakni membebaskan manusia dari belenggu dan hegemoni manusia lainnya.

Adapun makna transendensi dalam moralitas hukum adalah peletakan Agama dan nilai-nilai ketuhanan sebagai poros bagi pembentukan hukum dan pembangunan sistem hukum. Kebergantungan nilai dalam sistem hukum bukan kepada manusia dan rasionalitasnya, melainkan pada Tuhan melalui pembacaan terhadap wahyu dan alam semesta. Dengan diletakkannya sandaran nilai tertinggi pada ruang ketuhanan, maka sistem hukum yang dibangun dengannya tidak akan pernah kehilangan arah dan goyah tempat berpijak. Hukum dalam perspektif ini merupakan hasil obyektifikasi dan interpretasi manusia terhadap wahyu dan spirit yang hadir bersamanya.³¹ Diletakkannya agama dan nilai-nilai transendensi sebagai poros bagi bangunan sistem hukum, diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis yang terjadi dalam peradaban yang dibangun atas landasan positivisme hukum.

Memaknai eksistensi moralitas dalam hukum secara fundamental tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia sebagai agen hukum. moralitas melekat pada eksistensi manusia dalam praksis kehidupannya sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Permasalahan moralitas secara eksistensial, juga berkaitan dengan keberadaan individu sebagai subyek hukum, karena eksistensi moral berada pada dimensi ruhani dan/atau kejiwaan manusia. Hukum sebagai moral dan hukum yang bermoral hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat yang kehidupannya dibimbing oleh hati nurani yang bersih. Tanpa adanya instrument individu dan masyarakat yang akalunya terbimbing oleh wahyu dan tersinari oleh nurani, maka harapan bagi terwujudnya

³¹ Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. hal. 143-145.

hukum yang bermoral dan hukum sebagai moral itu rasanya sulit untuk terwujud.³²

Kesimpulan

Persoalan terkait dengan Moralitas dan hukum sepanjang sejarah perkembangan pemikiran hukum eropa senantiasa bergulir tanpa akhir. Permasalahan yang mendasari adalah ketidakjelasan konsep moralitas dan sandaran moralitas itu sendiri. Dalam konteks masyarakat sekuler, kondisi tersebut tidak terlepas dari konstruksi berfikir yang bersifat antropo sentris, yang meletakkan manusia sebagai poros segalanya, sementara wajah keilmuan hukum modern tidak menghendaki subyektifitas nilai ada didalam hukum. Perkembangan pemikiran hukum profetik yang meletakkan agama sebagai kunci pembangunan peradaban, dapat menawarkan alternative solusi bagi permasalahan yang terjadi, yakni dengan melakukan rekonseptualisasi moralitas melalui pemaknaan yang mendalam terhadap teks dan konteks kegamaan yang ada.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "PARADIGMA PROFETIK (Sebuah Konsepsi)." In *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Post Modern.*, edited by M. Syamsudin, 25–77. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Dimiyati, Khudzaifah, Absori, Kelik Wardiono, and Fitrah Hamdani. "MORALITY AND LAW : Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm." *Junal Dinamika Hukum* II, no. 1 (2017): 23–30. doi:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823.
- Fuller, Lon L. *The Morality Of Law, Revised Edition*. 2nd ed. London: Yale University Press, 1969.
- Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary*. Edited by Bryan A. Garner. 9th ed. Minnesota, 2009.
- Hart, H. L. A. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- . *Konsep Hukum*. 3rd ed. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

³² Dalam kaitan ini menarik untuk ditelaah konsepsi human agensi meletakkan manusia sebagai pribadi otonom, dalam tulisan: Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Human Agency In Islamic Moral Reasoning," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 4, no. 1 (2014): 94–103, <https://doaj.org/article/d5010a7cada74fb7a252df44de5487cd>.

- Maksudin. *Paradigma Agama Dan Sains Nondikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis Of Modern Man*. 1st ed. London: Unwin Paperback, 1990.
- Purnomo, Agus. "NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM (Studi Terhadap Perda Syariat Di Indonesia)." *Justitia Islamica* 2, no. 2013 (10AD): 183–214. <https://doaj.org/article/0fcad07771014d4cabc9c10ea0fd805a>.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*. 3rd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Rosadi, Otong. "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 282–90. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/98/48>.
- Samekto, FX. Adji. "Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi Dan Globalisasi (Kajian Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)." *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 301–9.
- Unger, Roberto Mangabaera. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Wardiono, Kelik. *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitutions)*. 5th ed. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Widigdo, Mohammad Syifa Amin. "Human Agency In Islamic Moral Reasoning." *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 4, no. 1 (2014): 94–103. <https://doaj.org/article/d5010a7cada74fb7a252df44de5487cd>.
- ZTE, Pradana Boy. "Prophetic Social Sciences: Toward an Islamic-Based Transformative Social Sciences." *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 95–121.

Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Berdimensi Transendental

Oleh : Ucuk Agiyanto
Univeritas Muhammadiyah Ponorogo
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: ucukagiyantots@gmail.com

Abstraksi

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Dilihat dari kajian filsafat, refleksi filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada tujuan awalnya untuk menciptakan keadilan. Penelitian ini membahas konsepsi transendental dalam bangunan dan sistem hukum dalam mengkaji masalah penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kajian filsafat hukum dan penegakan hukum dilihat dari konsep transendental.

Kata kunci: Filsafat hukum, Transendental, Penegakanhukum, Hakim.

Pendahuluan

Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah institusi Negara merdeka yang berdasarkan konsep negara hukum. Namun cita-cita atau gagasan hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang terkandung dalam konsep negara hukum tersebut masih mengandung banyak permasalahannya dalam tahap perwujudan dan penerapannya .kondisi negara hukum Indonesia yang tercermin dalam sistem hukumnya, masih menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Akibatnya dunia hukum Indonesia dewasa ini belum mampu memuwujudkan sepenuhnya cita-cita dan harapan-harapan sebagaimana amanah konsep negara hukum tersebut. Dikalangan

masyarakat sampai dengan dekade terakhir ini masih banyak dijumpai gejala munculnya ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Terhadap keadaan yang demikian itu, telah banyak pikiran dan pendapat, baik dari kalangan para ahli hukum (teoritisi), pembuat kebijakan (legislasi), dan praktisi tentang upaya-upaya memperbaikannya.¹

Dalam praktik hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, juga selalu muncul dipermukaan akhir-akhir ini. Ketidakpuasan itu muncul terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan dari kalangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang oleh masyarakat dianggap penting dan menarik. Ketidakpuasan masyarakat itu juga mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sekarang ini. Terhadap hal yang demikian telah banyak pikiran dan pendapat dari para ahli tentang bagaimana jalan memperbaikinya. Diantara banyak pikiran dan pendapat yang berkembang itu antara lain berkaitan dengan ketidakmandirian serta merosotnya martabat pribadi dari para hakim. Oleh karena itu yang harus diperbaiki adalah kemandirian serta pribadi para hakimnya.²

Dalam praktik penegakan hukum, azas kadilan, ketepatan dan keadaban merupakan hal yang mendasar yang harus dipedomani oleh penganut hukum. Beberapa pameo, slogan dan isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan penegakan hukum telah mendorong terjadinya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Tak sedikit *kemirisan berhukum* yang dijual media massa, dimana adanya permainan sistematis yang diperankan oleh para pelaksana hukum di pengadilan. Penyalahgunaan wewenangnya terhadap suatu kasus untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan, dimana ia bisa melakukan penghentian atas penyelidikan dan penyidikan dengan tanpa alasan yang jelas dan di tambah juga peradilan Indonesia dianggap telah melahirkan hakim-hakim nakal. Menariknya pencuri kelas kakap, mampu mempermainkan sistem peradilan hukum, seperti halnya cerita Gayus Tambunan yang kini pemberitaannya mulai pudar di telinga kita. Sementara pencuri kelas teri, hanya memasrahkan dirinya di balik jeruji besi. belum lagi putusan hakim yang malah kemudian dijadikan sebagai ladang penghasil uang, seperti halnya kasus Akil Mochtar. Sehingga tidak heran jika masyarakat memandang sinis karena hilangnya kepercayaan mereka, atas anggapan akan keadilan yang hanya di peruntukkan bagi mereka pemilik modal besar yang mampu membeli tiket kemenangan. Bentuk main hakim sendiri yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan salah satu wujud dari ketidakhormatan dan juga ketidakpercayaan mereka terhadap hukum dan keadilan.

¹ M. Koesnoe, 2013 (etl) *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan awal, landasan kefilisafatan dan kemungkinan pengembangannya di era Postmodern*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Jogjakarta. Hal 247

² *Ibid*, hal. 247

Dalam paradigma positivisme hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linier untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Namun paradigma positivime hukum klasik yang menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan pada pengadilan untuk menjadi institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat. Pada era reformasi pun, kita belum bisa mengatakan bahwa putusan-putusan hakim berkontribusi besar bagi perkembanganm masyarakat Indonesia. Bahkan, para hakim masih berkiprah menggunakan metode berpikir positivistik yang lazim dipakai menangani masalah hukum dalam masyarakat yang keadaanya stabil.³

Adanya kelemahan dari pemikiran hukum positivistik yang mengabsolutkan kebenaran normative, serta kritik terhadap pemikiran hukum sosiologis (kuantitative dan interpretative), walaupun pada taraf tertentu yang bebas nilai, memahami realitas lalu membiarkan apa adanya, tidak berpihak. Mendorong sebagian orang untuk menampilkan ilmu hukum yang memiliki keperpihakan dengan tujuan kemanusiaan sebagaimana teori kritis, sehingga ilmu hukum tidak hanya mengabdikan kepada kepentingan status quo dibalik klaim bebas nilainya, tetapi sesuatu yang lebih daripada itu.⁴

Keberadaan pengemban hukum yang begitu fundamental dalam penegakan hukum, maka posisinya harus berpikir keras untuk menmemukan keputusan hukum yang tepat, beradap dan adil. Pengemban hukum tidak dibenarkan hanya melihat pertimbangan dalam pasal-pasal, tetapi harus menelaah dimensi sosial dan kemanusiaan dalam suatu kasus. Karena dalam teori pasti bertitik tolak pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan teori bergeser ke factor peraturan, maka ia menganggap sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh mosaic sosial kemanusiaan.⁵

Lembaga peradilan adalah suatu wadah yang diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru, pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan. Orang begitu

³ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, Hal 1

⁴ Khudzaiyah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum, Kontruksi Epistemologi Berbasis budaya Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, Hal 129

⁵ Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, Hal vii

sinis dan apatis terhadap lembaga peradilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilan pun pupus ketika ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang yang bernama mafia peradilan dan disinyalir hampir semua lapisan pengemban hukum terlibat mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera, hingga advokat mulai dari tingkat daerah sampai di Mahkamah Agung. Pengadilan yang kelihatannya tenang dari luar ternyata didalam sarat dengan perselisihan antara kepastian dan keadilan. Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan menjadi perselisihan permanen. Dalam kasus Minah (pencuri tiga kakao), Manisih (pencuri sisa randu), Hamdani (pencuri sandal bolong), kasus riba, pohon manga, pergantian kelamin, dan kawin lari tampak jelas bagaimana perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan.⁶

Pemahaman tunggal ini melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penggerak hukum positivis untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang out put nya adalah keadilan procedural.⁷ Kelemahan-kelemahan tentang argumentasi tentang keadilan itu membuka pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik, misalnya positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan (hukum positif) adil atau tidak.⁸

Dalam konteks pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menelaah tentang penegakan hukum dalam dimensi transcendental di Indonesia.

⁶ Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan merupakan "control transcendental" terhadap kemungkinan untuk memanipulasikan hukum demi kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa. Keabsahan suatu hukum positif tidak semata-mata didasarkan pada wewenang pihak yang membuatnya, melainkan tergantung apakah isinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Widodo Dwi Putro, *Op Cit. Hal 231*

⁷ Dalam perjalanan bangsa mengandalkan model hukum modern – positivisme ternyata tidak mudah untuk merealisasikan apa yang menjadi cita-citanya, justru sepanjang waktu terjadi ketegangan antara hukum yang ditransplantasi dengan hukum tuan rumah yang terbiasa dipakai oleh masyarakat sebagai habitatnya, sehingga kemudian melahirkan berbagai sebutan seperti, pluralisme hukum, konvergensi, divergensi, transplantasi. Lihat Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, Hal. 19

⁸ Betapa pun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya. Berdasarkan hal itu masyarakat hanya bisa menafsirkan pelanggaran dan kejahatan dengan menggunakan pemahaman tunggal, yang semata-mata merujuk pada ketentuan hukum tertulis. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami makna dibalik realitas, untuk dapat mencapai dan menemukan hikmah, maka diperlukan adanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dalam konteks hikmah adalah berpikir otentik. Berpikir yang bebas dari kekuasaan hawa nafsu, bebas dari kepentingan politik kekuasaan dan kekayaan. Berpikir otentik adalah berpikir an sich untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk mendapatkan sesuatu diluar kebenaran, baik yang bersifat politik, ekonomi maupun kepentingan materi yang lainnya. Lihat Musa Asy'arie, 2016, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik, Perspektif Sunah Nabi, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta, Hal. 95 - 96*

Transendental sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga hal, yaitu humanisasi (amar ma'ruf), liberasi (nahi mungkar) dan transendensi (keberimanan). Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (human choice), yang jika dikontekstualisasi dalam penegakan hukum di Indonesia ialah hadirnya para penegak hukum yang bermoral, responsif dan progresif yang harapannya kedepan mampu memperbaiki terhadap krisis dari penegakan hukum yang berlangsung.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan variabel yang diteliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel-variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan filsafat. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen berupa pendapat para ahli (doktrin) yang tertulis dalam buku-buku teks dan juga berasal dari buku-buku teks di bidang filsafat hukum.⁹

Hasil Dan Pembahasan

Potret moralitas pengemban hukum di Indonesia

Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih terhegemoni oleh filsafat modern yang rasionalistik. Leibniz salah seorang yang terkenal dengan bapak logika modern mengajarkan bahwa ilmu alam merupakan perwujudan dunia yang tampil secara matematis.¹⁰ Pengetahuan hukum dalam konteks filsafat rasionalisme ini, ditempatkan sebagai sesuatu yang logis-aksiomatis, sistemik dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan sosiologis.

Secara generatif, paradigma filsafat berbeda secara ekstrim dengan paradigma empirisme, tetapi kemudian kedua perbedaan tersebut didamaikan oleh paradigma filsafat kritisisme dan intuisinisme.¹¹ Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih berkuat di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik.

⁹ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo, hlm. 30-32

¹⁰ Dunia yang terlihat dengan nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran. Tanpa itu orang tidak bisa melakukan penyelidikan ilmiah. Maka kebenaran ilmiah terbagi dua, pertama, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran eternal (abadi) atau dikenal dengan kebenaran logis yang secara prinsipil merupakan sesuatu yang sifatnya aksiomatis. Kedua, pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan, yang hasilnya disebut kebenaran kontingen atau kebenaran fakta. Lihat Mohammad Muslih, 2005, *Filsafat Ilmu : Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta, Hal. 49-53

¹¹ *Ibid*, hal. 49

Dalam dimensi tradisi paradigma positivistik itulah terbaca perilaku para pengemban hukum di Indonesia yang tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi sekedar menjadi alat yang instrumentalis, corong undang-undang dan pengetok palu dari teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan. Keadilan sosial kemudian sekedar diukur dari bunyi-bunyi pasal yang kaku dan dogmatik. Sedangkan terobosan-terobosan penemuan hukum yang responsif dan progresif mati suri. Hukum yang hidup di masyarakat dimarginalisasi bahkan terhapuskan. Lebih buruk lagi, ditengah paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat pengemban hukum di Indonesia telah biasa melangsungkan praktek jual beli pasal untuk mempertebal kantong-kantong saku mereka.

Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa persoalan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya, pertama, penegakan hukum yang bergerak dalam supremasi Undang-Undang dan supremasi retorika negara hukum. Padahal, spirit keadilan, kejujuran dan otentisitas penegakan hukumnya telah menipis dan menghilang. Negara Indonesia masih disebut sebagai negara hukum, tetapi sebenarnya telah mengalami derogasi yang serius dan parah.¹² Marginalisasi hukum masyarakat yang kemudian berdampak kekerasan, penindasan dan diskriminasi.¹³

Secara umum kritik yang diungkap oleh Satjipto Rahardjo ialah perihal penegakan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada kepentingan manusia dan rakyat. Menurutnya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.¹⁴ Selain itu, Satjipto gelisah dengan penegakan hukum yang terlampau formalistik dan memarginalisasi terhadap penyelesaian-penyelesaian yang berdimensi hukum masyarakat (*living law*). Hukum baginya bukan merupakan satu-satunya institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi,¹⁵ sehingga penyelesaian lewat jalur formal hukum tidak perlu dipaksakan kalau keberadaannya tidak diperlukan atau memberatkan terhadap masyarakatnya.

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis, merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih bersandar terhadap tipe tradisi hukum kontinental (*rule of law*). Tradisi hukum kontinental terklasifikasi sebagai tipe hukum pembangunan hukum yang ortodoks karena mencirikan peranan yang sangat dominan dari lembaga-

¹² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 117-118

¹³ Ricardo Simartana, 2007, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta, Hal. 72-73

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 188

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002

lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program Negara.¹⁶ Berbeda dengan paradigma responsif yang ada pada hukum adat (*common law*). Dimana ciri utamanya ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Adanya partisipasi masyarakat yang luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan untuk kreatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.¹⁷

Artidjo Alkostar mengatakan, negara yang memakai sistem Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika, lembaga peradilan dapat berperan optimal dalam proses hubungan kenegaraan dan pemerintahan, serta penegakan hukum dan HAM. Yurisprudensi menjadi yang satu prinsipil. Berbeda dengan para hakim di dalam sistem hukum kontinental, yurisprudensi tidak menjadi satu yang esensial. Para hakim dibelenggu oleh hukum-hukum positif yang mati, sedangkan hakim di dalam sistem hukum Anglo Saxon bisa menggali keadilan dari kasus-kasus yang terjadi dalam dinamika sosial. Peristiwa *Miranda Warning* atau *Miranda Rule* di Amerika merupakan sikap bijak mengambil hikmah dari kasus seorang warga negara yang tidak mampu membayar "Lawyer Fee" dan berperkara melawan negara (bagian) Arizona.¹⁸ Berbagai pemikiran hukum di atas memperlihatkan bahwa terdapat problematika paradigmatis dan krisis kesadaran etis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga yang muncul adalah penegakan hukum yang stagnan, sentralistik, koruptif dan sangat jauh dari nilai-nilai yang humanis.

Dimensi Transendental Dalam Penegakan Hukum

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Lebih dari itu, penegakan hukum seharusnya mengakomodasi agama dan moralitas yang selama ini berkembang di masyarakat.

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Hal. 27*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Artidjo Alkostar, 1999, *Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, UII Press, Yogyakarta, Hal. 356*

Filsafat hukum merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat merupakan kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikis atau kerohanian saja.¹⁹ Sementara itu, istilah *transcendental* merupakan pandangan dunia yang mewarnai berbagai agama-agama. *Transcendental* seperti dalam tradisi Nabi Ibrahim merupakan kunci bagi penyelamatan manusia modern. Teknologi, ilmu dan manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan teknologi perang, kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu, kesenjangan adalah hasil ketimpangan manajemen. Semuanya tanpa iman. *Transcendental* dalam arti spiritual akan membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah modern.²⁰

Dimensi *Transcendental* tersebut dapat dibandingkan dengan konsep *transcendental* dalam *postmodernisme* yang dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika dan moralitas, yang tidak lagi hanya dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, social, budaya, ekonomi dan hukum.²¹

Pemikiran tentang filsafat hukum dan *transcendentalisme* agama bertemu dalam konsepsi keadilan yang dalam hal ini berhubungan dengan faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²² Lewat penemuan hukum, hakim dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap

¹⁹ Arief Sidharta, *Mewissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, hal. 1

²⁰ Kata kerja *transend*, yang darinya kata *transcendental* diambil, berasal dari bahasa latin *transcendere* yang artinya memanjat di/ke atas. Dari lima arti dalam Webster's New Dicsionary yang dekat dengan keperluan kita ialah *transcendental* dengan makna "abstrak, metafisik dan melampaui Kuntowijoyo, 2007, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal.34 dan 35.

²¹ Basis *transedensi*, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (*ijtihad al hukmi*) yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang *mujtahid*. Posisinya harus berfikir keras untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang mampu mencatatkan sejarah kemanusiaan dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradab. Keputusannya harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku harus terjaga secara etik dan moral dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum. Lihat Absori, 2015, *Epistimologi Ilmu Hukum Transcendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum ISBN 978-602-72446-0-3, UMS, Hal 37

²² Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu "hukum dan keadilan", sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: "Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi mengabdikan pada keadilan. Lihat Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58

realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu sendiri dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani ini penting sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan hukum yang harus ditingkatkan dan diasah terus sehingga mampu menerima hidayah dari Tuhan.²³

Demikian juga berlaku bagi aturan hukum dan para pengemban hukum lainnya. Keduanya tidak mungkin bebas nilai, sehingga keberadaan keduanya harus dioptimalisasi dan didekonstruksi terus menerus sehingga memunculkan makna-makna etik dan progresif bagi tegaknya keadilan, kemanusiaan dan peradaban. Untuk mewujudkan humanisasi dan liberasi berbasis transendensi maka objektifikasi menjadi salah satu alat tranformatifnya.²⁴ Maka secara metodologis, dimensi Transendental jika dipersonalisasi terhadap pengemban hukum maka akan terbentuk karakter pengemban hukum yang mempunyai kemampuan yaitu :

Pertama, para pengemban hukum yang mampu mentransformasi "hukum yang abstrak pada yang kongkrit. Hukum di Indonesia selama ini dengan paradigma positivismenya berada di menara gading, dan tidak menyentuh terhadap fakta-fakta riil yang sifatnya sosiologis masyarakat. Hukum menjadi bahasa yang kaku, melangit dan tidak membumi dengan kondisi sosiologis ketika ditegakkan. Maka hukum mesti dibumikan dan dikongkritisasi sehingga menjadi berkah bagi kehidupan sosial serta mampu menjadi tawaran solusi yang efektif bagi persoalan-persoalan yang riil yang dihadapi oleh masyarakat.²⁵

Kedua, para pengemban hukum yang mampu mentransformasi "hukum ideologis menjadi ilmu". Ideologi menurut Kuntowijoyo bersifat subyektif, normati dan tertutup. Berbeda dengan ilmu yang bersifat terbuka, obyektif, dan faktual. Hukum yang diletakkan dalam konteks ideologis seringkali mengalami kesulitan-kesulitan ketika mau ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Maka pengemban hukum mampu untuk mengilmukan hukum sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang multikulturalistik. Hukum yang berada dalam posisi ideologis cenderung akan sentralistik, dominatif, dan memarjinalisasi. Paradigma ideologi

²³ Tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah: "The application of law" (penerapan hukum). Lihat Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, hlm. 48

²⁴ Objektifikasi ialah perbuatan rasional nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Contohnya, ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin, maka dapat diobjektifikasi dengan program IDT. Kesetiakawanan nasional adalah objektifikasi dari ajaran tentang ukhuwah. Lihat Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, Hal. 54

²⁵ *Ibid*, Hal. 17-20

harus diubah menjadi ilmu, karena dalam ideologi kenyataan ditafsirkan tergantung kaidah-kaidah yang diyakini kebenarannya. Sedangkan dalam perspektif ilmu, kenyataan akan dilihat sebagai kenyataan yang otonom dari kesadaran pemandangnya. Pendekatan ilmu dalam konteks hukum nanti akan melahirkan konsep-konsep yang obyektif, teoritis, faktual dan terbuka.²⁶

Ketiga, pengembangan hukum yang mampu mentransformasikan dirinya yang subyektif pada persoalan yang obyektif. Positioning transformatif subyektif menuju obyektif merupakan cita-cita penegakan hukum yang selama ini tersentrum pada watak subyektif pengembangan hukum, padahal pengembangan hukum tersebut belum melakukan obyektifikasi terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Sehingga yang terjadi adalah putusan yang tidak adil, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Obyektifikasi menghendaki pemaknaan-pemaknaan yang realistis. Kuntowijoyo mencontohkan, zakat secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi sesungguhnya sisi obyektifnya tujuan zakat intinya ialah tercapainya kesejahteraan sosial. Pemaknaan bahwa Islam menghendaki kesejahteraan sosial harus selalu dikembangkan.²⁷

Dengan demikian, hakim sebagai penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Qur'an) dan tradisi kerasulan (Sunnah) atau hadist. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subyektif ke cara berpikir obyektif, melakukan teorisasi dan merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.²⁸ Upaya ini dimulai dari adanya kesadaran subyektif yang bersifat transcendental, melalui kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, kemudian menderivasikannya dalam putusan-putusan yang objektif dengan mendasarkan pada teori, formulasi hukum yang dipandu dengan pemahaman agama. Karena itu wajar apabila pada putusan pengadilan yang memuat irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 2). Hakim wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat 3). Menurut Djohansyah putusan hakim yang dilahirkan dari keyakinannya, akhirnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban sikap moral sang hakim yang dialamatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni figure yang diyakini maha tahu akan isi hati setiap

²⁶ *Ibid*, Hal. 20-23

²⁷ Kuntowijoyo, 1991, *ParadigmaIslam : Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung, Hal.284

²⁸ Absori, *Op Cit*, Hal.42

manusia.²⁹ Di sini tampak jelas bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi yang konsekwensinya harus mempertanggungjawabkan putusannya di hadapan Illahi Rabbi. Ketukan palu seorang hakim tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan dirinya atau kepentingan yang mengitarinya tetapi harus dilakukan semata demi keadilan Tuhan.³⁰

Hukum transendental dalam konteks Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila.³¹ Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut Soekarno inti pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Cita hukum pancasila dimaknai sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³² Barangkali putusan ultrapetitum nomor. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, atas nama sdr. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, dapat dimaknai sebagai kasus yang menjadikan agama sebagai bagian dari alasan menghukumi seseorang, dimana hakim menggunakan dasar-dasar agama untuk memperkuat putusannya, paling tidak hakim menjadikan tokoh agama sebagai lembaga konsultasi untuk dijadikan pertimbangan dalam putusannya.

Pancasila sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai pancasila dalam bentuk yang paling terlihat adalah kehidupan keberagamaan, pada akhirnya konstruksi kehidupan hukum baik struktur, substansi maupun kulturnya seyogyanya terderivasi dari nilai-nilai ketuhanan dengan demikian keadilan itu bersandar pada ketuhanan itu sendiri yang merupakan miliki semua agama dan Kepercayaan yang ada di Indonesia; Islam, Kristen, Hindu Buddha, Konghucu, Aliran Kebatinan dan Yahudi. Keberadaan semangat keberagamaan ini merupakan bagian dari jiwa hukum Indonesia yang menghidupkan aspek-aspek filosofis, teoritis hingga ilmu hukum.

Dalam pandangan Anthon F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal

²⁹ Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hal 272.

³⁰ Absori, dkk. *Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 26.

³¹ Absori dkk, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Itizam, Surakarta, 2016, hal 9.

³² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hal 214.

dan hukum sebagai tatanan luaran yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam pancasila seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan inti (*core*) dari seluruh sila, adalah sila pertama.³³ Konsekuensinya dari semua itu antara lain: *Pertama*, sila pertama itu mencerminkan nilai-nilai spiritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah. *Kedua*, Sila Kedua digambarkan sebagai lingkaran lain diluar lingkaran inti tersebut, dengan substansi mulai dari kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, juga adil makmur. *Ketiga*, adanya proses timbal-balik dan perubahan yang dimulai dari bagian paling luar yang menyangkut masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, sebaliknya gerak arah panah dari dalam ke luar memperlihatkan sebuah hubungan, bahwa sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. *Keempat*, adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh sila ketuhanan. Model keseimbangan yang demikian pula yang pada dasarnya dikembangkan dalam sistem ketatanegeraan Islam ketika masa pemerintahan Rasulullah. Keseimbangan individu, masyarakat penguasa yang dikontrol oleh kehendak ilahi.

Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.

Kesimpulan

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib

³³ Anthon F. Sutanto dan Otje Salman, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 158-159.

hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seharusnya terimplementasi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan adat rakyat Indonesia, dimana tujuan diberlakukannya hukum di Indonesia senantiasa harus dikembalikan pada esensi tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan di masyarakat.

Keadilan yang bersifat ransendental merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.

Daftar Pustaka

- Absori, 2015, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum ISBN 978-602-72446-0-3, UMS.
- _____, 2016. *Transendensi Hukum: Prosfek dan Implementasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2016. *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Itizam, Surakarta.
- Alkostar, Artidjo. 1999, *Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta.
- Anthon F. Sutanto dan Otje Salman, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Asy'arie, Musa. 2016, *Rekontruksi Metodologi Berpikir Profetik, Perspektif Sunah Nabi*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2014, *Pemikiran Hukum, Kontruksi Epistemologi Berbasis budaya Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Djohansyah, 2008. *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- Koesnoe, M. 2013 (etl) *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Jogjakarta.
- Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung.

- _____, 1991, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung.
- _____, 2007, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muslih, Mohammad. 2005, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim G. 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Salman, Otje. 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Simartana, Ricardo. 2007, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 1996. *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo.
- Tanya, Bernard L. dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta
- Putro, Widodo Dwi. 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____. 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Pound, Roscoe. 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Paradigma Hukum Profetik (Integrasi Transendenstal, Liberasi dan Humanisme)

Oleh : Achmadi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: achmadiump@gmail.com

Abstrak

Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur kehidupan dan menjaga warisan lingkungan hidup, namun yang nampak terlihat saat ini justru manusia telah banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Spesifikasi penulisan ini menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup berparadigma hukum profetik. Dengan adanya hubungan dinamis-sirkuler antara manusia dan lingkungan dapat dikatakan hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang optimal. Transendensi atau transendentalakan membuka cakrawala yang luas dan mengantarkan hati manusia menjadi lebih tajam melihat realitas metafisik dalam kehidupan ini. Berpikir profetik adalah berpikir yang visioner, menjangkau masa depan yang jauh dan menembus batas-batas yang fisik bersifat keduniaan. Implementasi nilai-nilai transendental, liberasi dan humanisme sebagai sumbernya paradigma hukum profetik dalam menjadikan manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa, dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Merancang dan membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan keadilan yang merata.

Kata Kunci: Manusia, Lingkungan hidup, Hukum Profetik.

Pendahuluan

Beragam masalah lingkungan telah menjadi isu global di dunia, dikarenakan berkaitan dengan dengan berbagai sektor dan kepentingan umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu kerusakan lingkungan yang semakin santer terdengar, jika dicermati sebenarnya berakar dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan oleh perilaku manusia. Perilaku manusia yang kurang atau tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh pencemaran lingkungan akibat penambangan emas disepanjang aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mengancam balik keselamatan dan kehidupan manusia di sekitar aliran sungai Kahayan. Sebagian besar masyarakat pelosok desa di Kalimantan Tengah bermata pencaharian sebagai penambang emas (*pendulang emas*), banyak tambang emas yang berdiri dari yang legal sampai yang ilegal. Kegiatan penambangan emas ini sudah berlangsung cukup lama dan seakan-akan terbiarkan begitu saja. Proses penambangan yang dilakukan oleh masyarakat pelosok desa secara aktif tersebut juga harus memperhatikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kerakusan manusia terhadap lingkungan. Dalam hal ini perbaikan akhlak masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diletakkan pada fase pertama dalam upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan.

Manusia memang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tetapi, tidak berarti harus merusak dan mencemari lingkungan hidup, sehingga dapat mengancam kelestarian kehidupan dan mengurangi hak generasi yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus menerus menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan. Namun kita seyogyanya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.

Untuk itu sebagai seorang muslim kita seharusnya dapat memahami landasan-landasan dari pengelolaan lingkungan hidup. Karena pengelolaan lingkungan hidup tak lepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur kehidupannya menjaga warisan lingkungan hidup, namun yang nampak terlihat saat ini justru manusia telah banyak membuat kerusakan di muka bumi ini.

Dalam refleksi sejarah, ketika pertama kali manusia diciptakan Tuhan dimuka bumi ini, dan manusia diberi kelebihan oleh Tuhan dibandingkan dengan ciptaan lainnya, yaitu akal pikiran, maka terjadi dialog antara Tuhan dan manusia. Ketika itu Tuhan juga bertindak sebagai Guru yang mengajarkan tentang nama-nama benda, tentang sesuatu yang tidak diketahui manusia,¹ suatu pengetahuan konseptual yang mempunyai potensi penciptaan.

¹ Setelah Adam diciptakan, Tuhan membuat Adam menerima identitas sebenarnya dirinya dan alas an penciptaannya. Kemudian, Tuhan menganugerahi Adam kekuatan untuk mengetahui sifat dasar segala sesuatu dan untuk menyimpulkan segala sesuatu itu dengan nama-nama-burung, bintang, pohon, dan sebagainya. Tuhan juga menanamkan pada Adam kebutuhan yang tidak ada habisnya akan pengetahuan kepada anak cucunya. Bahkan para malaikat pun mengakui bahwa Adam merupakan ciptaan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang tidak mereka ketahui dan kapasitas pengetahuan Adam tersebut merupakan kemuliaannya. Pengetahuan Adam mencakup pengetahuan tentang Pencipta yang kita sebut dengan keimanan dan Islam, pengetahuan yang dibutuhkan Adam untuk beradaptasi dan menguasai bumi dan semua jenis pengetahuan duniawi yang tercakup di dalamnya. Adam mengetahui nama segala sesuatu. Ibn Kathir, *Stories of Prophets*, terj. Muhammad Mustafa Geme'ah, (Riyadh: Darussalam, tt.), hlm. 8.

Dari dialog manusia pertama dengan Tuhannya itulah yang kemudian berkembang menjadi ilmu agama yang memberikan landasan moral dan makna pengabdian manusia kepada Tuhannya.² Ilmu agama pada dasarnya adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana tata cara manusia untuk bergaul dan berhubungan secara personal dan intens dengan Tuhan yang menciptakannya. Bagaimana manusia menyatakan terima kasih kepada Tuhannya. Bagaimana manusia melakukan kepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan, baik yang formal maupun informal.³ Hanya agama yang mengajarkan bagaimana caranya berterima kasih, beribadah dan sujud kepada Tuhannya.⁴

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai bagaimana manusia dalam menjaga lingkungan. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap lingkungan, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang harus menjaga dan melestarikan bumi. Apabila seorang muslim memahami dan meyakini bahwa interaksi terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah mungkin kerusakan lingkungan tidak akan sebesar yang telah terjadi saat ini.

Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ekstensial artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, dapat dikatakan filsafatlah yang menjadi roda penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa.⁵ Dalam proses berfilsafat manusia senantiasa tidak dapat terlepas dari ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang saling berhubungan. Keyakinan terhadap kebenaran yang bersifat mutlak dalam proses berpikir berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits yang diturunkan dari Allah SWT berupa wahyu kepada Rasulullah SAW yang dibedah dalam ilmu agama Islam. Sedangkan, kebenaran relatif yang ada pada diri manusia dan alam ini, maka konsekuensinya logis adalah bahwa manusia mengakui ada sesuatu yang tidak relatif (mutlak) dalam ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan berkaitan dengan pengelolaan

² Musa Asy'arie, "*Filsafat Ilmu Integrasi dan Transendensi*", LESFI, Yogyakarta, 2016. Hlm. 75.

³ *Ibid*

⁴ Agama yang ada di dunia, beragam jenis dan berbeda satu sama lainnya. Maka berbeda, agama-agama tersebut memiliki komponen-komponen utama yang mencakup suatu kepercayaan, menembus realitas transenden, dan sikap manusia terhadap focus, makna dan tujuan utama. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka esensi konsep agama adalah bahwa agama melibatkan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang terutama berpusat pada Realitas transenden baik yang bersifat personal atau tidak, yang memberikan makna dan tujuan utama kehidupan. Setiap agama yang ada di dunia memiliki ajaran yang sama terkait tujuan hidup yakni menghamba pada Tuhan dan masuk surge. Meister, *Introducing Philosophy of Religion*, New York: Routledge, 2009, hlm. 6 & 25.

⁵ M. Adib, "*Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*". Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 1.

lingkungan hidup paradigma hukum profetik. Landasan pemikiran ini berupaya mendeskripsikan keadilan yang mendasarkan pada hubungan antara ilmu dan agama.

Spesifikasi penulisan ini menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi pengelolaan lingkungan hidup paradigma profetik. Berupaya mendeskripsikan keadilan yang mendasarkan pada hubungan antara ilmu dan agama. Dalam pengumpulan data-data penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada artikel, buku-buku, internet dan media-media yang relevan. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup berparadigma hukum profetik diharapkan dapat memberikan wawasan serta solusi kepada masyarakat dan pengambil kebijakan untuk menerapkan paradigma profetik sehingga dapat memberikan nilai-nilai keadilan.

Pembahasan

Lingkungan alamiah (*natural environment*) yang sering dipendekkan menjadi "lingkungan" dan yang dalam istilah bahasa kita sering disebut "lingkungan hidup", diberi *ta'rif* (pengertian) sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda (makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya.⁶

Menurut undang-undang pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan fisik yang mencakup sumber daya alam yang mendukung pemenuhan keperluan hidup manusia. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2009⁷ Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 mengatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Unsur sosial budaya yang diwariskan dari peradaban, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai, norma, dan aturan yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

⁶ Ilyas Asaad, "*Teologi Lingkungan*", Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Antara manusia dengan lingkungan terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Karena sesungguhnya alam pikiran manusialah yang menyadari keberadaan alam semesta, ada tidak pandangan filosofis berkenaan dengan kesadaran manusia terhadap alam.

1. Bahwa alam ini berubah dari sistem yang berevolusi secara alamiah. Dalam hal ini alam pikiran manusia dapat dianggap sebagai unsur abstrak dari lingkungan hidup.
2. Bahwa manusia terpisah dari lingkungannya, dan manusia hanya sekedar pelaku sedangkan lingkungan adalah objek yang dapat dieksploitasi secara maksimal untuk kepentingannya sendiri.
3. Bahwa manusia dan lingkungan menjadi satu. Pandangan yang bersifat inklusif bahwa manusia adalah bagian dari pada alam.⁸

Pandangan terbaik yaitu menggabungkan dari ketiganya secara seimbang, bahwa manusia adalah bagian mutlak dari lingkungan hidupnya, manusia memiliki kemampuan yang lebih, terutama penguasaan tentang alam sadar pikiran.⁹ Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan. Dengan adanya hubungan dinamis-sirkuler antara manusia dan lingkungan dapat dikatakan hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang optimal. Untuk itu, dibawah ini sebuah tawaran pengelolaan lingkungan hidup paradigma hukum profetik memberikan sebuah solusi integrasi transendenstal, liberasi dan humanism sebagai berikut:

Pengelolaan Lingkungan Hidup Paradigma Hukum Profetik (Integrasi Transendenstal, Liberasi dan Humanisme)

Jalan untuk dapat mencapai integrasi adalah adanya keterbukaan antara disiplin sains, filsafat dan alam semesta. Keterbukaan ini dimaksudkan guna mencapai kesediaan sains, filsafat, dan alam semesta untuk saling berinteraksi, bersinergi, dan saling terbuka untuk kebenaran sains, filsafat, dan alam semesta. Sikap ini diperlukan untuk dapat saling menghargai atas temuan kebenaran dari sains yang ditemukan oleh manusia secara berpikir yang visioner hingga diaplikasikan dalam kehidupan di alam semesta, terbangunnya suatu kerjasama yang konstruktif untuk mengatasi problematika kerakusan manusia dengan alam semesta yang multidimensional secara bersamaan.

Dalam konteks ini maka integrasi harus mendapatkan landasan transendensi atau transendental, karena dengan transendensi atau

⁸ Adnan Harahap, dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*. Cv. Fatma Press, Jakarta, 1997. hlm. 25-26.

⁹ *Ibid*

transendentalakan terlihat nyata bahwa sains dan teknologi hanya sampai pada kebenaran yang parsial, relatif, dan sementara. Transendensi yang dimaksud adalah membangun kesadaran transenden dalam sains dan teknologi yang pada dasarnya hanya berfungsi sebagai alat, bukan tujuan hidup manusia. Sains dan teknologi adalah alat untuk mempelajari obyek realitas yang menjadi kajian untuk kemanusiaan dalam rangka memajukan peradaban dan kebudayaan manusia. Sains dan teknologi adalah alat untuk meningkatkan kualitas ibadah atau pengabdian manusia kepada Tuhannya.¹⁰

Transendensi sains dan teknologi tidak akan membuat seseorang jatuh pada fanatisme yang sempit dan arogan, melainkan mengantarkannya untuk mampu melihat dimensi transenden dalam kehidupan ini dan menegaskan batas-batas kewenangan dan batas-batas hidup manusia sendiri. Transendensi mengajarkan manusia untuk rendah hati dalam menerima kebenaran transenden yang bersifat mutlak diluar kebenaran sains dan teknologi yang bersifat parsial, relatif dan sementara. Transendensi sains dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bersama dan tidak melahirkan kerusakan bagi kehidupan alam semesta dan seisinya.¹¹

Transendensi akan membuka cakrawala yang luas dan mengantarkan hati manusia menjadi lebih tajam melihat realitas metafisik dalam kehidupan ini. Realitas yang menjadi pusat kajian sains dan teknologi adalah realitas obyektif yang pada kenyataannya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari realitas yang besar. Realitas obyektif sebagai realitas yang terfokus pada materi tertentu adalah pandangan yang menyempit karena melepaskan realitas kecil itu dari realitas besar yang sebenarnya menentukan adanya. Dengan transendensi, maka realitas kecil yang terfokus menjadi jembatan untuk memanjangkan realitas besar yang memberi makna hidup manusia.¹²

Transendensi sains dan teknologi menjadi awal pendakian spiritualitas sains dan teknologi untuk menyatu dengan hakikat kebenaran yang menjadi awal dan akhir kebenaran yang dicari manusia. Transendensi membuat kebenaran sains dan teknologi yang melahirkan sebuah kehidupan baru yang terangkai dalam kehidupan yang lebih besar. Transendensi adalah puncak pendakian sains dan teknologi menuju kebenaran mutlak yang merangkaikan kebenaran fundamental dan mutlak dari suatu kebenaran relatif.¹³ Pada tahap pemuncak kebenaran, maka aksiologi sains dan teknologi berproses dalam integrasi menuju transendensi.

Dalam aspek aksiologi, dengan mendasarkan pada nilai-nilai transendental, liberasi dan humanisme sebagai sumbernya paradigma

¹⁰ Yahya, *The Qur'an Leads the Way to Science*, Global Publishing, Istanbul, 2004, hlm. 8-18.

¹¹ Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 439-441.

¹² Musa Asy'arie, *Loc Cit*, hlm. 109.

¹³ *Ibid*

profetik dalam ilmu hukum selain bertujuan untuk menjadikan manusia yang bisa mewujudkan kebaikan untuk dirinya sendiri sebagai manusia, dan memposisikan dirinya secara adil dalam tataran realitas secara keseluruhan, juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan baik bagi dirinya maupun lingkungan dan alam semestanya.¹⁴

Hal ini dapat dicapai melalui sebuah gerak regresif, yang mensyaratkan manusia untuk mengenal dan memiliki kesadaran pada kondisi inisialnya (fitrah). Oleh karena itu, manusia perlu memahami makna¹⁵ berdasarkan adab yang benar¹⁶, sehingga ia dapat memperoleh hikmah dari padanya (mengetahui dan mengakui tempat yang sebenarnya dari segala sesuatu dalam tatanan ciptaan, yang pada tahapan akhirnya mengarah pada pengenalan dan pengakuan tentang tempat yang patut bagi Allah SWT dalam tatanan wujud dan eksistensi).¹⁷ Hal ini yang kemudian menyebabkan manusia bersikap dan bertindak dengan adil dan beradab.

Pada dasarnya, proses transendensi telah diajarkan oleh para nabi yang dalam berpikirmya selalu dibimbing oleh kesadaran adanya kekuatan dan kekuasaan yang menciptakan semua yang ada. Dengan berpikir profetik atau kenabian ini, maka berpikir akan melahirkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan semua yang ada, alam semesta seisinya, atau dengan bahasa profetik, menjadi *rahmatan lil'alam*, untuk memberi kasih sayang, damai, dan harmoni dalam kehidupan bersama.¹⁸

Berpikir profetik adalah berpikir yang visioner, menjangkau masa depan yang jauh dan menembus batas-batas yang fisik bersifat keduniaan. Berpikir diujung sains, filsafat dan teknologi untuk menembus batas-batas sains, filsafat, dan teknologi dengan menyatu dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada kebenaran tertinggi, kebenaran yang mutlak. Sains, filsafat, dan teknologi adalah jenjang menggapai kebenaran profetik yang mutlak, bukan dengan menafikan satu sama lain, tetapi justru dengan mengintegrasikan satu sama lain untuk naik mentransendier realitas dalam kesadaran kenabian.¹⁹

¹⁴ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 193.

¹⁵ Pemahaman akan tempat yang benar bagi segala sesuatunya di dalam sistem yang terjadi ketika terjadi relasi sesuatu hal dengan yang lainnya dalam sistem menjadi jelas dan dimengerti, inilah yang oleh Syedd Muhammad Naquib Al-Attas disebut sebagai makna Al attas the concept of education in Islam hlm 15. Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 193.

¹⁶ Adab, oleh Syedd Muhammad Naquib Al-Attas diartikan sebagai memposisikan diri sendiri dalam suatu sistem yang terdiri dari tingkatan (maqamat) dan level (maratib), Ibid hlm. 12; 27; 32;. Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum)*, Ibid, hlm. 194.

¹⁷ Syedd Muhammad Naquib Al-Attas, 1976, *Islam: The Concept of the Religion and the Foundation of Ethics and Morality*, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Hlm. 26. Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum)*, Ibid,

¹⁸ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Uli Press, Jakarta, 1986, hlm. 48-49.

¹⁹ Musa Asy'arie, *Op Cit*, hlm. 110-111.

Al-Qur'an membicarakan tentang Tuhan, manusia dan alam. Tiga tema yang berulang disebutkan dalam kitab suci umat Islam ini, bila dipahami dengan baik dan benar, serta dilaksanakan, maka ada harapan bahwa sebuah peradaban yang lebih ramah mungkin dapat diwujudkan. Apa yang senantiasa diingatkan ialah agar manusia tetap setia kepada konstitusi fitrinya.²⁰

Orang-orang yang berpikir profetik dalam Al-Qur'an disebut sebagai ulil al-bab, yaitu orang yang menggunakan akal yang menyatu dengan hati nuraninya yang ditandai dengan :

1. Selalu ingat pada kekuasaan Tuhan,
2. Selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan
3. Kesadaran transendensi bahwa tidaklah sia-sia apa yang diciptakan Tuhan dan berharap dapat terjauh dari api neraka.

Berpikir profetik pada dasarnya dimulai dari penegasan adanya unsur teologis sains dan teknologi. Teologi sains dan teknologi yang dimaksud adalah adanya kesadaran atas keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia yang menjadi faktor utama dalam sains dan teknologi. Sains dan teknologi tidak akan lahir dan berkembang tanpa adanya alam semesta dan manusia. Alam semesta menjadi obyek dan sekaligus bahan bagi pengembangan sains dan teknologi dalam realitas kehidupan. Penguasaan atas alam semesta untuk menjadi peradaban dan kebudayaan adalah penguasaan terhadap hukum-hukum alam yang mengikat dan mengendalikan alam semesta. Dari penguasaan manusia atas hukum-hukum alam, manusia melakukan pengubahan, peniruan, dan pengembangan sains dan teknologi bagi kehidupan manusia sendiri.²¹

Tahap berikutnya, berpikir profetik menegaskan adanya kosmologi sains dan teknologi yang memberikan ruang, waktu, dan materi bagi sains dan teknologi, bahkan sains dan teknologi bertugas untuk membentuk alam pertama ciptaan Tuhan menjadi alam kebudayaan dan peradaban ciptaan manusia. Berpikir profetik kosmologi sains dan teknologi mengharuskan manusia membangun harmoni dan melestarikan kehidupan alam semesta karena merusak alam semesta akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, bahkan merusak sumber kehidupan manusia itu sendiri.²²

²⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 3-4.

²¹ Musa Asy'arie, *Op Cit*, hlm. 111.

²² Segala kekacauan, kerusakan, peperangan, dan beragam bencana yang ada di bumi berasal dari tindakan manusia yang zalim, tamak dan menyalahi aturan Tuhan. Ketika manusia tidak lagi mendekati diri kepada Tuhan, mulai meninggalkan agama mereka, dan tidak memikirkan hari pembalasan, maka mereka akan berbuat segala sesuatu dengan sesuka hati sehingga akhirnya menyebabkan kerusakan di muka bumi. Kondisi tersebut akan diperparah dengan pemanfaatan sains dan teknologi yang mampu dikembangkan manusia lewat akal dan pikiran yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Maragi, *Tafsir al-Maragi*....., Juz 21, hlm. 55.

Implementasi nilai-nilai transendental, liberasi dan humanisme sebagai sumbernya paradigma hukum profetik dalam menjadikan manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa, dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Manusia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadap alam, karena sesungguhnya yang mampu menundukkan alam hanyalah Tuhan, manusia tidak mempunyai kemampuan sedikitpun kecuali kemampuan yang dianugerahkan kepadanya melalui sains yang dipelajarinya. Merancang dan membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan keadilan yang merata.

Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk oleh Tuhannya di muka bumi seyogyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan-kerusakan lingkungan. Dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap selalu terjaga untuk kemaslahatan bersama.

Dengan kata lain, berpikir profetik akan menjauhkan sains dan teknologi dari penguasaan hawa nafsu dan egoisme manusia yang cenderung hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Pengembangan sains dan teknologi dalam berpikir profetik akan berada dalam kendali moralitas dalam usaha mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan hidup bersama.

Kesimpulan

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara manusia dan alam semesta terdapat hubungan yang dinamis. Adanya perubahan dalam lingkungan akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Manusia sebagai penguasa dan pengelola lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, diperlukan beberapa pendekatan atau cara untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Ada tiga pendekatan atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup yaitu memahami realitas multidimensi manusia dan alam semesta, mengaplikasikan pendekatan multidisiplin manusia dan alam semesta dan menanamkan nilai-nilai integrasi dan trensendensi dalam pengelolaan alam semesta. Implementasi nilai-nilai transendental, liberasi dan humanisme sebagai sumbernya paradigma hukum profetik dalam menjadikan manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa, dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Melainkan harus dapat merancang dan membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan yang merata.

Daftar Pustaka

- Adib, Muhammad, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Ilmu Integrasi dan Transendensi*", LESFI, Yogyakarta, 2016.
- Asaad, Ilyas, *Teologi Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011,
- Eriksen dan Neilsen, *A History of Anthropology*, Pluto Press, London, 2001.
- Ibn Kathir, *Stories of Prophets*, terj. Muhammad Mustapha Geme'ah, Riyadh Darussalam. tt
- Harahap, Adnan dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*. Cv. Fatma Press, Jakarta, 1997.
- Kaplan, David and Albert A. Manners, *Teori Budaya*, terj. Landung Simatupang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Maarif, Syafi'I, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Meister, *Introducing Philosophy of Religion*, Routledge, New York, 2009.
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996.
- Tanjilil, "alernance", *A Regional Summit on Environmental Governance for Islamic Leaders, the Academe, and Community Advocates*, Cotabato, 2007.
- Wardiono, Kelik, *Paradigma Profetik (Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum)*, Genta Publishing, Yoyakarta, 2016.
- Yahya, *The Qur'an Leads the Way to Science*, Global Publishing, Istanbul, 2004.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian III

Kritik Terhadap Positivisme Hukum

Pondasi Hukum Peradaban Barat: Pengaruh Terhadap Pengaturan Serta Penguasaan Sumber Daya Alam dan Energi

Oleh : Paryono
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: paryonotikas@gmail.com

Abstrak

Ilmu yang salah melahirkan pemikiran, sikap, dan juga tindakan yang salah. Ilmu Barat modern berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Peradaban Barat, menempatkan keraguan menjadi metode epistemologis. Melalui metode inilah kaum rasionalis dan sekularis percaya bahwa mereka akan mencapai kebenaran. Peradaban barat modern menghasilkan sebagian ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia ini di sebabkan kesalahan epistemologi ilmu. Orang Barat umumnya melihat nilai-nilai barat sebagai terbaik dan universal yang bisa diterapkan ke seluruh dunia. Pandangan barat terhadap pandangan hidup yang menafikan wahyu atau agama dari pijakan berfikir di jadikan pijakan hukum bernegara sekaligus menjadi dasar sikap terhadap negara atau bangsa lain dan juga cenderung berambisi terhadap sumber daya alam dan energi bangsa lain untuk dikuasai. Barat menggunakan kekuasaan pengaruhnya untuk mempengaruhi produk hukum sumber daya alam dan energi suatu bangsa.

Kata kunci : Epistemologi ilmu, Peradaban Barat, Sumberdaya alam dan energi.

Pendahuluan

Westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi "ilmiah", westernisasi ilmu juga telah menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Pengembangan ilmu peradaban barat yang menolak wahyu sebagai ilmu¹, sehingga ilmu hanya di batasi dari sumber- sumber panca indera (*empiris*) dan akal (*rasional*). Filsafat dalam konteks peradaban Barat, harus di bebaskan dari dasar agama², ilmu di pisahkan aspek aklaq. Padahal penghayatan etika, moral dan tujuan hidup manusia di pengaruhi langsung oleh keyakinan atau keimanan agama (wahyu), dan

¹ Iram bostan, Islam State and Secularism : Assessing the Perceived Conflicts between Islam and Secularism, School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds, WRoCAH Journal.

² Nik Ahmad Hisham Ismail & Mustafa Tekke, The Relations between Islam and Secularism: The Impact on Social Behavior in Turkey, International Education Studies; Vol. 9, No. 8; 2016.

selanjutnya akan melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup yang salah melahirkan pemikiran, sikap, kesimpulan dan tindakan yang salah.

Hukum³ tak dapat dilepaskan dari konteks sosio historis, bukan dari ruang hampa, karenanya hukum selalu memuat suatu pandangan hidup atau Ideologi tertentu. Hukum yang tak lepas dari ideologi tertentu dan tanpa control agama atau wahyu berubah menjadi pemuas nafsu⁴, sehingga menjadi alat kepentingan tertentu untuk penguasaan kekayaan alam dan energi suatu bangsa oleh bangsa lain atau oleh *corporate international*.

Pondasi hukum atau sumber hukum yang terlahir dari paham empirisme atau rasional yang tidak mau agama atau wahyu terlibat di dalamnya⁵, bisa di sebut suatu pandangan hidup yang tidak utuh atau rapuh dan akan berimbas terhadap perilaku yang serakah dan merusak alam. Ideologi peradaban Barat di suntikan oleh individu-individu, lembaga-lembaga konsultasi, perusahaan-perusahaan multinasional dan institusi-institusi ekonomi internasional kepada negara-negara klien mereka⁶. Dan biasanya dengan jalan mengubah atau mengamandemen undang-undang suatu negara, sehingga timbul tatanan baru yang sesuai dengan kemauan lembaga / *corporate international* tersebut⁷.

Proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Pendorong globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut bahwa tata perekonomian di seluruh dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas⁸.

³ Hukum yang merupakan seperangkat norma memiliki daya ikat dan daya laku terhadap setiap individu, kelompok dan status warga Negara, Absori dan Fatkhul Muin, Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka al-Masalih), Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015.

⁴ Arah kerja hukum tidak bisa lepas dari politik, hukum bekerja sebagai agenda politik atau setidaknya tidaknya menyembunyikan agenda politik; Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013, hlm.29

⁵ Adrienne Katherine Wing and Ozan O. Varol, Is Secularism Possible in a Majority-Muslim Country?: The Turkish Example, Texas International Law Journal, 2006.

⁶ Dick Seed, Western Secularism, African Worldviews, and the Church, Western Secularism, African Worldviews, and the Church, : 76–87 <http://journal.etsc.org>, 2015.

⁷ Privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang di perintahkan oleh IMF, tidak semata-mata di maksudkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, melainkan langsung diarahkan untuk mengubah status kepemilikan BUMN menjadi perusahaan swasta. Sebagaimana tercantum dalam LOI, selama lima tahun keberadaan IMF di Indonesia (1998-2002), pemerintah dan IMF sepakat untuk memprivatisasi sekurang-kurangnya 16 BUMN, Revisond Baswir, "privatisasi BUMN; Menggugat model ekonomi neoliberalisme IMF" dalam Wibowo & Francis Wahono(ed), Neoliberalisme, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm.209.

⁸ Etty R.agoes, peran hukum dalam pembangunan Indonesia: kenyataan harapan tantangan, Remaja rosdakarya, Bandung, 2013, hlm:11

Liberalisasi sumber daya alam dan energi⁹, aturan yang di keluarkan lebih banyak memberikan keuntungan investasi atau pemodal semata¹⁰ dan Indonesia sebagai salah satu koloni sumber daya alam dan energi dan pasar konsumsi tak terhindarkan dari globalisme dan imperialisme dan biasanya dengan istilah kerjasama bagi hasil¹¹. Harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan-ketentuan WTO¹² berarti mengganti ideologi nasional suatu negara dengan ideologi asing di suatu negara tersebut. Kebijakan privatisasi terhadap kepemilikan pengelolaan sumberdaya alam dan energi¹³ yang di miliki negara yang di lakukan oleh pemerintah, sesungguhnya memberikan gambaran bahwa pemerintah mengabaikan peranya sebagai pengatur (*regulator*) untuk mencapai kesejahteraan¹⁴.

⁹ Liberalisasi sektor listrik di Eropa saat ini memunculkan dua tren yang mungkin muncul yaitu listrik akan menjadi tambah mahal dan semakin dominasinya pemain lama di bisnis energi listrik tersebut. Electricity liberalization in the European Union : balancing benefits and risks. Paru dans "the Energy Journal", vol 29, no1, 2008

¹⁰ Ketika unbundling vertical sudah diterapkan, wilayah tersebut banyak operator, baik operator pembangkit, transmisi, distribusi, dimana masing masing operator dalam bentuk badan usaha yang terpisah sehingga muncullah banyak penjual dan pembeli tenaga listrik maka akan timbulah praktek kartel diantara produsen listrik tersebut. Pada tahun 2000, terjadi masalah besar sistem tenaga listrik di California karena terjadi kartel energi listrik. Harga per jam megawatt di California pada bulan april harga sekitar \$30 naik secara signifikan ke lebih dari \$100 di bulan juni tahun 2000. Pada bulan November, harga meningkat menjadi antara \$250 dan \$450. Lima bulan pertama tahun 2001 yang ditandai dengan melambungnya harga grosir, energi keadaan darurat, dan sejumlah kecil pemadaman bergilir. James L. Sweeney, The California Electricity Crisis: Lessons for the Future, James L. management science and engineering, Stanford University.

¹¹ Dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi biasanya selalu dilakukan oleh investor asing karena transformasi, penetrasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Keterbatasan modal, tehnologi, skill dan Sumber daya Manusia adalah alasan masuknya investor asing dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, menurut Sentosa Sembiring investor asing tersebut pada umumnya adalah perusahaan multinasional (Multinational Cooperation/MNC). Mengapa MNC, karena menurut J. Panglaykim jenis perusahaan ini hampir dapat dipastikan telah mempunyai jaringan bisnis yang cukup kuat di berbagai Negara, dengan beberapa alasan: 1). MNC memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan khas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 2). keunggulan lokasi. 3). Internalisasi termasuk kepemilikan modal yang tak kasat mata seperti keahlian di bidang pemasaran, manajemen dan tehnologi, pada umumnya MNC juga mempunyai, a. jaringan kantor cabang dan informasi di tingkat internasional, b. dukungan pemerintah, c. konglomerat yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dalam bisnis dan kelompok-kelompok industri. Berkat keunggulan inilah pada umumnya MNC siap melakukan investasi di bidang minyak dan gas bumi. J. Panglaykim dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 21-22

¹² WTO : *World Trade Organisation*, adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, *International Trade Organization*). WTO bermarkas di Jenewa, Swiss.

¹³ UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, mengubah peran Pertamina (BUMN) dari pembuat kebijakan, pengatur dan pelaku usaha atau pemain menjadi pemain saja. Sedangkan UU no 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, PT PLN (BUMN) tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi "hanya" sebagai Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum.

¹⁴ Pengalaman mengenai liberalisasi sejauh ini terungkap bahwa : menciptakan pasar listrik yang benar-benar kompetitif adalah tugas yang sangat sulit. Setelah awalnya unbundling monopoli listrik ke beberapa

Rumusan masalah

Dari beberapa permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pondasi hukum peradaban Barat?
2. Bagaimana implikasi pondasi hukum peradaban Barat terhadap pengaturan dan penguasaan sumber daya alam dan energi?

Teori

Muhammad Naquib Al-Attas¹⁵ menyatakan bahwa: rasionalisme yang filosofis maupun yang sekular dan empirisme cenderung menyangkal otoritas dan intuisi¹⁶ sebagai sumber dan metode ilmu yang sah. Rasionalisme dan empirisme bukannya menyangkal adanya otoritas dan intuisi, tetapi mereduksi otoritas dan intuisi kepada nalar dan pengalaman inderawi. Mengenai intuisi, kaum rasionalis, empiris, sekularis pada umumnya telah menyempitkannya pada pengamatan inderawi dan penyimpulan logis yang telah lama direnungkan oleh pikiran, yang maknanya tiba-tiba saja terpahamkan. Kebenaran di upayakan sedemikian hingga dapat mendukung fakta, maka kecondongan demikian hanya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif dan selera semata, yang bergantung pada kesepakatan umum (konvensi). Hal ini menciptakan kecenderungan untuk menganggap masyarakat ketimbang individu, sebagai yang tertinggi, yang nyata, dan memiliki otoritas. Ilmu sendiri, dan bahkan bahasa, tidak lebih dari sekedar ungkapan dan alat pikiran kolektif dari dewa aneh yang tak bisa diperbincangkan, yang di sebut masyarakat ini.

Berbeda dengan peradaban timur, pengembangan filsafat sains sebagai suatu sistem terpadu yang menerangkan realitas dan kebenaran itu dengan suatu cara yang tidak dilakukan oleh metode-metode sekular filsafat dan sains modern, yaitu rasionalisme filosofis dan empirisme filosofis yaitu

perusahaan, misalnya, banyak negara telah melihat perusahaan-perusahaan secara vertikal dan horizontal berintegrasi. Dalam banyak kasus, oleh karena itu, hasil dari liberalisasi listrik telah menciptakan oligarki energi listrik, yang cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar (Thomas 2002). Dalam menganalisis penyebab krisis listrik California, kesimpulannya bahwa pasar mampu memainkan harga untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Hal ini disebabkan kebijakan California mengharuskan semua transaksi grosir terjadi melalui 'pasar spot' dan pembatasan pada penggunaan kontrak jangka panjang. John Byrne Yu – Mi Mun, Rethinking reform in the electricity sector: Power liberalisation or energy transformation? Electricity Reform: Social and Environmental Challenges Roskilde, Center for Energy and Environmental Policy, University of Delaware Denmark.

¹⁵ Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan filsafat sains; di terjemahkan dari *Islam and the Philosophy of Science* ISTAC Malaysia 1989, Saiful Muzani, Mizan, 1995, Mizan, Bandung, Hlm. 29-30.

¹⁶ Kemampuan mengetahui atau memahaminya sesuatu ilmu pada tingkat yang tinggi, yaitu pada tingkat istimewa yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu di mana sampainya ilmu merupakan proses yang cepat dan langsung tanpa batas-batas, subjek-objek, partikular-partikular, yang sebelumnya manusia tersebut mengikuti proses menuntut ilmu (kecuali nabi) dan juga dengan tahapan manusia tersebut betul-betul menyadari dan melaksanakan peraturan wahyu (agama dengan pemahaman yang benar), selalu melakukan latihan dan pendisiplinan terhadap perintah agama atau wahyu tersebut.

dengan pengakuan terhadap wahyu, sebagai satu-satunya sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran terakhir yang berkenaan dengan makhluk dan khaliq-nya, sebagai landasan bagi suatu kerangka metafisika. Dengan wahyu manusia mempercayai adanya kekuasaan yang lebih besar dari pada dirinya, dan percaya adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Agama wahyu akan memiliki kesempurnaan yang mutlak, karena nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya berasal dari Rabb. Rabb telah mewahyukan bahwa akal dan penginderaan manusia terbatas, sehingga akal dan penginderaan manusia membutuhkan bimbingan yang tinggi, untuk menunjukkan pada jalan yang membawanya ke kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang abadi.

Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Di kasanah filsafat, dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran. Dalam penulisan makalah ini, penulis mengkaji "Pondasi hukum peradaban barat: pengaruhnya terhadap pengaturan serta penguasaan sumber daya alam dan energi".

Subjek penelitian singkat dalam *paper* ini adalah mengenai konsep-konsep pemikiran peradaban Barat yang bertumpu atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional, menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Pengembangan ilmu peradaban barat yang menolak wahyu sebagai ilmu. Data atau bahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pemikiran ahli tersebut, konsep pemikiran dalam filsafat peradaban Barat tersebut dikaji menurut keselarasannya satu sama lain. Selanjutnya ditetapkan pemikiran yang mendasar guna mencari konsep yang tepat guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam makalah atau *paper* ini.

Pondasi hukum peradaban barat dan pengaruhnya terhadap pengaturan serta penguasaan sumber daya alam dan energi

Epistemologi, biasanya didefinisikan sebagai Pengkajian mendalam dan sistematis terhadap pengetahuan, kriteria-kriteria dalam perolehannya dengan keterbatasan-keterbatasannya serta cara menjustifikasi pengetahuan tersebut¹⁷ atau cabang ilmu filsafat yang membahas ilmu pengetahuan

¹⁷ Vincent E. Hendricks, *Mainstream and Formal Epistemology*, Cambridge : Cambridge University Press, 2006 dalam Dinar Dewi Kania, Epistemologi Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Peneliti INSISTS Jakarta, <http://inpasonline.com/epistemologi-Syed-Muhammad-Naquib-Al-Attas> di akses tanggal 12-05-2017 pukul 10:00 Wib.

secara menyeluruh dan mendasar¹⁸. Secara ringkas, epistemologi disebut sebagai *"theory of knowledge"*¹⁹. Epistemologi berbicara tentang sumber-sumber ilmu dan bagaimana manusia bisa meraih ilmu. Sementara itu, *knowledge* atau ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Salah satu perbedaan mendasar di antara posisi peradaban Timur dan peradaban Barat (filsafat dan sains modern) yaitu sehubungan dengan masalah perumusan filsafat sains, berkisar pada pemahaman makna realitas dan kebenaran, dan hubungan keduanya dengan fakta. Pemahaman terhadap apa yang di pakai acuan oleh kedua kata ini mempunyai pengaruh sangat besar pada pemahaman makna ilmu dan proses epistemologis, pemahaman nilai-nilai, dan akhirnya pada pemahaman akan hakikat manusia itu sendiri.

Barat atau pun timur itu sebenarnya bukan letak geografis, sebab Australia terletak di timur, Canada itu di Utara, Australia di Selatan tetapi di golongankan sebagai negara Barat. Negara-negara Arab itu tidak di timur dan di Selatan, maka di sebut timur tengah²⁰. Itu semua sebenarnya identifikasi Barat terhadap dunia selain Barat, Barat sebenarnya mencerminkan sebuah pandangan hidup atau suatu peradaban dan terkenal dengan ras kulit putih. Pandangan hidup Barat merupakan kombinasi Yunani, Romawi, Tradisi bangsa-bangsa German, Inggris, Perancis, Celtic, dan sebagainya. *Worldview* Barat modern adalah scientific worldview (pandangan hidup keilmuan), artinya cara pandang terhadap alam ini melulu saintifik. Hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara saintifik atau secara empiris tidak dapat di terima, termasuk metafisika dan teologi. Maka di zaman Barat modern sains dipisahkan dari agama. Ciri dari worldview yang saintifik itu tercermin dari berkembangnya paham-paham seperti empirisme, rasionalisme, dualisme atau dikotomi, sekularisme, desakralisasi, pragmatism, liberalisme dan lain sebagainya. Paham itu semua otomatis meminggirkan (memarjinalkan) agama atau peradaban wahyu dari peradaban barat.

Suatu hari David Thomas, pendeta dan Profesor." teologi di Selly Oak College, Universitas Birmingham Inggris, ditanya seorang mahasiswanya yang Muslim: "Are you happy with the Western civilization?" "No, not at all" jawabnya tegas. "Why?", tanyanya. Sebab, paparnya, Barat dan orang-

¹⁸ Sedangkan menurut Jacques Maritain, pemikir Katolik asal Perancis menyatakan bahwa pendidikan yang terlalu cenderung ke arah spesialisasi sebenarnya melatih manusia untuk menjadi binatang, sebab binatang memang mempunyai kemahiran sangat khusus dalam suatu bidang tertentu (hlm. 51). Menurut Prof. Wan Mohd Nor, tradisi keilmuan dalam Islam tidak mengenal sifat "spesialisasi buta" seperti ini. Ilmuan-ilmuwan Islam dulu dikenal luas memiliki penguasaan di berbagai bidang.

¹⁹ AMW Pranarka, *Epistemologi dasar: Suatu Pengantar*, Jakarta: CSIS, 1987, dikutip dari J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar*, Yogyakarta: Kasinisius, 2002, him.18).

²⁰ Hamid Fahmy Zarkasi, *Misykat: Refleksi Tentang Islam, Westernisasi & Liberalisasi*, Insists, Jakarta, 2012, Hlm: 113

orang Barat maju dan berkembang bukan karena Kristen. Jawaban Thomas mengungkap fakta sejarah bahwa Barat bukan Kristen²¹. Sejarawan Barat seperti Onians, R.B, Arthur, W.H.A, Jones, W.T.C, atau William McNeill, umumnya menganggap "*Ionia is the cradle of Western civilization*" dan Bukan Kristen. Agama Kristen malahan telah ter-Baratkan²². Thomas seperti ingin mengatakan bahwa Barat tidak lahir dari pandangan hidup Kristen²³. Westernisasi ilmu merupakan kebingungan dan skeptisisme, westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi "ilmiah". Bukan hanya itu, westernisasi ilmu juga telah menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Keraguan ditinggikan posisinya menjadi metode epistemologis. Melalui metode inilah kaum rasionalis dan sekularis percaya bahwa mereka akan mencapai kebenaran. Tetapi tidak ada bukti bahwa keraguan, dan bukan sesuatu lainnya, yang mengantarkan kita kepada kebenaran adalah hidayah (petunjuk ilahi), bukan keraguan, karena keraguan adalah pergerakan antara dua hal yang saling bertentangan tanpa ada kecenderungan pada salah satunya. Ia merupakan keadaan tak bergerak diantara dua hal yang bertentangan tanpa kecondongan hati terhadap salah satunya. Keraguan, baik bersifat pasti maupun sementara membawa kepada dugaan atau kepada posisi ketidakpastian yang lain, dan tidak pernah kepada kebenaran, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.

²¹ Uskup John Shelby Spong menyatakan bahwa Yesus harus dibebaskan dari jabatannya sebagai juru selamat ; John Davidson yang menyatakan bahwa umat Kristen termasuk dirinya telah tersesat selama 2.000 Tahun; sejarawan kelas dunia, Edward Gibbon, yang jauh menyimpang dari ajaran Yesus dan murid muridnya; serta Uskup agung Prof. Jenkins dan DR Barbara Thierings yang dengan tegas menyatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kubur. Sanihu Munir, Menyelamatkan Juruselamat, Mitra centre, Kendari ,2001, Hlm : 7

²² Dahulu wahyu melalui mimpi etc. di sebut firman, tetapi kemudian (setelah ajaran Kristen di cernai filsafat Yunani), Firman itu sendiri menjadi daging kehidupan melalui kelahiran seorang manusia Maria, maka penyebutan firman itupun berubah menjadi "Anak Allah" Umat Kristiani dahulu, pada kenyataannya tidak pernah berfikir untuk menganut paham trinitas, Perhatian mereka tercurah pada (hubungan) Tuhan Bapa dan Yesus Kristus, anak Tuhan , dan mereka mengenal Roh Kudus, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa ketiganya bersatu dan setara dalam trinitas. Pada konsili di Konstantinople yang di selenggarakan dari bulan mei s/d Juli 381 M. Konsili para pemimpin Capadocian memperkenalkan formula Trinitas dalam bukunya "Five Theological Oration". Hal 39, Sanihu Munir, Napak Tilas Trinitas, Yayasan Mitra centre (Moslem Information and Training Center), Kendari ,2000, Hlm :57-59

²³ Penyaliban Yesus sebagai penyelamatan umat manusia adalah pekerjaan paulus. Pauluslah yang menafsirkan penyaliban Yesus sebagai penyelamatan umat manusia. Menurutny darah Yesus di tiang salib mirip dengan darah sapi yang menyelamatkan menurut para penyembah dewa Mithra. Paulus sama sekali tidak menyaksikan dan tidak tahu persis, apakah Yesus benar-benar disalib, kalau Yesus disalib apakah dia benar-benar mati di tiang salib. Paulus pun tidak tahu, kapan Yesus di salib, dimana, dan bagaimana. Untuk membangun ceritera tentang proyek penyelamatan umat manusia melalui darah Yesus, Paulus dan pendukung-pendukungnya kemudian memetik ayat-ayat perjanjian lama untuk menyusun ceritera kehidupan Yesus. Toh para pembacanya bukan orang-orang Yahudi di Yerusalem, tetapi orang-orang Romawi dan orang-orang Israel di perantauan, yang praktis tidak tahu kehidupan Yesus di Galilea. Hal ini diterangkan oleh Professor Alvar Ellegard, dalam bukunya Yesus one hundred Years Before Christ, hlm. 192-193. Sanihu Munir, Menyelamatkan Juru selamat, Mitra centre, Kendari ,2001, Hlm :21

Sehingga peradaban barat menghasilkan cendekiawan yang sangat pintar di bidangnya, tetapi miskin aklaqnya. Konsep Ilmu yang benar sangat di butuhkan untuk menjadi dasar pengembangan ilmu hukum sehingga tujuan hukum tercapai yaitu kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun setelah manusia itu mati. Karena pengembangan ilmu peradaban barat yang menolak wahyu sebagai ilmu, sehingga ilmu hanya di batasi dari sumber-sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional). Filsafat harus di bebaskan dari dasar agama , ilmu di pisahkan aspek aklaq , maka hanya akan menghasilkan cendekiawan yang sangat pintar di bidangnya, tetapi miskin aklaqnya. Ilmu peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia. Berbeda dengan peradaban timur yang di bangun oleh peradaban yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Pada abad ke 17 M, studi kritis perjanjian Baru mulai berkembang di Barat. Setelah mengkaji kritis Perjanjian Baru, para teolog Kristen menemukan sejumlah permasalahan yang sangat mendasar. Ternyata Perjanjian Baru telah mengalami berbagai penyimpangan (tahrif)²⁴. Akhirnya, Perjanjian Baru yang selama ini dijadikan textus receptus ditolak secara total pada tahun 1881.²⁵ Orang Barat itu umumnya melihat nilai-nilai Barat sebagai terbaik dan universal yang bisa diterapkan ke seluruh dunia. Bahkan makanan Barat pun dianggap baik dan enak dimakan oleh orang non-Barat. Barat juga melihat dirinya sebagai peradaban yang maju dan “peradaban lain mundur.

Globalisasi dan liberalisasi, inilah yang dimaksud dengan kesalahpahaman Barat kepada Barat sendiri. Mungkin bisa disebut *over-*

²⁴ Di zaman penjajahan Romawi sudah ada kesepakatan bahwa penguasa Romawi tidak akan mencampuri urusan agama orang-orang Yahudi. Pada perayaan Paskah dimana orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Yerusalem, tentara Romawi hanya menjaga keamanan agar semua berjalan mulus tanpa ada kerusuhan. Penguasa Romawi tidak punya urusan apakah seseorang mengaku dirinya sebagai Tuhan, nabi, malaikat atau setan sekalipun. Tetapi pada saat seseorang mengaku sebagai mesias, pada saat itulah pasukan Romawi akan bertindak segera dan tegas untuk menangkap dan menghukum salib yang bersangkutan, sekaligus untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada orang-orang Yahudi lainnya agar jangan ikut-ikutan. Kalau Tuhan, Nabi, Malaikat, dan Setan adalah nama-nama yang berkaitan erat dengan agama, maka Mesias adalah nama dan istilah yang berkaitan erat dengan politik dan keamanan yang setiap saat mengancam ketenangan dan kedaulatan penjajah Romawi. Jadi pernyataan dalam injil bahwa Yesus di hukum salib karena mengaku dirinya sebagai Tuhan adalah kebohongan yang di ciptakan oleh para penulis Injil untuk menghindarkan penguasa Romawi dari tanggung jawab atas penyaliban Yesus. Kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dia tentu akan dihukum rajam sampai mati oleh orang-orang Yahudi, dan bukannya disalib oleh tentara Romawi. Makanya Yesus yang di harapkan sebagai mesias yang akan mengusir penjajah Romawi dari bumi Israel ternyata harus menerima nasib tragis, disalib oleh tentara Romawi. Sanihu Munir, Benarkah Yesus Kristus atau Al Masih, Yayasan Mitra centre (Moslem Information and Training Center), Kendari ,2000, Hlm:74-77

²⁵ Adnin Armas, Metodologi Bibel dalam studi al-Qur'an; kajian kritis, Gema Insani, Jakarta, 2005, Hlm.Xi-Xii

confident (terlalu percaya diri). Pengembangan ilmu peradaban barat yang menolak wahyu sebagai ilmu, sehingga ilmu hanya di batasi dari sumber- sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional). Filsafat harus di bebaskan dari dasar agama , ilmu di pisahkan aspek aklaq, maka hanya akan menghasilkan cendekiawan yang sangat pintar di bidangnya, tetapi miskin aklaqnya.

Kompromi kebenaran mungkin sekarang ini, menjadi relativisme yang mengakui semua benar meskipun salah satunya salah. Itu pun tidak konsisten, dalam banyak kasus, orang liberal yakin bahwa Bible banyak masalah, masalah di sebabkan ikut campurnya paulus merubah firman Tuhan²⁶.

Sebenarnya, ungkapan bahwa manusia bisa berpikir bebas sebeb- bebasnya, termasuk bebas dari dogma, kepercayaan, dan agama, adalah sebuah dogma juga. Bahkan, dogma ini bersifat *absurd, senseless*, tidak masuk akal. Ketika seorang filsuf sekuler berpikir dan menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan, dia sudah memiliki dogma bahwa agama tidak boleh campur tangan dalam pemikirannya. Dogma itu ia pegang begitu kokoh. Saat menulis, ia pasti sudah memiliki kepercayaan bahwa "huruf-huruf yang ia rangkai dalam bentuk kata dan kalimat" akan dapat menyampaikan pemahamannya kepada sasaran pembaca bukunya. Jadi sebenarnya, manusia hanya lari dari dogma kepada dogma lainnya. Ada yang lari dari dogma Tuhan dan memilih dogma setan. Ada memilih dogma ateisme dan menolak ajaran-ajaran dari agama, karena sudah bersikap "*a priori*" bahwa informasi yang berasal dari wahyu tidak dapat diterima sebagai kebenaran ilmiah. Ini juga kepercayaan! Bahkan, Plato menyatakan, "Ilmu adalah keyakinan sejati yang dibenarkan.

Blunder yang terbesar di zaman ini, kata Judson, adalah mengakui liberalisme yang mendukung kesesatan demi persatuan (*union*). Padahal

²⁶ Di zaman penjajahan Romawi sudah ada kesepakatan bahwa penguasa Romawi tidak akan mencampuri urusan agama orang-orang Yahudi. Pada perayaan Paskah dimana orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Yerusalem, tentara Romawi hanya menjaga keamanan agar semua berjalan mulus tanpa ada kerusuhan. Penguasa Romawi tidak punya urusan apakah seseorang mengaku dirinya sebagai Tuhan, nabi, malaikat atau setan sekalipun. Tetapi pada saat seseorang mengaku sebagai mesias, pada saat itulah pasukan Romawi akan bertindak segera dan tegas untuk menangkap dan menghukum salib yang bersangkutan, sekaligus untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada orang-orang Yahudi lainnya agar jangan ikut-ikutan. Kalau Tuhan, Nabi, Malaikat, dan Setan adalah nama-nama yang berkaitan erat dengan agama, maka Mesias adalah nama dan istilah yang berkaitan erat dengan politik dan keamanan yang setiap saat mengancam ketenangan dan kedaulatan penjajah Romawi. Jadi pernyataan dalam injil bahwa Yesus di hukum salib karena mengaku dirinya sebagai Tuhan adalah kebohongan yang di ciptakan oleh para penulis Injil untuk menghindarkan penguasa Romawi dari tanggung jawab atas penyaliban Yesus. Kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dia tentu akan dihukum rajam sampai mati oleh orang-orang Yahudi, dan bukannya disalib oleh tentara Romawi. Makanya Yesus yang di harapkan sebagai mesias yang akan mengusir penjajah Romawi dari bumi Israel ternyata harus menerima nasib tragis, disalib oleh tentara Romawi., Sanihu Munir, Benarkah Yesus Kristus atau Al Masih, Yayasan Mitra centre (Moslem Information and Training Center), Kendari , 2000, Hlm:74-77

persatuan (kebenaran dan kesalahan) yang dimaksud liberal itu justru akan berakhir dengan kekacauan. Selain itu, cara berpikir liberal yang konon netral dan rasional itu ternyata memihak juga. Tentu, agar menjadi mulia, tidak sembarangan ilmu yang dipelajari. Ilmu-ilmu yang baiklah yang wajib dipelajari. Sebab, ilmu-ilmu yang baik itulah yang akan mengantarkan manusia kepada keimanan dan kebahagiaan. Sangatlah keliru, jika manusia justru bangga dengan ilmunya yang mengantarkan kepada keraguan dan akan melahirkan kesengsaraan dan kerusakan. Bagi Barat, kebenaran fundamental dari agama, dipandang sekadar teoretis. Kebenaran absolut dinegasikan dan nilai-nilai relatif diterima. Tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya, adalah penegasian Tuhan dan akhirat dan menempatkan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dituhankan dan Tuhan pun dimanusiakan. Jadi dari *worldview* sekular dan epistemologi yang menolak wahyu sebagai sumber ilmu, lahir ilmu pengetahuan tentang sejarah manusia yang merusak manusia itu sendiri. Berbeda dengan manajemen sekular yang menolak nilai-nilai wahyu, dalam perspektif Islam, manajemen bukan sekedar ketrampilan motivasi, mengarahkan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan imbalan materi. Manajemen berkaitan erat dengan amanah. Jadi, berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengandalkan empirisme dan rasionalisme, epistemologi Islam mengakui sumber ilmu sekaligus, yaitu : indera, akal, intuisi, dan wahyu. Ilmu dalam arti yang sebenarnya, yang diturunkan dari "ilm dalam bahasa arab, adalah istilah generic yang memiliki beberapa cabang, di antaranya pengetahuan dan pengenalan . menggunakan kata ilmu untuk menyebut sains, yang hanya berkaitan dengan objek-objek inderawi adalah penyempitan makna ilmu yang sebenarnya, karena dengan ini objek-objek yang tak bisa diketahui, namun dikenali, seperti Tuhan, di keluarkan dari wilayah ilmu. Implikasi lebih jauh, sebagaimana tersirat dalam penggunaan kata ilmiah (scientific), adalah segala pernyataan yang tidak ilmiah, atau tidak bersumber dari ilmu (yaitu dalam hal ini, sains) di anggap rendah derajatnya. Pada selanjutnya ini berarti segala ilmu yang sebagai contoh, bersumber dari agama, mengenai masalah-masalah moral, yang tak bisa dibuktikan menjadi tidak cukup bernilai.

Peradaban Barat juga sangat di pengaruhi filsafat Immanuel Kant, Kant menjawab keraguan terhadap ilmu pengetahuan yang dimunculkan oleh David Hume yang skeptik. Menurut Kant, pengetahuan adalah mungkin, namun metafisika adalah tidak mungkin karena tidak bersandarkan kepada pancaindra. Dalam pandangan Kant, di dalam metafisika tidak terdapat pernyataan-pernyataan *sintetik-a priori* seperti yang ada di dalam matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang berdasar kepada fakta empiris. Kant menamakan

metafisika sebagai ilusi transendent (*a transcendental illusion*). Menurut Kant, pernyataan-pernyataan metafisis tidak memiliki nilai epistemologis (*metaphysical assertions are without epistemological value*).

Epistemologi Barat modern-sekuler semakin bergulir dengan munculnya filsafat dialektika Hegel (m. 1831) yang terpengaruh oleh Kant. Bagi Hegel, pengetahuan adalah *Ongoing process*, di mana apa yang diketahui dan aku yang mengetahui terus berkembang; tahap yang sudah tercapai “disangkal” atau “dinegasi” oleh tahap baru. Bukan dalam arti bahwa tahap lama itu tak berlaku lagi, tetapi tahap lama itu, dalam cahaya pengetahuan kemudian, kelihatan terbatas. Jadi, tahap lama itu tidak benar karena terbatas dan dengan demikian jangan dianggap kebenaran. Tetapi, yang benar dalam penyangkalan tetap dipertahankan.

Epistemologi Barat modern-sekuler juga melahirkan paham ateisme, akibatnya, paham ateisme menjadi fenomena umum dalam berbagai disiplin keilmuan, seperti filsafat, teologi Yahudi-Kristen, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, Ludwig Feurbach (1804-1872), murid Hegel dan seorang teolog, merupakan salah seorang pelopor paham ateisme di abad modern. Feurbach, seorang teolog, menegaskan prinsip filsafat yang paling tinggi adalah *manusia*. Sekalipun agama atau teologi menyangkal, namun pada hakikatnya, agamalah yang menyembah manusia (*religion that worships man*). Agama Kristen sendiri yang menyatakan Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan²⁷ (*God is man, man is God*). Jadi, agama akan menafikan Tuhan yang bukan manusia. Makna sebenarnya dari teologi adalah antropologi (*The true sense of Theology is Anthropology*). Agama adalah mimpi akal manusia (*religion is the dream of human mind*).

Terpengaruh dengan karya Feurbach, Karl Marx (m. 1883) berpendapat agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang tanpa roh. Agama adalah candu rakyat. Dalam pandangan Marx, agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primernya adalah ekonomi.

Ketidaksesuaian antara tradisi Barat dalam sains dan teknologi dengan sistem epistemologi dan metafisika Islam, merupakan paparan yang

²⁷ S.K. Ketuhanan Yesus ditetapkan pada Konsili di Nicea tanggal 20 Mei 325 M. Kaisar Romawi, Constantine, menghimpun 220 Uskup di Nicea tahun 325. Sebagian besar mereka berasal dari gereja bagian timur yang mendukung Athanasius, Konsili memutuskan mengutuk faham tauhid Arius dan mengumumkan kredo (creed) anti Arius yang di kenal dengan nama “the Creed of Nicea”. Dalam konsili inilah diterbitkan S.K. Ketuhanan Yesus dan sejak saat itu Yesus diresmikan sebagai Tuhan, malah sekaligus ditetapkan sebagai Tuhan yang sesungguhnya (true God), 300 tahun setelah Yesus tiada. Dalam konsili inilah Kaisar Romawi menetapkan bahwa Yesus satu zat dengan Allah (Homoousios) sejak saat itulah Tuhan menjadi dua yakni Tuhan Allah dan Tuhan Yesus yang harus dipercaya bahwa keduanya bersatu padu dalam satu zat (homoousios) sebagaimana yang di putuskan oleh kaisar Romawi. Sanihu Munir, Napak Tilas Trinitas, Mitra centre, Kendari, 2000, Hlm 53-54

artikuleratif, cermat, dan sistematis, tentang basis revisi Islami terhadap tujuan dan premis-premis moral dalam sains dan teknologi.

Berbeda dengan manajemen sekular yang menolak nilai-nilai wahyu, dalam perspektif Islam, manajemen bukan sekedar ketrampilan motivasi, mengarahkan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan imbalan materi. Manajemen berkaitan erat dengan amana. Jadi, berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengandalkan empirisme dan rasionalisme, epistemologi Islam mengakui sumber ilmu sekaligus, yaitu : indera, akal, intuisi, dan wahyu.

Akibatnya, *Theos* tidak lagi” menjadi pusat teologi Kristen sebagaimana dulu di masa Abad Pertengahan karena sudah diganti oleh *Anthropos*. Pokok pangkal teologi modern lebih tentang antropologi. Teologi Kristen menjadi samar dan terbuka bagi perubahan dan pergantian di masa depan sejalan dengan paradigma yang berubah sesuai dengan keadaan. Ajaran-ajaran mendasarnya mengalami proses dialektik dari tesis menjadi antitesis lalu sin tesis, sebagaimana secara sistematis dibahas dalam filsafat Hegel.

Paham ateisme juga berkembang dalam disiplin ilmu sosiologi. Auguste Comte, penemu istilah sosiologi, memandang kepercayaan kepada agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat. Dalam pandangan Comte, masyarakat berkembang melalui tiga fase teoretis; pertama, fase teologis, bisa juga disebut sebagai fase fiktif. Kedua, fase metafisik, bisa juga disebut sebagai fase abstrak. Ketiga, fase saintifik, bisa juga disebut sebagai fase positif. Karakteristik dari setiap fase itu bertentangan antara satu dan yang lain. Dalam fase teologis, akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan gaib. Dalam fase metafisik, akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan abstrak, atau entitas-entitas yang nyata, yang menggantikan kekuatan gaib. Dalam fase positif, akal manusia menyadari bahwa tidak mungkin mencapai kebenaran yang mutlak. Pendapat Comte, yang menolak agama, diikuti oleh para sosiolog yang lain seperti Emile Durkheim (m. 1917) dan Herbert Spencer. Agama, tegas Spencer, bermula dari mimpi manusia tentang adanya spirit di dunia lain.

Bagi Nietzsche, agama tidak bisa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Nietzsche menyatakan, “seseorang tidak dapat memercayai dogma-dogma agama dan metafisika ini jika seseorang memiliki metode-metode yang ketat untuk meraih kebenaran di dalam hati dan kepada seseorang.” Menegaskan perbedaan ruang lingkup antara agama dan ilmu pengetahuan, Nietzsche menyatakan, “Antara agama dan sains yang betul, tidak terdapat keterkaitan, pesahabatan, bahkan permusuhan: keduanya menetap di bintang yang berbeda.” Ketika Nietzsche mengkritik agama, ia merujuk secara lebih khusus kepada agama Kristen.

Selain melahirkan ateisme, epistemologi Barat modern-sekuler telah menyebabkan teologi Kristen menjadi sekuler. Pandangan hidup Kristiani telah mengalami *pergeseran paradigma (paradigm shift)*. Selain itu, jika pada zaman pertengahan (*medieval times*), agama Kristen adalah sentral dalam peradaban Barat, maka agama tersebut berubah menjadi pinggiran pada zaman modern. Kristen supaya sesuai dengan peradaban Barat, modern-sekuler, mereka menegaskan, ajaran Kristiani harus disesuaikan dengan pandangan-hidup sains modern yang sekuler. Mereka membuat penafsiran baru terhadap Bible dan menolak penafsiran lama yang menyatakan ada alam lain yang lebih hebat dan lebih agamis dari alam ini. Mereka membantah peran dan sikap gerejawan yang mengklaim bahwa gereja memiliki keistimewaan sosial, kekuatan, dan properti khusus. Mereka harus menafsirkan kembali ajaran agama, Kristen supaya tetap relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern yang sekuler mengetahui yang di dasarnya pada empirisme (pengalaman). Istilah empiris merujuk pada pengetahuan yang di peroleh melalui indera, ketika kita menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita merujuk pada mode mengetahui ini, secara informal data empiris yang dikumpulkan mengarahkan kebanyakan perilaku keseharian kita.

Ada tiga program bagaimana Barat menyeragamkan kultur, gaya hidup dan mentalitas umat manusia sedunia agar sesuai dengan milik mereka. Tiga program Westernisasi itu adalah : proses industrialisasi; proses urbanisasi; dan de-nasionalisasi. Semuanya adalah rangkaian program dominasi ekonomi Barat. Mula-mula industri hancur, hutang Negara membengkak, lalu timbul kudeta yang silih berganti, akhirnya terjadi perang saudara. Puncaknya adalah tuntutan kebebasan massal (*liberal*) dan yang berujung pada erosi semua kultur selain Barat.

Pengembangan ilmu di Barat selain sains juga untuk kepentingan kolonialisme, menjadi motivator bagi Barat hingga mereka serius mengkaji Islam dan memiliki Islamic Studies yang Bonavid, Dulu mereka mengkaji Islam karena kekayaan ilmunya. Mereka menerjemahkan karya-karya sains umat Islam untuk pengembangan sains dan teknologi, sehingga mereka berhasil lolos dari zaman kegelapan (*Dark Ages*) menuju zaman pencerahan (*renaissance*). Selain itu juga untuk kepentingan teologi Kristen yang tidak mampu mangakomodir karya-karya Yunani kuno. Keseluruhan di rancang untuk tujuan mengetahui kekuatan yang di anggap musuh, Kajian islam di fokuskan untuk kajian kawasan.

Orang Barat skeptis terhadap agama, kebanyakan mereka justru tidak percaya lagi pada agama. Agama bagi mereka bukan tempat yang baik untuk menghargai manusia, maka dari itu mereka mengganti agama dengan

humanisme²⁸. Kajian agama orang barat atau peradaban barat bukan untuk amal tetapi hanya untuk ilmu. Bila sebagian orang melihat orientalis berfikir rasional, obyektif dan argumentative lantas menyimpulkan orientalis itu Islami hal ini adalah salah. Ini bisa disebabkan oleh latar belakang dan kemampuan kritisnya yang rendah serta sikap *inferioritas* nya yang tinggi.

Di barat sudah banyak yang telah mengkritik rasionalisme, sekularisme, dan liberalism. Dalam filsafat hermeneutika misalnya; al-Qur'an menjadi produk budaya, atau di wahyukan karena situasi budaya arab, atau malah bukan murni wahyu Tuhan, tetapi interpretasi (ta'wil) Nabi terhadap wahyu Tuhan. Paham liberalisme yang mengadung konsep relativisme meletakkan ijtihad Ulama di masa lalu dalam posisi relative, tergantung tempat dan waktu dan juga misalnya ijtihad abad ke 16 tidak bisa di pakai lagi untuk kondisi zaman sekarang. Dengan framework liberal begini maka khasanah intelektual Islam menjadi tidak ada artinya. Konteks historis lebih penting dari kandungan teks ayat. Dan ketika membaca sejarah, mereka memakai hermeneutik, yaitu metode tafsir yang melihat teks dari konteks sosial, politik, psikologis, ontologisme, historis, dan sebagainya ketika teks itu di turunkan. konsep, ide dan ideologi tidak dapat di hadapi dengan sesuatu yang tidak sepadan. Kita tidak bisa demo menentang pemikiran, kita tidak bisa menantang perang deras nya arus *globalisasi*, *westernisasi*, dan *liberalisasi*²⁹, kita harus menghadapinya dengan ide yang lebih kuat. Teori *positivisme* Comte³⁰-dalam perspektif Islam-jelas sangat bermasalah. Sebab, ia meletakkan agama sebagai jenis pengetahuan yang paling primitif dan akan punah saat manusia memasuki era *positivisme* atau *empirisisme*. Teori Comte ini pun tak terbukti. Sebab, manusia di Barat, di Timur dan di tengah perkembangan yang fantastis dari sains dan teknologi, tetap memegang kepercayaan kepada hal-hal yang *metafisik* dan juga agama.

Bahkan, seorang profesor filsafat akan puas menjadi "*muqallid*"; hanya percaya saja kepada segala macam penjelasan pramugari, saat bepergian

²⁸ Bingbing Wu, Secularism and Secularization in the Arab World, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 1, No. 1, 2007.

²⁹ Liberalisasi dimulai pada tahun 1980an dengan penekanan pada 'privatisasi', namun perhatian tampaknya beralih ke reformasi peraturan di tahun 1990an, kebijakan privatisasi berpusat pada bentuk kepemilikan, dan khususnya mengenai pemindahan kepemilikan dari domain publik ke swasta, David Levi-Faur, The Politics of Liberalisation: Privatisation and Regulation-Forcompetition in Europe's and Latin America's Telecoms and Electricity Industries, European Journal of Political Research 42: 705-740, 2003, University of Haifa, Israel and University of Oxford, UK. Privatisasi adalah sebuah pendekatan untuk meliberalisasi dan mereformasi keadaan ekonomi, banyak negara seperti India, China, Kamerun dan Nigeria telah mengadopsi privatisasi dengan alasan krisis keuangan, kendala investasi, kondisi seperti ini adalah kondisi yang diberlakukan oleh Organisasi Keuangan Internasional; Olamide Eniola Victor, Norsiah A. Aziz, Abdul Razak Jaffar, Privatization of Electricity Service Delivery in Developing Nations: Issues and Challenges, International Journal of Built Environment and Sustainability Published by Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia.

³⁰ Aceng rahmat, Filsafat Ilmu Lanjutan, Kencana, Jakarta: 2011, hal 171.

menggunakan pesawat terbang. Ia hanya percaya kepada orang yang mungkin sama sekali tidak pernah dikenalnya. Ia percaya kepada orang yang dikatakan sebagai pilot, meskipun ia sama sekali tidak kenal. Alhasil, si professor menerima kebenaran ilmiah, bukan berdasarkan metode *empirisisme*, tetapi menerima kebenaran ilmiah dari jalur pemberitaan. Inilah yang dalam konsep epistemologi Islam disebut sebagai jalur kebenaran ilmiah *khobar shadiq (true report)*.

Kelemahan pandangan peradaban Barat terhadap Islam adalah kelemahan mereka pada *framework (manhaj)* berpikir mereka dalam mengkaji Islam. Pertama dari prinsip obyektivitas mereka, Islam dikaji bukan untuk ibadah atau untuk menambah keimanan pengkajinya. Islam dikaji sebagai ilmu dan ilmu dalam kaca mata Barat harus berdasarkan fakta obyektif dan empiris. Dalam mengkaji sejarah hadits dan al-Qur'an misalnya mereka berangkat dari fakta dalam bentuk tulisan. Fakta dalam bentuk yang tidak empiris, seperti kuatnya hafalan para sahabat, kesalehan perawi, dan komitmen para sahabat dan *tabi'in* terhadap Islam tidak mereka jadikan *variable*. Dari cara pandang ini mereka tidak percaya *mushaf* al-Qur'an yang ada sekarang ini persis seperti yang diwahyukan kepada nabi, sebab tidak ada bukti-bukti empiris tentang hal itu demikian pula hadits³¹.

Mengapa tuhan perlu dibunuh? Kalau Marx menganggap agama sebagai candu masyarakat, Nietzsche menganggap tuhan sebagai tirani jiwa (*tyrant of the soul*). Beriman pada tuhan tidak bebas dan bebas berarti tanpa iman. Sebab beriman berarti sanggup menerima perintah, larangan atau peraturan yang mengikat. Barat adalah alam pikiran pandangan hidup.

Sejarah Barat adalah sejarah pencarian "kebenaran". Tapi mencari kebenaran di Barat lebih penting dari kebenaran itu sendiri. Mencari untuk mencari, ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Sesudah "membunuh tuhan" Barat mengangkat tuhan baru yakni *logocentrisme* atau *rasionalisme*. Diskursus tentang *God-man & God-world relation* di abad pertengahan kini sudah tidak relevan. Humanisme telah mendominasi dan menyingkirkan teisme. Akibatnya, teologi tanpa metafisika, agama tanpa spiritualitas. Masalahnya, Barat itu milik Tuhan tapi Barat sendiri tidak memiliki Tuhan, Timur (*syarq*) adalah tempat terbit dan Barat adalah tempat tenggelam (*gharb*). Faktanya semua agama terbit dari Timur, tapi ketika di Baratkan (seperti Kristen) ia justru tenggelam. Mungkin juga jawabannya karena agama (terutama agama Kristen & Yahudi) di Barat tidak mampu menjelaskan hal-hal yang saintifik tentang alam, manusia dan Tuhan. *Worldview* yang empirisistik dan rasionalistik tidak bisa menjelaskan agama yang metafisis dan agama

³¹ Hamid Fahmy Zarkasi, *Misykat: Refleksi Tentang Islam, Westernisasi & Liberalisasi*, Insists, Jakarta, 2012, Hlm: 120 -121

yang metafisis tidak mampu menjelaskan itu semua secara saintifik. Wajar jika kemudian para saintis meninggalkan penjelasan teologi dan hanya bersandar pada akal.

Blunder yang terbesar di zaman ini, kata Judson, adalah mengakui liberalisme yang mendukung kesesatan demi persatuan (*union*). Padahal persatuan (kebenaran dan kesalahan) yang dimaksud liberal itu justru akan berakhir dengan kekacauan. Selain itu, cara berpikir liberal yang konon netral dan rasional itu ternyata memihak juga.

Slogan relativisme ini sebenarnya lahir dari kebencian. Kebencian Pemikir Barat modern terhadap agama³². Tapi semua orang tahu, kebencian tidak pernah bisa menghasilkan kearifan dan kebenaran. Bahkan persahabatan dan persaudaraan tidak selalu bisa kompromi dengan kebenaran. Aristotle rela memilih kebenaran daripada persahabatan. Tidak puas dengan sekedar membenci, selanjutnya postmodernisme ingin menguasai agama-agama. "Untuk menjadi wasit tidak perlu menjadi pemain" itu mungkin logikanya. Untuk menguasai agama tidak perlu beragama.

Bukan hanya itu "Semua adalah relatif" kemudian menjadi sebuah kerangka berpikir. "Berpikirlah yang benar, tapi jangan merasa benar", sebab kebenaran itu relatif. "Jangan terlalu lantang bicara tentang kebenaran, dan jangan menegur kesalahan", karena kebenaran itu relatif. Membayangkan "bahwa pluralisme adalah "peleburan" agama-agama menjadi satu wajah baru yaitu realitas keagamaan yang plural. Pada pemikiran Diana ini, nampak sekali muatan relativismenya. Sebab ia juga menyarankan agar agama-agama bersedia membuka diri dan, menerima kebenaran yang ada pada agama lain³³.

Pertama yaitu teologi global berambisi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi proyek globalisasi Barat. Pendekatan yang dipakai aliran teologi global terhadap agama-agama awalnya bersifat sosiologis, kultural dan ideologis. Bersifat sosiologis dan kultural karena agama-agama yang ada di dunia ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat modern yang plural. ideologis sebab ia telah menjadi bagian dari program gerakan globalisasi yang jelas-jelas memasarkan ideologi barat. Jadi, di era modern ini, metoda ilmiah telah menggantikan pendekatan agama, yang sempat dominan dalam memahami dunia di masa Abad Pertengahan. Laju perkembangan sains yang cepat ini sejalan dengan wacana filsafat barat modern, yang menetapkan bahwa pengetahuan merupakan keyakinan sejati yang dibenarkan dan tak terkalahkan.

³² Hans Raun Iversen, secular religion and religious secularism, A profile of the religious development in Denmark since 1968, Nordic Journal of Religion and Society.

³³ Sejarah membuktikan, pembunuhan nabi-nabi dilakukan oleh mereka yang tidak suka agama. Kini tak ada nabi-nabi pembawa kebenaran dan jalan keselamatan untuk di bunuh. Yang di bunuh adalah kebenaran dan jalan keselamatan .

Penerapan kritik historis merupakan hasil dari *worldview* sekuler, yang memandang sejarah sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara dalam ajaran Islam, wahyulah yang merupakan sumber utama pengetahuan. Pemisahan teologi dan sejarah, wahyu dan nalar, subjektif dan objektif, sebagaimana terjadi pada masyarakat Barat yang merupakan hasil dari proses sekularisasi dan historisasi terhadap agama Yahudi-Kristen³⁴. Prulalisme teologis peradaban barat timbul suatu objek ilmu tidak hanya mengacu kepada tempat atau ruang khusus yang ditempatinya; tetapi juga posisi alamiah, posisi yang sesuai dengan alam, baik dalam dunia lahiriah ataupun dalam imajinasi dan dalam pikirannya.

Peradaban Barat berpandangan bahwa ilmu hanya berkaitan dengan fenomena; bahwa kebenaran hanyalah sifat pernyataan atau kalimat pernyataan. Kalau kebenaran hanyalah korespondensi antara penilaian atau pernyataan dengan fakta, kalau begini maka fakta akan menjadi sama dengan kebenaran, jadi keberadaan fakta semata-mata tidak kemudian membuat fakta menjadi kebenera. Kebeneran bukanlah sekedar kesesuaian dengan fakta; karena fakta dapat diciptakan oleh mausia dan karena itu dapat berada di tempat yang tidak tepat, yang berarti fakta bisa salah. Fakta dapat diciptakan oleh manusia, mengukuhkan benarnya penolakan kita terhadap pandangan yang menyatakan bahwa fakta adalah netral dalam hubungannya dengan kebenaran dan kepalsuan. Karena kebaradaan fakta-fakta itu sendiri justru bergantung pada nilai-nilai suatu pandangan dunia tertentu, yang di anut manusia yang menciptakan fakta-fakta tersebut. Sepanjang sejarahnya, manusia telah menghadapi banyak tantangan dan kekacauan. Tetepi belum pernah mereka menghadapi tantangan yang lebih serius dari pada yang ditimbulkan oleh peradapan barat saat ini. Prof.Syech Muhammad Naquib Al-Attas, seorang pemikir yang dikenal cukup baik oleh dunia pemikiran barat, memandang problem terberat yang di hadapi manusia dewasa ini adalah hegemoni dan dominasi keilmuan sekular

³⁴ Ajaran tiga tuhan dalam satu ini bukan hanya di anut masyarakat Yunani dan Romawi , tetapi juga mereka yang mendiami wilayah asia Barat, tengah, Afrika Utara dan pengaruhnya menjalar ke beberapa kawasan lain di dunia. Sejak masa kerajaan Babilonia, sudah terbiasa menyembah berhala, tiga Tuhan dalam satu. Kebiasaan ini juga banyak ditemukan di Mesir, Yunani dan Romawi, baik sebelum, selama, maupun sesudah Yesus. Sesudah kematian murid-murid Yesus, kepercayaan penyembah berhala ini kemudian masuk ke dalam agama Kristen. Murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak pernah mengajarkan Trinitas kepada golongan mereka. Apa yang mereka ajarkan adalah ajaran Tauhid yang di ajarkan oleh Yesus kepada mereka. Dari ratusan injil yang ditulis pada abad pertama sampai awal abad ke empat tidak satupun yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus di sembah. Yang memimpin murid-murid Yesus sepeninggal Yesus adalah adiknya sendiri, Yakobus, yang mengajarkan Tauhid sebagaimana yang diajarkan Yesus. Sejarah memperlihatkan bahwa ajaran tentang trinitas mulai berkembang setelah Paulus mengawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran penyembah berhala, agar cocok dan dianut oleh para penyembah berhala di bangsa-bangsa selain Israel. Ajaran trinitas menuju dan mencapai akhir setelah orang-orang Romawi dan Mesir memasukan ajaran penyembah berhala ke dalam ajaran Kristen.Sanihu Munir, Napak Tilas Trinitas, Mitra centre, Kendari ,2000, Hlm.2-3, 13-14.

barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Kebenaran absolute di negasikan dan nilai-nilai relative di terima, tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya, adalah penegasian Tuhan dan akherat dan menempatkan manusia sebagai satu satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya di tuhankan dan Tuhan pun dimanusiakan. Berbagai problem kemanusiaan muncul sebagai hasil dari kacaunya nilai-nilai³⁵. Efek buruk dari fenomena ini adalah terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan, yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab dari masyarakat. Hasil akhirnya adalah ditandai dengan lahirnya para pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat manusia, melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual dan spiritual mencukupi, sehingga itu semua akan membawa kerusakan di berbagai sektor kehidupan, baik kerusakan individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pandangan barat terhadap pandangan hidup yang menafikan wahyu atau agama dari pijakan berfikir di jadikan pijakan hukum bernegara sekaligus menjadi dasar sikap terhadap negara atau bangsa lain dan juga cenderung berambisi terhadap sumber daya alam dan energi bangsa lain untuk dikuasai. Hal ini nampak sikap Barat terhadap tambang atau sumber daya alam dan energi dewasa ini yaitu dengan jalan ikut campur urusan bangsa lain dengan menjadi polisi dunia, untuk mendapatkan apa yang barat kehendaki yaitu penguasaan tambang atau sumber daya alam dan energi³⁶. Bahkan peradaban Barat tak hanya sumber daya alam bangsa lain yang di kuasai, risalah-risalah kunopun yang berisi sejarah sejarah bangsa lain dan milik bangsa atau negara lain pun tak luput dari kekuasaan mereka³⁷.

Berbeda dengan peradaban timur dengan mengembangkan filsafat sains sebagai suatu sistem terpadu yang menerangkan realitas dan kebenaran itu dengan suatu cara yang tidak dilakukan oleh metode-metode sekular filsafat dan sains modern, yaitu rasionalisme filosofis dan empirisme filosofis yaitu

³⁵ Adian Husaini, wajah peradapan barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular- liberal, Jakarta, Gema insani, 2012, hlm:3

³⁶ Kebijakan reformasi kekuasaan yang salah arah oleh pemerintah, infrastruktur transmisi dan distribusi energi listrik dengan standar yang rendah akan membayakan masa depan suatu negara; A. C. Ohajianya, O. E. Abumere, I. O. Owate, E. Osarolube, Erratic Power Supply In Nigeria: Causes And Solutions, International Journal of Engineering Science Invention, Volume 3 Issue 7, 2014. Pasar tenaga listrik telah menjadi arena sensitif yang terus menarik perhatian global dan merupakan agenda hampir semua pemerintahan di seluruh dunia; Titus Koledoye Olugbenga, Abdul-Ganiyu A. Jumah and Phillips D. A., The current and future challenges of electricity market in Nigeria in the face of deregulation process , African Journal of Engineering Research Vol. 1(2), pp. 33-39, March 2013.

³⁷ Sri Sultan hamengku Buwono IX belajar di Rijkuniversity Leiden Belanda, di fakultas Indologi, yang mempelajari sosial, politik, budaya, ekonomi kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara. kitab-kitab karya kerajaan kerajaan Nusantara asli atau turunan tersimpan tersimpan rapi di perpustakaan Leiden. Di fakultas ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sangat memahami karakter sosial-Budaya rakyat nusantara. Dari universitas itulah diluluskan Dr. Snouck Hourgrounye, penguji tesis RM Sosrokartono (kakak RA Kartini) dan juga ahli strategi yang menaklukan perang Paderi dan perang Aceh. Sutrisno, Menuju Indonesia pemain utama ekonomi dunia, Graha ilmu, Yogyakarta, 2008 Hlm; 297

dengan pengakuan terhadap wahyu, sebagai satu-satunya sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran terakhir yang berkenaan dengan makhluk dan Khaliq-nya, sebagai landasan bagi suatu kerangka metafisika. Dengan wahyu manusia mempercayai adanya kekuasaan yang lebih besar dari pada dirinya, dan percaya adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Agama wahyu akan memiliki kesempurnaan yang mutlak, karena nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya berasal dari Rabb. Rabb telah mewahyukan bahwa akal dan penginderaan manusia terbatas, sehingga akal dan penginderaan manusia membutuhkan bimbingan yang tinggi, untuk menunjukkan pada jalan yang membawanya ke kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang abadi. Penginderaan manusia membutuhkan bimbingan yang tinggi, untuk menunjukkan pada jalan yang membawanya ke kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang abadi tidak hanya kehidupan di dunia ini, melainkan kehidupan di akherat yang abadi segalanya. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya menunjukkan hubungan manusia dengan Rabbnya, melainkan menunjukkan juga hubungan dengan sesama manusia. Nilai-nilai kebenaran yang berdasarkan wahyu seperti ini, membuahkan peradaban timur lebih santun terhadap menyikapi sumber daya alam dan energi.

Kesimpulan

Worldview yang empirisistik dan rasionalistis tidak bisa menjelaskan agama yang metafisis dan agama yang metafisis tidak mampu menjelaskan itu semua secara saintifik. Ilmu yang salah melahirkan pemikiran, sikap, dan juga tindakan yang salah. Ilmu Barat modern berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Semua agama terbit dari Timur, tetapi ketika di Baratkan (seperti Kristen) ia justru tenggelam. Mungkin juga jawabannya karena agama (terutama agama Kristen&Yahudi) di Barat tidak mampu menjelaskan hal-hal yang saintifik tentang alam, manusia dan Tuhan.

Peradaban Barat, menempatkan keraguan menjadi metode epistemologis, melalui metode inilah kaum rasionalis dan sekularis percaya bahwa mereka akan mencapai kebenaran. Memang peradaban barat modern menghasilkan sebagian ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia ini di sebabkan kesalahan epistemologi ilmu pada peradaban Barat. Orang Barat itu umumnya melihat nilai-nilai barat sebagai peradaban maju, terbaik dan universal yang bisa diterapkan ke seluruh dunia dan harus tunduk kepadanya. Pandangan barat terhadap pandangan hidup yang menafikan wahyu atau agama dari pijakan berfikir di jadikan pijakan hukum bernegara sekaligus menjadi dasar sikap terhadap negara atau bangsa lain yang juga cenderung

berambisi terhadap sumber daya alam dan energi bangsa lain untuk dikuasai. Barat menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi produk hukum sumber daya alam dan energi suatu bangsa. Sehingga peradaban Barat maunya selalu ingin menguasai dan berkuasa terhadap sumberdaya alam dan energi negara-negara lemah (katagori berkembang).

Daftar Pustaka

- A. C. Ohajianya, O. E. Abumere, I. O. Owate, E. Osarolube, 2014, Erratic Power Supply In Nigeria: Causes And Solutions, International Journal of Engineering Science Invention, Volume 3 Issue 7.
- Absori dan Fatkhul Muin, 2015, Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka al-Masalih), Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2.
- Absori, 2013, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Aceng rahmat, 2011, Filsafat Ilmu Lanjutan, Kencana, Jakarta.
- Adian Husaini, 2012, wajah peradaban barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi secular- liberal, Gema Insani, Jakarta
- Adnin Armas, 2005, Metodologi Bibel dalam studi al-Qur'an; kajian kritis, Gema Insani, Jakarta.
- Adrien Katherine Wing and Ozan O. Varol, 2006, Is Secularism Possible in a Majority-Muslim Country?: The Turkish Example, Texas International Law Journal.
- Bingbing Wu, 2007, Secularism and Secularization in the Arab World, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 1, No. 1.
- David Levi-Faur, 2003, The Politics of Liberalisation: Privatisation and Regulation-Forcompetition in Europe's and Latin America's Telecoms and Electricity Industries, European Journal of Political Research 42: 705-740, University of Haifa, Israel and University of Oxford, UK.
- Dick Seed, 2015, Western Secularism, African Worldviews, and the Church, Western Secularism, African Worldviews, and the Church.: 76-87 <http://journal.etsc.org>.
- Etty R.agoes, 2013, Peran hukum dalam pembangunan Indonesia: kenyataan harapan tantangan, Remaja rosdakarya, Bandung
- Hamid Fahmy Zarkasi, 2012, Misykat: Refleksi Tentang Islam, Westernisasi & Liberalisasi, Insists, Jakarta.
- Iram bostan, Islam State and Secularism : Assessing the Perceived Conflicts between Islam and Secularism, School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds, WROCAH Journal.

- James L. Sweeney, *The California Electricity Crisis: Lessons for the Future*, James L. management science and engineering, Stanford University.
- John Byrne Yu – Mi Mun, *Rethinking reform in the electricity sector: Power liberalisation or energy transformation? Electricity Reform: Social and Environmental Challenges* Roskilde, Center for Energy and Environmental Policy, University of Delaware Denmark.
- Muhammad Naquib Al-Attas, 1995, *Islam dan filsafat sains; di terjemahkan dari Islam and the Philosophy of Science* ISTAC Malaysia, Saiful Muzani, Mizan, Bandung.
- Nik Ahmad Hisham Ismail & Mustafa Tekke, 2016, *The Relations between Islam and Secularism: The Impact on Social Behavior in Turkey*, *International Education Studies*; Vol. 9, No. 8.
- Olamide Eniola Victor, Norsiah A. Aziz, Abdul Razak Jaffar, *Privatization of Electricity Service Delivery in Developing Nations: Issues and Challenges*, *International Journal of Built Environment and Sustainability* Published by Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia.
- Paru dans "the Energy Journal", vol 29, no1, 2008, *Electricity liberalization in the European Union : balancing benefits and risks*.
- Sanihu Munir, 2000, *Napak Tilas Trinitas*, Yayasan Mitra centre (Moslem Information and Training Center) Kendari.
- Sanihu Munir, 2001, *Menyelamatkan Juru Selamat*, Yayasan Mitra Centre, (Moslem Information and Training Center) Kendari.
- Sanihu Munir, 2000, *Benarkah Yesus Kristus atau Al Masih*, Yayasan Mitra Centre (Moslem Information and Training Center) Kendari.
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung
- Sudarminta, 2002, *Epistemologi Dasar*, Kanisius, Yogyakarta 2002
- Sutrisno, 2008, *Menuju Indonesia pemain utama ekonomi dunia*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Titus Koledoye Olugbenga, Abdul-Ganiyu A. Jumah and Phillips D. A., 2013, *The current and future challenges of electricity market in Nigeria in the face of deregulation process* , *African Journal of Engineering Research* Vol. 1(2).
- Wibowo & Francis Wahono, 2003, *Neoliberalisme*, Cindelaras *Pustaka Rakyat Cerdas*, Yogyakarta.

Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Transendental Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Pidana (Koreksi Terhadap *Positivistik*)

Oleh : Aries Isnandar
Univeritas Muhammadiyah Ponorogo
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: aries.isnandar@yahoo.com

Abstraksi

Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya dapat dipelihara yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun sudah teruji dengan masuknya Belanda ke Indonesia selama lebih kurang tiga setengah abad yang lalu bahkan Bangsa Inggris dan Jepang ikut meramaikan penjajahan di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut di atas memang ketentuan aturan dari Belanda memang dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia sehingga sampai saat ini Bangsa Indonesia sampai saat ini menggunakan aturan hukum Belanda karena Bangsa Indonesia belum bisa mengganti ketentuan yang serupa tersebut, kalau dilihat perkembangan yang terjadi, sebenarnya ada kekayaan aturan yang timbul dari masyarakat itu sendiri dari hasil hukum adat atau kebiasaan dan kekayaan ini walaupun sudah terkikis tetapi masih banyak yang terpelihara dan timbul secara proses sosiologis yuridis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penulis berusaha melihat sistem hukum Camon Law yang samapai saat ini terus berjalan dengan baik bahkan pada dasarnya sistem ini sangat menghargai hukum adat dan proses sosiologis di masyarakat, disisi lain sistem yang dianut Bangsa Indonesia yaitu Eropa Continental tidak konsekwen dalam mengaplikasikannya karena dalam praktek masih menggunakan hukum adat atau perkembangan masyarakat yang terjadi apabila tidak ada aturan yang mendasarinya, sehingga positivistik murni tidak mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Dari pemikiran ini penulis menggali hukum yang timbul dari masyarakat dengan berbasis Transendental dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomi.

Pendahuluan

Dalam penelitian ini penulis harus memfokuskan pada permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berinteraksi dengan hukum pada tingkat daerah (lokal), nasional, regional, dan internasional, hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana perundang-undangan memenuhi nilai-nilai

filosofis, sosiologis, dan yuridis. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law, sebenarnya sistem ini datangnya dari Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, pada saat itulah Belanda meletakkan landasan hukum "Civil Law" merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania.

Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai "Twelve Tables of Rome". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 529 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya di tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896.¹

Sebenarnya kalau kita pahami di Nusantara pada jaman kerajaan Sriwijaya sudah ada tatanan hukum, akan tetapi belum mempunyai suatu konsep yang jelas karena kerajaan yang berkembang di Indonesia dari mulai kerajaan Sriwijaya sampai Majapahit memiliki suatu kewenangan yang terpetak-petak sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diinginkan. Seperti contoh kerajaan Sriwijaya: Secara struktural, Raja Sriwijaya memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaan (taklukan). di beberapa daerah ditempatkan pula wakil Raja sebagai penguasa daerah. wakil Raja ini biasanya masih keturunan dari Raja yang memimpin, maka masuk akal jikadijumpai pula prasasti yang berisi kutukan untuk anggota keluargakerajaan. Maksud dari kutukan ini adalah untuk menunjukkan sikap keras dari Raja yang berkuasa, sekaligus suatu sikap dari Raja yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar pada penguasa daerah (Marwati & Nugroho, 1993:72). Sikap semacam ini sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja sebagai penguasa tertinggi di Sriwijaya. Sikap ini juga sekaligus dilakukan untuk meredam upaya kudetayang mungkin terjadi pada penguasa daerah, meskipun para penguasa tersebut masih keluarga ataupun keturunan raja.

Kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Sebagaimana disebutkan dalam prasastikedukan bukit, Dapunta Hyang Sri Jayanaga

¹ Dhea Meirani Nugroho, Perbedaan Civil Law Dan Common Law. <https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (diakses pada april 2017)

memimpin pasukan sebanyak 20.000 tentara untuk menaklukkan daerah/ Ma-ta-dja, yaitu sebuah daerah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ahli, di antaranya Coedes dan N.J. Krom (Slamet,2006:137). Jumlah 20.000 tentara pada abad ke-7 tentu saja akan bertambah berkali lipat ketika Sriwijaya sanggup meluaskan daerah taklukkan sampai ke Asia Tenggara. Kontrol wilayah juga bisa dilakukandengan pengerahan pasukan apabila diketahui ada penguasa wilayah yang tidak tunduk terhadap Raja Sriwijaya.²

Setelah era kerajaansudah berakhir pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit, maka tidak ada satu regenerasi yang bisa melanjutkan kedigdayaan yang sudah pernah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah nusantara yang dalam hal ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang masih ada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa khususnya yang masih terus berkembang dan masih mempunyai satu pemerintahan yang cukup kuat pada saat itu misalnya kerajaan Mataram yang pada saat masa penjajahan masih diperhitungkan oleh pemrintahan Hindia-Belanda.

Dari semua proses yang terjadi di Nusantara pada saat itu tidak ada satu pemerintahan kerajaan yang terkuat selain kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mojopahit pada masanya, kerajaan Mataram hal ini karena tidak hanya sistem pemerintahan yang jelas dan hampir semuanya sistem pemerintahan yang tidak terbatas yang hingga saat ini masih tersisa walaupun sudah mulai ditinggal oleh kemajuan zaman yang ada, seperti halnya di DI Yogyakarta.

Belanda yang saat itu menjajah Indonesia memang diakui meletakkan landasan hukum yang lebih jelas yaitu dengan sistem eropa continental atau civil law artinya tertulis, terkodifikasi, diundangkan, dan diberlakukan walaupun pada saat itu belanda adalah penjajah maka pemberlakuan dari pada hukum belanda tersebut tidak bisa ditolak oleh rakyat atau pribumi dengan terpaksa harus mentaatinya untuk mengikutinya sehingga pemberlakuan dari pada hukum Belanda ini sangat subyektivitas.

Dalam karya tulis ini penulis berusaha menggali kembali bahwa dari beberapa penyelesaian persolan yang terjadi di daerah tertentu khususnya Desa Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogohukum adat masih dapat dipergunakan penyelesaian alternatif khususnya kasus pidana, berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis menganalisa apakah tidak dapat aturan yang tertuang dalam KUHP untuk hal-hal tertentu dapat pengakuan yang berbentuk rekomendasi guna melegalkan aturan-aturan adat yang berkembang di daerah tersebut dengan syarat tidak melanggar prinsip hukum yang sudah berjalan kalau kita fikir bahwa sistem hukum Common law masih menghargai hukum

² Septianputrapratama,Sejarah Kerajaan Sriwijaya. <http://septianputrapratama-tp-unbara.blogspot.co.id/2012/11/sistem-pemerintahan-kerajaan-sriwijaya.html> (diakses pada april 2017)

adat dan perkembangan yang terjadi oleh sebab itu penulis beranggapan sistem positivisme di Indonesia tidak mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekwen karena sistem peradilannya baik sistem eropa continental maupun sistem common law sama-sama menghargai hukum adat, suatu contoh peradilan di Indonesia tidak boleh menolak gugatan yang masuk pada pengadilan artinya walau pun tidak ada landasan hukumnya, maka harus menggali perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya bertumpu pada yurisprudensi apalagi sistem hukum common law, selain bertumpu pada yurisprudensi, berpedoman pada hukum adat setempat dan wajib menggali perkembangan yang terjadi walaupun disisi yang lain banyak juga perbedaannya akan tetapi prinsip penggalan hukumnya hampir sama. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba mengkorelasikan antara hukum adat sistem eropa continental dan sistem common law apalagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan desa adat pasal 110 peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis mencoba untuk observasi pada Dusun Sodong berada di desa Gelang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo suatu desa terpencil yang letakdusun ini tidak bisa ditempuh dari pusat desa Gelang Kulon. Saya harus memutar melewati desa Kunti dulu untuk menuju ke dusun ini. Dari awal pak kepala desa Gelang Kulon memberi pesan kepada saya agar hati-hati ketika naik motor ke sana karena jalannya masih batu-batu dan turun naik. Ia juga berpesan untuk tidak pulang sehabis maghrib karena jalannya sangat gelap belum ada lampu.

Kepala dusun yang bernama Mulyono di dusun Sodong tersebut ternyata ada komunitas yang beragama Budha sekitar 40 % penduduk sedangkan 60% beragama Islam, walaupun demikian kepala Dusun berpendapat bahwa masyarakat dusun ini hidup dalam keharmonisan. Sungguh cerita yang sangat menarik, akan tetapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak berkurang untuk yang beragama Budha.

Persoalannya adalah bukan soal agama ataupun komunitas masyarakat yang ada di dusun Sodong desa Gelang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, akan tetapi bagaimana warga desa tersebut berinteraksi guna

mewujudkan Desa yang tenteram damai dan rukun dengan komitmen yang sudah disepakati, hal ini tentu saja setelah penulis mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat Budha, termasuk tokoh islam, maka masyarakat tersebut berbaur seperti layaknya kerabat dan tidak terlihat bahwa sebenarnya perbedaan keyakinan sama sekali bukan kendala dalam hidup bermasyarakat artinya mereka dalam kehidupannya betul-betul mengalir sehingga proses sosiologis yuridis yang terjadi timbul karena dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi yang terjadi dan secara alami masyarakat tersebut sadar atau tidak sadar penemuan/ menggali aturan yang diinginkan digali dari kebiasaan yang sudah terjadi seperti adat istiadat yang timbul dan berkembang di daerah tersebut.

Hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja diganti dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuatan yang tertinggi³

Setelah penulis menelaah dari beberapa mashab yang dikemukakan para pakar, bahkan dengan melihat perkembangan yang terjadi memang hukum positif dapat mengikuti perkembangan jaman, tetapi sifatnya parsial artinya tidak mungkin kekal dan aspirasi transenden tidak diakomodasi, oleh sebab itu hampir dipastikan pada suatu saat *positivisme akan mengalami kejenuhan*.

Sementara menurut Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan nilai-nilai etis dan moral. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni, sehingga hukum adalah suatu keharusan (*sollens katagorie*) bukan katagori faktual (*sains katagorie*). Jadi hukum baginya merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial.⁴

Kalau dilihat dari paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Dalam masyarakat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup dan kehidupan di dunia, kecerdasan spiritual merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa

³ Dikutip dari kuliah filsafat hukum (positivistik/sistematik) Prof. Absori, S.H., M.Hum

⁴ *Ibid*, hal. 6.

merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. Epistemologi ilmu hukum transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan value dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum transendental bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf haqq aliyakin tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah. Justifikasi ilmu hukum transendental diburu demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah,⁵

Dengan demikian apabila diketemukan antara paradigma Positivistik dengan paradigma Transendental dalam taraf realisasi memang ada kendala namun demikian hal ini sebenarnya dalam taraf konsep pemikiran masih dapat diintegrasikan, apalagi konsep pemikiran Transendental akan dapat efektif apabila sudah masuk pada pembuat Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keresahan yang timbul dalam pikiran penulis adalah :

- 1) Bagaimanakah proses sosiologis dalam masyarakat dapat memperkuat hukum adat yang masih relevan sebagai landasan pertimbangan penyelesaian kasus pidana ?
- 2) Bagaimana hukum adat mempengaruhi kebijakan membangun konsep hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian ?

Positivisme Dan Hukum Adat

Sistem Civil Law

Di era kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka mau tidak mau, sukaticidaksuka Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan hukum sehingga dengan strategi pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dapat memasukkan aturan hukum Belanda yang diberlakukan seperti HIR (sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Wetbook Van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Wetbook van Kophandle (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bergelijk Werbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Seterusnya dari semua perjalanan ini maka Indonesia saat ini menganut hukum positivistik yang dalam perjalanannya pasti mengalami kelemahan dan kelebihan.

Positivismisme dan Perkembangannya. Abad ke-19 menandai munculnya gerakan positivismisme di dalam masyarakat dan di bidang hukum, positivismisme

⁵ Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. *Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. 2015/04

di dalam bidang hukum dikenal dengan nama positivisme yuridis.⁶ Abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti halnya hukum alam. Dalam pada itu, perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan serta sikap yang kritis terhadap hukum alam itu telah menimbulkan hasil-hasil yang merusak kehadiran hukum alam tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu.⁷

Aliran ini (positivisme) dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal, yaitu⁸:

1. Aliran hukum positif yang analistis, pendasarnya adalah John Austin.
2. Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen.

Aliran hukum positif yang analistis mengartikan hukum itu sebagai a command of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.

Aliran positivisme yang lahir sekitar 2 abad yang lalu tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang mewarnai kehadiran negara modern, yaitu faktor politik liberalisme. Fokus pemikiran liberal adalah pada kemerdekaan individu, maka adalah sangat logis jika positivime yang dalam sejarahnya lahir dalam atmosfir liberalisme tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat. Sistem hukum, dalam paradigma positivime tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Paradigma positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.⁹

Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Austin (1790-1859) seorang positivisme yang utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber lain disebutnya sebagai sumber yang lebih

⁶ Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 128

⁷ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 267

⁸ Lili Rasyidi. 1993. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 42

⁹ Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 40-410

rendah. Lebih lanjut Austin menyebutkan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Seorang positivism lainnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) seorang pejuang yang gigih untuk pengkodifikasian hukum Inggris.¹⁰

Pikiran positivisme terutama berkembang dalam keadaan masyarakat yang stabil. Namun yang menjadi sangat menarik adalah, baik Austin maupun Bentham tidak mengemukakan pikirannya tentang positivisme tersebut di dalam keadaan masyarakat yang stabil seperti saat itu. Bentham dan Austin berpendapat bahwa harus ada kejelasan yang menyeluruh terlebih dahulu mengenai hukum sebagaimana adanya. Positivisme keduanya dilandasi oleh adanya penolakan mereka terhadap naturalisme dan kecintaan mereka terhadap ketertiban dan ketepatan.¹¹

Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori) hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh paradigma positivisme, para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivistis dan berbasis peraturan (rule bound) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistik positivistis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "legisme"nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "legisme" melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.¹²

Untuk mendapatkan suatu objektivitas terhadap positivisme hukum di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan esensi dari positivisme hukum itu pada awalnya, bahwa sebelum abad ke-18 pikiran berkenaan dengan positivisme hukum sudah ada, tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. op. cit. Hal 227

¹¹ Satjipto Rahardjo. loc. cit. Hal 227

¹² Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 60-1

Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *das solen* dengan *das sein*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.

Bahwa munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.¹³ Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).

Pada prinsipnya positivisme hukum itu menganut sistem Eropa continental artinya tertulis, terkodifikasi dan undangkan sehingga terkesan bahwa pelaku – pelaku hukum / aparat hukum terkesan menjadi juru bicara undang-undang yang pada prinsipnya mengetrapkan semua aturan yang sudah diundangkan. Hal ini dapat dibenarkan ataupun masih perlu untuk dikaji ulang sebab secara substansi positivisme hukum hanya mengadopsi hukum yang berasal dari Belanda. Artinya secara letterlek ketentuan hukum dari Belanda diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu sampai saat ini.

Hukum Adat Dan Perkembangannya

Sebenarnya hukum asli bangsa Indonesia timbulnya dari hukum adat, seperti contoh Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.

¹³ Khudzaifah Dimiyati. Ibid. hal. 60-1

Adat adalah landasan bagi kekuasaan para Raja dan Penghulu, dan dipakai dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut Adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Seorang Raja atau Penghulu memegang kekuasaan karena keturunan, dan kekuasaan itu menjadi sah karena didukung oleh para ulama yang memegang otoritas agama dalam masyarakat. Dari ide ini muncul adagium Adat basandi syarak; Syarak basandi Kitabullah. Sesudah kedatangan kolonialis Eropa, wilayah hukum Adat dibatasi hanya pada pengaturan jabatan Penghulu, kekuasaan atas Tanah Ulayat, peraturan waris, perkawinan, dan adat istiadat saja. Kekuasaan hukum, keamanan dan teritorial diambil alih oleh pemerintah kolonial. Keadaan ini berlanjut sampai pada zaman kemerdekaan. Setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan gerakan Kembali ka Nagari, Adat Minang mendapat tempat yang lebih baik dan dimasukkan sebagai salah satu dasar pemerintahan Nagari, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, sesudah UUD 1945.¹⁴

Sabung Ayam Bali atau yang dikenal dengan nama Tajen merupakan satu tradisi kompetisi adu ayam menggunakan pisau dalam adat warga Hindu di pulau dewata. Bali yaitu satu pulau yang terkenal di Indonesia bahkan ketenaran pulau dewata ini sampai ke seluruh dunia. Salah satu tradisi Bali yang cukup populer selain tari kecak, leak dan sebagainya adalah tradisi Sabung Ayam atau di kenal dengan nama Tajen Bali. "Tajen" merupakan bahasa bali yang artinya Sabung Ayam, yaitu ; prosesi mengadu dua ekor ayam jantan hingga salah satu ayam kabur/menyerah kalah/mati.

Sejarah dan asal mula tradisi mengadu ayam di Bali ini konon katanya bersumber dari jaman Majapahit, dahulu merupakan hobby dari pada para raja-raja jawa kuno. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Tajen di Bali bersumber dari pergeseran budaya dan tradisi Tabuh Rah yaitu ritual keagamaan umat Hindu Bali. Seperti pada daerah lainnya di Bali sendiri ada jenis ayam yang paling sering digunakan untuk acara sabung ayam bali ini. Ayam tersebut merupakan ayam jenis Betet yang disebut trah campuran dari beragam jenis ayam seperti ayam filipina serta ayam kampung.¹⁵

Persoalannya sekarang adalah dalam hukum positif di Indonesia, sabung ayam yang terjadi di adat Bali tersebut dilakukan erat kaitannya dengan judi. Hal ini didalam hukum materii (KUHP) kalau diterapkan maka seharusnya dapat ditindak sesuai dengan ketentuan unsur unsur yang

¹⁴ Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, N.V. Nusantara Bukittinggi Djakarta

¹⁵ Acara Adat Keramat Bali Dan Sabung Ayam Bali, <http://ayamtempur.com/adat-keramat-bali-dan-sabung-ayam-bali/>, di terbitkan pada 8 Januari 2017 (diakses pada 10 april 2017)

terkait dengan pasal 303 KUHP. Seandainya tidak dengan judi maka secara etika sabung ayam merupakan suatu tradisi secara norma hukum dan norma agama tidak patut untuk di tradisikan.

Sigajang Laleng Lipa, merupakan tradisi yang dijalani oleh kaum lelaki suku Bugis, Makassar saat menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut berupa pertarungan antar lelaki, namun dilakukan di dalam sarung. Tradisi ini dilakukan pada masa kerajaan Bugis dahulu, dan ini merupakan upaya terakhir menyelesaikan suatu masalah adat yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, suku Bugis Makassar tetap memiliki cara-cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Sebagaimana dalam pepatah Bugis Makassar yang kira-kira maknanya “ketika badik telah keluar dari sarungnya pantang diselip dipinggang sebelum terhujam ditubuh lawan”. Makna filosofinya mengingatkan agar suatu masalah selalu dicari solusi terbaik tanpa badik. Hal ini bisaanya dilakukan dengan musyawarah melibatkan dua belah pihak bermasalah serta dewan adat. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, makan berhadap-hadapan atau pertempuran adalah pilihan terakhir. Namun, hal ini juga dilakukan dengan cara-cara tersendiri. Suku Bugis Makassar berhadap-hadapan dengan lawan yang diselesaikan dengan “*assigajangeng*” (baku tikam) adalah cara terakhir, dilakukan dalam satu sarung. *Face to face* masing-masing bersenjata *badik/kawali* (senjata tradisional masyarakat Bugis Makassar) dengan ring hanya selebar sarung. Tempat, waktu dan penyaksi ditentukan.

Biasanya hal ini sulit dihindari kalau masalah menyangkut “siri” (malu, harga diri). Nilai-nilai dari ritual Sigajang Laleng Lipa (duel satu sarung), yang diartikan sarung sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bugis Makassar, berada dalam satu sarung berarti kita dalam satu habitat bersama. Jadi sarung yang mengikat kita bukanlah ikatan serupa rantai yang sifatnya menjerat, akan tetapi menjadi sebuah ikatan kebersamaan di antara manusia. Seiring dengan kemajuan pendidikan maka ritual semacam ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Bugis Makassar, Namun kini tradisi Sigajang ini telah dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur Sulawesi Selatan, yang dipentaskan diatas panggung.¹⁶

Seperi dikemukakan oleh Prof. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. dalam bukunya Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945 bahwa dalam konteks hukum, sebagaimana dikemukakan Popper, tradisi memiliki fungsi yang paralel dengan legislasi atau pembentukan hukum untuk

¹⁶ Bangir, *Bertarung Dalam Sarung, Tradisi Lelaki Bugis Selesaikan Masalah*, <https://planet.merdeka.com/sejarah/bertarung-dalam-sarung-tradisi-lelaki-bugis-selesaikan-masalah.html>. 15 November 2016 (diakses pada 10 April 2017)

memberikan ketertiban kepada masyarakat. Tidak ada kontradiksi antara tradisi dan legislasi terkait dengan fungsi ketertiban seperti itu. Atas dasar itu, beberapa tradisi telah berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi oleh suatu komunitas sebagai norma hukum yang disebut hukum kebiasaan (*costumary law*) atau adat. Demikian pula, beberapa norma hukum positif pada negara modern yang secara alamiah memiliki dasar rasionalistas, dapat dibentuk berdasarkan tradisi karena keduanya memiliki fungsi sosial yang sama untuk membentuk dan memelihara ketertiban sosial.¹⁷

Paradigma Transendental

Istilah *paradigm* berasal dari Thomas Kuhn, berarti seperangkat kerangka umum yang menjadi pedoman dalam kegiatan ilmiah dalam bidang ilmu hukum. *paradigm* dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam *paradigm* sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu, seperti *positivisme*, *pospositivisme*, *holistic*, dan *transendental*

Demensi *transcendental* dalam *posmodernisme* dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.¹⁸

Sosiologis Yuridis

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul *Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*.¹⁹ Pada *Konstruksi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI, Sabardi 171* perkembangan selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA). Di mana dalam kajian hukum tentang SDA ini banyak dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berhadapan dengan Negara. Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen

¹⁷ Prof. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum. Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945. 2014. Hal. 10-11

¹⁸ Op Cit Prof. Absori, hal.

¹⁹ Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*)", cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.

kedua Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah “kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat”. Sebelum istilah Masyarakat Hukum Adat dimuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan telah lebih dahulu menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 (4) yang mengatur bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Akan tetapi kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara terinci mengenai konsep „masyarakat hukum adat” tersebut. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihayatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek „siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat” tersebut. Hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok (Masyarakat Hukum Adat) dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih dari itu kesimpang siuran penggunaan istilah juga menambah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat”. Pasal 18B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari Masyarakat Hukum Adat itu.

Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara. Pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian pengakuan dan perlindungan tersebut sebetulnya juga sudah diatur pada Pasal 4 (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu dijaga pemaknaannya agar menjadi jelas adalah pernyataan yang menyangkut "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata rakyat yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut seyogyanya dalam bagian penjelasan diberi batasan supaya terang yang dimaksud rakyat dalam segmen yang mana, oleh kekuasaan dalam tingkatan apa?²⁰ Hal tersebut masih belum jelas dalam UU ini. Akan tetapi yang sudah pasti adalah harus ada pemahaman di mana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, harus dijaga, dipelihara, dan para *stakeholder* (masyarakat dan Negara) yang terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaannya harus memiliki sikap saling respek dalam wujud perbuatan. Hal-hal itulah yang akan menjadi isi dari Undang-undang untuk dapat menuju "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dimaksud.

Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan.²¹ Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan "mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus". Dalam hal ini, Pan Mohamad Faiz memberi makna sebagai:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.²²

²⁰ A. Latif Farikun, "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional", Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.

²¹ Tri Rama K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Agung, 2000).

²² L.G.Saraswati dkk. "Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus", Departemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UII, 2006. 6 Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, "Jurnal Hukum", Volume 9, No. 2, Th. 2005, hal. 123-134.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan jaminan bagi tujuan “menghormati” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*), tidak bertindak selaku pemilik (*eigensdaad*).⁶ Jika dicermati lebih lanjut ketentuan pada Pasal 5 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah Masyarakat Hukum Adat belum juga mendapatkan pengertian yang jelas. Lebih jauh dari itu pada beberapa aturan perundang-undangan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan kembali ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI, seperti redaksi aslinya. Akibatnya, tidak terdapat suatu peraturan perundangan pun yang memuat penjelasan memadai tentang apa itu Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian ketentuan normatif tentang apa yang dimaksud dengan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu belum jelas, apalagi yang menyangkut persyaratan pengakuannya untuk dapat memenuhi ketentuan persyaratan, “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”

Tujuan utama dari penulisan ini adalah selain kebijakan pemeliharannya penulis juga berkeinginan menemukan batasan tentang Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk menemukan juga manakah kelembagaan Negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Terakhir untuk mengetahui bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan diketahuinya batasan tentang Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, batasan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Kedua, penelitian ini merupakan penelitian normatif, di mana diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum secara filosofis, dan juga untuk memberi sumbangan tentang bahan pemikiran berkenaan dengan asas dan konsep tentang masyarakat Hukum Adat.

Dari kajian yang penulis lakukan bahkan di Desa Sodong kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo ada komunitas yang memang memelihara adat setempat yang terkait dengan persoalan proses sosiologis yuridis di Desa tersebut sehingga ada ketentuan hukum yang berlaku disepakati oleh masyarakat setempat, terutama yang penulis soroti tentang perbuatan pidana yang terjadi di Desa tersebut sehingga masyarakat tersebut mengesampingkan

aturan negara yang tertuang didalam KUHP atau UU lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Analisa Penulis

Berdasarkan sistem hukum tersebut diatas baik civil law, common law, dan hukum adat sebenarnya kalau ditarik pasti ada korelasinya :

1. Sistem hukum civil law walaupun menggunakan aturan yang berasal dari Belanda dan dipergunakan sebagai hukum positif di Indonesia, tetapi secara riil tidak bisa menjangkau tradisi hukum adat yang berkembang disuatu daerah sebab pada dasarnya ketentuan hukum adat lebih membumi dari pada hukum positif yang berasal dari Belanda dan dipaksakan untuk berlaku walaupun dalam perkembangannya hukum adat sudah mulai terkikis oleh situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi.
2. Hukum Positivistik lahir untuk mengikat manusia karena adanya perjanjian sosial dan dikehendaki oleh manusia itu sendiri, Hukum tidak berasal dari Tuhan ataupun alam, tetapi hukum datangnya dari penguasa bahkan hukum identik dengan Undang-undang.
3. Dari sisi paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, sehingga sangat mungkin pengintegrasian konsep pemikiran transenden mewarnai konsep positivistik.
4. Sistem hukum civil law tidak mungkin diterapkan sepenuhnya, karena dalam beberapa hal masih sebagian menganut sistem hukum Common Law hal ini terbukti dalam sistem peradilan civil law yang menggunakan majelis dan tidak boleh menolak gugatan ataupun proses pidana yang masuk di pengadilan walaupun belum ada aturannya. Artinya hakim diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk menggali kebiasaan ataupun adat disuatu tempat kejadian perkara maupun situasi dan perkembangan yang terjadi untuk mencari penemuan hukum dalam rangka menjadikan landasan perkara yang belum ada peraturannya tersebut. termasuk dengan mempertimbangkan yurisprudensi perkara yang terdahulu. Seandainya kasusnya hampir sama tetapi hakim tidak wajib menggunakan yurisprudensi tersebut tetapi hanya sebagai pertimbangan.
5. Kalau dilihat sistem hukum common law peradilannya sistem juri, artinya hakim diberikan kewenangan seluas-luasnya. Pada sistem Peradilan *Common Law* di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri memeriksa

peristiwa atau kasusnya kemudian menentukan bersalah-tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim diikat oleh suatu asas *stare decisis* (*the binding force of precedent*). Artinya, putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis. Sistem peradilan juri ini sebagai manifestasi dari pemikiran lama yang mengatakan bahwa peradilan merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat. Hakim yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), metode berpikinya menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang khusus ke umum. Mereka mendasarkan putusan yang diambil pada kasus *in-konkret* (aturan khusus) yang berlaku sebagai preseden bagi hakim lainnya pada perkara yang serupa.

6. Dengan demikian hukum adat masih menjadikan satu pertimbangan kedua sistem tersebut diatas, oleh karena itu sebagai penulis berfikir bahwa tidak ada salahnya untuk merevitalisasikan hukum adat yang masih terpelihara bahkan menghidupkan kembali hukum adat yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman dengan mengintegrasikan paradigma Transendental dikandung maksud untuk menetralkan persoalan ataupun kasus pidana yang terjadi dalam bentuk pengampunan ataupun kerja sosial. Pemikiran ini dalam rangka menyederhanakan kasus tertentu untuk diselesaikan secara hukum adat dengan landasan sosiologis yuridis yang terjadi sebagai pertimbangan dalam penyelesaian tersebut
7. Pada poin 4 diatas dikandung maksud untuk memanfaatkan penyelesaian efektif dan efisien termasuk untuk mengatasi lembaga masyarakat yang sudah overload dan tidak manusiawi lagi bahkan disinyalir dapat juga melanggar hak asasi manusia akhirnya bukan menjadikan tahanan tersebut menjadi baik justru sebaliknya.
8. Untuk supaya sosiologis yuridis yang disepakati/hukum adat yang relevan dengan paradigma Transendental agar perkembangan berjalan dengan baik dan semestinya, maka harus ada wilayah teritorial yang disepakati dan biasanya terkait dengan luas desa ataupun wilayah tertentu guna dapat dijadikan pedoman.
9. Sebagai manifestasi undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Bab XIII pasal 96 hingga pasal 113 yang selama ini realisasinya masih diperlukan suatu upaya untuk mewujudkannya sebagaimana kondisi ideal yang terdapat dalam Undang-Undang Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses sosiologis yuridis yang disepakati ataupun hukum adat yang masih relevan dapat dipertimbangkan kembali untuk dijadikan landasan hukum dalam abad modern seperti sekarang ini. Tentu saja tidak melanggar prinsip hukum yang ada dengan memasukkannilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum sehingga sangat mungkin pengintegrasian konsep pemikiran transenden mewarnai konsep positivistik.
2. Adanya suatu pengakuan yang jelas seperti yang dituangkan didalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutam mengenai desa adat. Hal ini tentunya tidak hanya tertuang dalam satu undang-undang saja akan tetapi harus dapat terealisasi sampai ditataran pelaksanaan.
3. Adanya suatu aturan yang terkait dengan hal tersebut diatas dimungkinkan sampai menembus hakikat peraturan yang diinginkan guna mendapatkan tempat untuk pengakuan tersebut sehingga pelaksanaannya lebih mudah dan menjamin kepastian hukum, misalnya dalam bentuk pengecualian didalam KUHP ataupun dalam bentuk rekomendasi dalam bentuk ketentuan undang-undang, hal ini juga dikandung maksud untuk mengatasi lembaga pemyarakatan yang over kapasitas.

Daftar Pustaka

- A. Latif Farikun, "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional", Disertasi Universitas Brawijaya, 2007,
- Acara Adat Keramat Bali Dan Sabung Ayam Bali, <http://ayamtempur.com/adat-keramat-bali-dan-sabung-ayam-bali/>, di terbitkan pada 8 Januari 2017 (diakses pada 10 april 2017)
- Achmad Ali. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bangir, *Bertarung Dalam Sarung, Tradisi Lelaki Bugis Selesaikan Masalah*, <https://planet.merdeka.com/sejarah/bertarung-dalam-sarung-tradisi-lelaki-bugis-selesaikan-masalah.html>. 15 November 2016 (diakses pada 10 April 2017)
- Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, N.V. Nusantara Bukittinggi Djakarta
- Dhea Meirani Nugroho, Perbedaan Civil Law Dan Common Law. <https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (diakses pada april 2017)

Dikutip dari kuliah filsafat hukum (positivistik/sistematik) Prof. Absori, S.H.,
M.Hum

<http://rizalwirahadi.blogspot.co.id/2013/02/sistem-hukum-anglo-saxon-dan-sistem.html>, 16 Februari 2013 (diakses pada april 2017)

Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005),

LG.Saraswati dkk. "Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus", Departemen Filsafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006. 6 Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, "Jurnal Hukum", Volume 9, No. 2, Th. 2005,

Lili Rasyidi. 1993. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*)", cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1987),

Prof. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945. 2014

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum. 2015/04

Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Septianputrapratama, Sejarah Kerajaan Sriwijaya. <http://septianputrapratama-tp-unbara.blogspot.co.id/2012/11/sistem-pemerintahan-kerajaan-sriwijaya.html> (diakses pada april 2017)

Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem hukum Eropa <http://rizalwirahadi.blogspot.co.id/2013/02/sistem-hukum-anglo-saxon-dan-sistem.html>, 16 Februari 2013 (diakses pada april 2017)

Theo Huijbers. 1990. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

Tri Rama K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Agung, 2000).

Rekonstruksi Pemikiran Ilmu Hukum (Dari Hukum Non-Sistematik Menuju Pemikiran Hukum Kontemplasi)

Oleh: Hery Dwi Utomo
Advokat dan Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: herisoloo07@gmail.com

Abstrak

Garis depan keilmuan senantiasa berubah sebagaimana juga ilmu hukum. Positivistik terbukti telah menimbulkan *legal gap* antara realitas *sollen* dan *sein*-nya. Ilmu hukum non-sistematik yang digagas oleh Anthon F.Susanto menawarkan sebuah metode pembacaan terhadap realitas sebagai bentuk pembalikan (*transvaluasi*) terhadap pembacaan yang dilakukan oleh paradigma positivistik. Paradigma ini berusaha memunculkan makna keadilan yang cair, keadilan yang berasal dari proses interpretasi, yang tidak semata-mata bersumber dari kepastian hukum semata. Jika berangkat dari keseluruhan realitas yang ada, maka struktur realitas yang dibangun oleh hukum non-sistematis tersebut belumlah lengkap. Sebagai wujud dialektik terhadap keilmuan hukum, maka harus dilakukan rekonstruksi pemikiran ilmu hukum sebagai bentuk pembaruan fondasi filsafat dalam pengembangan ilmu hukum Indonesia. Sebuah pemikiran hukum Kontemplasi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ilmu hukum, Hukum Non-sistematik, Kontemplasi

Pendahuluan

Pergeseran corak paradigma dari yang semula bersifat positivistik ke arah ilmu hukum non-sistematis adalah suatu keniscayaan. Dilihat dari tataran filsafat hukumnya maka tawaran baru tersebut merupakan suatu lompatan yang harus dibayar paradigma baru dalam meninggalkan paradigma lama. Hukum modern terbukti tidak dapat menyelesaikan kompleksnya permasalahan seiring dengan cepatnya perkembangan masyarakat yang terjadi. **Hugo Shinzeimer** menyatakan bahwa hukum tidaklah berhadapan dengan ruang hampa, namun hukum berhadapan dengan masyarakat yang dinamis.¹ Hukum harus mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan realitas ilmu pengetahuan. Hukum harus dapat melihat melalui kacamata disiplin ilmu lain, untuk melihat krisis multidimensi yang terjadi. Hal tersebut sesuai pendapat dari Schuyt, **Schuyt**

¹ Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal.3

menyatakan bahwa *wetenschap is afkijken* yang artinya sains menengok ke segala penjuru.²Hukumpun harus menyesuaikan dirinya terhadap keadaan asimetris yang terjadi sebagai bentuk dinamisasi hukum.

Berangkat dari karakter epistemologis hukum modern yang sangat mekanistik dan matematis, dimana hukum-hukum ilmu pasti (*sains positivistik*) dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia, paradigma non-sistematik mencoba melakukan kajian secara kritis terhadap madzhab filsafat hukum di Indonesia. **Anthon F.Susanto** mencoba memakai teori *Chaos* dari **Charles Sampford** dan Dekonstruksi-Hermeneutik dari **Derrida**dalam pembacaan teks. Anthon juga mencoba menawarkan konsep *Consilience* dari **Edward O.Wilson** dan teori *Relasi Gradasi*dari **Smith** dalam melihat dan mendudukan realitas. Dari sana terlihat lompatan dalam tataran ontologi dan epistemologis hukum yang cukup drastis. Kesejajaran antara penafsir, teks dan realitas,membuat penafsir mempunyai konsep baru dalam melihat dan menafsirkan hukum. Teks dan realitaspun hidup untuk saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam usaha untuk memunculkan model keadilan yang diinginkan. Kesemuanya dipergunakan untuk membentuk struktur keilmuan (paradigma) hukum baru guna melawan dominasi positivisme ilmu dan positivisme hukum, sekaligus sebagai pondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia.

Melihat posisi Anthon yang masih antroposentris tersebut, maka **Absori** menawarkan suatu pemikiran hukum kontemplatif.**Absori**³ mengatakanjika seluruh jagat raya terhubung dengan Tuhan sebagai suatu kesatuan kosmik. Pandangan ini menunjukkan adanyarealitas absolut yakni Tuhan, dan realitas yang relatif pada struktur yang terluar atau terendah yakni manusia dan alam. Ketegasan dalam menghubungkan manusia dan alam dengan aspek teologis ini begitu penting dan menghasilkan komunikasi ontologis, komunikasi etis, verbal melalui wahyu maupun non-verbal melalui alam. **Esmi Warassih**⁴ mengatakan, konsep pembangunan hukum baik dalam segi penyusunan suatu hukum dan penegakannya harus berlandaskan pada dimensi spiritual dan dimensi budaya. Dimensi spiritual adalah adalah segi hukum yang erat hubungannya dengan nilai tentang konsep keyakinan terkait ajaran agama. Perspektif spiritual ini menunjukkan bahwa segala persoalan dalam masyarakat termasuk hukum bukanlah kegiatan yang bersifat antroposentris semata namun hal tersebut juga tidak terpisahkan dari ajaran akan kebaikan

² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 24

³ Absori, Hukum Profetik – Kritis Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 323

⁴ Esmi Warassih Pujirahayu, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Sisi lain Hukum yang Terlupakan, Yogyakarta, Thafa Media, 2016, hal x-xi

moral oleh agama dan kepercayaan setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Sehingga ketika bercerita tentang sebuah tipologi hukum maka seharusnya hukum juga membahas akan perintah-perintah ajaran suatu agama atau kepercayaan akan kebaikan moral. Dengan hal tersebut maka hukum tidak dapat dikatakan bebas nilai, agama dan kepercayaan dan kepercayaan jauh menciptakan keteraturan dengan pembinaan moral berdasarkan konsep keillahian sebelum hukum karya manusia lahir di dunia ini. Hal ini disebabkan bahwa sifat daripada ilmu pengetahuan itu adalah inter-relasi dan inter-koneksi satu sama lain. Jadi dapat dikatakan ilmu hukum pasti membutuhkan ilmu-ilmu yang lain untuk merealisasikan pembentukan dan penegakan hukumnya. Hal inilah yang oleh **Fritjof Capra** dikonsepsikan sebagai *Weblife*, jaringan besar kehidupan manusia, dan oleh **EO. Wilson** dikonsepsikan sebagai *The Unity of Knowledge* (Bersatunya Ilmu Pengetahuan)⁵.

Permasalahan

1. Bagaimana kritik terhadap struktur realitas hukum non-sistematik?
2. Bagaimana rekonstruksi ilmu hukum menuju pemikiran hukum kontemplasi?

Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan filsafat dimana penulis terlebih dahulu akan menguraikan asumsi-asumsi ontologi dan epistemologis paradigma non-sistematis, kemudian menawarkan pemikiran hukum kontemplatif berupa konsep integrasi ilmu dan agama sebagai prospek dan implementasi transendensi hukum sebagai pembaruan pondasi filsafat dan pengembangan ilmu hukum Indonesia.


Pembahasan Masalah

1. Kritik terhadap Struktur Realitas Ilmu Hukum Non-Sistematis.

Ilmu hukum non-sistematis menawarkan penyelesaian terhadap distansi yang terjadi dalam paradigma sains modern. Jarak antara subjek dan objek disatu sisi telah menyebabkan dominasi subjek atas objek, sehingga menjadikan manusia sebagai prima asali yang menyebabkan teks dan realitas berada dalam posisi sebelah menyebelah untuk dipahami. Anthon F.Susanto melalui teori terowongan post-modern (relasi gradasi) Houston Smith berusaha memungkinakan kesejajaran antara penafsir, teks, dan realitas. Penafsir tidak dapat lagi mendominasi teks dan realitas hukum. Relasi ini menjawab problem hirarkis yang terjadi di dalam paradigma positivistik.

⁵ *Ibid.* Hal. 7

Relasi Non-sistematik terhadap Struktur Teks dan Realitas



Melalui ragaan diatas sebagaimana dijelaskan oleh Absori⁶, bahwa bagaimana realitas dan makna teks saling berkaitan. Penyelesaian dualisme Cartesian-Newtonian dapat dilakukan melalui relasi gradasi yang mengakibatkan hilangnya oposisi binerdalam menghadapi realitas. Pandangan ini juga menerima anggapan bahwa manusia sebagai penafsir, teks dan realitas adalah sejajar tanpa adanya kemampuan untuk mendominasi ataupun didominasi. Menurut Susanto, realitas memiliki bagian-bagian yang terbagi menjadi inti, dalam dan luar. Pada bagian luar terdapat realitas material, lebih dalam terdapat realitas simbolik/artificial dan pada bagian inti terdapat realitas ideal. Demikian juga teks, pada wilayah luaran makna yang dihasilkan adalah konsensus minimal, pada wilayah yang lebih dalam adalah makna simbolik dan lebih dalam lagi adalah makna ideal. Semakin seorang menembus ke lapisan-lapisan tersebut maka semakin kehilangan kemampuan nalarnya untuk memahami realitas itu dan semakin kompleks.

⁶ Absori, *Hukum Profetik – Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 165-166

Struktur Realitas menurut Paradigma Kosmologis Sayyed Hossein Nasr

Menurut Sayyed Hossein Nasr⁷ bahwa pengetahuan tentang realitas fisik tidak akan berbicara mengenai kebenaran tetapi hanya berbicara mengenai ketepatan. Karena itu, perlu mencari jawaban lain selain jawaban-jawaban fisika dan matematika. Pengetahuan terhadap realitas fisik dinilai hampa. Kehidupan yang hanya berdasarkan pada pengetahuan realitas fisik akan menjadi kering dan sempit. Pola berpikir empiriologis (*empirical thought*) yang merupakan corak positivistik, telah melahirkan saintisme yang meninggalkan dan membuang dimensi spiritual dan transenden (doktrin religius dan mistis). Pandangan tersebut sama sekali tidak memberikan ruang pada sumber kebenaran lain untuk memahami realitas alam⁸. Beberapa ilmuwan seperti Huston Smith⁹ dalam Sayyed Hossein Nasr menyebut era sains modern adalah sebagai era kekafiran (*an age of disbelief*). Ian Watson¹⁰ menyebut era sains modern sebagai era anti kebijaksanaan (*anti wisdom of modern philosophy*), atau meminjam istilah Marcus¹¹ sebagai kelahiran manusia satu dimensi (*the birth of one dimensional man*). Steven Vogel¹² menyebutnya sebagai hilangnya sebuah pesona alam (*the disenchantment of nature*).

Tawaran Sayyed Hossein Nasr¹³ berupa kosmologi tradisional bertitik pijak pada pandangan dasarnya tentang agama sebagai ajaran abadi, transendental dan universal. Agama dalam berbagai konteks tersebut merupakan agama trans-historis yang ditangkap oleh ketajaman intelektual dari realitas absolut. Hal yang ditawarkan Nasr bukan semata-mata usaha membangun kembali hubungan antara agama dan sains melainkan menjadikan ajaran-ajaran agama tentang alam sebagai dasar sains (paradigma). Sains apapun, tandas Nasr, harus berpijak pada ajaran bahwa alam itu sakral. Realitas absolut harus menjadi puncak dari level-level realitas yang ada. Sains tidak hanya berkutat pada dimensi fisik-material. Hal itu disebabkan karena hakekat realitas (realitas absolut) berada di domain metakosmik. Dalam hal ini, Nasr hendak meletakkan agama lebih tinggi dan tetap bertahan dengan rumusan-rumusan tradisional tanpa melakukan

⁷ Achmad Maimun, *Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan Spiritualitas menuju Paradigma Kosmologi Alternatif*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2015, hal 62

⁸ Tepat dan benar dalam dunia logika merupakan dua hal yang berbeda. Disini, "tepat" berarti sesuai dengan aturan atau kerangka logika yang telah digariskan. Kalaupun dikatakan benar, maka kebenaran itu hanyalah kebenaran formal. Sementara yang sebenarnya "kebenaran" dipahami sebagai kesesuaian dengan realitas. Lihat Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat Cet. Kedua*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, hal.42

⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Islam and The Plight of Modern Man*, Chicago, ABC International Group, Inc.2001 hal 28


¹⁰ Ian Watson, *The Anti-Wisdom of Modern Philosophy, the Passing Note*, di dalam www.studiesincomparativereligion.com/public/articles (diakses, 31 Desember 2010), hal 12

¹¹ *Ibid*, hal 20

¹² Alister Mc.Grath, *The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion and the Ecological Crisis*, New York, Doble Day, 2001, hal.54

¹³ Achmad Maimun, *Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan Spiritualitas.....* hal 13


interpretasi baru. Bagi Nasr, kebenaran agama adalah kebenaran hakiki dan abadi. Sehingga, sainslah yang harus bergerak sesuai dengan garis-garis umum yang ditetapkan agama.



Integralisme Struktur Realitas menurut Kuntowijoyo

Masih mengutip pendapat Absori¹⁴ dimana pandangan Susanto mengenai realitas dipahami secara berbeda oleh Kuntowijoyo, disebabkan karena alat yang digunakanpun berbeda. Paradigma Nonsistematis mengakui bahwa realitas itu terdiri dari struktur luar, dalam dan inti. Demikian juga Kuntowijoyo mengutip integralisme Armahedi Mazhar yang juga mengakui bahwa seluruh realitas pada dasarnya integral dalam sebuah struktur. Hanya saja, integralisme tidak berhenti pada realitas yang diakui oleh Susanto, melainkan menghubungkannya dengan Tuhan dalam sebuah hirarki dari sub-atom, partikel, alam manusia (mikrokosmos), alam semesta (makrokosmos) dan alam akherat sebagai penghujung jenjang material.

Struktur Integralistik Relasi Semesta Armahedi Mahzar



¹⁴ Absori, Hukum Profetik – Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis hal.326 dan hal.243

Kuntowijoyo mengutip integralisme **Armahedi Mahzar**¹⁵ dalam persoalan ontologi ini untuk mengkonstruksi ilmu sosial profetik. Integralisme ontologis ini diartikan sebagai sebuah struktur antara manusia, kosmologi dan kekuasaan Tuhan. Manusia dan alam sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan. Manusia sebagai struktur terbawah bersama-sama dengan dunianya baik mikrokosmos dan makrokosmos dan Tuhan sebagai *Primasi* di alam semesta. Disebabkan hubungan alam yang bersifat hirarki itu dengan Tuhan maka kita menyadari pentingnya wahyu sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari realitas, bahkan tujuan tersembunyi dari pandangan ontologis profetik adalah untuk melakukan re-integrasi realitas dengan wahyu yang selama ini dianggap bertentangan dengan modernisme dan sains.

Struktur Realitas dan Dialog Antar Disiplin Ilmu

Dibagian lain, sebagaimana dikatakan **Absori**,¹⁶ Susanto mengukuhkan pendapatnya dengan meminjam model penjelasan relasi gradasi **Huston Smith** dan dialog antar ilmu **Barbour**, bahwa hukum merupakan jaringan dan domain yang terbuka. Adapun sebagai bagian dari jaringan ilmu pengetahuan, maka syarat keilmuan harus melekat di dalamnya, tidak hanya itu, sebagai jaringan, ruang komunikasi harus terbuka sedemikian rupa. Masing-masing ilmu yang memiliki praktisi, metode, model analisis serta standar kebenaran sendiri akan memberikan suatu kesepakatan tentang kumpulan prinsip-prinsip abstrak dalam ilmu meski tidak menuju ke kesatuan konseptual, batas-batas ilmu semakin menghilang, sehingga hukum dapat memecahkan persoalan lintas disiplin atau hukum dapat bersama-sama dengan disiplin lain untuk menyelesaikan persoalan.


Jika Susanto konsisten dalam memakai teorinya **Ian G. Barbour** sebagai pintu dialog antar disiplin ilmu, maka dia harus mengakui dan menempatkan realitas keilmuan teologi (*religion*) sebagai sebuah struktur keilmuan sempurna yang juga akan berdialog dengan ilmu hukum dan disiplin ilmu yang lain. Susanto juga harus menempatkan realitas absolut tersebut pada level tertinggi dari struktur realitas yang disusunnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa **Ian G. Barbour** (teolog-fisikawan) mencoba memetakan hubungan sains dan agama. Menurutnya antara sains dan agama terdapat empat varian hubungan yaitu : konflik, independensi, dialog dan integrasi.¹⁷

¹⁵ Armahedi Mahzar, *Manusia, Alam dan Tuhan: Menyepadukan Sains dan Agama*, dalam pengantar Ian G. Barbour, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama* terjemahan F.Borgias, Bandung, Mizan, 2005, Hal.19


¹⁶ *Ibid.*, Hal 176

¹⁷ Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains dan Agama*, Terjemahan E.R. Muhammad, Bandung, Mizan, 2002, hal 47


a. Model Relasi Konflik Agama dan Sains




b. Model Relasi Independensi Agama dan Sains



c. Model Relasi Dialog Agama dan Sains



d. Model Relasi Integrasi Agama dan Sains



Jika Susanto ingin memakai teori *Consilience*-nya Edward O.Wilson dalam menggambarkan interkoneksi antardisiplin ilmu, maka Susanto tidak boleh hanya menguraikan mengenai lompatan bersama serta korelasi-interkoneksi yang ada saja, akantetapi dia juga harus masuk ke dalam inti yang paling dalam dari pusat *consilience* tersebut. Dikarenakan Wilson adalah seorang biolog maka dia menempatkan ilmu biologi sebagai *cell* dan pusat segala sesuatu. Akantetapi jika kita melangkah lebih jauh ke dalam *cell* tersebut maka akan ada sumber kehidupan (ruh) yang mendasari hidupyacell tersebut. Ruh tersebut akan menunjukkan kepada realitas Ketuhanan sebagai Pencipta. Maka mau tidak mau realitas absolut itulah yang harus dijadikan dasar dan inti dari seluruh realitas yang ada.

2. Asumsi Dasar Pemikiran Hukum Kontemplasi

Mehdi Golshani¹⁸ (fisikawan-teolog) selalu menegaskan bahwa Islam tidak membedakan antara sains dan agama karena masing-masing diorientasikan untuk memahami Tuhan. Allah adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Golshani memandang aktivitasnya selama ini sebagai fisikawan, adalah bagian dari ibadah, maka dalam pandangannya tidak ada relasi yang bernuansa konflik atau independen dalam sains dan agama.¹⁹ Menurutnya, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sanggup mengantarkan pemahaman seseorang menuju Tuhan.

Golshani mengatakan Tuhan harus selalu menjadi titik akhir dari proses refleksi seorang saintis. Pengetahuan terhadap penciptaan manusia, langit dan bumi adalah merupakan perjalanan menuju Tuhan. Golshani²⁰ mengutip ayat Al-Qur'an berikut:

"And one of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your tongues and colour; most surely there are signs in this for the learned." (QS. 30: 22).

Sains dalam pandangan Gholshani harus selalu dihubungkan dengan entitas ke-*illahi*-an sehingga mendorong seorang saintis untuk semakin mengenal Sang Pencipta. Ia juga menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang ada dalam al-Qur'an bukan berupa penjelasan rinci tentang fenomena alam, "*Kitab suci bukanlah sebuah ensiklopedi sains*," kata Golshani. Uraian-uraian kitab suci tentang proses pergantian siang-malam, turunnya hujan, dan diciptakannya manusia, merupakan stimulus agar manusia mengungkap fenomena-fenomena tersebut. Fungsi dari kitab suci adalah sebagai sumber inspirasi sekaligus sebagai titik acuan untuk merefleksikan segala bentuk kejadian.

Ketika Philip Clayton²¹ bertanya pada Golshani tentang adakah pertentangan antara aktivitasnya sebagai seorang saintis dan Islam yang ia yakini, Golshani mengatakan: "*tidak ada sama sekali, Karena dalam tradisi Islam dalam waktu yang bersamaan seorang bias mempelajari matematika atau fisika dengan filsafat atau metafisika*".

Filsafat dalam pandangan Golshani tidak hanya terbatas pada wilayah rasio atau pikiran, akan tetapi juga pewahyuan (*revelation*). Dengan kata lain harus ada kombinasi antara dua ranah tersebut untuk bias mencapai tujuan. Sebagai seorang yang bergelut dengan fisika, Golshani mengakui bahwa

¹⁸ Mehdi Golshani, *The Holy Qur'an and The Science of Nature*, (New York: Global Scholarly Publication, 2003), h.39.

¹⁹ W. Mark Wichardson, Gordy Slack, (eds.), *Faith is Science: Scientists Search for Truth*, (New York: Routledge, 2001), h.121.

²⁰ Mehdi Golshani, *The Holy Qur'an and The Science of Nature* (New York: Global Scholarly Publications, 2003), hal. 49.


²¹ Mehdi Golshani, "*Sacred Science vs Islamic Science*," dalam ed. ZainalAbidinBagir, *Science and Religion in a Post-colonial World* (Australia: ATF Press, 2005), h. 82-87. Mehdi Golshani. *Issues in Islam dan Science*. 2004. h. 51.

sains modern telah member ruang lebih lebar untuk semakin menyadari kehadiran Sang Perencana (*Mastermind*).

Bagi Golshani, apa pun bentuk penemuan sains: teori ledakan besar (*big bang*), teori evolusi, dan lain sebagainya, harus diintegrasikan dengan cara pandang metafisis (*metaphysical framework*) yang selaras dengan pandangan hidup Islami (*Islamic worldview*). Ia berkata : "*Scientific knowledge can reveal certain aspects of the physical world; but, it should not be identified wont the alpha and omega of knowledge. Rather, it has to integrated into metaphysical framework-consistent with Islamic worldview.*"²² Di sini Golshani menyebut pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*) sebagai kunci bagaimana sains dibentuk oleh agama.

Berbicara mengenai pemikiran hukum kontemplasi yang digagas oleh **Absori**, maka disitu jelas menunjukkan adanya integrasi realitas agama kedalam struktur keilmuan hukum. Mengutip dari materi perkuliahan filsafat hukum yang telah disampaikan oleh **Absori**²³ mengenai paradigma pemikiran hukum kontemplasi ini, maka dapat diuraikan asumsi-asumsi dasarnya adalah sebagai berikut :

Asumsi Ontologi Ilmu Hukum Kontemplasi




²² Mehdi Golshani, *Issues in Islam and Science* (Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), 2004), h.125.

²³ Materi perkuliahan Filsafat Hukum Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang disampaikan oleh Prof. Dr. Absori tanggal 5 Mei 2017

Dimulai dari perenungan (kontemplasi) terhadap kisah-kisah historis serta perumpamaan (amsal) berupa fenomena kekinian atas kisah historis tersebut. Dengan merenungkan berbagai kejadian yang ada dalam sejarah kehidupan manusia sebagaimana diceritakan dalam Al Qur'an, dan juga metafor-metaformya, "manusia diajak untuk merenungkan hakekat dan makna kehidupan. Dari hasil perenungan terhadap dua hal tersebut akan ditemukan makna awal hakekat kehidupan yang meta-historis. Seluruh makna awal (hakekat kehidupan) tadi digunakan untuk menemukan dan menyusun "archetype" (kondisi-kondisi universal) untuk dipilah menjadi mana yang akan dijadikan panutan dan mana yang akan dijadikan larangan. Kemudian dengan menggunakan takwil subjektif terhadap "archetype" tersebut akan diperoleh pesan-pesan moral berupa hikmah (kebijaksanaan profetik).

Asumsi Epistemologi Ilmu Hukum Kontemplasi



Dari Teks yang berupa Wahyu dan Sunnah menjadi dasar mengenai pembentukan (asumsi-asumsi dasar) manusia profetik (humanisasi). Wan


Anwar²⁴ pernah menganalisa berbagai sajak-sajak profetik Kuntowijoyo. Frase yang mengilustrasikan tentang “manusia profetik” (*Homo-Propheticus*) dalam pandangan Kuntowijoyo yang menjangkau keajaiban langit (Tuhan), tetapi tetap berjuang di bumi tempat manusia bergelimang penderitaan, kenistaan dan kefanaan. Manusia yang terlibat dalam urusan manusia di dunia seraya tak lepas dari ikatan transendensinya atau kesadaran ilahiahnya dengan Tuhan. *Homo-Propheticus*, yang demikian menurut Kuntowijoyo dapat terlihat dalam Al Qur’an, Surah Al-Imran ayat 110 yang artinya : “*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.*” Setelah menyatakan keterlibatan manusia dalam sejarah (*ukhrijat linnas*), selanjutnya ayat tersebut berisi tiga hal yaitu: “*amar ma’ruf*” (menyuruh kebaikan/humanisasi), “*nahi mungkar*” (mencegah kejahatan/liberasi) dan “*tu’minuna billah*” (beriman kepada Allah/transendensi). Terdapat empat hal yang tersirat dalam ayat tersebut, yaitu tentang konsep umat terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya kesadaran dan etika profetik. *Pertama*, umat manusia akan menjadi umat terbaik tatkala mampu melaksanakan “pengabdian kemanusiaan” bagi manusia; *Kedua*, mengemban misi kemanusiaan, berbuat untuk manusia dalam bentuk aktivisme sosial dan membentuk sejarah; *Ketiga*, kesadaran *illahiah*, keterpanggilan etis untuk manusia yang dilandasi oleh spirit teologis.

Kemudian setelah proses pembentukan manusia profetik (*homo-propheticus*/humanisasi) selesai, maka dilakukan proses yang kedua yaitu **objektifikasi** Islam. Objektifikasi diperlukan untuk meng-kaitkan kembali teks pada konteksnya. Objektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal (subjektif) ke dalam kategori-kategori objektif. Objektifikasi adalah cara untuk mentransformasikan nilai-nilai normatif menjadi sistem yang teoritis (kemanfaatan-universal).

Langkah yang ketiga adalah **me-liberaskan** ilmu-ilmu kemanusiaan barat dari balutan nilai-nilai sekuler (individualisme, kapitalisme dan hedonisme) yang membungkusnya, sehingga berubah menjadi falsafah ilmu kemanusiaan yang objektif. Langkah ke-empat adalah meng-**integralisasi** hasil objektifikasi dan liberasi menjadi sebuah *Grand Theory Profetik*. Konstruksi Teoritis tersebut siap untuk diterapkan kepada realitas (konteks) yang baru, setelah sebelumnya diangkat dari konteks yang lama beserta nilai-nilai historisnya dalam proses objektifikasi.

²⁴ Wan Anwar, *Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya*, Jakarta, PT.Grasindo, 2007, hal 43, 47, 48 dan 51

Asumsi Aksiologi Ilmu Hukum Kontemplasi



Seluruh penjelasan aksiologis paradigma ini penulis kutip dari pendapatnya Absori²⁵ dan literatur-literatur yang mendasari pendapat tersebut. Dalam paradigma profetik, tujuan ilmu adalah adanya transformasi perilaku yang memadukan *transendensi*, *liberasi*, *humanisasi* dan *aktivisme historis* sebagai sebuah kesatuan yang integral. Transformasi perilaku tersebut diarahkan pada upaya pengembangan keimanan, kedarasan ontologis sebagai manusia, misi pembebasan dan bagian dari sejarah. Wujud dari hal yang demikian adalah tercapainya hikmah dalam kehidupan. Kuntowijoyo mengartikan hikmah sebagai substansi kebudayaan.

Menurut Kuntowijoyo terdapat empat hal dalam nilai budaya ini yaitu etika, persepsi, sensibilitas, dan estetika. Keempat nilai budaya ini adalah faktor yang mempengaruhi setiap perilaku, institusi dan produk kita. Dengan mengartikan hikmah atau kebijaksanaan profetik sebagai substansi kebudayaan, Kuntowijoyo bermaksud untuk mendekatkan nilai-nilai Islam dan menjadikan hikmah sebagai salah satu kunci pembentuk budaya. Akibatnya terjadi sebuah asimilasi cultural dengan kebudayaan Indonesia.

²⁵ Absori, *Hukum Profetik – Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 306-314

Dengan demikian, kebijaksanaan profetik ini dapat dipertimbangkan dalam persoalan pandangan benar dan salah, persepsi mengenai sejarah, keagamaan dan lain-lain. Juga dalam sensibilitas atau kepekaan terhadap sesuatu, kepatutan atau sebaliknya mengenai penyimpangan, dan estetika yang berurusan dengan cita rasa tentang keindahan.²⁶ Hikmah secara individu adalah manusia yang memiliki keadilan terhadap dirinya, berserah diri kepada Tuhan, atau Islam. Sementara hikmah secara kolektif adalah adanya keadilan dalam memperlakukan alam sebagai organisme dan masyarakat sebagai komunitas yang berbeda pandangan dan keyakinan. Dari toleransi yang terbentuk tersebut adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut lahir musyawarah sebagai bentuk partisipasi hukum dan objektifikasi Pancasila. Dari keduanya tersebut akan menghasilkan keadilan inter-subjektif dan keadilan inter-objektif.

Simpulan

1. Dalam paradigma non-sistematik yang digagas oleh Anthon F. Susanto tidak terlihat hubungan alam dan manusia dengan Tuhan dalam struktur realitas yang disusunnya. Pada bagian lainnya Susanto telah menggunakan pandangan Ian G. Barbour yang juga menyadari adanya kemungkinan model integrasi antara agama dan sains, akan tetapi Susanto tidak menjelaskan bahwa tipologi Barbour yang paling utama adalah adanya model kontak dan hubungan antara ilmu dan agama. Anthon hanya menggunakan teori milik Barbour tersebut untuk menggambarkan adanya kontak dan dialog antar disiplin ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Edward O. Wilson dalam *Consilience*-nya.
2. Ketegasan dalam menghubungkan manusia dan alam dengan aspek teologis akan menghasilkan komunikasi ontologis, komunikasi etis, verbal melalui wahyu atau non-verbal melalui alam. Pada waktu yang sama kita menyadari bahwa pandangan teologis menekankan adanya kesatuan, kesejajaran dan keseimbangan pada ranah realitas-realitas relatif yang sebenarnya dihimpun oleh kekuasaan Illahi. Pandangan tentang integralisme yang menghubungkan antara manusia, alam baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam hubungannya dengan Tuhan telah diadopsi juga menjadi sebuah pemikiran hukum kontemplasi dalam membangun teori tentang keilmuan profetik.

Daftar Pustaka

Absori, 2017, Materi perkuliahan Filsafat Hukum Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

²⁶ Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-esai Budaya dan Politik, (Bandung: Mizan), 2002, hal.8-12

- Absori, 2015, *Hukum Profetik – Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Anwar, Wan, 2007, *Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya*, Jakarta: PT. Grasindo
- Golshani, Mehdi, 2003, *The Qur'an and The Science of Nature*, New York: Global Scholarly Publications
- Golshani, Mehdi, 2005, "Sacred Science vs Islamic Science," dalam ed. Zainal Abidin Bagir, *Science and Religion in a Post-colonial World*, Australia: ATF Press
- Golshani, Mehdi, 2004, *Issues in Islam and Science*, Teheran: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
- G. Barbour, Ian, 2002, *Juru Bicara Tuhan Antara Sains dan Agama*, Terjemahan E.R. Muhammad, Bandung: Mizan
- Hossein Nasr, Seyyed, 2001, *Islam and The Plight of Modern Man*, Chicago: ABC International Group, Inc
- Kuntowijoyo, 2002, *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas: Esai-esai Budaya dan Politik*, Bandung: Mizan Press
- Mahzar, Armahedi, 2005, *Manusia, Alam dan Tuhan: Menyepadukan Sains dan Agama*, dalam pengantar Ian G. Barbour, *Menemukan Tuhan dalam Sains Kontemporer dan Agama* terjemahan F. Borgias, Bandung: Mizan
- Maimun, Achmad, 2015, *Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan Spiritualitas menuju Paradigma Kosmologi Alternatif*, Yogyakarta: IRCiSoD Press
- Mc. Grath, Alister, 2001, *The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion and the Ecological Crisis*, New York: Doble Day
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Warassih, Esmi, 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Sisi lain Hukum yang Terlupakan*, Yogyakarta: Thafa Media
- Watson, Ian, 2010, *The Anti-Wisdom of Modern Philosophy, the Passing Note*, di dalam www.studiesincomparative religion.com/public/articles
- Wichardson, W. Mark Gordy Slack, (ads.), 2001, *Faith is Science: Scientists Search for Truth*, New York: Routledge

Kritik Terhadap Basis Epistemologi Ilmu Hukum Non-Sistematik: Urgensi Menghadirkan Paradigma Ilmu Hukum Profetik

Oleh: Auliya Khasanofa
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: auliyakhasanofa@gmail.com

Abstraksi

Filsafat rasional (mazhab filsafat hukum positivistik) mengalami masa *turning point*. Ketidakmampuannya untuk melihat kehidupan manusia dan hukum dengan pandangan yang utuh, menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia. Berbagai pergeseran paradigma kemudian mengemuka seperti munculnya ilmu hukum non-sistematik yang mendasarkan pada *consilience*, teori chaos, dekontruksi, gerak transubstansial dan relasi gradasi sebagai dalil-dalil penyangganya. Dalam perjalanannya ilmu hukum non-sistematik menuai kritik terkait dengan basis epistemologinya. Sebagai tawaran dengan pendekatan transendental dengan celupan dimensi spiritual yang mengintegrasikan antara ilmu dan nilai supaya umat manusia memakai filsafat kenabian dari Islam termasuk dalam ranah ilmu hukum dengan paradigma ilmu hukum profetik yang menghadirkan nilai-nilai Illahiah, memanusiaikan dan membebaskan yang memberikan kemaslahatan kepada manusia dan alam dengan segala isinya.

Kata Kunci: Ilmu Hukum Non-Sistematik, Paradigma Ilmu Hukum Profetik

Pendahuluan

Aliran positivistik yang disebut juga *analytical positivisme* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan dalam abad kesembilan belas. Secara genealogis, sebelum lahirnya aliran Positivisme Hukum telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme. Aliran legisme mengindentikan hukum dengan undang-undang, atau tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Hindia Belanda (Indonesia).¹

Ilmu hukum yang positivistik selama ini berada dalam koridor hegemoni modernisme-positivisme (paradigma Newtonian). Paradigma

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya 2004) h. 56-57.

ilmu hukum yang positivistik dengan doktrin empirisme, objektivisme, dan rasionalisme mulai digugat kaum posmodernisme yang pospositivistik dengan mengedepankan makna dibalik itu yang menjadi lebih terbuka dan utuh. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan.²

Dunia Barat yang kental dengan ilmu modern, yang nota bene menganut faham materialistik, tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekedar mengkaji dan mengukur benda secara empiris. Padahal sesungguhnya ilmu juga memiliki filsafat: ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris. Ilmu tidak melatih penganutnya untuk berpikir filosofi, mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi.³ Keadaan ini, menjadikan keilmuan Barat yang modern sebagai landasan hadirnya hukum positivistik menjadi salah didik dan mengalami krisis yang luar biasa. Kegersangan akan nilai-nilai agama yang mengarah kepada kehancuran peradaban Barat itu sendiri.

Kehidupan modern terutama di Barat yang melahirkan filsafat hukum positivistik seperti ditunjukkan oleh Fritjof Capra dalam suatu masa *turning point*. Ketidak mampuannya untuk kembali melihat kehidupan manusia dengan pandangan yang utuh, menurut Capra, menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia.⁴ Dalam kehidupan manusia, memang potensi akal dan budinya telah mendorong manusia untuk mencari, mendekati, dan menemukan kebenaran. Ada yang hanya mampu mendekati dan menemukan kebenaran pada tahap kulitnya saja (kebenaran formal), tetapi ada pula yang tidak puas terhadap kebenaran itu, mereka mengharap, mencari, dan menemukan, atau setidaknya mendekati kebenaran sejati, kebenaran materiil, kebenaran substansial, kebenaran mutlak, kebenaran hakiki, kebenaran ilahiah, atau apapun itu namanya yang kemudian menjadi hukum kebenaran.⁵

² Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*. Prosiding disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³ Asmal Bahtiar, *Filsafat Ilmu, Op Cit*, h. 246-247

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006) h. 35.

⁵ Hukum kebenaran terdiri dari 1). Kebenaran logis, secara logika bisa diterima sebagai sesuatu yang masuk akal; 2) Kebenaran empirik, kebenaran yang didasarkan pada fakta yang validitasnya tidak terbantahkan; 3) Kebenaran relatif, kebenaran yang masih menimbulkan pandangan yang berbeda; 4) Kebenaran formal, kebenaran yang didasarkan pada standar ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Kebenaran hakiki, kebenaran yang secara substansial dapat diterima sebagai sesuatu hakiki, dan 6) Kebenaran mutlak kebenaran yang tak terbantahkan oleh kemampuan potensi manusia (akal dan hati). Kebenaran ilmu bisa bersifat relatif yakni fakta masih harus dilihat korespondensi (berhubungan) atau koherensi (kesesuaian) dengan fakta lain atau kepercayaan. Kebenaran ilmu juga ada yang bersifat utuh yakni fakta adanya tak terbantah, memang begitulah adanya. Kebenaran mutlak bisa juga merupakan kebenaran yang bersifat ilahiyah (wahyu), kebenaran mutlak bisa dipahami melalui logika. Seperti pembuktian adanya Tuhan bersifat Esa..

Dampak epistemologis hukum positivistik ternyata telah mendegradasikan martabat kemanusiaan (*dehumanisasi*). Krisis hukum positivistik ternyata tidak dapat dipecahkan oleh ajarannya sendiri. Epistemologis hukum positivistik yang dibawa oleh peradaban Barat sebenarnya mengandung krisis sejak awal kehadirannya. Krisis inilah yang membahayakan bagi peradaban manusia hingga saat ini.⁶

Pandangan ilmu hukum positivistik ini dengan segala kegagalan yang ada didalamnya bahkan cacat sejak kelahirannya kemudian mulai dipersoalkan melalui teori relativitas yang disampaikan oleh Albert Einstein sampai pada teori *Chaos* yang diperkenalkan oleh Edward Lorenz.⁷

Kritik yang berlandaskan teori chaos ini dilakukan oleh Charles Sampford melalui teori "*Theories of Legal Disorder*" yang sejatinya hukum positivism tersebut merupakan tonggak sejarah pengakuan terhadap kepastian hukum. Dalam ranah *Das Sollen*, kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin adanya kepastian tekstual. Tetapi, bukti yang terjadi di tingkat *Das Sein* adalah penuh ketidakteraturan atau *disorder*, penuh ketidakseragaman atau *disuniformity*. Karena itu, tidak mungkin mempelajari hukum secara linear atau tunggal. Pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik merupakan keniscayaan yang perlu peninjauan kritis.⁸

Dalam perkembangan filsafat hukum di Indonesia Indonesia pandangan *keotik (chaos)* ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo.⁹ Hal ini dapat dilihat dari pendapat Satjipto Raharjo yang menyarankan supaya ilmuwan hukum memiliki kemampuan *theory building*¹⁰ yang khas Indonesia sehingga memiliki kemampuan untuk membangun teori hukum yang indigenous serta tipe penegakan hukum yang progresif.¹¹ Saatjipto Raharjo melihat adanya kelemahan dari paradigma rasional yang didukung oleh para pemikir dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik terutama yang tampak

⁶ Krisis epistemologis kelimuan modern yang dimaksud sejak kehadirannya terletak pada cara berfikir ilmuwan modern yang hanya semata-mata bersumber dan mengandalkan pikiran (rasionalisme) baik yang idealis (Platoism-Cartesian) maupun yang empiris (Aristoteleism-Baconian) melahirkan cara berilmu yang berkarakter materialistik, pragmatik, hedonis dan atheistik yang dibungkus dalam naungan filsafat positivism. Terbukti dengan terjadinya dehumanisasi karena mengagungkan manusia lebih dari apapun yang kemudian terperosok dalam krisis yang multidimensional karena manusia kehilangan petunjuk yang jelas dan pasti.

⁷ Hokky Situngkir, *Menyambut Fajar Menyingsing Teori Sosial Berbasis Kompleksitas*, Makalah Diskusi yang diadakan atas Kerjasama Bandung Fe Institute (BFI) dengan Center for Strategies and International Studies (CSIS), Jakarta, 5 Juni 2003, hal. 3-4.

⁸ Mengapa pendekatan terpadu atau sistemik diperlukan? Jawab Charles Sampford adalah karena kepastian dan keteraturan hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan-hubungan sosial yang berbasis pada hubungan kekuatan antara institusi yang satu dengan institusi lain atau *power relation*.

⁹ Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya: Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Januari 2006), Volume. 24. No. 1, hal. 151

¹⁰ Qodry Azizy dkk, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, (Pustaka Pelajar kerjasama dengan IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip, Semarang, 2012) hal. 14.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoritik Hukum*, dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 6 – 1983, hal. 22

pada: (1) model penyelenggaraan hukum yang meniru begitu saja model-model penyelenggaraan hukum seperti yang dikembangkan Barat. (2) Tipe penegakan hukum yang hanya mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses normal dan oleh karena terbatas bahkan mengalami kegagalan apabila dihadapkan kepada suasana kemelut dan keguncangan. (3) Model pendidikan tinggi hukum yang dominan pada *professional law school*.¹²

Termasuk juga Mochtar Kusumaatmadja yang mencoba memberikan alternatif dengan teori hukum pembangunan. Pendapat Mochtar Kusumatmadja ini kemudian dikenal dengan mazhab Universitas Padjajaran berintikan ajaran tentang: (1) Menegaskan keterkaitan antara hukum dan politik sebagaimana tercermin dalam ungkapan Mochtar Kusumatmadja yang terkenal Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (2) Hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (3) Pembinaan hukum.¹³ Yang mendasarkan basis kerangka filosofis pada madzhab *sociological jurisprudence* yang berintikan teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound.¹⁴

Anthon F. Susanto melanjutkan kritikan para pendahulunya yang mencoba melawan hegemoni dan dominasi paradigma Cartesian-Newtonian (positivisme ilmu-positivisme hukum). Dengan menunjukan kelemahan-kelemahan dari positivisme hukum yang bersifat dualistik dan reduksionis, cara pemberian makna terhadap teks dan relasinya dengan realitas dan model penafsirannya. Dengan mendasarkan pada teori Chaos dari Charles Samford dan metode Hermeneutika-dekonstruksi dari Derrida yang dijadikan optik pembacaanya serta dengan konsep *consilience* dari Edward O. Wilson, model relasi gradasi dari terowongan postmodernisme yang dikembangkan oleh Huston Smith dan gerak trans-substansial dari Mulla Shadra sebagai landasan ilmu hukum non-sistematik.

Permasalahan

Melalui uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana kritik terhadap basis epistemologi ilmu hukum non-sistematik?
2. Bagaimana menghadirkan paradigma ilmu hukum profetik sebagai jalan keluar dari kritikan terhadap basis epistemologis ilmu hukum non-sistematik?

¹² Satjipto Raharjo lebih banyak mempergunakan perspektif sosiologi hukum dalam kritiknya terhadap paradigma rasional (madzhab filsafat hukum positivistik). Lihat Satjipto Raharjo, *Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri sebagai Guru Besar Tetap di Universitas Diponegoro, Semarang 15 September 2000

¹³ Mochtar Kusumatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986)

¹⁴ Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah* (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dengan mendasarkan metode penelitiannya pada pendekatan filosofis dan normatif atau *conceptual approach*, dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan kajian filsafat hukum.

Konsep yang dikaji dalam penulisan ini adalah konsep epistemologi ilmu hukum penelitian ini melakukan eksplorasi, deskripsi dan refleksi kritis. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis dengan cara deskriptif dan interpretasi.

Pembahasan

Pengembangan ilmu hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *general basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus (diskusi dan komunikasi secara rasional) dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Perangkat asumsi inilah yang dapat disebut sebagai paradigma dalam hukum. Istilah paradigma dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn dalam *The Structure of Science Revolutions* (1962-1970). Dengan demikian dalam bidang ilmu hukum paradigma dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam paradigma sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu, seperti positivisme, postpositivisme, holistik, transendental dan lain sebagainya.

Menurut kerangka paradigma yang disampaikan oleh Hedy Shri Ahimsya Putra tentang 9 (sembilan) unsur yang membentuk paradigma, tiga unsurnya disebut sebagai basis epistemologis di sini tidak lain adalah komponen-komponen yang ada di bawah garis pemisah antara yang eksplisit dengan yang tidak eksplisit, yaitu komponen (1) asumsi dasar; (2) etos, nilai-nilai, dan (3) model. Jadi, unsur-unsur yang umumnya bersifat implisit. Komponen asumsi dasar dari sebuah paradigma biasanya terdiri dari sejumlah asumsi dasar. Begitu pula komponen nilai-nilai. Komponen model biasanya hanya satu, tetapi hal ini tergantung pemaknaan kita terhadap model itu sendiri, karena seringkali model sangat mirip bahkan sama dengan asumsi dasar.¹⁵ Selanjutnya keenam unsur yang lain yaitu (1) masalah yang diteliti, (2) konsep-konsep (3) metode penelitian (4) metode analisis, (5) hasil analisis atau teori, (6) representasi atau etnografi merupakan implikasi dari basis epistemologisnya.¹⁶

¹⁵ Hedy Shri Ahimsya Putra, *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi*, makalah disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metodologi Antropologi". Diselenggarakan oleh Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga di Surabaya 6-7 Mei 2011. Hal 19

¹⁶ Hedy Shri Ahimsya Putra, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?* Makalah disampaikan dalam Sarasehan Profetik 2011, diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hal. 48.

Kritik terhadap Basis Epistemologis Ilmu Hukum Non-Sistematik

Ilmu hukum non-sistematik hadir kepermukaan setelah Anton F. Susanto berhasil menyelesaikan disertasinya sebagai fondasi filsafat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.¹⁷ Ilmu hukum non-sistematik menawarkan model penafsiran, yaitu metode tafsir komprehensif. Dalam hukum seseorang dapat mendedukasi makna teks, sebaliknya dapat pula menginduksi makna realitas kedalam teks. Interpretasi bukan hanya menjelaskan (*auslen*), tapi juga memahami (*verstehen*). Bukan hanya mengetahui (*wissen*), tapi sekaligus menyadari (*besinnen*). Seorang penafsir bukan hanya menerima tetapi juga memberi makna. Selama ini metode penafsiran hukum di Indonesia didominasi oleh metode-metode positivistik, dengan tidak memberikan ruang dialog kepada metode alternatif.

Penafsiran dalam ilmu hukum non sistematik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : Pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang mengarahkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kedua, penafsiran hukum bersifat temporal, disini artinya penafsiran hukum berorientasi social. Ketiga, penafsiran juga bersifat atau berkarakter realistik yakni memulai panafsiran dari realitas kehidupan dengan segala problematikanya dan bukan tafsir yang tercerabut dari realitas sosial.

Menurut paradigma non-sistematik realitas tergradasi menjadi tiga bagian, sebagiannya terlahir dari ide (realitas simbolis) dan alam inderawi (realitas materil), sementara sebagiannya lagi diciptakan melalui rekayasa teknologi, yang terjadi pergesaran norma, nilai dan iman. Norma hukum tertulis akan mengalami dialektika, sebaliknya hukum tidak tertulis dan hukum adat yang tidak mengandalkan pengadilan akan mengambil peran. Hal ini dipahami dengan pendekatan *chaos* bahwa relasi kekuasaan yang timpang merupakan esensi ketidakteraturan.¹⁸

Pada ranah filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum serta ilmu-ilmu lainnya, relasi gradasi Huston Smith dan *Consilience* Edward O. Wilson serta gerakan substansial adalah penghubung kesenjangan antar ilmu dan peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Dari sini, hukum dipahami sebagai jaringanyang memiliki posisi sederajat dengan disiplin lain. Hukum dapat bekerjasama dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan permasalahan lintas disiplin. Pada aspek asumsi tentang manusia (*homo asymethricus*), ilmu hukum non-sistematis mempercayai bahwa manusia memiliki potensi alamiah di dalam otak, yang dikenal dengan IESQ.¹⁹ Dengan potensi tersebut, *homo asymetricichus* memiliki

¹⁷ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010)

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik*, *Ibid*, hal. 277-281.

¹⁹ Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Emostional Spiritual Quotinet: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), hal. 57.

keberanian dan motif-motif yang khas,²⁰ antara lain: (1) Motif dekonstruksi; (2) Motif relativitas; (3) Motif revolusioner; dan, (4) Motif kosmopolitann. Juga memiliki integritas yang antara lain: (1) Mengurangi jarak dengan apa yang ditelitinya; (2) melebur dengan objek; (3) harus berusaha untuk terikat dan intim; (4) Terlibat dalam proses penciptaan kebenaran; (5) mengalami secara murni; (6) Memiliki kesabaran; dan, (7) Memiliki kemampuan untuk menerima keragaman.

Terakhir, pada ranah aksiologis, paradigma non-sistematik medekonstruksi Pancasila sebagai fondasi pengembangan ilmu hukum Indonesia.²¹ Melalui proses dekonstruksi dan pembacaan relasi gradasi²² nilai-nilai pancasila tidak lagi sebagai sesuatu yang tertutup melainkan terbuka untuk dimaknai.²³

Ilmu hukum non sistematik menawarkan model pembacaan yang berbeda terhadap Pancasila. Sejauh ini berbagai pandangan senantiasa gagal mengembalikan makna Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan holistik, yang dimaksud disini adalah utuh secara makna dan relasi. Konteks pembacaan ini menjadi penting karena Pancasila sering dipandang sebagai salah satu pondasi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, maka pembacaan terhadap Pancasila perlu mengalami perubahan, karena pembacaan yang ada sudah tidak lagi mencukupi. konteks pembacaan ini menjadikan teks Pancasila tidak bersifat tunggal, pasti dan mutlak tetapi merupakan nilai-nilai yang memiliki prulalitas sangat tinggi.

Disini ilmu hukum non sistematik melalui dekonstruksi menawarkan kembali pembacaan yang mungkin dilakukan terhadap Pancasila, bukan merupakan tipu muslihat yang mencoba menguliti atau mengekangnya, dan bukan suatu bentuk pengasingan yang mendorong pada pelenyapan terhadap keunikan hal tersebut, sebaliknya hal itu merupakan proses pengayaan terhadap keunikannya, yaitu dengan melihatnya dari sudut pandang baru dan menjelaskan nuansa-nuansanya yang baru.

Dari sini lahirlah gagasan tentang makna keadilan asimetris yang diturunkan dari sila ke 5 Pancasila tentang keadilan sosial. Berbeda dengan keadilan yang diberlakukan "dalam ilmu hukum Positivistik keadilan yang dimaksud adalah "keadilan melalui proses penafsiran",²⁴ karena sederhana saja,

²⁰ Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 103-104

²¹ Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Capital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, terj. Helmi Mustofa, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hal. 208-212

²² Anthon dan Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Iman Taufik, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 158-159

²³ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Ed. Nasrullah O Bana dan Ufran, (Yogyakarta: Gentha Publishing), 2010, hal.302.

²⁴ Kata pemberlakuan, dalam bahasa Jerman diistilahkan dengan *Inkraftsetzen* yaitu menetapkan (*setzen*) suatu kekuatan (*kraft*) telah menyiratkan kekerasan. Demikian juga dapat dilihat dalam pandangan Derrida mengenai apa yang disebut Hardiman sebagai "rahasia hukum", atau relasi keadilan dengan kekerasan. Lihat, F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik dan Dekonstruksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 239-240

tidak ada orang yang mampu merasakan keadilan sejati. Keadilan asimetrik ditegakkan baik melalui pengadilan atau non-pengadilan dengan kriteria adanya perbedaan pada setiap hasil penafsiran atau putusan hukum, dan bersifat pluralitas, multikultural dan luas.²⁵

Selama ini apabila kita berbicara pandangan tradisional dan modern, realitas dipandang sebagai posisi binary yaitu antara realitas ideal dan realitas material, namun dengan adanya perkembangan teknologi maka muncul apa yang disebut dengan artifisial atau realitas maya. melalui realitas maya atau *cyber* tersebut tatanan social mengalami perubahan fundamental, perubahan apa saja yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) ada pergeseran platform, yaitu dari fenomena fisik yang merepresentasikan dinding tebal yang sulit ditembus, kerahasiaan, birokrasi yang bekerja atas dasar mekanisme kaku yang didasarkan kepada (legitimasi) ketentuan undang-undang, tatanan dan struktur komando yang sangat krusial bentuknya menjadi model aplikasi birokrasi yang saat ini masih sangat melekat erat dalam pikiran orang hukum, birokrat, dan politisi Indonesia. (2) struktur masyarakat. Struktur masyarakat berubah secara fundamental dengan apa yang kita sebut adanya *cyber community* atau komunitas *cyber*. (3) perputaran pengetahuan.

Melalui percepatan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang dapat mengakses informasi dengan sangat cepat, akurat dan tidak memerlukan jangka waktu lama. Aspek epistemologis dari hukum menurut ilmu hukum non-sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut: Paradigma Cartesian-Newtonian dan positivisme hukum melihat ada jarak antara subjek dengan objek atau peneliti dengan yang diteliti. Ilmu hukum non-sistematis melihat adanya relasi gradasi antara peneliti (subjek) dengan yang ditelitinya. Relasi gradasi memberikan jawaban mengenai persoalan krusial dalam pendekatan positivisme hukum, khususnya menyangkut pendekatan linier dan mekanistik. Pendekatan mekanistik-deterministik menurut positivisme hukum terdiri dari dua model pendekatan yaitu, rasionalisme (rule and logic) dan empirisme-kuantitatif (fakta social yang terkuantifikasi). Ilmu hukum dogmatic mengadalkan silogisme deduktif, sementara ilmu kenyataan hukum bersifat empiris kuantitatif, realitas direduksi menjadi angka-angka. Keduanya senantiasa mengedepankan logika analitis. Dalam ilmu hukum non sistematis model pendekatan hukum adalah model consilience (lompatan bersama) dan lintas pendekatan (pluralitas).

Paradigma non-sistematis tidak sepenuhnya menghapus pandangan keraguan Cartesian, bahkan masih terbawa sebagai kenang-kenangan,

²⁵ Anthon F. Sutanto, *Keraguan dan Keadilan dalam Hukum, Sebuah Pembacaan Dekonstruktif*, Jurnal Keadilan Sosial, edisi 1 Tahun 2010, hal. 23

meskipun dengan tujuan berbeda; keraguan-ketidakpastian. Dalam perspektif profetik, ilmu didasarkan pada adanya kepercayaan, setelah kepercayaan tersebut didukung pembuktian, maka akan memunculkan keyakinan, yang pada gilirannya mengantarkan pada pengetahuan. Dari sini profetik menawarkan integralisasi (ilmu dan agama) dan obyektifikasi untuk menerjemahkan nilai-nilai internal ke dalam kategori obyektif sehingga seseorang dapat saja melakukan sesuatu sebagai kewajiban tanpa harus menyertai nilai asalnya.²⁶

Urgensi Menghadirkan Paradigma Ilmu Hukum Profetik

Pencetus awal gagasan paradigma adalah Thomas Kuhn, *the Structure of Scientific Revolution*, bertujuan menantang anggapan umum bahwa yang berlaku mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Secara sederhana, Kuhn merumuskan paradigma sebagai (1) citra mendasar tentang apa yang menjadi masalah pokok ilmu di masa tertentu, (2) ilmu normal adalah periode akumulasi ilmu pengetahuan, (3) karya ilmiah tersebut tanpa terelakan akan melahirkan karya-karya baru yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya, (4) tahap krisis akan terjadi ketidakajegan (anomali) kian meningkat dan hanya akan terjawab dengan model revolusi ilmu (*scientific revolution*).²⁷

Lahirnya paradigma positivisme dan keilmuan dilanjutkan dengan perkembangan paradigma post-positivisme, paradigma *critical* dan terakhir paradigma konstruktivisme, semuanya itu membawa dampak pada perkembangan keilmuan modern yang pada akhirnya menimbulkan persoalan dan krisis epistemologis. Hal itulah yang menimbulkan paradigma transendental dengan celupan dimensi-dimensi spritual yang mengintegrasikan antara ilmu dan nilai termasuk dalam perkembangan ilmu hukum.

Dimensi basis transendental digambarkan dalam Hukum Profetik dengan konsep humanisasi, liberasi dan transendensi oleh Kuntowijoyo²⁸ digunakan dalam membahas ilmu pengetahuan sosial secara umum. Dalam hal ini unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban. Metode pengembangan ilmu dan agama yang disebut

²⁶ Paradigma non sistematis bertumpu pada dekonstruksi dan relativitas kebenaran untuk menafsirkan keseluruhan dalil-dalil penyangganya dan tidak ada sumber kebenaran yang mutlak.

²⁷ Paradigma adalah gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan yang mesti diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah (subkomitas) tertentu dari komunitas ilmiah yang lain. Paradigma menggolongkan, menetapkan, menghubungkan antara *exemplar*, metode, dan instrumen yang ada didalamnya. Lihat Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 1962)

²⁸ Heddy Shri Ahimsa Putra, "Paradigma Profetik, Mungkinkah, Perlukah", *Makalah*, UGM, Yogyakarta, 2011. Lihat juga dalam Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis*, h. 30-33. (Gentha Publishing, Yogyakarta, 2015) hal. 30-33

sebagai profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Profetik yang dipelopori Kuntowijoyo menyerupai konsep integrasi ilmu dan agama oleh Amin Abdullah, konsep Islamisasi ilmu menurut Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Profetik kemudian juga menjadi paradigma ilmu hukum di Indonesia. Dengan konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi ilmu hukum dibangun guna untuk menemukan epistemologi ilmu hukum yang mampu menjawab problematika hukum di Indonesia. Humanisasi merupakan usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia melalui jalan Tuhan. Liberasi merupakan ilmu hukum yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari ketidakbaikan. Transendensi merupakan bentuk ilmu hukum yang mengandung unsur-unsur dasar keimanan kepada Allah, sebagaimana pendapat Khudzaifah Dimiyati.²⁹

Hukum profetik memandang dasar ilmu pengetahuan adanya petunjuk yang sifatnya intuitif (iman) atau *apriori*, Karena sifatnya yang intuitif maka pengetahuan bermula dari kemampuan reseptif manusia terhadap apa yang dilimpahkan dari wahyu atau hidayah, karena itu paradigma profetik menolak pandangan keraguan-kepastian Descartes atau keraguan-ketidakpastian Derida. Dalam paradigma profetik mengembangkan adanya relasi pengetahuan dalam diri manusia yang ditimbulkan dari organ-organ pemahamannya, diantaranya; indera atau *sense* baik indera lahir maupun batin, inspirasi atau intuisi yang terletak dalam hati atau jantung, rasio sebagai fungsi berfikir dan wahyu yang diturunkan kepada nabi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya integritas profetik yang merupakan suatu kesadaran emansipatoris: transendensi, humanisasi, liberasi dan aktivisme historis: Penghayatan atau pelibatan pikiran dan perasaan pada sesuatu yang diyakini (sebagai basis dari semua etos/nilai); Pengabdian; Etos kerja keilmuan; Etos kerja kemanusiaan, yang terdiri dari: kejujuran; keseksamaan/ketelitian; kekritisan dan penghargaan.³⁰

Hukum profetik berakar pada kehendak Allah kepada makhlukNya yang diturunkan melalui Nabi dan RosulNya, para *Mualim* dan *Aulia* yang senantiasa *istiqomah* dan berpegang teguh pada garis *ilahiyah* atau *sunnatullah*. *Sunnatullah* merupakan basis filsafat hukum alam atau *natural law* dijabarkan melalui ayat-ayatNya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Hukum profetik

Hal yang sangat menarik di tengah krisis tersebut muncul pencerahan baru tentang paradigma Islam yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, seorang guru besar sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada sekitar tahun 2000.

²⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2014), hal. 135-139.

³⁰ Absori, Kelik Wardiono, Saephul Rachman, *Op.Cit.*, h. 396-397.

Kata profetik berasal dari bahasa Inggris 'prophet', yang berarti nabi. Menurut Oxford Dictionary 'prophetic' adalah (1) "Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy"; "having the character or function of a prophet"; (2) "Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive". Jadi, makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif, memprakirakan.³¹

Profetik berarti kenabian. Istilah nabi berasal dari kata *naba'*, yang berarti warta, berita, cerita dan dongeng.³² Pandangan Roger Garaudy -sebagaimana dikutip oleh Mas Kunto- mengatakan bahwa filsafat Barat (filsafat kritis) "tidak memuaskan, sebab hanya terombang-ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan. Filsafat Barat (filsafat kritis) itu lahir dari pertanyaan: bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan. Dia menyarankan untuk mengubah pertanyaan itu menjadi: bagaimana wahyu itu dimungkinkan.." Garaudy berpendapat bahwa "Filsafat Barat sudah "membunuh" Tuhan dan manusia". Oleh karena itu dia menyarankan "supaya umat manusia memakai filsafat kenabian dari Islam yang kemudian disebut dengan paradigma profetik."³³

Pencerahan baru hukum positivistik dengan paradigma hukum profetik sejalan dengan teori *Al-ta wil al-ilmu* yang dikemukakan oleh M. Amin Abdullah dengan menggunakan penggabungan *metode bayani, irfani, dan burhani*. Sebagaimana diketahui bahwa metode bayani bekerja mencari kebenaran dengan menafsirkan teks. Kenyataan empiris dipahami dan ditafsirkan melalui teks. Selanjutnya, metode irfani memberikan pencerahan dalam mengetahui hakekat kebenaran Illahi, yang sumbernya berdasarkan pengalaman batin yang mendalam, suci, berkesesuaian dengan logika. Terkait hasil validitas kebenaran metode irfani yang merasakannya adalah intuisi batin. Pendekatan dengan menggunakan metode burhani mengacu kepada penggunaan logika yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan secara pasti dan mudah dicerna secara rasional dan tentu saja logis.³⁴

Metode yang disampaikan oleh M. Amin Abdullah ternyata mendapatkan penguatan dari Parvez Mansoor yang mengemukakan keharusan melakukan integrasi ilmu dan *value* supaya manusia menjadi arif dan bijak kepada alam dan seisinya. Maka ilmu dan metode yang dikembangkan harus berpijak pada nilai seperti: *pertama, ketauhidan*, bahwa seluruh alam semesta, langit dan bumi serta seluruh isinya diperuntukan untuk manusia, dengan ilmu manusia bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Dengan kehendak, manusia berjalan menuju pilihan melakukan perbuatan baik atau buruk. Mencari kesesuaian dengan kehendak Allah SWT; *kedua, Kepemimpinan*, yakni kehadiran manusia di

³¹ <http://dictionary.reference.com/browse/prophetic>

³² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1997) h. 302

³³ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2007) h. 98

³⁴ M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 200-201

muka bumi dalam rangka menjalankan fungsi khalifah menjadi pemimpin di muka bumi (QS. 2: 30); *ketiga, Amanah dan Pengabdian*, ketika seorang pemimpin diberikan amanah oleh Allah SWT untuk mencintai yang ada di bumi dan di langit, semua dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (QS. 51: 56); *keempat, Syariah* untuk terwujudnya kebaikan dan keadilan manusia harus menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan syariah yang memberikan kedamaian dan ketentraman hidup manusia itu sendiri.³⁵

Kesimpulan

1. Ilmu hukum non-sistematik melihat adanya relasi gradasi antara peneliti (subjek) dengan yang ditelitinya. Relasi gradasi memberikan jawaban mengenai persoalan krusial dalam pendekatan positivisme hukum, khususnya menyangkut pendekatan linier dan mekanistik. Paradigma non-sistematik masih terbawa keraguan-ketidakpastian
2. Paradigma hukum profetik berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Paradigma hukum profetik menjadi pencerahan baru di tengah-tengah hegemoni hukum positivistik termasuk menjawab hukum non sistematik yang tidak mendapatkan kebenaran mutlak. Dengan paradigma hukum profetik upaya pencarian dan penemuan nilai-nilai hukum yang manusiawi, membebaskan dari cara ber hukum yang materialisti-sekular, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (transendental) seperti yang terjadi saat ini di zaman modern.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*. Prosiding disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Absori, *Hakikat Filsafat Ilmu*, bahan ajar kuliah Filsafat Ilmu S3 Ilmu Hukum UMS.
- Akar Permasalahan Filsafat Yunani*, <http://www.averroes.or.id>, 15 Mei 2008. <http://dictionary.reference.com/browse/profetic>
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Cet. VI ; Bandung : Mizan, 1996)
- Austin, John, *The Province of Jurisprudence Determined* (Ed. Hart, 1954, hal 9 – 15) dalam Lloyd of Hampstead and Freeman, *Llyod"s Introduction to Jurisprudence*, (London: Steven & Sons, Fifth Edition, 1985)

³⁵ *Op. Cit.* Absori, *Hakikat Filasafat Ilmu*, bahan ajar kuliah Filsafat Ilmu S3 Ilmu Hukum UMS.

- Baktiar, Asmal, *Filsafat Ilmu, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rajagrafika Persada, 2004)
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan – terjemahan dari Turning Point: Science, Society and The Rising culture.* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997)
- Clayton, Philip, *Membaca Tuhan dalam Keetarutaran Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius,* (Yogyakarta, Artikel UGM, 2003)
- Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science* (London, Toutdge, 1991)
- Kosnoe, M., *Kritik Terhadap Ilmu Hukum*, Makalah Ceramah di hadapan para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 3-4 Februari 1981
- Kuhn, Ythomas, *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 1962)
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika,* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2007)
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemodernan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993)
- Nasr, Seyyed Hossein, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam(terjemahan),* (IRCiSoD, Yogyakarta, 2006)
- Raharjo, M. Dawam, *Enslikipedia Al Quran,* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006)
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* (Bandung: Citra Aditya 2004)
- Riyanto, Armada, *Positivisme Hukum Mahkamah Konstitusi: Kritik atas Pembatalan UU Antiterorisme Bom Bali,* Kompas 30 Juli 2004
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1994)
- Syamsudin, M. (Penyunting), *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern* (Pusat Studi Hukum FH UII kerjasama dengan FH UII Press, Yogyakarta, 2013)
- Tarnas, Richard, *The Passion of Western Mind,* (USA: Ballantine Books, 1993)
- Toynbee, Arnold, *Choose of life, A Dialogue* (London: Oxford Universitas Press, 1976)
- Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar,* (Jakarta: Indeks, 2008)

Dialog Paradigma: Asumsi Epistemologi Hukum Non-Sistematik dan Hukum Profetik

Oleh : Ahmad
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: ahmad.law17@gmail.com

Abstrak

Hukum Non-sistematik mencoba melakukan kajian secara kritis teoritis terhadap keberadaan madzhab filsafat hukum positivistik berdasarkan teori chaos dari Charles Shampford, metode dekonstruksi dari Derrida, dan konsep *Consillience* dari Edward Wilson. Paradigma non-sistematik berangkat dari adanya asumsi bahwa positivisme yang telah berinteraksi dengan berbagai aliran dalam filsafat hukum, telah gagal meresapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan berusaha mempertahankan diri dengan berbagai atribut formalisme, netralisme hukum dan segala hal yang menjadi ciri khasnya. Adapun hukum profetik/berpikir kenabian didasarkan pada trilogi, yaitu Iman sebagai landasannya, Islam sebagai metodenya, dan Ihsan sebagai puncaknya dimana *akhlaqul karimah* terwujud dalam ihsan, dan keberadaan seorang muslim akan menjadi *rahmatan lil'alamin* yaitu memberikan kebermanfaatan atau kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep dialektik dengan metode Integrasi antara hukum non-sistematik dengan hukum profetik dengan menggunakan tiga pola integrasi yakni dekodifikasi, Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam yang ditawarkan kutowijoyo. Adapun hasil yang diperoleh penulis dengan memberikan celupan nilai-nilai hukum profetik atas hasil kajian hukum non-sistematik sehingga dapat menambah prespektif dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum yang bisa memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia.

Kata Kunci: Epistemologi, Non-sistematik, Profetik, Dialog, Integrasi.

Pendahuluan

Latar Belakang

Istilah Hukum Positif yang diidentikkan dengan hukum yang berlaku pada masa sekarang dan berlaku di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh positivisme ilmu yang pernah mengalami masa kejayaan dimasa lalu dan berlangsung sekian abad. Konsep keilmuan ini sesungguhnya lahir dan sangat dipengaruhi serta didasari oleh paradigma sains Cartesian-Newtonian dengan mendapatkan posisi keilmuan sebagai sebuah pakem keilmuan,

termasuk juga pakem ini digunakan dalam ilmu hukum yang telah menjadi bagian didalam pakem positivisme. Sehingga banyak produk hukum yang dibuat tidak mempunyai pijakan vertikal dengan nilai idiologi dalam upaya pembangunan hukum sehingga melahirkan produk hukum yang berorientasi pada kepentingan pragmatis.¹

Namun, dengan runtuhnya sains modern yang memunculkan teori kuantum modern, kemudian munculnya teori relativitas dan teori chaos, membuat pergeseran dalam perjalanan ilmu pengetahuan. Teori diatas dipercayai sebagai penyangga postmodernisme yang disebut sebagai antitesa dari modernisme.² Dengan munculnya postmodernisme, mungkinkah ia melahirkan ilmu hukum yang "khas" postmodern. Seperti pada masa modern yang melahirkan positivisme Ilmu. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu hukum Profetik, mungkinkah istilah ini merupakan derivasi dari pemikiran ilmu Profetik yang sedang gencar diteliti oleh berbagai kalangan.

Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender atau harta. Meskipun mereka tidak satu pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, umumnya mereka setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil.³

Filsafat hukum merupakan cabang dari disiplin hukum yang di dalamnya keberadaan dan keberlakuan hukum diupayakan untuk direfleksikan secara mendalam. Hasil refleksi tersebut tidak hanya disimpan sebagai kekayaan intelektual secara individual, melainkan perlu didiseminasi agar dapat bergema dalam ruang-ruang kuliah dan forum-forum pencerahan hukum di lingkungan komunitas yang lebih luas. Disadari bahwa aktivitas untuk merefleksikan tentang hakikat ada dan berlakunya hukum itu pada gilirannya akan sangat berguna dalam menumbuhkan suburkan pengembangan disiplin hukum sekaligus mengokohkan bangunan sistem hukum nasional. Forum-forum pencerahan sebagaimana yang dimaksud mutlak perlu difasilitasi dan diorganisasikan. Untuk keperluan itulah, para peminat filsafat hukum berinisiasi untuk berhimpun dalam sebuah asosiasi yang inklusif, yang

¹ Absori et.al, *Cita hukum Pancasila, Ragam Pemikiran Hukum Berkepribadian Indonesia*, Surakarta: Pustaka Iltizam, Cet. I 2016, hlm. 8.

² Sungguhpun begitu, istilah Postmodernisme cenderung terbuka lebar untuk didefinisikan ulang. Hal ini disebabkan, ia memayungi berbagai arus pemikiran yang antara satu sama lain yang tidak saling berkaitan. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme: tantangan bagi filsafat*, Jogjakarta: Pustaka Filsafat, 1996, hlm 16.

³ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

mampu mewedahi pegiat intelektual dari berbagai latar belakang profesi dan keilmuan. Keterbukaan ini pula memungkinkan kumpulan individu yang terhimpun di dalam suatu organisasi untuk secara institusional berkiprah meminati filsafat hukum.⁴

Menurut Khudzaifah Dimiyati,⁵ paradigma rasional dalam ilmu hukum, menjelaskan kedudukan paradigma rasional dengan pendukung utama para ilmuwan dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik (madzhab filsafat hukum formal atau *analytical jurisprudence*), yang selalu tampil mendominasi dalam berbagai dokumen yang berupaya mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia yang mulai diberlakukan sejak tahun 1847, secara perlahan menjelma menjadi kekuatan hegemonik, untuk kemudian memarginalisasikan atau bahkan pada taraf-taraf tertentu membungkam paradigma lain yang seharusnya juga dapat digunakan.

Pertanyaan pokok dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum adalah bagaimana dapat memberikan kepastian hukum yang menimbulkan keadilan dengan menghindarkan keadilan yang menyampingkan keberadaan kepastian hukum. Kadang-kadang terdapat warga lain seperti pergulatan antara pandangan hukum demi kepentingan suatu politik hukum dengan teori hukum dalam ranah penegakkan hukum.⁶

Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar pancasila yang siapapun secara sadar harusnya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai pancasila dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah agung dan menakjubkan banyak pakar dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji Pancasila dengan kesimpulan yang senada "*betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila*".⁷

Menurut Bernard Arief Sidharta dalam bukunya M. Syamsudin tentang hukum profetik mengatakan bahwa Ilmu hukum adalah salah satu yang sudah dikenal sebagai cabang ilmu yang nilai ilmiahnya sudah tidak diragukan lagi. Ilmu hukum entah sebagai Ilmu Hukum Positif maupun sebagai teori hukum dianggap sudah benar-benar ilmiah. Bahkan menurut Harold J. Berman, berdasarkan penelusuran historis yang luas dan mendalam, ilmu hukum merupakan ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat.

⁴ Mukadimah Anggaran Dasar Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), http://afhi-indonesia.org/?page_id=4, diakses pada hari kamis, tanggal 04 Mei 2017 Pukul 10.00 wib.

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Genta Cet. Pertama Desember 2014, hlm. 43.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Hakim Agung Republik Indonesia dimulai tanggal 15 Agustus 2007-16 Agustus 2016, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 2016), hlm 1

⁷ Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 24

Ilmu hukum sebagaimana dikenal sekarang ini timbul pada penghujung abad ke-12 bersamaan dengan lahirnya universitas.⁸

Dalam perkembangannya terdapat satu kajian yang dilakukan oleh Anton F Susanto, dengan mencoba melawan hegemoni dan dominasi paradigma Cartesian-Newtonian (Positivisme ilmu-positivisme hukum). Dengan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dari positivisme hukum, yang bersifat dualistik dan reduksionis, cara pemberian makna terhadap teks dan relasinya dengan realitas, dan metode penafsirannya. Dengan mendasarkan kepada teori *chaos* dari Charles Shamford dan metode hermeneutika-destruktif dari Derrida yang dijadikan optik pembacanya, serta dengan konsep *consilience* dari Edward O. Wilson, model relasi gradasi dari terowongan *postmodernisme* yang dikembangkan oleh Huston Smith dan gerak Trans-Substansial dari Mulla Shadra, sebagai landasannya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Anton F. Susanto dengan mengusulkan dipergunakannya ilmu hukum non-sistematik, sebagai fondasi filsafat dalam pengembangan hukum di Indonesia.⁹

Turiman¹⁰ menguraikan bahwa ilmu hukum yang berkembang hingga saat ini pada dasarnya tercipta melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan “kebenaran hukum” itu, Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma dalam suatu ilmu hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem baru yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru ilmu hukum, namun paradigma lama tidak sendirinya tergusur. Paradigma lama tersebut masih bertahan secara teguh dalam suatu komunitas ilmuwan yang bersangkutan, tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan.

Menurut Khudzaifah Dimiyati,¹¹ menjelaskan, boleh jadi, apa yang selama ini yang diobsesikan untuk melakukan dekonstruksi paradigma sebagai sebuah wilayah yang berada di awan gemawan, *space* yang “tak bertepi”, akan tetapi sebagai ilmuwan telah menapaki jalur yang benar, berusaha menjelaskan realitas hukum otentik, sampai masuk pada dunia makna, alam hakikat dari ilmu hukum.


⁸ M. Syamsudin, *Ilmu hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama Desember 2013, hlm 8.

⁹ Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1 Mei 2016), hlm 18

¹⁰ Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Undip 2010.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, *Problem Epistemologi Ilmu Hukum: Dialektik Perubahan Paradigma* Makalah Tahun 2015.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disebutkan diatas maka penulis mencoba menempatkan pemikiran hukum profetik sebagai penutup pada bagian latar belakang ini. Adapun gagasan ilmu profetik menurut kuntowijoyo diilhami oleh dua pemikir besar yakni Muhammad Iqbal (pemikir Islam) dan Roger Garaudy (pemikir Prancis yang kemudian masuk Islam). Kemudian konsep paradigma profetik lebih lanjut diperjelas oleh Heddy Shri Ahimsa. Bagi ilmu hukum, munculnya pemikiran profetik ini terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai lokal genius pendidikan hukum.¹² Paradigma hukum non-sistematik yang ditawarkan oleh Anton F. Susanto seolah membatasi diri untuk melakukan dialog, apalagi melakukan integrasi dengan Paradigma hukum Profetik sehingga seperti adanya jurang pembatas antara kedua paradigma tersebut, hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan untuk dikaji secara mendalam untuk menemukan titik temu dan titik beda secara dialektik serta untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam Terhadap kedua paradigma tersebut dengan metode integrasi.



Tabel:
Konsep Pemikiran

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Asumsi Epistemologi hukum Non-Sistematik dan hukum Profetik ?
2. Bagaimana hasil dialektika Asumsi Epistemologi antara hukum Non-Sistematik dengan hukum profetik ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dipilih deskriptif analitis karena *description is the precise*

¹² M. Syamsudin, *Loc. Cit.*, hlm 11.

¹³ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14

*measurement and reporting of the characteristics of some population of phenomenon under study.*¹⁴ Dengan spesifikasi ini, dipaparkan/dideskripsikan konsep basis epistemologi hukum non-sistematik dengan hukum profetik dan hasil dialektika keduanya dengan menggunakan metode integrasi.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) atau yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, persoalannya adalah nilai-nilai mana dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai mana yang dapat dan patut dipertahankan.¹⁵ Materi penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utamanya serta didukung oleh data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya serta bahan hukum tertier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan konsep dialektik dengan metode integrasi untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya serta penyempurnaan pemahaman.

Berdasarkan literatur yang ada bahwa dialektik¹⁶ berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Menurut Hegel konsep dialektika memberikan makna terhadap dialektika kedalam trilogy yakni tesis, anti-tesis dan sintesis. Lebih lanjut Hegel mengatakan, tidak ada satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik, yang absolut hanyalah semangat revolusionernya (perubahan/pertentangan atas tesis oleh anti tesis menjadi sintesis).

Pembahasan

Asumsi Epistemologi Hukum Non-Sistematik

Fenomena *chaos* adalah fenomena alamiah dan nyata, ada dalam realitas kehidupan. *Chaos* dapat muncul dalam tingkah laku cuaca, tingkah laku sebuah pesawat terbang di udara, tingkah laku awan yang berarak di langit, tingkah laku minyak yang mengalir di dalam sebuah pipa, tingkah laku air yang mengalir di pinggir sungai, tingkah laku ombak yang memecah, tingkah laku ekonomi yang fluktuatif, tingkah laku politik yang kacau, tingkah laku sosial yang rusuh, tingkah laku hukum yang tidak dapat diprediksi, pendek kata *chaos* ada dalam setiap aspek kehidupan.¹⁷

¹⁴ Earl Babbie, *The Practice of Social Research. Dalam Ida Nurlinda, Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif dan Penataan Ruang yang terpadu.* Jurnal Hukum Vol. 18 No. 2 Yogyakarta April 2011, hlm. 165.

¹⁵ Mochtar Kusuma atmaja, *Konsep-konsep hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 10. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dialektik>, diakses pada Senin tanggal 15 Mei 2017 Pukul 17.00 Wib.

¹⁷ Anton F. Susanto, *Dekonstruksi hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, Maret 2010), hlm 37.

Dalam hukum, teori *chaos* termasuk teori yang baru berkembang sekitar tahun 70-80. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikitnya para ahli hukum mengkaji persoalan *chaos*. Namun Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul *The Disorder Of Law: A Critique of Legal Theory* (1989), mencoba menyusun dan mengembang teori hukum yang disebutnya sebagai teori *chaos* atau teori non-simetris/non-mekanistik dalam hukum. Dari judul buku tersebut terlihat bahwa Sampford memberikan pandangan yang berbeda (baru) tentang apa yang selama ini banyak dipahami oleh teoritis hukum. Menurut Satjipto Raharjo, buku untuk memperlihatkan penolakan terhadap ide keteraturan yang melekat pada hukum yang dipegang teguh kaum positivistik.¹⁸

Hukum Non-sistematik mencoba melakukan kajian secara kritis teoritis terhadap keberadaan madzhab filsafat hukum positivistik. Dilakukan berdasarkan teori *Chaos* dari Charles Shampford, metode dekonstruksi dari Derrida, dan konsep *Consillience* dari Edward Wilson. Paradigma non-sistematik berangkat dari adanya asumsi bahwa positivisme yang telah berinteraksi dengan berbagai aliran dalam filsafat hukum, telah gagal meresapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Hukum non-sistematik selama ini berusaha mempertahankan diri dengan berbagai atribut formalisme, netralisme hukum dan segala hal yang menjadi ciri khasnya.¹⁹

Hukum non-sistematik merupakan kritik terhadap positivisme hukum dan sebagai pembalikan darinya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut; **Pertama**, dari aspek ontologisme, mereposisi subjek dan objek dalam pandangan dualisme yang dikembangkan aliran Cartesian-Newtonian sebagai andalan paradigma sains modern yang memahami teks dan realitas secara sebelah menyebelah. **Kedua**, aspek epistemologis, pandangan positivisme memisahkan jarak subjek dan objek memberi jalan untuk mereduksi hukum pada kekuasaan yang diformulasikan melalui undang-undang, dengan monopoli penafsirannya dan maknanya. Pendekatan tersebut tidak hanya mendorong pada analisis hukum yang parsial dan terkotak-kotak. Berkebalikan dengan hal tersebut, ilmu hukum non-sistematik memberikan desain analisis hukum yang lebih terbuka, dinamis dan mengakomodasi keragaman, sehingga dapat dikembangkan pendekatan yang lebih utuh. **Ketiga**, dari aspek aksiologi, positivisme hukum memfokuskan dirinya pada kepastian hukum, namun dalam ilmu hukum non-sistematik kepastian hukum akan dikesampingkan dan lebih membuka diri pada keadilan yang cair karena dihasilkan dari ketidakpastian makna teks dan realitas sosial.²⁰

¹⁸ Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, Maret 2010), hlm 98. Lihat juga Anton F. Susanto, *Dekonstruksi hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, Maret 2010), hlm 39.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Terdapat pergeseran dari subjek menuju teks dan realitas menunjukkan adanya relasi gradasi yang memungkinkan kesejajaran penafsir, teks dan realitas. Penafsiran tidak dapat mendominasi teks dan realitas hukum. Relasi gradasi menurut hukum non-sistematik menjawab problem hirarkis, hegemoni logos, penafsir dan pembentuk teks. Relasi gradasi ditujukan untuk menjawab. Tidak ada yang benar-benar mendominasi karena itu maka teks dan realitas hukum tidak dapat diprediksi langkah dan geraknya.

Secara umum aspek epistemologis ilmu hukum Non-sistematik ini dapat diuraikan sebagai pendekatan terhadap hukum yang tidak terpilah dengan menghapus jarak antara peneliti dengan yang ditelitinya melalui relasi dan gradasi, melalui *consillience* hegemoni dogmatisme, rasionalisme dan empirisme dengan fakta-fakta yang dikualifikasi sebagai kebenaran tunggal diragukan validitasnya sehingga demikian memungkinkan paradigma baru yang emansipatoris yaitu kemampuan untuk menerima pendekatan-pendekatan yang berbeda atau lintas pendekatan.²¹

Kelebihan Ilmu Hukum Non-sistematik

Ilmu hukum non-sistematik telah berhasil menyelesaikan dualisme Cartesian-Newtonian dengan membangun relasi gradasi dalam persoalan subjek objek sehingga tidak ada dominasi subjektifitas dalam memahami hukum. Ilmu hukum non-sistematik telah memberikan gambaran tentang bagaimana memahami hukum dalam situasi chaos. Paradigma non-sistematik telah memperkenalkan loncatan transgresif dalam ilmu hukum sehingga memungkinkan intuisi dengan mengikuti model *Spiritual Quotient* Danar Zonah dan Ian Marshal²² diterapkan sebagai konsep tandingan. Ilmu hukum non-sistematik juga telah mendeskripsikan berbagai perubahan dalam bidang sains dan ilmu hukum yang seharusnya juga menjadi batu loncatan untuk melakukan perubahan motif dan integrasi dalam benak penstudi hukum. Ilmu hukum non-sistematik telah mengantarkan pandangan untuk tidak menerima pengetahuan, realitas dan penafsiran hukum dengan kepala kosong dengan mendasarkan kajiannya pada kerangka teori *Chaos* dalam hukum atau hukum asimetris Charles Shampford dan Dekonstruksi Jacques Derrida berhadapan dengan postivistik, baik pada ranah ontologis, epistemologis dan

²¹ *Ibid.*

²² Kecerdasan *Spiritual Quotient* (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Danar Johan dan Ian Marshall, *SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dan Berpikir Integralistik Dan Holistik Untum Memahami Kehidupan*, (Bandung: Mizan, Cetakan VI, Juni 2002), hlm. 4. Lihat juga ESQ Model yang menjelaskan sebuah mekanisme sistematis untuk "manage" ketiga dimensi manusia, yaitu *body, mind dan soul* atau dimensi fisik, mental dan spiritual dalam satu kesatuan yang integral. Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*, (Jakarta: ARG, Cetakan Keenam, Desember 2004), Hlm. 28

aksiologis. Ilmu hukum non-sistematik selain menjadikan pancasila sebagai ruang pembaca yang terbuka dalam persoalan makna keadilan yang sebelumnya hanya dapat ditegakkan di dalam tatanan formil dengan kepastiannya adalah juga keliru dan harus segera ditinggalkan. Keadilan selain berada didalam juga diluar tatanan dengan memberikan otoritas terhadap lembaga-lembaga adat untuk membentuk peradilannya sendiri-sendiri.²³

Eksistensi pemikiran positivis telah memberikan banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan disatu sisi sekaligus meninggalkan permasalahan yang berdampak pada banyak persoalan baru disisi yang lain. Titik tekan pada kepastian sebaik basis dasar nilai dari pemikiran positivis tidak dapat memberikan solusi atas dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan arus informasi global yang menuntut adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan tersebut dan implikasi yang ditimbulkan bagi kehidupan sosial masyarakat modern.

Asumsi Epistemologi Hukum Profetik

Menurut Noeng Muhadjir, ketertinggalan epistemologi Islam sekarang apabila merujuk pada epistemologi yang dikembangkan oleh Abid Al Jabiri sosok Muslim Postmodern Maroko. Al Jabiri berniat mengembangkan logika semantik, logika Aristoteles, dan logika lainnya. Dalam evaluasi Al Jabiri berdasarkan sistematisasi logika yang sekarang berlaku, ternyata bukan mengembangkan, tetapi membuat kacau-balau (penuh kontradiksi) dalam pengembangan logikannya. Al Jabiri mengangkat "mimpi" Al Ma'mun, Mu'tazili abad 8 M yang berdialog dengan Aristoteles, dan selanjutnya Al Jabiri mengangkat logika formil Aristoteles (logika deduktif formil, kebenarannya dibuktikan dengan menggunakan proposisi atau pendapat deduktif yang dipakai untuk menguji kebenaran kasus) sebagai logika uji kebenaran dalam Islam.²⁴ Epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mencari kebenaran dalam makna *truth versus false*. Sehingga penulis ingatkan agar kita cermat dengan istilah benar-salah. Axiology mencari *the right versus the wrong*; Epistemologi mencari *the truth versus the false*. Menjadi sulit ketika kita menggunakan benar-salah, untuk konsep mana: Axiology atau epistemology.²⁵

Krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan

²³ Intisari dari materi matakuliah Filsafat Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pengampu, Prof. Dr. Absori, SH., M. Hum

²⁴ Noeng Muhadjir, *Filsafat Epistemologi Nalar Naqliyah dan Nalar Aqliyah Landasan Profetik Nalar Bayani, Irfani, dan Burhani Perkembangan Islam dan Iptek*, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 2014), hlm 4-5.

²⁵ *Ibid*, hlm 24

peradaban manusia.²⁶ Hukum Profetik merupakan hukum yang didasarkan pada kebudayaan dan norma objektif yang dihasilkan dari penghayatan terhadap agama (Islam). Sebagai ilmu yang diasalkan pada nilai-nilai transendental, hukum profetik mengafirmasi iman, bukan keraguan sebagai dasar untuk membangun kerangka teoritiknya.²⁷

Disebabkan kebudayaan tersebut terus berkembang dan persoalan kemanusiaan semakin kompleks maka dalam konteks ini profetik memandu perubahan tersebut agar tidak menyimpang dan/atau mengikuti perubahan itu sendiri, tanpa arah yang jelas. Hukum profetik dengan demikian, melapisi kebudayaan dengan aspek transcendental. Karena itu selain melakukan saintifikasi (nilai, ajaran, pakem dan hukum) agama. Tetapi juga kembali kepada kesadaran predisposisinya (fitrah) sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan. Sebagai ilmu, hukum profetik mempunyai asumsi-asumsi tertentu dalam memandang persoalan, asumsi-asumsi itu berguna untuk menjelaskan hubungan hukum profetik dengan realitas kontekstual yang terdiri dari; asumsi Ontologi, asumsi Epistemologi; dan asumsi Aksiologis.²⁸

Pemikiran transendental menarik perhatian para penggagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik yang dianggap sudah tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu modern yang rasional-positivistik dianggap bukanlah segala-galanya. Pemikiran transendental terkait dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Para ilmuwan menepatkan kajian transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas-batas alam fisik, dan bersifat spiritual.²⁹

Berpikir kenabian didasarkan pada trologi, yaitu Iman sebagai landasannya, Islam sebagai metodenya, dan hsan sebagai puncaknya dimana *akhlaqul karimah* terwujud dalam Ihsan, dan keberadaan seorang muslim akan menjadi *rahmatan lil'alamin* yaitu memberikan kebermanfaatn atau kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Maka tingkat Ihsan, seorang muslim diharapkan bisa melihat Allah, akan tetapi jika tidak mampu melihatNya, maka dia meyakini sepenuhnya Allah melihatnya secara total di manapun dia berada dan apapun yang diperbuatnya.³⁰

²⁶ Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rohman, *Hukum Profetik Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. 1 Sepetember 2015), hlm. vi

²⁷ Absori, Materi Kuliah Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam Trandensi Hukum Prospek dan Implementasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm 14.

³⁰ Musya Asy'ari, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik Prespektif Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Cetakan I 2016), hlm 121-122.

Sementara itu, Heddy Shri Ahimsa Putra mengajukan suatu model pemikiran sebagai berikut **1. Paradigma profetik dan Islam**. Rumusannya mencakup (1) basis epistemologi Islam. (2) Asumsi dasar tentang basis pengetahuan mencakup: pancaindera, akal (kemampuan struktural dan simbolisasi), bahasa, wahyu atau ilham, Sunnah Rasulullah, (3) asumsi dasar tentang objek material (4) asumsi dasar tentang gejala yang diteliti, (5) asumsi dasar tentang ilmu pengetahuan, (6) asumsi dasar tentang ilmu sosial/alam profetik (7) asumsi dasar tentang disiplin profetik. **II. Etos paradigma profetik: basis semua etos:** penghayatan, etos kerja pengabdian (untuk Allah SWT, ilmu, diri sendiri, sesama dan alam semesta), etos kerja keilmuan (pengembangan unsur, pengembangan paradigma, pengembangan sistem pengetahuan), etos kerja kemanusiaan (kejujuran, ketelitian/ keseksamaan, ketawadhuan), dan etos kerja kesemestaan (perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan).³¹

Menurut pendapat Kuntowijoyo sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Absori mengatakan, memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Alilmron: 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna amil munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur nyang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat kauniah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan.³²

Model Paradigma profetik mengandung (1) struktur rukun Iman dan ilmu pengetahuan), manusia persahabatan kepada malaikat, ilmuwan kepada kolega, manusia pembacaan pada alkitab (*Quraniyah*) dan ilmuwan pembaca pada kitab alamiah (*qauniyah*), (2) model struktur rukun Islam: Syahadat, (syahadat keilmuan, wahyuisme), Sholat (sebagai perenungan dan inspirasi), Puasa, (penelitian dan temuan), Zakat, (pengajaran dan penyebaran), Haji, (pertemuan dan pertemuan). Terakhir, implikasi Epistemologi Profetik, mengandung implikasi permasalahan, implikasi konseptual, implikasi metode penelitian, implikasi metodologi analisis, dan implikasi represetasional (*Etnografis*).³³

³¹ Jawahir Tantowi, *Paradigma Profetik dalam Pengembangan Pendidikan Hukum dalam M. Syamsudin, Ilmu hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Yogyakarta: FH UIH Press, Cetakan Pertama Desember 2013, hlm 243.

³² Lihat Absori, *Op.Cit*, hlm 21.

³³ *Ibid*, hlm 244. Pandangan tersebut disarikan dari tulisan Heddy Shri Ahimsa Putra.

Metode dan sistem dalam kajian keilmuan itu harus dilalui oleh seorang ilmuwan secara konsisten dan terbuka dengan tingkat integritas yang tinggi untuk jujur dan bertanggungjawab secara keilmuan. Tidak melalui pemalsuan dan manipulasi data sedikitpun, dan dilakukan secara terbuka sehingga bisa dikoreksi kebenarannya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah kebenaran obyektif, bukan kepentingan subjektif dari ilmuwan yang melakukan kajian keilmuannya. Kebenaran obyektif itu bersifat netral, tidak berpihak pada kepentingan praktis diluar dan tuntutan keilmuan seseorang.³⁴

Hasil Dialektika Antara Asumsi Hukum Non-Sistematik Dengan Hukum Profetik

Istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun dalam bukunya berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*". Khun mengartikan paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi persoalan (*subject matter*).³⁵ Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan cara memandang gejala yang ditelaah (Like Wilardo, 1990). Di bidang ilmu hukum, paradigma utama yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah paradigma positivistik yang memandang hukum sebagai entitas yang mampu mencukupi dirinya sendiri secara koheren dan bebas nilai.³⁶

Mengikuti jalan pikiran yang telah dibuka oleh Kuhn, sebuah paradigma, kerangka teori atau pendekatan dalam ilmu sosial-budaya menurut Heddy Shri Ahimsa Putra terdiri dari sejumlah *unsur pokok*, yakni: (1) *asumsi-asumsi dasar*; (2) *nilai-nilai*; (3) *masalah-masalah yang diteliti* (4) *model*; (5) *konsep-konsep*; (6) *metode penelitian*; (7) *metode analisis*; (8) *hasil analisis* atau *teori* dan (9) *etnografi* atau *representasi*.³⁷

Menurut Budiono kustumohamidjojo mengatakan, bagi manusia, hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai ketertiban umum dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai keadilan. Keberadaan hukum diberbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana *social engineering*, maupun sebagai sarana pendribusian keadilan. Diantara berbagai fungsi hukum tersebut, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan. Menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran bangsa. Hukum

³⁴ Musya Asy'ari, *Filsafat Ilmu Integritas dan Transedensi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Cetakan I 2016), hlm 43-44

³⁵ Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, 1962, hlm. 1

³⁶ Garuda Wiko dalam Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), hlm 7.

³⁷ Heddy Shri Ahimsa-Putra, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009, hlm. 3

pada hakekatnya baru timbul untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan, atau “tidak hukum” (*unlaw, onrecht*). Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, tidak akan ada orang yang mempermasalahkan hukum.³⁸

Menurut Ian G. Barbour yang merupakan salah satu tokoh yang mengkaji hubungan antara sains dan agama dengan memetakan hubungan keduanya dengan membuka kemungkinan interaksi diantara keduanya. Melalui tipologi posisi perbincangan tentang hubungan sains dan agama dengan menunjukkan keberagaman posisi yang dapat diambil berkenaan dengan hubungan sains dan agama terhadap disiplin-disiplin ilmiah tertentu. Tipologi yang dimaksud telah melahirkan empat pandangan yakni 1) konflik, 2) independensi, 3) dialog dan, 4) integrasi.³⁹

Adapun uraian lebih lanjut terhadap tipologi pandangan tersebut yaitu; 1) konflik, mengemukakan pada abad ke-19 melalui dua buku yang berpengaruh yakni *History of the conflict between religion dan science* karya J.W. Draper dan *History of the warfare of science with Theology in Christendom* karya A.D. White dengan memberikan alasan bahwa agama tidak membuktikan kebenarannya dengan tegas padahal sains melakukannya dan agama mencoba bersifat diam-diam dan tidak memberikan bukti konkrit tentang keberadaan Tuhan sedangkan sains mau menguji semua hipotesis dengan teori yang didasarkan pada pengalaman, 2) Independensi, cara untuk memisahkan adanya konflik antara agama dengan sains dengan cara memisahkan keduanya karena dianggap mempunyai kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain. Pemisahan tersebut terhadap masalah yang dikaji, domain yang dirujuk dan metode yang digunakan, 3) Dialog, pandangan ini menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi yang lebih konstruktif dari pada pandangan konflik dan independensi. Adanya persamaan antara agama dan sains untuk bisa didialogkan sehingga bisa saling mendukung satu sama lain. Jikapun dilakukan perbandingan maka yang dicarikan kemiripan dalam prediksi metode dan konsep untuk menemukan persamaan dan perbedaan, 4) Integrasi memandang antara Sains dan doktrin-doktrin keagamaan dianggap sama-sama valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Pemahaman dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman.

Dalam pemetaan Pemikiran keislaman kita mengenal polarisasi epistemologi Al-Jabiri dengan kritik nalar Arabnya, yaitu dengan epistemologi *bayani* (*indication-retoric*), *irfani* (*gnosis*), dan *burhan* (demonstrasi atau rasional). Ketiga kategori

³⁸ Budiono kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta : Grassindo, 2004)

³⁹ Lihat dalam Weston, *Hubungan Sains dan Agama :Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G Barbour* (Prodi Ushuluddin Fakultas Agama Islam UMS) makalah tanpa tahun. Lihat bukunya Ian G. Barbour, *Religion and Science : Historical and Temporary Issues* (San Fransisco: Harper SanFransisco, 1990)

epistemology ini mempunyai cara kerja, proses, dan prosedur yang berbeda. Berikut tiga komponen utama dari ketiga bentuk epistemology tersebut (dikutip dari bagan Amin Abdullah dalam buku Damanhuri):⁴⁰ sebagai berikut :

No	Metode	Bayani	Irfani	Burhani
1.	<i>Origin</i> (Sumber)	1. Nash/Teks/Wahyu (Otoritas Teks) 2. <i>Al-Khabar, al-Ijma'</i> (Otoritas Salaf) 3. <i>Al-'Ilm at-Tauqify</i>	<i>Experience</i> (Ar-Ru'yuhy al-Mubasyarih, <i>Direct Experience</i> ; al-Ilm al-Huduri), <i>Preverbal</i> ; <i>Prelogical Knowledge</i>)	1. Realitas/ <i>al-Waqi'</i> (Alam, Sosial, Humanitas). 2. <i>Al-Ilm al-Husuli</i>
2.	Metode (Proses dan Prosedur)	1. <i>Ijtihadiyyah</i> 2. <i>Istinbatiyyah/Istintajiyah/Istidlaliyyah/Qiyas</i> 3. <i>Qiyas (Qiyas al-ghaib 'ala ash-shahid)</i>	1. Adz-Dzauqiyyah (at-Tajribah al-Batiniyyah) 2. Ar-Riyadhan; al-Mujadah; al-kasufiyyah; al-israqiyyah; al-laduniyyah; penghayatan Bathin; Tasawuf.	1. Abstraksi (Al-Maujudah al-bariah minal madah) 2. Bahtiyyah-Tahliliyyah-Tarkibiyyah-Naqdiyyah (al-Muhakamah al-Aqliyah)
3.	<i>Approach</i>	1. <i>Lughawiyyah</i> (Bahasa) 2. <i>Dalalah Lughawiyyah</i>	<i>Psiko-Gnesis</i> , Intuatif; <i>Dzauq (Qalb)</i>	Filosofis-Scientifik

Adapun menurut Kuntowijoyo, terdapat 3 pola, mengintegrasikan antara ilmu dan agama. *Pertama dekodifikasi* yakni lebih mengedepankan pada upaya-upaya agar Islam tetap pada dasarnya. Melalui metode penafsiran yang dipandang dapat menjamin ilmu agama tetap konsisten, tidak berubah dari aslinya, maka Al-Quran dan A-sunnah kemudian dijabarkan (dekodifikasi) kedalam ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, tasawuf dan fiqh. Dekodifikasi adalah proses dari teks (Al-Qur-an dan Assunnah dijabarkan dalam teks (tafsir, tasawuf, fiqh). Hasil dari kodifikasi inilah yang digunakan sebagai alat berpikir, berkata dan berbuat).⁴¹

⁴⁰ Damanhuri, *Ijtihad Hermutis Ekspolrasi Pemikiran Asy-Syafi'I dari Kritik Pengembangan Metodologis*, (Yogyakarta: IRCiSoD, Cetakan pertama, 2016), hlm 17-21. *Pertama*, Epistemologi bayani disebut juga sebagai paradigma teks, atau aktualitas; berawal dari teks, kembali ke teks, dan berpangku pada teks yang terdiri atas teks Bahasa Arab serta teks-teks agama (Al-qur-an dan Hadits). *Kedua* Epistemolgi irfani lahir sebagai counter dari epitemologi bayani yang mengagungkan teks. Dengan pandangnya bahwa sumber pengetahuan atau kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman hidup (*experience in the world*). Pengalaman hidup sehari-hari yang *otentik* sebenarnya merupakan pelajaran yang tak ternilai. *Ketiga* Epistemologi Burhani dengan menjadikan sumber pengetahuan pada realitas *al-waqi* baik dalam term realitas alam, sosial, kemanusiaan ataupun keagamaan.

⁴¹ Lihat Kelik Wardiono, Khudzaiyah Dimiyati dan Ridwan, *Paradigma Profetik: Ekplorasi Awal Pengembangan Basisi Epistemologi Ilmu Hukum dalam Trandensi Hukum Prospek dan Implementasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm 31-32.

Kedua, melakukan Islamisasi Ilmu. Ide ini sejak awal membedakan secara tegas antara ilmu sosial sekuler dan ilmu sosial Islam. Islamisasi pengetahuan mengupayakan agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar (barat), dan mengabaikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu *tauhid*. *Tauhid* ini akan menimbulkan 3 macam kesatuan yaaitu; kesatuan pengetahuan (pengetahuan harus menuju kebenaran yang satu), kesatuan kehidupan (hapusnya perbedaan antara ilmu dan sarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai) dan kesatuan sejarah (pengetahuan harus mengabdikan pada umat dan pada manusia). Islamisasi pengetahuan berusaha mengembalikan ilmu pada tauhid supaya ada koherensi antara konteks dengan teks dan ilmu pengetahuan tidak lepas dari keimanan.⁴²

Ketiga, Pengilmuan Islam (Profetik/demistifikasi). Gerakan demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan konteks, sehingga terjadi korespondensi. Hal ini terutama disebabkan karena adanya proses mistifikasi kenyataan, maka agama telah kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas, dengan aktualitas, dengan kehidupan. Dengan kata lain teks telah kehilangan konteks.⁴³ Ide besarnya Kuntowijoyo memiliki kemiripan dengan teori kritis akan tetapi Kuntowijoyo mempunyai tawaran lebih karena selain mengusung transendensi sebagai bagian penting pilar ilmu sosial disamping humanisasi dan liberasi. Pengilmuan Islam bukan suatu bentuk reaksi terhadap bangunan keilmuan yang sudah mewujud dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Metodologi yang dipakai gerakan "pengilmuan Islam" tidak hanya mengurus persoalan keilmuan semata, akan tetapi juga berupaya mengkontekskan teks-teks agama (mencoba menghubungkan agama dan kenyataan) atau istilah lain membumikan Islam, dan kenyataan hidup adalah konteks dari keberagaman.⁴⁴ Dalam konteks ke Indonesiaan Kuntowijoyo mengatakan yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah pengilmuan Islam (Profetik/demistifikasi) dalam berbagai disiplin Ilmu pengetahuan.

Adanya pandangan hukum non-sistematik yang merupakan antitesa dari pemikiran hukum positivis disatu sisi dan mewacanakan hukum profetik disisi lain sehingga memerlukan sebuah pendekatan untuk menggabungkan atau mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kedua paradigma tersebut. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan yakni pendekatan integrasi menurut Ian G. Barbour. Lebih lanjut Ian G. Barbour menjelaskan bahwa Integrasi berarti

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*. lihat Zainal Abidin Bagir, *Pengilmuan Islam dan Integrasi Ilmu dengan Etika: Gagasan Kuntowijoyo*, disampaikan dalam Seminar Apresiasi Hidup dan Pemikiran Kuntowijoyo, di Universitas Center UGM, 26 Mei 2005, hlm 7-8.

penggabungan, keseluruhan atau kesempurnaan. Dengan demikian integrasi paradigma hukum non-sistematik kedalam paradigma hukum profetik untuk menghasilkan dimensi yang berbeda sehingga paradigma hukum non-sistematik tercelupkan oleh nilai-nilai hukum profetik dengan mencari titik temu antara kedua paradigma tersebut atau kontemplasi spiritual.

Dalam pandangan Islam, seluruh jagat raya terhubung Tuhan dalam suatu kesatuan kosmik. Pandangan ini menunjukkan adanya realitas absolute yakni Tuhan, dan realitas yang relative pada struktur yang terluar atau terendah, yakni manusia dan alam. Ketegasan menghubungkan manusia dan alam dengan aspek teologis ini begitu penting dan menghasilkan komunikasi ontologism, komunikasi etis, verbal melalui wahyu maupun non verbal melalaui alam (hubungan pengetahuan) dan perbedaan status keduanya (Qs 37:67) karena itu pada waktu yang sama, kita menyadari bahwa pandangan tesis ini menekankan adanya kesatuan, kesejajaran dan keseimbangan pada ilahi. Pandangan tentang integralisme yang menghubungkan antara manusia, alam, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, alam eskatologis dan akhiran dalam hubungannya dengan Tuhan, pada gilirannya diadopsi oleh Kuntowijoyo dalam membangun teorinya tentang ilmu hukum profetik. Secara singkat perbandingan aspek epistemology paradigma non-sistematik dan konsepsi hukum profetik sebagai berikut:⁴⁵

No	Aspek Epistemologis	Non-sistematik	Profetik
1.	Sumber Pengetahuan	1) Rasio; 2) Emosi; 3) Intuisi; 4) Kenyataan Alam/Sosial; 5) Chaos dan norma/teks	1) Sumber pengetahuan yang mutlak: Wahyu, Sunnah dan Hadits (<i>Prophetology</i>) 2) Sumber pengetahuan yang relatif: Kitab-kitab pengetahuan pada umumnya, Alam, Kenyataan Sosial dan Hukum.
2.	Metodologi	1) Dekonstruksi/Chaos 2) Keraguan-Ketidakpastian 3) Analitik-Sintetik	1) S t r u k t u r a l i s m e - transendental 2) Intergralisasi-Objektif 3) Sintetik-Analitik
3.	Tujuan Epistemik	Consiliensi dan Pendekatan/Keragaman	Kebijaksanaan Profetik (<i>hikmah</i>)

Berdasarkan tabel pada bagian sumber pengetahuan menurut hukum non-sistematik menempatkan rasio, emosi, instuisi (aspek internal manusia) dan kenyataan alam/sosial dan juga norma/teks sebagai basis yang menjadi sumber


⁴⁵ Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rohman, *Loc.Cit*, hlm 122.

pengetahuan. Sedangkan menurut hukum profetik menggolongkan sumber pengetahuan kedalam dua level yakni (1) sumber pengetahuan yang mutlak meliputi Wahyu, Sunnah dan Hadits (*Prophetology*), (2) Sumber pengetahuan yang relative: Kitab-kitab pengetahuan pada umumnya, Alam, Kenyataan Sosial dan Hukum. Dengan demikian, apabila didialogkan antara kedua paradigma tersebut maka basis epistemologi hukum non-sistematik selevel dengan hukum profetik akan sejajar dengan level hukum profetik pada level kedua yakni sumber pengetahuan yang bersifat relatif.

Adapun pada bagian metodologi, jika dilakukan dialog antara hukum non-sistematik dengan hukum profetik maka akan terlihat memiliki basis pijakan yang berbeda dalam membuat konstruksi, hukum non-sistematik membangun kerangka dengan sebuah keraguan dengan mengasumsikan adanya kekacauan untuk dilakukan analisis sehingga menghasilkan sintetik sedangkan hukum profetik membangun pondasi dengan strukturalisme transendental kemudian diintegrasikan secara objektif sehingga menghasilkan sintetik yang analitik. Dalam bahasa yang umum dapat dikatakan bahwa asumsi dasar hukum non-sistematik dikonsepsikan sebagai sebuah keraguan dengan mengandalkan rasio sedangkan hukum profetik didasarkan pada konsepsi sebuah keyakinan (*Tauhid*) yang kemudian dirasionalkan untuk mendapatkan obyektifitas.

Pada akhirnya tujuan epistemik dari hukum non-sistematik dengan menggunakan konsiliasi atau lintas pendekatan sebagai basis epistemologi sekaligus untuk mendapatkan obyektifikasi atas keraguannya. Sementara hukum profetik dengan menggunakan basis epistemologi kebijaksanaan untuk melakukan obyektifikasi terhadap keyakinan tersebut.

Tabel Dialog Epistemologi dapat digambarkan sebagai berikut :



Kesimpulan

Asumsi Epistemologi hukum non-sistematik dengan mendasarkan kerangka teoritik dengan sebuah keraguan dengan menggunakan teori chaos sehingga menghasilkan epistemik yang bersifat relatif. Sedangkan Asumsi Epistemologi hukum profetik membangun kerangka dengan dalil yang sudah jelas dengan pondasi Iman (Tauhid), metode Islam dan wujudnya Ihsan sehingga epistemik yang dihasilkannya berupa kebenaran absolut.

Adanya dialektik antara paradigma hukum non-sistematik dengan hukum profetik untuk menemukan perbedaan dan persamaannya namun jika hukum non-sistematik diintegrasikan kedalam hukum profetik maka pemahaman hukum non-sistematik dapat memperkaya pemahaman hukum profetik sehingga menuntun paradigma hukum non-sistematik untuk mencapai kebenaran absolut.

Saran/Rekomendasi

1. Asumsi Epistemologi hukum Non-sistematik agar tidak membatasi diri pada problematikan manusia sebagai titik sentral kajiannya tetapi juga harus membuka ruang untuk memperluas kajiannya yakni tentang Tuhan dan Alam dengan melakukan integrasi kedalam paradigm hukum profetik.
2. Dialektik antara paradigma diharapkan akan mengisi ruang perbedaan yang kosong dalam kajian hukum non-sistematik disatu sisi dan mendekati hukum profetik dengan permasalahan ilmu hukum dalam berbagai prespektik yang tidak pernah tuntas sehingga perkembangan kajian ilmu hokum dapat memenuhi kebutuhan akan perubahan sosial dan perkembangan ilmu dan tehnologi modern.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, Hakim Agung Republik Indonesia mulai tanggal 15 Agustus 2007-16 Agustus 2016, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 2016)
- Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rohman, *Hukum Profetik Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. 1 Sepetember 2015)
- _____, Absori et.al, *Cita hukum Pancasila, Ragam Pemikiran Hukum Berkepribadian Indonesia*, Surakarta: Pustaka Iltizam, Cet. I 2016
- _____, Materi Kuliah Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016.
- Anton F. Susanto, *Dekonstruksi hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, Maret 2010).

- _____, *Ilmu Hukum Non-sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1, Maret 2010)
- Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*, (Jakarta: ARGA, Cetakan Keenam, Desember 2004)
- Budiono kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta : Grassindo, 2004)
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeutis Ekspolrasi Pemikiran Asy-Syafi'I dari Kritik Pengembangan Metodologis*, (Yogyakarta: IRCiSoD, Cetakan pertama, 2016)
- Danar Johan dan Ian Marshall, *SQ memanfaatkan Kecerdasan Sprituan dan Berpikir Integralistik dan Holistik untum Memahami Kehidupan*, (Bandung: Mizan, Cetakan VI, Juni 2002)
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research. Dalam Ida Nurlinda, Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif dan Penataan Ruang yang terpadu*. *Jurnal Hukum* Vol. 18 No. 2 Yogyakarta April 2011
- Garuda Wiko dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, (Jakarta; Raja Wali Pers, 2009).
- Jawahir Tantowi, *Paradigma Profetik dalam Pengembangan Pendidikan Hukum dalam M. Syamsudin, Ilmu hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama Desember 2013.
- Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik Pembaruan Bais Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan 1 Mei 2016)
- Kelik Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Ridwan, *Paradigma Profetik: Ekplorasi Awal Pengembangan Basis Epistemologi Ilmu Hukum dalam Trandensi Hukum Prospek dan Implementasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).
- Khudzaifah Dimiyati, *Problem Epistemologi Ilmu Hukum: Dialektik Perubahan Paradigma* Makalah Tahun 2015.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Genta Cet. Pertama Desember 2014.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Musya Asy'ari, *Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik Prespektif Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Cetakan I 2016).
_____, *Filsafat Ilmu Integritas dan Transedensi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Cetakan I 2016)
- Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 24
- Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)
- Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, 1962
- Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Undip 2010.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009.
- Mukadimah Anggaran Dasar Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), http://afhi-indonesia.org/?page_id=4, diakses pada hari kamis, tanggal 04 Mei 2017 Pukul 10.00 wib.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Dialektik>, diakses pada haru Senin tanggal 15 Mei 2017 Pukul 17.00 Wib.

Positivism Sebagai Systemic Law *Dalam Criticism Non Systemic Law* (Sebuah Kritik Atas Positivisme Oleh Charles Sampford)

Oleh: Emma Ellyani
Univeritas Muhammadiyah Bengkulu
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: emmaellyani@gmail.com

Abstrak

Teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hart, Dworkin dan Hans Kelsen telah diterima sebagai sebuah kepastian yang mempengaruhi hukum positivism, meskipun kadang kala para penerima teori ini tidak menyadari secara utuh akibat-akibatnya dan alasan-alasan di balik kepentingan pemberlakuan hukum tersebut. Charles Sampford memulai kritik pada teori sistem hukum ini dengan membuktikan adanya kekuasaan yang mewujud dalam berbagai bentuk-bentuk perilaku penegak hukum maupun norma, dengan mengatakan adanya kekuasaan terselubung yang muncul ke permukaan sebagai norma-norma sosial, Sampford hendak menyatakan bahwa teori sistem hukum harus mengalami revisi yang menyeluruh terkait dengan asumsi-asumsinya yang menyatakan kestabilan masyarakat sehingga terjalin dalam sistem hukum yang mengikat perilaku-perilaku masyarakatnya.

Keywords: *Legal System*, Kritik, Charles Sampford, Power.

Pendahuluan

Perubahan fundamental dalam pemikiran hukum pada dasarnya telah dimulai atau beriringan dengan aspek perkembangan sains; Teori relativitas umum, *Dissipative Structure*, biologi Molekuler, dan Teori evolusi yang semakin lama semakin menggoyahkan prinsip dasar sains modern karena memunculkan implikasi-implikasi filosofis yang berbeda dengan prinsip Cartesian dan Newtonian. Demikian juga dalam konteks hukum telah terjadi perubahan fundamental dalam filsafat hukum yang tidak kalah cepat dengan sains. Hukum berkembang dari tatanan hukum yang primitif menjadi tatanan hukum yang modern, suatu pergeseran dari kebiasaan dan tradisi menuju hukum yang sebenarnya dibentuk oleh penguasa dan negara.

Dalam filsafat, Chaos yang berarti gerakan acak tanpa tujuan, kegunaan atau prinsip tertentu,¹ oleh Hesoid, yang hidup pada abad ke 8 SM dituliskan bahwa "segalanya adalah Chaos", baru sesudah itu segalanya menjadi

¹ Alan Woods dan Ted Grant, *Reason in Revolat: Revolusi Berpikir Dalam Ilmu Pengetahuan Modern*, (Yogyakarta: IRE Press), 2006, hal.156

stabil.² Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam ilmu fisika tepatnya dalam kajian yang berfokus pada termodinamika dan mekanika statistik, secara perlahan telah menggeser pandangan yang mendasarkan pada bentuk-bentuk sistem keteraturan, bahkan digantikan dengan chaos. Padanan istilah Chaos adalah medan atraksi asing yang dikenal dengan “fraktal”, berasal dari *fractus* (latin) yang berarti memecah dan membuat fragmen yang tidak teratur. Fraktal pertama kali dikembangkan oleh Benoit Mandelbrot, orang Polandia pada Tahun 1977.³ Definisi teknis fraktal ini adalah “keserupaan-diri” (*self-similarity*) dalam ruang atau waktu. Bentuk fraktal nampak mirip dengan ukuran yang berbeda-beda. Dimensi fraktal bukan bilangan bulat berarti grafiknya bukan garis atau kerucut seperti pada geometrik Euclidean. Terbentuk dengan suatu aturan tertentu {*generating rule*}.⁴

Dalam bidang sosial, pemikir seperti A. Hubler dan S. Guestello menemukan cara dalam mengelola *Chaos* pada sistem alamiah dan sosial. Metodanya berbasis pada upaya menemukan rezim chaos yang dominan dan menambahkan chaos yang selaras untuk mempertahankan keseimbangan antara kekacauan dan keteraturan. Dengan kata lain, mereka mencoba untuk mengelola chaos dengan chaos. Guetello mendemonstrasikan teknik ini dalam pengelolaan chaos di bidang dinamika populasi dan produktivitas tenaga kerja. Pada umumnya, penelitian dalam pengelolaan chaos baru dalam tahap awal, dan diharapkan di masa depan kita dapat mengatasi chaos pada sistem-sistem yang lebih kompleks, termasuk sistem manusia (*human system*).⁵

Pemikiran hukum berlandaskan pada ide-ide positivisme hukum di Indonesia merupakan bagian dari salah satu agenda kaum Kolonial Belanda yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari peranan para akademik Jurist Belanda yang mengajarkan dan mematenkan berbagai pandangan-pandangan pokok yang mendasari berdirinya sebuah negara baik pusat maupun di wilayah-wilayah Jajahan. Kenyataan ini memberikan resiko yang cukup berpengaruh pada daya tawar para akademis jurist di Indonesia yang selanjutnya mengalami dan melanjutkan tonggak pengembangan ilmu hukum pada saat ini dan masa yang akan datang, terutama dalam

² Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya: Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Loc. Cit, hal. 21.

³ Fraktal pertama kali diperkenalkan oleh Edward Lorenz (1961) dan dikembangkan oleh Benoit Mandelbrot (1977). Lihat catatan kaki. No. 4. Hokky Situngkir, *Menyambut Fajar Menyingsing Teori Sosial Berbasis Kompleksitas*, Makalah Pengantar Disampaikan dalam Diskusi yang diadakan atas Kerjasama Bandung Fe Institute (BFI) dengan Center for Strategies and International Studies (CSIS), Jakarta, 5 Juni 2003, hal. 3-4.

⁴ Titik Indrawati, *Chaos Theory In International Financial Market*, Jurnal Scripta Economica, Vol. 6, No.2, (Agustus 2003), hal. 3.

⁵ A. Mappadantji Amien, *Kemandirian Lokal: Konsep Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005, hal. 90.

hubungannya dengan pengajaran terhadap mahasiswa hukum di universitas-universitas ataupun sekolah-sekolah hukum dan kewenangan ilmiah untuk melakukan interpretasi terhadap norma hukum. Berdasarkan inilah, hukum dikenal sebagai suatu bangunan yang kokoh (legal system), mampu memperbaiki dirinya sendiri dan lengkap, sebab ia terkonstruksi dari bahan-bahan teoritis yang rasional, dan logis.⁶

Michael Payne menuliskan bahwa menurut Hart terdapat dua kondisi yang dapat menunjukkan adanya hukum sebagai sistem:

"On the one hand those rules of behavior which are valid according to the system's ultimate criteria of validity must be generally obeyed, and, on the other hand, its rules of recognition specifying the criteria of legal validity and its rules of change and adjudication must be effectively accepted as common public standards of official behaviour by its officials." (Di satu sisi aturan-aturan perilaku yang valid berhubungan dengan sistem yang paling akhir dari kriteria-kriteria validitas dan secara umum harus ditaati, dan di sisi lain aturan-aturan pengakuan mengkhususkan kriteria validitas hukum dan aturan-aturan untuk mengubah dan adjudikasi harus diterima secara efektif oleh standar public sebagai perilaku yang terlembagakan).⁷

Permasalahan

Dari permasalahan tersebut maka dalam hal ini Penulis ingin membahas mengenai Bagaimana Charles Shampford mengkritisi Khususnya terhadap Teori Sistem Hukum Hart, Dworkin dan Hans Kelsen.

Metode Penulisan

Penulis Menggunakan metode Penulisan Diskriptif, dengan menggambarkan obyek atau Subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik obyek.

Pembahasan

Teori Sistem Hukum Menurut Hart

Menurut Hart, sebuah sitem hukum dapat diasumsikan ke dalam kesatuan aturan-aturan primer pendelegasian wewenang atau tugas dan aturan-aturan sekunder tentang pengakuan, perubahan dan adjudikasi. Hart membedakan antara aturan primer dan sekunder dengan cara membangun tipologi aturan-aturan yang mengisi kewenangan, sementara aturan sekunder terdiri dari kekuasaan publik atau privat. Aturan-aturan pada tipe pertama

⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Hegemoni Pemikiran Hukum Positivistik: Otokritik atas Otentitas dan Kemiskikan Idiologis Ke-Indonesiaan*, Makalah ini disajikan dalam seminar terbatas di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 11 Januari 2011, hal. 2.

⁷ Michael Payne, *Hart's Concept of Legal System*, *William and Mary Law Review*, Volume 8, issue, 2, Article, 4. 1976. P. 289.

terkonsentrasi pada tindakan fisik dan perubahan, sebaliknya aturan-aturan sekunder mendukung operasi-operasi yang mengarah pada tidak selalu perubahan, tetapi untuk menciptakan variasi kewenangan-kewenangan dan pelimpahan-pelimpahan wewenang itu.⁸

Hart dengan cara seksama menganalisa gagasan aturan sosial. Ia membedakan antara perilaku aturan pemerintah (*rule-governed behavior*) dan aturan kebiasaan (*habitual behavior*), juga membedakan aturan hukum yang berdasarkan standar-standar tertentu yang kompleks dan bervariasi sesuai dengan kondisi, dan aturan hukum yang disandarkan pada sejumlah perintah yang didukung oleh ancaman. Hart menekankan bahwa aturan-aturan seperti kebiasaan, juga memiliki "aspek internal" dari "titik pandang internal" orang-orang yang mematuhi. Aturan umumnya dianggap sebagai alasan atau pembenaran suatu tindakan, dan pelanggaran umumnya terbuka untuk kritik. Dengan demikian, menurut Hart ketentuan hukum bersifat normatif, sementara kebiasaan berlaku sebaliknya, berarti dalam ungkapan lain, aturan dapat melimpahkan hak dan otoritas, sementara kebiasaan saja tidak bisa menimbulkan kewenangan untuk mengatur tindakan individual. Validitas hukum positif yang dominan berhadapan dengan kebiasaan yang berada di wilayah subordinat.⁹

Menurut Hart, apabila dipetakan, Positivisme Hukum mempunyai banyak varian atau menampung banyak pandangan sebagai berikut: (1) bahwa hukum adalah wilayah kekuasaan manusia; (2) bahwa tidak ada hubungan perlu atau niscaya antara hukum dan moral, atau hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana seharusnya; (3) bahwa analisis atau studi atas makna konsep-konsep hukum merupakan studi penting yang harus dibedakan dari (meskipun sama sekali tidak bertentangan dengan) penelitian sejarah, penyelidikan sosiologis, dan penilaian kritis atas hukum dalam tinjauan moral, fungsi-fungsi, tujuan-tujuan, dan lain-lain; (4) bahwa suatu sistem hukum merupakan 'sistem logika tertutup' di mana keputusan-keputusan yang benar bisa dihasilkan dengan bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang ditentukan sebelumnya melalui sarana logika semata; (5) bahwa penilaian moral tidak bisa dibangun, tidak seperti pernyataan-pernyataan fakta, melalui argumentasi rasional, kejadian atau pembuktian ('non kognitivisme dalam etika').¹⁰

Dengan demikian menurut Hart sistem hukum adalah semua norma-norma yang turun ke bawah, tetapi pada akhirnya adalah norma sosial yang memiliki jenis kekuatan normatif lainnya yaitu melalui kebiasaan. Ini

⁸ *Ibid*, hal. 291.

⁹ Robert Summers, *Professor H.L.A. Hart Concept of Law*, Duke Law Journal, Vol. 1963: 629, Hal. 631.

¹⁰ Widodo Dwi Putro, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Loc.Cit.Hal. 87

adalah keteraturan perilaku terhadap badan-badan hukum yang mengambil “sudut pandang internal”. Mereka menggunakannya sebagai standar untuk menuntun dan mengevaluasi diri mereka sendiri dan perilaku orang lain, dan penggunaan ini ditampilkan dalam perilaku mereka termasuk jalan keluar dari berbagai bentuk tekanan sosial untuk mendukung aturan dan siap untuk mengaplikasikan dari segi normatif seperti “tugas” dan “kewajiban” saat menjalankannya.¹¹

Teori Sistem Hukum Menurut Hans Kelsen

Sedangkan Hans Kelsen menisbatkan hukum pada kerangka ideal yang bersih dari anasir-anasir non-hukum, seperti anasir etika, sosiologi, politik dan sebagainya. Hukum harus dibebaskan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (unsur etika), juga dari persepsi hukum kebiasaan (sosiologi logis), dan konsepsi-konsepsi keadilan (unsur politis). Menurut Kelsen, hukum termasuk dalam *sollenkatagori* (hukum sebagai keharusan), bukan *seinkatagori* (hukum sebagai kenyataan). Orang menaati hukum karena mereka memang harus menaati hukum, bukan karena dimensi moral sebagaimana Fichte dan kepatuhan sebagaimana Hart, karena ia adalah perintah negara maka ia dapat mempertahankan kelangsungannya, disebabkan pelalaian terhadap perintah akan mengakibatkan orang tersebut berurusan dengan sanksi-sanksi hukum. Selain yang demikian, Ajaran Kelsen adalah tentang *Stufentheorie* yang menyatakan bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya; dan semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya. Hakikat hukum adalah hukum tertulis (undang-undang). Di luar itu, dianggap tidak ada hukum. Persepsi ini banyak dianut oleh antara lain, Jellenick, Paul Laband dan ahli hukum Jerman lainnya.¹²

Dalam perspektif Kelsen, obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam

¹¹ Leslie Green. *Legal Positivism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Diakses tanggal 26 Maret 2012.

¹² Lili Rasyidi dan Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993, Hal. 82.

norma hukum.¹³ Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah untuk mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.¹⁴ Namun pernyataan bahwa “tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum, tidak dapat memberikan indikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berlainan”.¹⁵

Suatu sistem nilai tidak diciptakan secara bebas oleh seorang individu, namun selalu merupakan hasil dari proses interaksi antarindividu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian pula dengan halnya dengan banyaknya persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran tersebut adalah benar.¹⁶

Positivisme hukum yang telah menancapkan pengaruhnya selama era modern mulai dipertanyakan keabsahannya,¹⁷ hingga Charles Sampford dengan *Theories of Legal Disorder* mulai meragukan relevansi teori sistematis dengan kondisi yang tengah dihadapi.¹⁸ Kritik Sampford atas sistem hukum berkaitan dengan kemapanan yang pada hakikatnya diberlakukan bukan pada kenyataannya terjadi, tetapi hasil paksaan positivism atas kenyataan sosial melalui cara-cara pembeban aturan-aturan yang sah.

Teori Sistem Hukum Menurut Dworkin

Dalam ilmu hukum, munculnya *posmodernisme* hukum merupakan bagian yang tidak terelakkan dari kritik tajam atas sistem hukum ini, dimana terjadi pembalikan relasi, narasi besar dan objek yang dianggap penting dan mapan serta dihormati. Relasi inti yang semula dikotomistik antara subjek-objek, telah bergeser menjadi subjek-subjek. Jenis pengetahuan yang semula

¹³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight (Berkeley, Los Angeles, London:University of California Press), 1967. Hal. 70 dalam Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012. Hal. 14

¹⁴ *Op.Cit.* Hans Kelsen, *Pure Theory of Law...*: 1967. Hal. 18 dalam *Op.Cit.* Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen...*: 2012. Hal. 15

¹⁵ Zoran Jelic, *A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law* (Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics), Vol.1 No. 2, 1998. Hal. 147

¹⁶ Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012. Hal. 17

¹⁷ Iqrak Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Mei, 2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)I, hal. 144-145.

¹⁸ Ricardo Samarmata, *Penggunaan Socio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Digest Law, Society and Development, Volume. 1 (Desember 2006- Maret 2007), hal. 1-6.

berkaitan dengan objektivisme dengan syarat-syaratnya, telah menerima bagi pengetahuan yang bersifat intersubjektif.¹⁹ Berikut ini Sampford dalam kritiknya terhadap Dworkin yang memunculkan konsep “model of rules”, bagi Sampford, Dworkin gagal mematangkan alternatifnya yang mengklaim adanya eksternal faktor yang mempengaruhi reaksi judicial. Kenyataannya apa yang disuguhkan oleh Dworkin memaksakan sistem tetap berjalan sementara pada waktu yang bersamaan kehilangan nilai-nilai di masyarakat.²⁰

Karena itu, menurut Sampford persoalan sistem hukum apabila dipertahankan terus-menerus melalui legislasi, penafsiran dan menutup diri dari perubahan yang sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi-materi hukum, hanya akan menjadikan kekacauan dalam materi hukum. Upaya mempertahankan sistem hukum ini melalui cara-cara yang procedural, dalam pengertian yang sama menggunakan dalih demi hukum itu sendiri akan menimbulkan konsekuensi hilangnya kemampuan evolusi nilai-nilai yang telah lama hidup di masyarakat.

Positivism Sebagai Systemic Law Dalam Criticism Non Systemic Law Oleh Charles Sampford

Sampford melanjutkan kritiknya atas sistem hukum ini melalui asumsi-asumsi yang spesifik yang menunjukkan kenyataan-kenyataan sosial yang berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh kaum positivis. Menurut Sampford kenyataan bersifat mencair, sebagaimana air, realitas sosial dapat mengalir kemana saja yang ia kehendaki, berbeda dengan pandangan kaum positivis yang memantapkan bahwa kenyataan sosial itu bersifat stagnan, jika pun ada perubahan maka perubahan itu tercipta karena adanya pengaruh hukum, hanya saja kenyataan yang diklaim oleh kaum positivis tidak menunjukkan konsistensinya sebab kenyataan sosial selalu lebih selangkah mendahului hukum bahkan terkadang hukum mengalami kesulitan untuk mempositifkan kenyataan-kenyataan, nilai-nilai yang berkembang tersebut secara lebih cepat.

Masyarakat bersifat cair (*social melee*) berkonsekuensi pada tatanan hukum yang juga cair (*legal melee*), untuk menyebut tatanan hukum yang tidak teratur dan kompleks, karena masyarakat bersifat asimetris dan juga kompleks, maka sebagai suatu realitas mikro dari masyarakat hukum pun demikian. Masyarakat merupakan himpunan dari serbaragam relasi, bangunannya mencerminkan berbagai pengaruh, saling mempengaruhi dan kepentingan. Susanto menggambarkan otoritas sebagai bagian dari tipologi kekuasaan yang sejajar dengan paksaan, manipulasi dan persuasi,

¹⁹ Absori dkk, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2015, hal. 284.

²⁰ Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, (New York: basil Blackwell. Inc), 1989, hal. 100.

otoritas ini hadir dipermukaan dengan otoritas politik yang sah (*legimate authority*), kekerasan (*coercion*), bujukan (*inducement*) dan kewenangan (*compentence authority*). Mulai dari relasi otoritas yaitu bagaimana aparatur formal memperlihatkan kewenangan tertentu melalui simbol-simbol, kantor, seragam, senjata dan lain-lain. Relasi efek atau relasi kausalitas memperlihatkan efek yang muncul dari aturan, prediksi-prediksi pengaruh hukum dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap hukum atau aparaturnya, sekaligus menolak pembangkangan, reaksi antipati yang linier terhadap perintah aparatur sebagai representasi hukum.²¹

Sampford melihat bahwa banyak ketidakteraturan dalam hukum, namun oleh karena para pemikir dari madzhab hukum positivistik ingin tetap melihat bahwa hukum itu adalah sebuah sistem yang rasional, dan untuk itulah mereka mencari sandaran rasionalitas bangunan teorinya pada teori sistem. Padahal menurut Sampford teori hukum tidaklah harus selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, hal ini disebabkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*), karena bagaimana pun hubungan-hubungan sosial selalu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang diper-mukaan tampak tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (relasi kuasa). Hubungan kekuatan ini tidak tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu".²²

Mengenai kekuasaan (*power*) ini Sampford merujuk pada kategorisasi yang diperkenalkan oleh Dennis Wrong yang menurutnya mampu menjelaskan beberapa variasi penting. Wrong mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas dari beberapa orang atau orang-orang untuk memproduksi tekanan (*intended*) dan akibat-akibat pada yang lainnya. Kekuasaan terkadang terlihat dalam menentukan kemampuan untuk mempengaruhi objek-objek fisik. Tidak ada relasi sosial tanpa adanya kekuasaan saling mempengaruhi tersebut. selanjutnya kekuasaan juga mampu mempengaruhi melebihi apa efek-efek yang actual, karena sebenarnya kekuasaan bekerja secara intensional, termasuk dalam efek-efek yang tidak terprediksikan sebelumnya oleh sistem hukum, yang sebenarnya merupakan imbas dari kekuasaan

²¹ Absori dkk, *Op. Cit.*, hal. 303 Lihat juga Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Kefilsafatan dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010.

²² Kelik Wardiono, *Chaos Theory: Sebuah Ancangan Dalam Memahami Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No.2 (September 2012), hal. 143.

tersebut. Sampford kemudian menuliskan bahwa, “*Wider definitions of power have been suggested, usually to take account of fact that the powerful often affect others in unconscious ways and may benefit from collective forces, social arrangements and norms*”, (pengertian yang lebih luas dari kekuasaan telah dijelaskan, kekuasaan seringkali mengambil bagian dari fakta bahwa kekuasaan penuh dengan usaha mempengaruhi dengan jalan tidak sadar dan memberikan keuntungan pada paksaan kolektif, alat-alat sosial dan norma-norma).²³

Kekuasaan dalam hubungannya dengan psikologi sosial terlihat dalam bentuk paksaan, tipuan dan persuasi. Dalam bentuk paksaan agaknya apa yang disampaikan oleh Sampford memiliki relevansi dengan pandangan Donald Black dalam *The Behavior of Law* yang memperkenalkan suatu slogan *Downward law is greater than upward*, maksudnya kelompok yang memiliki stratifikasi sosial lebih tinggi akan lebih berkesempatan untuk memenangkan gugatan, sementara sebaliknya kelompok masyarakat miskin akan mengalami berbagai hambatan yang timbul dari hukum itu sendiri.²⁴

Dalam konteks politik dan hukum, kekuasaan ini menjelma dalam bentuk otoritas yang terdiri dari bentuk-bentuk tertentu yang pada hakikatnya merupakan pengejawantahan secara penuh dari kekuasaan. Bentuk-bentuk itu mengemuka ke dalam alam sosial dengan bujukan (penawaran materi atau imbalan secara sosial), paksaan dengan kekerasan (ancaman, jika ancaman tidak berhasil umumnya dilanjutkan pada kekerasan), otoritas yang kompeten (kepercayaan dengan adanya kekuasaan subjek yang berada pada kekuasaan pengetahuan atau kecakapan pemiliki kekuasaan), otoritas personal (pemilik kekuasaan mempengaruhi subjek dengan karisma tertentu), dan otoritas yang legitimatif (pemilik kekuasaan memiliki kepercayaan bahwa dirinya berhak memerintahkan dan masyarakat hanya memiliki hak untuk mentaatinya). Charles Sampford yang menyatakan bahwa dalam salah satu definisi, hukum merupakan suatu kelompok kehidupan sosial yang dalam berbagai kombinasi disebut ‘hukum’ oleh anggota masyarakat. Pada beberapa kelompok masyarakat daftar ciri-ciri tersebut ditambahkan dan dikurangi sehingga penggunaan kata hukum antar masyarakat dapat saling menunjang.²⁵

Pandangan tersebut dikuatkan oleh Agus Raharjo bahwa pengaruh kekuasaan terhadap hukum terlihat jelas dalam dua dasawarsa terakhir ini, sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan 1997 sampai

²³ Charles Sampford, *Op. Cit.*, hal. 160.

²⁴ Donald Black, *The Behavior of Law*, Emerald Group Publishing Limited. Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK: 2010, hlm. 21.

²⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Ed. Aep Gunarsa, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2007, hal.5-7.

sekarang, belum mampu keluar dari keterpurukan, akan tetapi justru sebaliknya terjadi krisis multidimensi. Di lapisan struktur kekuasaan merebak korupsi hingga ke tingkat yang paling bawah, persoalan kewibawaan aparat negara yang hilang bahkan saat ini sulit menemukan sosok yang dapat dijadikan panutan, bahkan diperparah dengan adanya teladan dari tokoh politik yang melecehkan putusan pengadilan yang memvonis dirinya. Agus Raharjo menegaskan dalam kenyataan chaos tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang demikian kacau dan tidak beraturan ini menimbulkan pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan dari Yasraf Amir Piliang di bawah ini sepertinya mewakili kita semua. Melihat kebalinya berbagai kejahatan terhadap sentuhan hukum akhir-akhir ini, kita pantas bertanya apakah kejahatan itu sendiri telah berkembang begitu sempurna sehingga ia melampaui batas-batas kemampuan hukum, atau sebaliknya apakah perangkat hukum itu sendiri yang justru telah kehilangan otoritas, sehingga tidak kuasa menghadapi kecanggihan kejahatan. Apakah masyarakat kita telah memasuki wacana kejahatan yang melampaui batas realitas (*beyond reality*), sebagaimana disinyalir oleh Jean Baudrillard dalam *The Perfect Crime* (1997) di mana kejahatan dan kriminalitas telah berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai tingkatannya yang sempurna.²⁶

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang linier-mekanistik seperti ajaran *rechtdogmatiek* atau *legal-positivism* yang masih menguasai dunia hukum di Indonesia saat ini. Untuk menjawab persoalan itu maka memerlukan kesediaan kita untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur sebagaimana dipersepsikan oleh kaum *legal-positivism*, akan tetapi kita akan menggunakan suatu teori yang berangkat dari realitas yang serba kacau yaitu teori kekacauan (*chaos theory*).

Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terburuk dalam penegakan hukum. Pasca Orde baru, terjadi kekerasan yang beragam rakyat beramai-ramai melakukan tindak kekerasan, seperti tindakan pengkaplingan lapangan golf, pemagaran jalan tol, pendudukan kantor bupati, penghancuran lokalisasi WTS, sweeping pada tempat-tempat maksiat, penjarahan toko, perkosaan, penyerangan kantor PDI, pembakaran kantor LBH, pembantaian dukun santet dan masih banyak lagi. Berbagai bentuk bentrok massa, pembunuhan, pembantaian, salah sasaran tembak seperti kejadian di Lintas Bengkulu, pembakaran, perang etnis di berbagai daerah dan gejolak yang timbul di Aceh, Papua, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, pembunuhan aktivis HAM, kekerasan di lembaga pendidikan dan sebagainya merupakan sebagaimana wajah dari negeri ini.

²⁶ Agus Raharjo, *Membaca Keteraturan dalam Ketakteraturan*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli 2007 FH, Unisba, Bandung, hal. 142-160

Dengan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada masing-masing, para pelaku hukum membuat putusan-putusan yang subjektif. Hakim melihat peranannya sebagai pembuat putusan-putusan pribadi (*individual decisions*); para advokat akan menggali dalam-dalam perundang-undangan yang ada untuk mencari celah-celah bagi kepentingan kliennya, sedangkan rakyat akan melihat hukum itu sebagai tindakan para pejabat hukum (*as the actions of many individual*). Di atas basis sosial yang demikian itulah hukum sesungguhnya ada dan mengada, yaitu ditengah-tengah masyarakat yang tidak teratur, sehingga hukum pun sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Oleh karena itu, maka teori hukum pun seharusnya tidak semata-mata mendasarkan pada teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan juga teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder*). Bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh dengan ketidak teraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan? dengan demikian maka, sebetulnya keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata ada dalam kenyataan, melainkan sesuatu yang oleh para positivists "ingin dilihat ada".²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, Charles Sampford melalui teori kekacauan hukum menyajikan gambaran kritis bahwa teori sistem hukum yang selama ini dipegang kokoh oleh paradigma positivisme baik yang disampaikan oleh Hart, Dworkin dan para pendukung lainnya, merupakan pandangan yang menipu sebab pada hakikatnya konstruksi sosial tercipta dari rangkaian-rangkaian kekuasaan yang dengan cara tidak disadari bersifat dinamis dan penuh dengan pemberontakan. Dengan mengatakan adanya kekuasaan terselubung yang muncul ke permukaan sebagai norma-norma sosial, Sampford hendak menyatakan bahwa teori sistem hukum harus mengalami revisi yang menyeluruh terkait dengan asumsi-asumsinya yang menyatakan kestabilan masyarakat sehingga terjalin dalam sistem hukum yang mengikat perilaku-perilaku masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Absori dkk, 2015. *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Alan Woods's dan Ted Grant, 2006 *Reason in Revolt: Revolusi Berpikir Dalam Ilmu Pengetahuan Modern*, Yogyakarta: IRE Press
- Amien, A. Mappadjantji. 2005, *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

²⁷ Kelik Wardiono, *Loc. Cit.*, hal. 143.

- Dimiyati, Khudzaifah. *Hegemoni Pemikiran Hukum Positivistik: Otokritik atas Otentisitas dan Kemiskikan Idiologis Ke-Indonesiaan*, Makalah ini disajikan dalam seminar terbatas di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 11 Januari 2011
- Donald Black, 2010 *The Behavior of Law*, Emerald Group Publishing Limited. Howard House, Wagon Lane, Bingley BD16 IWA, UK.
- Indrawati, Titik. *Chaos Theory In International Financial Market*, Jurnal Scripta Economica, Vol. 6, No.2, Agustus 2003
- Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press,
- Kelik Wardiono, *Chaos Theory: Sebuah Ancangan Dalam Memahami Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No.2 (September 2012)
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight (Berkeley, Los Angeles, London:University of California Press),
- Lili Rasyidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Ed. Aep Gunarsa, Bandung: PT. Refika Aditama
- Payne, Michael. *Hart's Concept of Legal System*, Wiliam and Mary Law Review, Volume 8, issue, 2, Article, 4. 1976.
- Raharjo, Agus. *Membaca Keteraturan dalam Ketakteraturan*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli 2007 FH, Unisba, Bandung.
- Samarmata, Ricardo *Penggunaan Socio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Digest Law, Society and Development, Volume. 1 (Desember 2006- Maret 2007)
- Sampford, Charles. 1989. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, New York: basil Blackwell. Inc
- Situngkir, Hokky. *Menyambut Fajar Menyingsing Teori Sosial Berbasis Kompleksitas*, Makalah Pengantar Disampaikan dalam Diskusi yang diadakan atas Kerjasama Bandung Fe Institute (BFI) dengan Center for Strategies and International Studies (CSIS), Jakarta, 5 Juni 20
- Sulhin, Iqrak *Filsafat (Sistem) Pemasarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Mei, 2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
- Summers, Robert. *Professor H.L.A. Hart Concept of Law*, Duke Law Journal, Vol. 629, tahun 1963.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Kefilsafatan dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Zoran Jelic, 1998. *A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law* (Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics), Vol.1 No. 2.

Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Oleh : Arief Budiono
Univeritas Muhammadiyah Ponorogo
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: areevahims@gmail.com

Abstrak

Pendidikan untuk tingkat strata satu yaitu fakultas hukum telah banyak menuai kritik dan masukan. Pendidikan hukum dilakukan bertujuan yang menumbuh kembangkan kemampuan legal maupun teknis sehingga lulusan hukum memiliki kemampuan dan kemahiran hukum yang memadai. Pendidikan Hukum di Indonesia dapat dirasakan cukup minimal dalam hal pengembangan visi berkeadilan (*justice vision building*), sehingga dapat dirasakan bahwa para sarjana hukum atau lulusan hukum justru tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di bidang hukum. Pendidikan Hukum di Indonesia acapkali justru menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kepedulian terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Cukup banyak perkara atau kasus yang muncul justru mengoyak rasa keadilan di masyarakat karena hanya berorientasi kepada prosedur dan peraturan belaka. Konsep pendidikan hukum di Indonesia yang terapkan melalui dunia pendidikan hukum justru menjadikan lulusannya melenceng dari hakekat yang seharusnya. Pendidikan hukum yang harusnya mampu untuk membentuk hukum Indonesia yang berkeadilan yang bervisi ketuhanan yang maha esa dan progresif sesuai dengan cita-cita nasional menjadi tidak tercapai. Dalam dunia pendidikan hukum sendiri sangat diutamakan hanya pendidikan skill hukum maupun yang berorientasi pelaksana dari peraturan saja dan bukan aparat hukum yang bervisi progresif. Akibat dari hal tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum menjadi ambruk serta masyarakat menganggap hukum hanyalah prosedur belaka dan tidak memiliki orientasi keadilan, tentu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam membenahi dunia pendidikan hukum agar cita-cita nasional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Keadilan, Berketuhanan

Pendahuluan

Hukum tidaklah muncul begitu saja dari ruang yang kosong dan sunyi tetapi melalui berbagai macam tahapan dan diantaranya melalui pendidikan. Kondisi hukum di Indonesia saat ini sungguh-sungguh memprihatinkan dengan ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen*, atau antara aturan

hukum sebagai sebuah ideal dengan kenyataan yang ada. Diperlukan pendidikan (hukum) yang komprehensif dengan kepribadian bangsa sehingga yang terpisah jauh dari realitas social.¹

Perbaikan dan pembenahan sektor pendidikan hukum di Indonesia yang selama ini dianggap amburadul dengan berbagai ketidaksinkronan antar berbagai kebijakan menjadi sesuatu tuntutan yang menggejala dewasa ini. Karena kelemahan proses dan hasil pendidikan hukum ini menimbulkan berbagai dampak yang mengerikan dimana akan berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh dari sebuah proses pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan dan pada akhirnya menghambat kemajuan masyarakat.²

Dunia hukum dan pendidikan hukum dapat dijadikan dari cermin kemajuan masyarakat, dan dunia hukum yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga penuh persoalan. Peranan pendidikan hukum sangat penting bagi kemajuan, masyarakat, bangsa dan negara maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan hukum yang berkualitas menjadi tanggung jawab negara maupun masyarakat. Negara memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya.³

Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasi nyata dari hal tersebut adalah ketika dalam penegakan hukum semata mata hanya mengutamakan aspek kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan dan keadilan hukum. Adagium bahwa keadilan merupakan cita hukum adalah keadilan (*justice*) dalam konteks hukum ke-Indonesiaan telah berubah dimana yang diutamakan adalah skill atau nalar hukum yang hampa arti keadilan dalam gerak hukum masyarakat.⁴

Ini karena jelas bahwa hukum atau aturan hukum terutama dalam implementasinya seharusnya adil tetapi ternyata yang terjadi justru ketidakadilan namun aparat hukum tidak menyadari dan memahami karena dalam alam fikiran mereka keadilan hanyalah persoalan prosedur belaka.⁵ Alam fikiran tersebut terbentuk adalah karena pola pendidikan hukum selama ini memiliki kecenderungan mendidik tukang tukang hukum yang terampil menerapkan peraturan secara prosedural *an sich* belaka tetapi tidak memahami substansi dari hukum yaitu keadilan.

¹ Freire, Paulo. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta : LP3ES, 2000. 194.

² Ngainum, Naim dan Ahmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ar-ruzz, 2008. hal. 13

³ Bacharudin, Musthafa. *Education Reform (The Case Of Indonesia)*. Jakarta : The Republic of Indonesia and The World Bank , 2001. Page 12

⁴ Atmasasmita, Romli. *Reformasi Huku, HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2001. Hal 30.

⁵ Freidrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2004. Hal. 279

Selain krisis penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidak hormatan terhadap perangkat maupun aturan hukum sebagai akibat dari amruknya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Sebagai contoh dari ketidak percayaan masyarakat kepada perangkat hukum termasuk aturan hukum adalah adanya persepsi yang luas dikalangan public bahwa perangkat hukum termasuk aturannya adalah sesuatu yang mengabaikan keadilan sosial.

Kondisi ini juga dialami institusi hukum yaitu peradilan yang pada faktanya sangat berbelit belit dalam penyelesaian kasus hukum atau persengketaan bahkan diperlukan waktu bertahun tahun. Penegakan hukum dianggap sebagai sesuatu yang inkonsisten dan terkesan tebang pilih serta perlindungan hukum yang berbelit belit secara prosedur bagi masyarakat.⁶

Pendidikan hukum selama ini memakai Pendekatan Hukum Konservatif, yaitu pendidikan hukum yang mengajarkan agar hukum dipahami sebatas secara legal-formal. Pendidikan hukum mengajarkan hukum secara eksplisit seperti yang terdapat pada bunyi pasal-pasal suatu perundang-undangan tanpa memahami konteks sosiologis dalam masyarakat. Penegak hukum atau lulusan hukum sekedar sebagai mulut perundang-undangan belaka. Dengan pendidikan semacam ini maka Hukum telah kehilangan konteksrasa keadilan masyarakat.

Produk atau output dari pendidikan hukum yang berorientasi kepada skill hukum sesuai dengan legal formal akan menghasilkan sarjana hukum atau ahli hukum yang semata-mata untuk mewujudkan keadilan prosedural bukan keadilan substansial (rasa keadilan masyarakat). Reaksi terhadap kelemahan pendidikan dengan visi pendekatankonservatif yang legal formal muncullah Pendekatan Hukum Progresif. Beberapa pemikiran Satjipto Rahardjo,⁷ tentang hukum progresif yaitu didasarkan pada pencarian makna hukum sebagai sebuah wasilah perantara untuk memperoleh pembebasan dan pencerahan. Karena selama ini pemahaman hukum seringkali hanya didasarkan pada "logika hukum" dan mengesampingkan "logika-logika sosial kemanusiaan".

Tulisan dalam paper ini akan menelaah dan menganalisa tentang pendidikan hukum yang dilaksanakan pemerintah secara konsep. Sekaligus mencoba menganalisis dengan realita dilapangan pelaksanaan, agar dapat memberikan inspirasi dan solusi pemikiran. Dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pendidikan hukum yang berkarakter dalam membentuk aparat hukum yang adil dengan visi Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶ Sultan Hamengkubuwono X. *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*. Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 275

⁷ Rahman, Muhammad Najibur. *Pak Tjip dan Hukum Progresif*. Jakarta : Harian Kompas, 2010. Hal.2

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian yang Yuridis Sosiologis atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum yang sosiologis yang bertolak dari pandangan Soetandyo sebagaimana dikutip Utsman Sabian bahwa hukum merupakan pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.⁸ Penelitian Yuridis sosiologis dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*field Research*) yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat.⁹

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji antara aspek hukum dan non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat dan penelitian yuridis sosiologis hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan tertentu terhadap efektifitasnya maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang undangan tersebut Paper ini hendak mengkaji tentang konsep pendidikan hukum yang ada mengkaji efektifitas kurikulum tersebut serta bagaimanakah korelasi antara pendidikan hukum yang ada dan ambruknyakepercayaan masyarakat kepada hukum untuk selanjutnya menemukan konsep ideal yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁰ Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik dan penelitian reskriptif.

Penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala¹¹ tentang kausalitas antarpendidikan hokum dan gejala gejala dari runtuhnya kepercayaan masyarakat serta krisis hukum yang terjadi. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.¹²

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai materi yang terdapat dalam ilmu hukum. Penulisan ini termasuk penelitian hukum yang sosiologis

⁸ Sabian, Utsman. *Dasar Dasar Sosilogi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. Hal 311.

⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Hal 126.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2001. Hal 53.

¹¹ Setiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Paskasarjana UNS, 2005. Hal 5.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010. Hal 22

(non doctrinal), maka jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer (data lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan). Penelitian hukum sosiologis membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris dan data sekunder sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen dan arsip serta berbagai benda lain.¹³

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber atau diperoleh diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama pada lokasi penelitian atau data yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu berupa wawancara dan observasi

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara

c. Data Tersier

yaitu data data yang bersumber atau diperoleh yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan, dan literatur lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi (*Documentation*)

Pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan dengan mengkaji arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan.

Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknis analisis bahan data adalah content analysis. Analisis data jenis ini yaitu content analysis menunjuk pada metode analisis yang integratif dan cenderung diarahkan untuk

¹³ Soetopo, HB. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hal 2

¹⁴ Sudarto. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2002. Hal 71.

menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁵

Hasil Dan Pembahasan

Konsep pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep mainstream tentang hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu positivisme dimana diruang ruang pendidikan hukum berlangsung kajian-kajian yang dogmatik atau doktrinal. Dari sini ini lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normative positivistic sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativa-imperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengkompilasikan-bahanhukum akan segera dikerjakan, untuk kemudianmenyusunnyake dalam suatu tatanan normatif yang koheren (tidakmengandungkontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), namunyangujuga memudahkan penelusurannya kembali.

Bahan-bahan hukum positif ini disebut bahan-bahan primer dan akan dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang formil, disusun berdasarkan asas-asas dogmatik yang bermaksud menghindari terjadinya kontradiksi antar norma, seperti misalnya asas *lex posteriori derogat lex priori* atau asas yang diperkenalkan sebagai *stuffenteorie* oleh Kelsen. Untuk menjaga koherensinya itu, konfigurasi-konfigurasi teoretik juga dikembangkan lewat berbagai bahasan atau ulasan dan komentar-komentar tertulis yang kemudian juga diinventarisasikan ke dalam suatu koleksi yang disebut koleksi bahan-bahan sekunder yang nantinya juga akan dapat difungsikan sebagai sumber hukum yang materiil.¹⁶

Teori Hukum murni atau positivism yang diajarkan di pendidikan hukum selama ini dirasakan sebagai suatu yang telah tidak memenuhi lagi ekspektasi keadilan dalam masyarakat. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum yaitu lembaga politik. Padahal, kehendak dan pandangan politik belum tentu mencerminkan kebenaran.¹⁷

Tujuan pendidikan hukum perlu dievaluasi mengingat reformasi pendidikan hukum yang dilakukan di Indonesia tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh suatu pemerintahan dan kondisi tertentu. Sejak diperkenalkannya pendidikan tinggi hukum di Indonesia, paling tidak terdapat empat masa pemerintahan: pemerintahan Kolonial, pemerintahan

¹⁵ Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2007. Hal 203.

¹⁶ Syamsuddin, Muhammad. Syamsuddin, Muhammad, *Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik, Artikel dalam Buku Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Post Modern*. Yogyakarta : UII Press, 2013. Hal 98.

¹⁷ *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Artikel pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum"*. Absori. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. p. 3. 978-602-72446-0-3.

Soekarno, pemerintahan Soeharto dan pemerintahan pasca Soeharto. Pada tiap-tiap pemerintahan akan dievaluasi apa yang menjadi tujuan daripendidikan hukum.

Tujuan pendidikan hukum rupanya tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di Indonesia dan dikehendaki oleh pemerintah. Istilah yang digunakan oleh Soetandyo, tujuan pendidikan hukum 'bukan suatu proses yang otonom', melainkan: "Suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkut-paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan.¹⁸

Dengan demikian, tujuan pendidikan hukum seolah bukanlah suatu yang netral dan karenanya tidak mungkin diberlakukan sepanjang masa. Pemerintahan Kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan hukum di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk mengisi lowongan birokrat hukum oleh para penduduk pribumi. Para lulusan diharapkan dapat menjadi hakim landraad atau sebagai petugaspetugas hukum di kantor-kantor pemerintah dalam negeri. Tujuan pendidikan hukum pada masa pemerintahan Kolonial Belanda adalah untuk menghasilkan birokrat hukum atau *rechtsambtenaren*. Kurikulum pendidikan hukum yang dirancang

Saat Indonesia merdeka, tujuan pendidikan hukum-pun berubah. Tujuan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi pimpinan negeri atas hukum. Soetandyo menggambarkan persepsi ini sebagai berikut:

"Presiden Soekarno menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa hukum colonial yang sampai saat itu menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku. Presiden Soekarno mencela secara terbuka para ahli hukum dan hukum-hukum formal yang dikukuhinya sebagai kekuatan-kekuatan konservatif yang akan menghamba/ berputarnya roda revolusi. Para ahli yang selalu berkuat secara legalistik pada hukum-hukum formal inilah yang- dengan dalih demi kepastian hukum-selalu bercenderung untuk mempertahankan sistem-sistem dan tertib-tertib yang lama, yang sesungguhnya amat kolonial ".

Tidak heran bila tujuan pendidikan hukum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berani dan memiliki kemampuan membuat terobosan secara revolusioner. Tujuan pendidikan hukum kembali diubah ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto.

¹⁸ Wignjosebroto, Soetandyo. *Wignjosebroto, Soetandyo, Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Dapat diakses di [http://www.huma.or.id/document/01_analishukum/perkembanganhukumnasionaldanpendidikan diIndonesia pada era pasca kolonial/soetandyo.pdf](http://www.huma.or.id/document/01_analishukum/perkembanganhukumnasionaldanpendidikan%20diIndonesia%20pada%20era%20pasca%20kolonial/soetandyo.pdf), 1995. Hal 4.

Pada masa ini pendidikan hukum ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia.

Para mahasiswa hukum diharapkan mengetahui teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi mungkin belum paham *law as social tools engineering* yaitu fungsi terhadap berlakunya hukum di masyarakat untuk sarana pengendalian sosial. Hal ini ditekankan berulang kali tentang pentingnya hukum sebagai alat control sosial dalam setiap upaya pendidikan dan kajian hukum. Dengan demikian hukum itu - dalam teori maupun praktik - selalu berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi yang mutakhir.

Sedikit catatan pada masa ini, tepatnya tahun 1993, untuk merespons kebutuhan dari pengguna lulusan fakultas hukum yang menganggap lulusan tidak siap pakai, kurikulum pendidikan hukum mengalami perubahan. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum. Inilah akar dari konsep pendidikan Hukum yang mengedepankan pemahaman teori sekaligus praksis bagi ahli hukum, sehingga kental nuansa positivistic yang menjadikan ahli hukum sekedar corong undang undang tanpa memahami efektifitas, pengaruh dan keberlakuan secara sosiologis.¹⁹

Pasca pemerintahan Soeharto dimana era demokratisasi di Indonesia mencuat, muncul keinginan agar pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil mengedepankan skill hukum positivistik namun juga mampu memahami filosofis peradilan Indonesia yang juga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ide dimunculkan, antara lain, oleh Satjipto Rahardjo dari Universitas Diponegoro dengan ide hukum yang progresif. Menurut Rahardjo pendidikan hukum progresif merupakan lawan dari pendidikan status quo. Ide ini muncul sebagai reaksi dari tidak responsifnya hukum terhadap perubahan yang terjadi secara mendasar di Indonesia. Hukum dijalankan secara dogmatis dan dianggap tidak peka pada proses transisi yang sedang dialami oleh Indonesia. Bahkan Komisi Hukum Nasional (KHN) menilai pendidikan hukum yang ada cenderung bersifat monolitik. Ciri dari pendidikan progresif adalah pendidikan yang (1) kreatif, (2) responsif, (3) protagonis, (4) berwatak pembebasan, (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia.²⁰

Pendidikan Hukum yang menekankan keadilan hanya dari aspek kepastian hukum atau hanya asal sesuai prosedur merupakan akar dari berbagai krisis penegakan hukum. Hal ini adalah sebagai akibat dari tidak ditanamkannya

¹⁹ *Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Hikmahanto, Juwana. 1, s.l. : Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35. Hal 4-5

²⁰ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Semarang : Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Gagasan, 2004. Hal 6.

karakter yang menjadikan lulusan hukum mampu menjadi aparatur yang progresif dan responsif terhadap keadilan. Pendidikan Hukum kurang mengembangkan Pendidikan yang jujur, responsif, menjunjung tinggi keadilan yang bervisi ketuhanan yang maha esa serta memahami dinamika kemasyarakatan yang bergerak melampaui peraturan peraturan statis.

Pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dipungkiri memang menghasilkan ahli hukum yang cekatan dalam mengaplikasikan peraturan peraturan hukum secara *an sich*. Aparatur hukum yang demikian akan memandang aturan sebagai segalanya yang harus dipenuhi walaupun harus mencederai keadilan dan kemanfaatan hukum. Ahli hukum yang berfungsi hanya semata sebagai robot hukum yang tidak memiliki jiwa dan tidak peka dengan kondisi yang hidup dan berkembang disekeliling hukum.

Perlu ditanamkan bahwa secara filosofis dari pendidikan hukum adalah bahwa hukum untuk manusia. Karenanya hukum seharusnya memahami kondisi yang ada terkait psikologis dan sosiologi dari hukum dalam masyarakat. Pendidikan hukum haruslah memberikan keteladanan dan pendidikan yang berkarakter diantaranya kejujuran. Pendidikan hukum haruslah pula menanamkan nilai bahwa hukum bukanlah untuk golongan tertentu yang memiliki capital sehingga terasa "sangat" untuk rakyat kecil.

Pendidikan hukum perlu menanamkan nilai kesetaraan dan egaliter dimana hukum tidak boleh diskriminatif dan berpihak karena hal ini akan sulit memenuhi hasrat keadilan. Hukum yang memahami Keadilan sebagai sebuah tujuan mulia yang merupakan anugerah dan perintah dari Tuhan untuk ditegakkan. Hukum perlu dijalankan dengan penuh pengertian (*understanding*) dan rasaketerlibatan yang bahkan memuncak dengan menampilkan kecerdasan spiritual dalam supremasi hukum dan ini tidak hanya berkaitan dengan aturan saja.²¹ Hukum perlu juga mempertimbangkan beberapa variable di luar hukum seperti sosial, budaya bahkan politik.

Untuk memenuhi kualifikasi pendidikan hukum yang demikiandiperlukan sejak masa pendidikan. Penting menanamkan pemikiran dan pemahaman kepada para peserta didik yang kelak akan menjadi aparatur penegak hukum untuk berhukum tidak hanya berlandaskan aturan-aturan formal, namun juga berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan dan kemanfaatan yang berkembang di masyarakat.

Diperlukan pendidikan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi pendekatan hukum dari sisi moral maupun sosiologis yang lahir dari konsep *rule of morality*, bukan sekedar *rule of law*. Bahkan masyarakat

²¹ *Membentuk Karakter dalam Pendidikan Hukum Untuk Warga, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Peran Civil Society Terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia . Cholisin. Malang : Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, 2010. Hal 3.*

Indonesia tentunya lebih memuji para penegak hukum karena komitmen pada keadilan, bukan semata karena mampu menghukum dengan berbasis kepada peraturan perundang-undangan belaka.

Metode dari pendidikan hukum telah yang telah membuat hukum menjadi ilmu klinis dan prosedural. Dimana kemampuan litigasi yang lebih diandalkan. Bersilat dan berdebat dengan patokan pada pasal. Pergulatan yang membuat hukum jadi seperti sekarang. Hukum yang kerap kali jadi hamba bagi kepentingan di luar keadilan. Hukum yang telah jadi teror bagi siapa saja yang berani menentangnya. Tentu situasi suram ini bukan sebuah sulapan. Keadaan ini bermula dari apa yang terjadi dalam pendidikan hukum. Pendidikan yang selama ini berjalan dengan keyakinan buta atas pasal dan aturan. Pendidikan yang sebenarnya masih merupakan warisan sistem colonial.²²

Pendidikan hukum selama ini berkecenderungan mengejar profesi dan ini mempunyai *side effect* dimana buah karya profesi adalah sikap untuk memperlakukan pengetahuan hukum sebagai urutan prosedur dan mekanisme. Disebut prosedur karena hukum punya tahapan yang detail dan rinci. Dinamai mekanisme karena semua perangkat dijalankan harus sesuai ketentuan. Ijtihad dan inovasi bukan hal yang mudah di fakultas hukum. buku- buku atau literatur hukum yang kaidah-kaidahnya ditentukan dengan tingkat kesahihan yang seakan tak dapat diganggu gugat. Dalam istilah lebih sederhana, ilmu hukum jadi lebih positivistik. Di situ tak ada kisah apalagi rasa keadilan dan semua harus mengikuti prosedur yang ada dan keadilan tunduk kepada prosedur. Seperti credo azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).²³

Pendidikan hukum yang menjadikan perkara kemanusiaan ditatap dengan cara dingin. Persoalan keadilan ditimbang hanya melalui proseduryaitu prosedur undang undang belaka Tiap kejadian apapun diterangkan dan didalilkan dengan pasal. Menganggap Undang undang dan peraturan selalu paling benar dan paling mengerti terhadap semua persoalan. Profesi hukum berada di atas keyakinan itu. Sehingga tiap orang dapat dengan mudah dikenai tuduhan yang mungkin membuat mereka terkejut. Belakangan kita menyaksikan sejumlah petani, nenek tua hingga seorang kakek diseret karena tuduhan kriminal. Malah seorang sastrawan harus ditangkap oleh polisi gara-gara berkomentar pedas. Polisi, jaksa hingga hakim meyakini kalau tindakan mereka sesuai keadilan. Pola pikir demikian ini sangat menyentak rasa kadilan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat, menjadikan kepercayaan masyarakat pada hukum menjadi titik nadir.

²² Brengseknya Pendidikan Hukum Di Indonesia, *Harian IndoProgress*,. Prastyo, Eko. Jakarta : Harian IndoProgress 8 Mei 2015, 2015. Hal 2.

²³ Hardiman, Budi F. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003. Yogyakarta : Kanisius, 2003. Hal 9-10.

Diantara contoh kasus yang menyentak rasa keadilan masyarakat dan menganggap bahwa hukum adalah tajam kebawah dan tumpul keatas adalah kasus nenek minah yang diperkarakan karena dituduh mencuri kakao, Nenek Minah ditangkap lalu ditahan sekian lama, padahal kerugiannya sangat minimal hanya 3 buah kakao senilai 5000 rupiah. Tentu ini sebagai "sesuatuyang berlebihan" karena seharusnya dapat diselesaikan dengan metode-metodekomunalistik yang dianggap lekat dengan kultur bangsa Indonesia sendiri dan tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kasus lain adalah tentang Gayus Tambunan yang merupakan seorang koruptor pajak kelas kakap dengan kerugian negara mencapai ratusan milyar justru bebas berkeliaran.

Dalam pendidikan hukum haruslah ditanamkan pendekatan hukum dengan visi keadilan substansial yang bervisi ketuhanan yang maha esa harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pengadilan serta bukan hanya dari aturan hukum an sich. Mahfud MD ketua MK menyatakan bahwa MK memegang empat kaidah penuntun dalam merumuskan pendidikan hukum di Indonesia. Pertama, tak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, baik secara ideologi maupun teritorial. Kedua, tidak boleh dibuat berdasarkan menang-menangan jumlah pendukung semata, tetapi juga memahami kultur, gerak masyarakat, kondisi sosiologis dari masyarakat.²⁴

Bangsa Indonesia menanti pendidikan hukum yang mampu mewujudkan hal tersebut dimana membawa visi keadilan, memahami kondisi sosiologis hukum, dan jujur. Namun sayang, kebijakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu kuat dalam mengedepankan positivism atau menganggap bahwa hukum hanyalah hukum murni yang terlepas dari aspek moral, sosial dan etika. Pendidikan hukum yang semacam itu akanselalu diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil oleh segelintir orang yang menjadi pihak yang memformulasikan hukum.

Sebagai sebuah pendidikan hukum maka dengan pemikiran dan pemahaman progresif, pendidikan hukumperlu juga memahami bahwa sesungguhnya hukum adalah sebagai produk politik. Sebuah produk yang dihasilkan dari kesepakatan kesepakatan atau voting oleh institusi yang merupakan institusi politik dan diiisi oleh politisi sehingga hukum bukanlah sesuatu yang bebas nilai.

Mahfud MD²⁵ menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik/konfigurasi politik adalah susunan kekuatan politik yang secara dikotomis meliputi konfigurasi politik demokratis dan otoriter. Konfigurasi politik

²⁴ *Membentuk Karakter dalam Pendidikan Hukum Untuk Warga, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Peran Civil Society Terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia.* Cholisin. Malang : Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, 2010. Hal 5.

²⁵ MD, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 2006.* Jakarta : LP3ES, 2006. Hal 24-27.

demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembentukan kebijaksanaan negara.

Konfigurasi politik demokratis menghasilkan produk hukum responsif/populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum konservatif/ortodok/elitis, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana dari penguasa yang represif.

Kondisi hukum yang di hasilkan dari konfigurasi politik ini menjadikan hukum rawan tercemar dengan intensi pribadi, golongan maupun kelompok sehingga hukum menjadi sesuatu yang tidak bebas nilai. Sungguh sebuah bencana jika para ahli hukum atau sarjana hukum bervisi atau berpemahaman positivisme konservatif yang menganggap bahwa hukum adalah undang undang atau peraturan belaka. Keadilan pun tereduksi menjadi sekadar prosedural belaka dengan prosedur dan aturan yang dibuat oleh politikus sebagai produk politik sehingga hukum menjadi tidak lagi bervisi sebagai keadilan.

Pendidikan hukum yang berorientasi kepada positivisme inilah yang sesungguhnya meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Keruntuhan kepercayaan dari masyarakat berakibat kepada terjadinya krisis hukum dimana orang atau rakyat lebih suka menyelesaikan sendiri kasus atau permasalahan yang dialami, misalnya dengan cara main hakim sendiri. Pada tahap akhir dari krisis hukum ini akan menjadi anarki atau kerusuhan.

Realitas membuktikan bahwa kebijakan pendidikan hukum diarahkan oleh kepentingan penguasa. Pada akhirnya pendidikan terkungkung oleh kebijakan kebijakan yang tidak konstruktif sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas bangsa ini. Namun perlu juga diingat bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintah semata, karena hal itu juga tergantung dari berbagai komponen-komponen pendidikan lainnya dalam memajukan dunia pendidikan.²⁶

Meskipun ada perbedaan tujuan dari pendidikan hukum dari waktu ke waktu, namun tidak ada perbedaan yang mencolok dari lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Para lulusan tahun 1930-an, 1950-an,

²⁶ Soedjiarto. *Kurikulum Yang Mencerdaskan*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007. Hal 18.

1970-an, 1980-an hingga 2000-an dapat dikatakan sama. Lulusan yang dihasilkan cenderung legalistik tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan Kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka. Ada beberapa alasan mengapa berbagai tujuan pendidikan hukum tidak terlihat secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum.²⁷

Pertama, kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Walaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada pemberlakuan sistem kredit semester dan penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan. Selanjutnya, bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran tidak berubah secara mendasar sejak masa pemerintahan Kolonial hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkarena faktor pengajar.

Pengajar resisten berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelanggaran juga terjadi karena sistem rekrutmen pengajar. Pengajar baru direkrut dengan menjadikan mereka asisten terlebih dahulu. Perekrutan dilakukan segera setelah calon pengajar menyelesaikan kuliah, bahkan pada masa lalu pada saat calon pengajar masih menjadi mahasiswa. Pengajar utama melakukan rekrutmen berdasarkan kepatuhan calon pengajar pada pengajar utama, kepatuhan substansi perkuliahan dan metode pengajaran yang digunakan. Pengajar baru harus mendampingi pengajar utama selama bertahun-tahun sebelum diberi kepercayaan untuk berada di depan mimbar.

Pelanggaran juga terjadi karena buku pegangan yang digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yang disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar utama dijadikan bahan ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya. Mahasiswa tidak diberi keleluasaan untuk mendapatkan perspektif berbeda karena jawaban atas ujian didasarkan pada kesesuaian jawaban dengan pengajar. Materi pembelajaran tidak lebih dari pengqiyasan sebuah kasus untuk dicari dasar hukum dalam undang-undang daripada pengungkapan berbagai perspektif dari ahli lain atas pertanyaan maupun kasus.

Mayoritas pengguna lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan tipelulusan yang tahu peraturan perundang-undangan, bukan yang tahu hukum secara *holistic* dalam pengertian yang luas. Hukum telah direduksi menjadi peraturan perundang-undangan semata. Sehingga apapun tujuannya yang ditetapkan pada pendidikan hukum, fakultas hukum akan tetap menghasilkan lulusan yang disesuaikan dengan selera pengguna.

²⁷ Juwana, Hikmahanto. *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Jentera Pustaka, 2003. Hal 93

Masyarakat men-stereotip-kan lulusan fakultas hukum sebagai sangat legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin. Akibatnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh masyarakat. Secara singkat dapat disimplilkan berbagai tujuan pendidikan hukum ternyata tidak berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Fakultas hukum telah dan akan terus menghasilkan lulusan yang mirip dengan apa yang dihasilkan oleh fakultas hukum selama ini.²⁸

Pola pola pendidikan hukum tersebut memang pada akhirnya hanya akan mampu membentuk ahli hukum yang terampil, memahami peraturan sekaligus sangat hafal dengan peraturan yang ada namun minim nurani. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebuah fakultas hukum dengan fakultas hukum lain terkait materi pengajaran sehingga lulusan hukum memiliki profil hampir sama yaitu corong undang undang. Desentralisasi maupun otonomi yang diunggulkan dalam belum mampu dijalankan secara serius oleh pemerintah.

Secara standar kelulusan hanya didasarkan kepada standar standar bersifat teknis yang bertumpu pada aturan hukum belaka, namun tidak diajarkan untuk memutus dengan nurani, dengan etika, dengan pertanggung jawaban moral. Kebijakan tentang kelulusan ditentukan juga dari hasil yang telah distandarkan dengan minimum nilai kelulusan yang ditentukan berbasis kemampuan.²⁹ Dengan pola pendidikan hukum semacam itu tidak menjadi hal yang mengherankan jika terjadi pencuri sandal atau kasus nenek minah maka aparat hukum menjadi sangat tegas tanpa kemanusiaan. Aparat atau ahli hukum tidak memeriksa terlebih dahulu apakah perbuatan dilakukan karena terdapat kearifan local disana, atau kemanusiaan ketika seorang nenek mengambil kurang dari 5000 rupiah justru ditahan sekian lama.

Proses pendidikan hukum memerlukan perbaikan yang signifikan sehingga mampu mencapai tujuan nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berdasar Ketuhanan yang Maha Esa dan bukan berdasar Undang Undang belaka. Diperlukan kerjasama yang baik antar segenap pihak untuk mewujudkan pendidikan hukum yang mengarusutamakan substansi yaitu keadilan diatas bentuk formal perundang undangan belaka.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.³⁰ Dengan filosofi tersebut

²⁸ *Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*,. Juwana, Hikmahanto. 1, Jakarta : Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35. Hal 25.

²⁹ Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta . Jakarta : Kencana, 2008. Hal 63.

³⁰ Rahardjo, Satjipto *Mendudukkan UUD, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang : Undip Press, 2007. Hal 11.

, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.³¹ Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat .

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, karena itu, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia (Satjipto Rahardjo).

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter pendidikan hukum progresif yang diharapkan mampu menjadikan ahli hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif dan responsif menganut paradigma (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia; (2) keadilan menjadi tujuan hukum; (3) harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan; (2) asas kesamaan derajat; (3) asas desentralisasi; (4) asas otonomi dan (5) asas fungsional.

Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum melalui pendidikan hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif. Dalam kehidupan ber hukum di Indonesia diperlukan keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan bukan sekadar . Bahwa Hal tersebut dilakukan dengan melakukan rekurikulum hukum ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/Perguruan Tinggi; (2) kalangan aparat pemerintah; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.

Pendidikan hukum tidak berpikir semata-mata menurut “*legal way*” tetapi lebih daripada itu menurut “*reasonable way*”. Apabila terjadi

³¹ Rahardjo, Satjipto *Dimanakah Pendidikan Hukum*, Kompas, 8 April 2004. Jakarta : Kompas, 8 April 2004. Hal 04.

kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara yang mengutamakan keadilan, kejujuran dan , di atas menjalankan hukum "to the letter". Inti dari pendidikan hukum terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum, melainkan untuk keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi hukum yang berkeadilan.

Desain sistem hukum kita sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur, maupun budayanya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan agar hukum kita menjadi liberal dan individualis atau sekadar menjadi corong undang undang belaka, melainkan terdapat keadilan sosial, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi warga negara. Itulah cara pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita yang penuh dinamika.

Kesimpulan

Sangat disayangkan pendidikan hukum di Indonesia, secara substansial justru mengejar wujud intrinsic yang mengutamakan skill hukum, pengetahuan hukum. Pendidikan ini menciptakan output ahli hukum yang seorang memakai kaca mata kuda dimana keadilan diabaikan, tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar karena mengutamakan prosedur belaka. Diperlukan perubahan paradigma dan sistem pendidikan hukum secara menyeluruh, transparan dan *holistic* sehingga mampu memperbaiki krisis hukum yang telah tercipta. Pendidikan hukum dapat berubah menjadi bervisi tentang kebenaran dan keadilan untuk mencapai tegaknya keadilan yang substansial di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Absori. *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Artikel pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum"*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Huku, HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Bacharudin, Musthafa. *Education Reform (The Case Of Indonesia)*. Jakarta : The Republic of Indonesia and The World Bank , 2001.

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2007.
- Cholisin. *Membentuk Karakter dalam Pendidikan Hukum Untuk Warga, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Peran Civil Society Terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia"*. Malang : Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, 2010.
- Freidrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2004.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta : LP3ES, 2000.
- Hardiman, Budi F. *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Yogyakarta, Kanisius, 2003*. Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Hikmahanto, Juwana *Reformasi Pendidikan Hukum di Indinesia.. 1*, s.l. : Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35.
- Juwana, Hikmahanto. *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Jentera Pustaka, 2003.
- Juwana, Hikmahanto. *Reformasi Pendidikan Hukum di Indinesia,.. 1*, Jakarta : Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- MD, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 2006*. Jakarta : LP3ES, 2006.
- Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta . Jakarta : Kencana, 2008.
- Ngainum, Naim dan Ahmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ar-ruzz, 2008.
- Prastyo, Eko, *Brengseknya Pendidikan Hukum Di Indonesia, Harian IndoProgress,..* Jakarta : Harian IndoProgress 8 Mei 2015, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Semarang : Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Gagasan, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Mendudukan UID, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang : Undip Press, 2007.
- Rahman, Muhammad Najibur. *Pak Tjip dan Hukum Progresif*. Jakarta : Harian Kompas, 2010.
- Sabian, Utsman. *Dasar Dasar Sosilogi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Setiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Paskasarjana UNS, 2005.
- Soedjiarto. *Kurikulum Yang Mencerdaskan*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2001.

- Soetopo, HB. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Sudarto. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Sultan Hamengkubuwono X. *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*. Yogyakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Syamsuddin, Muhammad. *Syamsuddin, Muhammad, Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik, Artikel dalam Buku Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Post Modern*. Yogyakarta : UII Press, 2013.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Wignjosoebroto, Soetandyo, Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Dapat diakses di http://www.huma.or.id/document/01_analisahukum/perkembangan_hukumnasionaldanpendidikandiIndonesiapadaerapascakolonial/soetandyo.pdf, 1995.

Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia

Oleh: Sugeng Wibowo
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: ugengwibowo@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji persoalan epistemologi hukum transendental sebagai reaksi dominasi positivisme hukum beserta variabel pemicu untuk mempercepat kontraksi paradigma hukum Indonesian. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran pendekatan epistemologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia. Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapannya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif. Positivisme telah berkembang menjadi pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataannya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Posisi positivisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri. Epistemologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban. Bangunan epistemologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia. Kemungkinan lain adalah momen penting munculnya kesadaran pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplorasi transendensi menjadi paradigma baru. Ilmu pengetahuan eksakta telah memulai dan hasilnya menggembirakan seperti pada kedokteran, psikologi dan neorosains. Untuk mempertemukan epistemologi hukum transendental dengan paradigma Pancasila digunakan pendekatan Intergtasi yang

digunakan Ian G. Barbour. Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistemologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Hal pertama yang perlu perjas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.

Kata Kunci : Integrasi, Epistemologi Hukum Transendental dan Paradigma Hukum Indonesia.

Pendahuluan

Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya kini telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah lahirnya keyakinan baru berupa ketidakpercayaan manusia modern terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Desakralisasi sains sebagai dampak dari *renaissance* di Barat telah melahirkan paradigma materialistik. Berlanjut pada era post positivisme sekarang ini segala sesuatu harus terukur berdasar kebenaran logis empiris dan melalui proses verifikasi. Aktivitas ilmiah kemudian mengharuskan melepas dimensi ketuhanan pada obyek kajian baik yang materialisme maupun naturalisme. Spiritualitas humanistik yang diajarkan dan dijunjung tinggi agama tergerus sedemikian dalam oleh pola pikir rasional dan materialistik.¹ Perkembangan terus menerus selama satu abad terakhir melahirkan kesadaran baru bagi sebagian kalangan tentang arti pentingnya harkat dan martabat manusia (*human dignity*),² terutama dihadapan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Kehadiran pendekatan epistemologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia.³ Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapanya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif.⁴ Seiring dengan perjalanan

¹ Ach. Maimun Syamsudin, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2012, hal. 5

² Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an : Toward a contemporary approach*, New York : Ny, Routledge, 2002, hlm. 2

³ Gaston Berger bahkan mengungkapkan adanya sikap moral tiga kelompok yang memilih meninggalkan nilai-nilai transenden, yaitu kelompok 1) *sufficance*, orang-orang positifis yang merasa puas dengan fakta-fakta dan cenderung saintisme 2) kelompok orang-orang pasrah, mengaku dunia ini tidak sempurna, tidak koheren namun tetap harus menerimanya sebab satu-satunya yang ada 3) kelompok yang tabah, menolak kepuasan dan anggapan bahwa dunia ini absurd, mereka yang ingin merubah dunia tetapi tidak mengetahui mana yang dapat memberi makna. Lihat Roger Garaudy, *Mencari Agama Abad XX, Wasiat Filsafat, terjemah, H.M. Rasjidi*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1986, hal. 61-62.

⁴ Auguste Comte (1798-1857) dikenal sebagai penemu positivisme membagi tiga tahapan perkembangan masyarakat (*loi des trois etats*). Tahap pertama adalah tahap *teologis* dimana manusia masih mempercayai

waktu positivisme telah berkembang menjadi pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataannya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Positivisme telah mereduksi realitas hanya yang indrawi dan bersifat profan dalam bangunan pengetahuan modern. Posisi positivistik modernisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri.⁵

Oleh karena itu epistemologi transendental bisa jadi merupakan penyelamat manusia modern untuk mencapai tujuan utama kehidupan yaitu kebahagiaan.⁶ Epistemologi menjadi kunci keberhasilan dari sistem pengetahuan karena akan menjelaskan bagaimana pengetahuan yang disebut ilmu diperoleh dengan benar, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula Epistemologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan kembali nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan dan *road map* (peta jalan) bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih ber peradaban. Disamping itu diskursus epistemologi hukum transendental juga dapat memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia yang sudah sejak lama berhenti dari upaya mempertemukan antara agama dan ilmu (*religion and science*).⁷ Epistemologi transendental menjadi jawaban karena akan mempertemukan antara sistem sosial dengan sistem hukum yang selama ini selalu berjalan berlawanan dan berakhir dipersimpangan jalan.⁸ Sudah saatnya meletakkan perjalanan sejarah Indonesia menjadi

adanya kekuatan ilahi di balik gejala alam. Tahap kedua *metafisik*. Dalam tahap ini dimulai kritik terdapa segala pikiran termasuk mengganti pemikiran teologis dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Tahap ketiga *positif*, yaitu melihat suatu gejala yang tidak lagi berhubungan dengan ide alam yang abstrak. Suatu gejala hanya bisa diterangkan dengan gejala lain untuk mendapatkan gejala yang konstan. Hukum-hukum tidak lain dari gejala suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala yang ada.

5 Sayyed Husein Nashr, *Islam and the plight of Modern Man*, Chicago : ABC International Group, ins. 2001, hlm. 44.

6 Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental)*, Bandung : Penerbit Mizan, 2001, hal 17.

7 Ian Barbour memetakan empat pola hubungan agama dan ilmu, yaitu *konflik, independen, dialog dan integrasi*. Di Indonesia kajian ini sangat sporadis bahkan cenderung stagnan perkembangannya sehingga sampai sekarang mungkin baru sampai pola independen. Lihat Amin Abdullah, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System dalam Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern)*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2013, hal. 164.

8 Wacana tentang pentingnya syariah Islam sebagai dasar hukum di Indonesia menggantikan sistem kolonial Belanda misalnya, telah lama diperbincangkan namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sejak kemerdekaan Indonesia upaya untuk mengganti hukum Belanda dengan syariat Islam selalu kandas dan yang terjadi justru bentuk sistem hukum yang semakin tidak jelas. Pada masa inilah Prof. Koesnoe mengatakan bahwa hukum perdata Indonesia menganut hukum perdata hibrida karena diambil dari berbagai sumber tertulis dan tidak tertulis. Lihat Prof. Bustanul Arifin, *Meluruskan Perspektif Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip, 2006, hal. 112.

laboratorium sistem hukum yang dapat membebaskan, mencerahkan dan memutus sistem sebelumnya yang melahirkan pesimisme akut sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

Permasalahan

Melalui tulisan ini akan dikaji persoalan sekitar bangunan epistemologi transendental sebagai reaksi dominasi positivisme hukum beserta variabel pemicu untuk mempercepat kontraksi paradigma hukum transendensi sebagai jalan lahirnya sistem hukum berwawasan keindonesiaan. Variabel pemicu dimaksud adalah sejumlah kecenderungan dan antitesis yang muncul sebagai reaksi terhadap dampak modernisme bagi masa depan umat manusia yang mulai menampilkan hasilnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti pada pengembangan ilmu psikologi dengan penemuan *spiritual quation* yang justeru sangat berperan dalam mencari makna hidup, pengembangan ilmu kedokteran yaitu neorosains yang mampu membuktikan secara empiris adanya mekanisme biologis yang menopang proses kerja transendensi berupa sirkuit ketuhanan. Sedangkan pada filsafat agama semangat mengeksplorasi transendensi telah lama dikembangkan namun yang langsung menghubungkan dengan isu modernisme dan dampak kemanusiaanya dilakukan oleh Sayyed Husein Nasr.

Kajian Pustaka

Bangunan Epistemologi Hukum Transendental

Setiap disiplin ilmu pengetahuan, sastra, budaya, hukum, ekonomi dan lain-lain memiliki kerangka landasan filsafat yang mendasari bangunan sistemnya yaitu landasan *ontologis*, *epistemologis* dan landasan aksiologisnya. Berdasarkan tiga sisi tersebut, maka pengetahuan dibedakan menurut jenisnya. Ilmu merupakan salah satu dari jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang paling ketat dari pengetahuan lain sehingga disebut disiplin. *Epistemologi* sebagai bagian dari filsafat ilmu yang memiliki wilayah bahasan mengenai *hakekat* ilmu pengetahuan, berupaya mengungkapkan refleksi manusia terhadap realitas dengan berfondasikan *metafisika*. Sedangkan pandangan manusia atas realitas tidak selalu sama, sehingga konsepsi epistemologinya menjadi berbeda. Dalam kajian filsafat, epistemologi mengkaji cara menyusun pengetahuan yang benar, sedangkan metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Jadi, dalam epistemologi dibahas metode ilmiah sebagai cara yang digunakan dalam mencari kebenaran dan digunakan untuk memastikan kesahihan atau kebenaran ilmu berdasarkan ukuran yang ada.⁹

⁹ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Edisi V*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2015, hlm. 17.

Epistemologi terdiri dari dua kata: *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* ilmu atau diskursus. Jadi secara harfiah, *epistemologi* adalah ilmu atau diskursus tentang pengetahuan dan dalam konteks filsafat dimaknai sebagai filsafat pengetahuan. Dalam istilah yang lain, *epistemologi* sering juga disamakan dengan *kritik* dan *gnoseologi*. Kata "*kritik*" sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menimbang atau memutuskan. Kritik berarti suatu analisa atas proses pengenalan manusia dalam usahanya mencapai atau menemukan kebenaran atau kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan realitas diluarnya melalui keputusan yang diambilnya. Istilah *gnoseologi* juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. *Gnoseologi* berusaha menggunakan akal budinya untuk mengetahui apakah pengetahuan manusia tentang "*ada*" atau realitas yang mengelilinginya adalah sungguh benar atau tidak.

Adapun wilayah pembahasan epistemologi meliputi : *Pertama*, persoalan tentang apa yang kelihatan (*phenomena / appearance*) versus hakekat (*noumena / essence*) : (a) apakah sumber-sumber pengetahuan itu ? (b) Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang ? (c.) Bagaimana kita mengetahuinya ? (d) Apakah sifat dasar pengetahuan itu ? (e) Apakah ada dunia yang benar-benar diluar pikiran kita (f) Dan kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya ?. *Kedua*, mengkaji kebenaran atau verifikasi : (a) Apakah pengetahuan kita benar (valid) ? (b) Bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah ?. Ringkasnya ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan *epistemologi* ini, yaitu : (a) *Filsafat*, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan (b) *Metode*, sebagai metode berusaha mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan (c) *Sistem*, sebagai sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri.¹⁰

Dalam kenyataan sehari-hari persepsi tentang kebenaran sendiri sangat beragam. Pertanyaan yang kemudian menjadi bahasan *epistemologi* adalah ; apakah kemajemukan kebenaran itu tidak saling terkait dan bisa dijelaskan atau bahkan disatukan?, Bagaimana cara mempersatukannya dan apa syaratnya ?. Jawabannya adalah dengan menemukan sebab-sebabnya (*causae*). Untuk itu ada empat sebab yang dapat merangkum kemajemukan kebenaran itu : (1) *Causa Materialis : Intelegensia*, Kebenaran hanya dapat ditemukan dalam kemampuan keputusan intelektual. Intelegensi adalah satu-satunya tempat kediaman semua kebenaran, apapun hakekat/kodratnya. Hanya intelegensi yang dapat mempertanyakan segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. (2) *Causa Formalis : ada*. *Ada* adalah obyek secara keseluruhan dari

¹⁰ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 117

pengetahuan tentang manusia. Sesuatu yang dikenal, baik inderawi maupun intelegensi, dikenal sebagai "ada". Segala sesuatu dan aktivitas terarah pada "ada" dan diukur oleh "ada". (3) *Causa Efficiens* : Manusia adalah jiwa dan badan dalam kesatuan dan keutuhannya. Hanya manusia yang dapat menggerakkan seluruh daya kekuatannya untuk menyatukan segala sesuatu yang berbeda-beda demi tercapainya kesatuan dan kebenaran (*actions sunt suppositorum*). (4) *Causa Finalis* : Kesatuan dengan Allah, Kesempurnaan dan kebenaran yang tak terbatas. Tujuan terakhir dari setiap kebenaran adalah bergerak menuju Allah sebagai sang pemilik satu-satunya kebenaran, ukuran dan obyek terakhir.¹¹

Ketika berbicara mengenai Islam sebagai cita moral dan politik dalam suatu ceramahnya tahun 1909, filsuf Muslim terbesar awal abad XX, Muhammad Iqbal mengatakan bahwa semua agama besar di dunia memiliki anggapan dasar tentang manusia secara eksplisit atau implisit. Anggapan dasar mengenai manusia ini merupakan kunci yang menentukan corak pokok agama yang bersangkutan, sehingga agama yang satu dapat dibedakan secara jelas dengan agama lain, baik dari segi doktrin maupun pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat. Iqbal umumnya bertolak dari kekhalifahan manusia di bumi, dalam upaya mencari *rahasia kepribadian (asrari khudi)* untuk membangun suatu gagasan mengenai manusia unggul sebagai dasar pembangunan masyarakat baru.¹² Dalam perspektif Islam, intelek (*al-'aql*) dan spirit (*al-ruh*) memiliki hubungan yang sangat dekat dan merupakan dua muka dari realitas yang sama. Spiritualitas Islam dapat dipahami dari intelektual, sementara intelektualitas dapat diilhami dari spiritualitas. Oleh karena itu untuk melihat kedudukan *epistemologi* dalam Islam harus dipertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sudah dimilikinya. Misalnya anggapan dasar tentang manusia, Islam memosisikan manusia secara proposional sebagai *abdun* atau hamba yang memiliki kelebihan berupa kemampuan nalarnya, tetapi juga kelemahan yaitu nafsu yang dapat mendegradasikan posisi kemuliaan manusia menjadi lebih rendah dari binatang atau makhluk lainnya (*asfala safilin*). Sehingga *epistemologi* Islam tidak berpusat pada manusia (*anthroposentris*) yang menganggap manusia sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah (*theocentris*). Lebih dari itu seseorang harus mengetahui apakah filsafat itu bersifat Islami atau tidak, bukan dari asal pengagasnya berasal. Sekalipun dari Arab namun apabila ternyata gagasannya bertentangan dengan pandangan wahyu terhadap dunia

¹¹ Anna Poedjiadi, *Sains Teknologi Masyarakat. Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2005, hlm. 20.

¹² Dawam Rahardjo (Penyunting), *Insan kamil : Konsepsi Manusia Menurut Islam*, Jakarta : Grafiti Pres, 1985, hlm. 3

realitas, maka harus tetap ditolak. Oleh karena itu maka *epistemologi* Islam berjalan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : (a) *Contemplation* (perenungan) tentang *sunatullah* yang diajarkan dalam al-Qur'an (b) *Sensation* (penginderaan), (c) *Perception* (Pandangan) (d) *Representation* (penyajian), (e) *Concept* (konsep) (f) *Judgment* (timbangan) dan (g) *Reasoning* (penalaran).¹³

Bangunan epistemologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan terus menerus untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia. Filsafat emergence menawarkan cara-cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling menyapa. Cara yang dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum ; yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan- kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ke- tegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains, yang justeru perlu dibangun adalah hubungan yang saling menguatkan. Pengembangan sains berbasis ketuhanan akan memperkuat sains karena menjawab banyak persoalan yang selama ini tidak didapat dari sains.¹⁴ Kemungkinan lain yang menggambarkan epistemologi hukum transendental akan mendapat tempat yang strategis adalah momen penting munculnya kesadaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplorasi transendensi menjadi paradigma baru. Bahkan pada ilmu pengetahuan eksakta upaya itu telah dilakukan dengan intensip dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kajian Taufik Pasiak tentang neorosains sebagai cabang dari Ilmu kedokteran menggambarkan proses eksplorasi transendensi telah menunjukkan hasil yang lebih konkrit dengan diketemukannya pemahaman tentang mekanisme *kesadaran*, hubungan jiwa – badan, hubungan kecerdasan dan kesuksesan hidup.¹⁵ Riset neorosains telah membuka rahasia dibalik kesuksesan yang selama ini hanya dengan menggunakan parameter tunggal berupa kecerdasan otak (IQ). Semakin tinggi IQ nya maka peluang untuk

¹³ Miska M. Amin, *Epistemologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 29.

¹⁴ Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, makalah Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁵ Taufik Pasiak, *Revolusi IQ/EQ/SQ : Menyingkap Rahasia Berdasarkan Al-Qur'an dan Neorosains Mutakhir*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008.

sukses dalam kehidupannya semakin besar. Pada awal 1990-an Daniel Goleman menunjukkan bahwa sukses juga bergantung pada kecerdasan emosi *Emotional Quotient* (EQ), yakni kemampuan dalam empati, bela rasa, dan memahami perasaan diri dan orang lain. Memasuki tahun 2000, Danah Zohar dan Ian Marshall mengklaim bahwa ada kecerdasan lain yang harus dipertimbangkan yaitu *Spiritual Quotient* (SQ) yang merupakan kecerdasan tertinggi yaitu kemampuan untuk bersikap kreatif, mengubah aturan, mengubah situasi, dan menangkap makna.¹⁶

Dalam perkembangannya kedepan diyakini posisi kecerdasan spiritual akan menjadi kunci dan modal (*Spiritual Capital*) dalam meraih kesuksesan terutama kesuksesan hidup yang bermakna yaitu kesuksesan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain.¹⁷ Lebih jauh lagi neorosains telah mengungkap aspek biologis dari wadah transendensi dalam kerja otak manusia. Semua orang memiliki sirkuit biologis dengan fungsi utama untuk menggerakkan aktivitas berdimensi transenden yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang agama yang dianutnya. Tren-tren yang berkaitan dengan spiritualitas memiliki akar yang kuat dalam temuan riset neorosains. Para ahli mengungkapkan fungsi otak disamping kompleks tetapi sangat kaya dalam mensupport tidak saja aktifitas yang bersifat rasional yang melibatkan indera (memori, persepsi dan berfikir) dan kegiatan bersifat emosional (merasa, berekspresi dll.) tetapi otak juga menjadi mesin penggerak yang efektif dalam melakukan aktifitas spiritual. Sejumlah mekanisme kimiawi akan terlihat bekerja dengan baik diantaranya gen yang pengkode protein pembawa *neurotransmitter serotonin* bernama VMAT (*vesicle Monoamin Transporter*). Apabila agama diturunkan melalui sekumpulan doktrin budaya yang disebut *meme*, maka spiritualitas diturunkan melalui gen-gen. Neurotransmitter serotonin mempengaruhi spiritualitas dengan mengubah kesadaran yang dapat didefinisikan sebagai rasa atau kepekaan manusia terhadap realitas, kesadaran pada diri sendiri, alam semesta dan termasuk pikiran, ingatan serta persepsi.¹⁸

Hegemoni Positivisme Sebagai Ancaman Kehidupan Manusia

Sayyed Husein Nasr dengan sangat jelas mendeskripsikan alur terjadinya bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh modernisme sebagai anak kandung positivisme yang telah mencapakkkan tradisionalisme. Dari perspektif tradisional, budaya yang termasuk didalamnya adalah agama, sistem sosial, seni dan sebagainya, merupakan manifestasi historis dari kebenaran abadi. Kebenaran abadi adalah jantung *scientia sacra* sekaligus pusat dari tradisi. Tradisi bersumber pada Yang Sakral, dengan demikian

¹⁶ Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ (Kecerdasan Spiritual)* terjemahan, Bandung : Mizan, 2007, hlm. 103.

¹⁷ Golleman Daniel, *Kecerdasan Emosi*, terj. T. Hermaya, Jakarta : Gramedia, 1995, hlm. 150.

¹⁸ Hamer Dean, *Gen Tuhan. Iman Sudah Tertanam Dalam Gen Kita*, Jakarta : Gramedia, 2006, hlm. 13.

semua manifestasi historis adalah bentuk kehadiran Yang Sakral. Kebudayaan tradisional mengalami krisis ketika proyek pencerahan (modernisasi) melakukan desakralisasi yaitu pelucutan realitas dari kesakralannya. Nasr memaparkan tentang proses desakralisasi pengetahuan dalam peradaban modern. Desakralisasi sebagai bentuk kemunduran tradisi telah dimulai sejak Yunani kuno yang ditandai dengan kemunculan masyarakat anti tradisional, lenyapnya fungsi sakramental pengetahuan dan penyederhanaan pengetahuan hanya pada pengetahuan rasional.¹⁹

Dilanjutkan pada abad 12-13 terjadi sekulerisasi pengetahuan dengan tersebarnya aristotelianisme dan averosisme di Barat. Tokoh yang terpengaruh antara lain Sains Thomas yang menolak kemungkinan *iluminasi* pikiran oleh *intelekt* dan pengetahuan berakar pada *sensasi*. Meskipun demikian Sains Thomas tidak menerima pemisahan nalar dan keyakinan dan berusaha mengharmonisasikannya.²⁰ Menariknya, menurut Husein Nasr melihat ada pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam desakralisasi pengetahuan di Barat. Filsafat Ibnu Sina yang dalam dunia Islam menjadi dasar fungsi sakramental pengetahuan dan inteleksi, hadir di Barat dalam bentuk potongan dan tersaji dalam jubah rasionalisme. Begitu pula dengan Averoisisme Latin di Barat menjadi sangat rasional dibandingkan pemikiran Ibn Rusyd sendiri.²¹

Desakralisasi mendapatkan dasar kokoh dalam pemikiran Rene Descartes. Descartes menyatakan sumber pengetahuan bukanlah intelek, tetapi kesadaran individual pemikiran (*cogito*). Frasa *cogito ergo sum* (aku berfikir maka aku ada) tidak mengacu pada *keilahiyah* "aku", tetapi "aku" individual yang dalam perspektif gnosis adalah diri ilusif. Pernyataan Descartes itu berimplikasi bahwa, pikiran dan kesadaran "aku" adalah bukti bahwa Tuhan bukanlah "aku" sebagai individu menjadi. Munculnya rasionalisme murni menggeser perhatian utama filsafat dari ontologi ke epistemologi, subyek pengetahuan dibatasi pada nalar dan terpisah dari intelek dan wahyu. Pengetahuan kosong dari yang sakral kemudian meluas pada pandangan tentang realitas tertinggi.²² Desakralisasi berlanjut dengan kemunculan skeptisme Humean dan agnotisisme Kantian yang menyangkal kemungkinan intelek mengetahui esensi (*noumena*). Sedangkan hegelianisme dan Marxisme berkontribusi dalam desakralisasi yaitu mereduksi realitas pada proses temporal, katagori-katagori logis dan perubahan abadi proses-proses pemikiran ; reduksi wujud (*being*) kepada menjadi (*becoming*).

¹⁹ Sayyed Hosein Nasr, *Knowledge and Sacred*, New York : State University of New York Press, 1989, hlm. 31.

²⁰ Nasr., *op.cit.*, hlm 31.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 34.

Puncak desakralisasi adalah pada positivisme August Comte.²³ Desakralisasi meluas pada sekularisasi kosmos dan bahasa.²⁴ Kosmos dan bahasa berupaya dibebaskan dari makna metafisikanya.

Hegemoni positivisme menjadi ancaman dan bencana kemanusiaan karena implikasinya sangat berpengaruh pada semua bidang ilmu pengetahuan. Pada ilmu pengetahuan humaniora, paradigma positivisme modern melihat manusia hanya dari sisi eksternal yakni fragmen-fragmen dan gejala-gejala lahiriyah saja. Oleh karena itu wilayah studi tentang manusia hanya sebatas studi tentang *gejala luar* yang dianggap merepresentasikan kondisi dalamnya. Pembatasan tersebut disebabkan oleh kesadaran bahwa rasio, melalui indra, memiliki batas kemampuan dalam menangkap sesuatu. Indra hanya mampu menangkap *wilayah luar* dan tidak dapat masuk *wilayah dalam*. Dengan demikian dapat dipastikan kemampuan inderawi tidak akan mampu menangkap hakekat manusia yang berada pada *wilayah dalam*. Nasr menggambarkan bahwa *wilayah luar* yang terindra hanyalah merupakan ombak dalam lautan luas, padahal ombak tersebut hanyalah penguasa wilayah pinggir, diluar lautan.²⁵ Ilmu pengetahuan modern masih berkuat pada wilayah pinggir lingkaran eksistensi manusia tidak pada titik pusat eksistensi. Sains modern mengantarkan kepada kita untuk memahami *aspek-aspek tertentu* dari manusia saja, bukan keseluruhan substansi manusia. Nasr menyimpulkan, dekadensi humanistik zaman modern dikarenakan manusia kehilangan pengetahuan langsung tentang diri dan keakuannya yang disebabkan oleh ketergantungan pada pengetahuan eksternal yang tidak langsung berhubungan dengan dirinya. Pengetahuan eksternal itu didapat dari pinggir lingkaran eksistensi dangkal secara kualitatif, meskipun mengagumkan secara kuantitatif. Tidak mengandung kesadaran tentang interioritas yang menghubungkannya pada Yang Illahi.²⁶

Dalam perspektif sistem hukum, positivisme telah berhasil merubah hukum modern menjadi bagian dari teknologi yang terlepas dari moralitas dan memaksa para pelaku hukum untuk menentukan pilihan menjadi minimalis atau tetap idealis. Aliran minimalis memandang bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut. Inilah profil ekspresi hukum sebagai teknologi yang sekedar mengabdikan pada prosedur. Sedangkan aliran idealis berpendapat bahwa implementasi peraturan harus mempertimbangkan aspek diluar peraturan tertulis tetapi perlu

²³ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 36-38.

²⁵ Sayyed Hossein Nasr, *Islam and the Plight of Modern Man*, (Chicago : ABC International Group, Ins., 2004, hlm. 4-5.

²⁶ *Ibid.*, hlm., 6.

memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu hukum tidak dapat direduksi menjadi seperti cara kerja teknologi, tetapi sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral.²⁷ Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum dan melindungi individu, namun pada akhirnya menampakkan bentuk yang sesungguhnya dalam praktek penerapan hukum ditengah masyarakat. Karena bersifat mekanis, hukum modern dengan mudah dapat dialihkan dari substansinya untuk menegakkan keadilan menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi serta sebagai mesin mendapatkan keuntungan finansial. Petualangan para pencari keadilan berubah orientasi menjadi pencari kemenangan. Anomali penegakan hukum sebagai eksekusi dari dominasi positivisme telah lama dirasakan tidak hanya di negara berkembang tetapi dimulai dari negara maju seperti Amerika. Di negara ini muncul istilah *mega lawyering* untuk menjelaskan gejala praktek hukum yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak murni untuk kepentingan hukum melainkan industri bisnis yang menjanjikan. Marc Galanter mengungkapkan fenomena tersebut dengan menyatakan bahwa profesi hukum lebih mementingkan fasilitas bisnis yaitu dengan *getting things done* daripada dengan meringankan penderitaan manusia dan menolong orang.

Pelayanan hukum yang berkualitas penembak bayaran (*"hired gun" service orientation*).²⁸ Dalam konteks tersebut sistem peradilan tidak lebih menjadi tempat pergumulan tentang hal-hal teknis (*technicalities*) daripada suatu medan perburuan terhadap kebenaran dan keadilan.²⁹

Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia : Pendekatan Integrasi

Pendekatan Integrasi dalam tulisan ini mengacu pada istilah yang digunakan Ian G. Barbour yang mencoba memetakan hubungan sains dan agama dengan membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya. Meskipun tipologi ini direkomendasikan pada disiplin-disiplin ilmiah tertentu, namun sebenarnya dapat digunakan pada disiplin ilmu pada umumnya. Tipologi ini terdiri dari empat macam pandangan, yaitu: Konflik, Independensi, Dialog, dan Integrasi yang tiap-tiap variannya berbeda satu sama lain. (1) Pandangan konflik dimulai pada abad ke-19, dengan tokoh-tokohnya seperti: Richard Dawkins, Francis Crick, Steven Pinker, serta Stephen Hawking. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2006, hlm. 55 – 58.

²⁸ Marc Galanter menulis buku dengan judul *Mega Law and Mega Lawyering in the Contemporary United States*, 1983, Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 63.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 8.

ekstrim yang saling bertentangan sehingga memaksa orang harus memilih salah satu di antara keduanya. Masing-masing menghimpun penganut dengan mengambil posisi-posisi yang bersebrangan. Sains menegaskan eksistensi agama, begitu juga sebaliknya. Keduanya hanya mengakui keabsahan eksistensi masing-masing. (2) Tidak semua saintis memilih sikap konflik dalam menghadapi sains dan agama. Ada sebagian yang menganut independensi, dengan memisahkan sains dan agama dalam dua wilayah yang berbeda. Masing-masing mengakui keabsahan eksistensi atas yang lain antara sains dan agama. Baik agama maupun sains dianggap mempunyai kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai. Pemisahan wilayah ini dapat berdasarkan masalah yang dikaji, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Mereka berpandangan bahwa sains berhubungan dengan fakta, dan agama mencakup nilai-nilai. (3) Pandangan Dialog menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi yang lebih konstruktif daripada pandangan konflik dan independensi. Diakui bahwa antara sains dan agama terdapat kesamaan yang bisa didialogkan, bahkan bisa saling mendukung satu sama lain. Dialog yang dilakukan dalam membandingkan sains dan agama adalah menekankan kemiripan dalam prediksi metode dan konsep. Salah satu bentuk dialognya adalah dengan membandingkan metode sains dan agama yang dapat menunjukkan kesamaan dan perbedaan. (4) Integrasi. Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat daripada pendekatan dialog dengan mencari titik temu diantara sains dan agama. Sains dan doktrin-doktrin keagamaan, sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. Bahkan pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui sains diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman. Dalam hubungan integratif memberikan wawasan yang lebih besar mencakup sains dan agama sehingga dapat bekerja sama secara aktif. Bahkan sains dapat meningkatkan keyakinan umat beragama dengan memberi bukti ilmiah atas wahyu atau pengalaman mistis.³⁰

Sisi negatif dalam praktek hukum di Indonesia secara epistemologi disebabkan karena bangunan sistemnya diletakkan pada pondasi yang salah sebagai eksekusi dari positivisme yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks Indonesia, carut marut penegakan hukum bersumber dari sistem hukum namun hingga sekarang ini tidak sampai menyebabkan keruntuhan Indonesia sebagai negara. Masih tersisa satu pilar penting untuk menyangga keruntuhan Indonesia berupa tetap bersemayamnya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap perbaikan hukum kedepan. Untuk memahami

³⁰ Ian G Barbour, *Isu Dalam Sains dan Agama*, terj. Damayanti dan Ridwan, Yogyakarta : UIN Suka, 2006, hlm. 15-20.

bekerjanya faktor kepercayaan dalam hukum ini dapat dilihat dari dua fungsi hukum yaitu (1) sebagai ekspresi nilai dan ideal (2) sebagai penjaga harapan (*expectation*) masyarakat. Kedua fungsi tersebut dapat mengungkapkan sanubari yang terpendam dalam masyarakat yaitu terpeliharanya keinginan untuk tetap terikat pada cita ideal dan nilai tertentu sebagai acuan menjalani kehidupan kedepan yang penuh harapan dan kepastian.³¹

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Pemikiran untuk memisahkan diri dari negara kesatuan dapat dipicu oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ujian terhadap persoalan ini telah dialami dan berhasil melewati masa yang paling kritis sekalipun. Hiruk pikuk reformasi Indonesia pada tahun 1998 yang mengagendakan pentingnya amandemen UUD 1945, ternyata hanya berhenti pada wacana amandemen undang-undang tersebut namun tidak menyentuh persoalan perubahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*). Ada dua alasan untuk menjelaskan persoalan ini yaitu (1) Pancasila merupakan *platform* kehidupan berbangsa yang dapat mengatasi pluralitas masyarakat Indonesia. (2) Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang didalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, yang apabila Pancasila dirubah maka pembukaan UUD pun berubah. Apabila pembukaan UUD mengalami perubahan maka kemerdekaan Indonesia yang pernah dinyatakan dalam pembukaan secara otomatis tidak ada, sehingga keberadaan Indoensia dianggap bubar dengan sendirinya.³²

Sebagai dasar dan idiologi negara, Pancasila sudah semestinya dijadikan paradigma pembangunan hukum Indonesia. Oleh karena itu Notonegoro mengambil pilihan istilah Pancasila sebagai norma fundamental (*staatfundamentalnorm*) yang merupakan norma tertinggi sebagai dasar pembentukan konstitusi dan peraturan perundangan yang tidak bisa dirubah. Notonegoro tidak menggunakan *grundnorm* karena istilah tersebut biasanya dipakai pada wilayah hukum dasar atau konstitusi yang dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor tertentu misalnya pemberontakan atau kudeta.³³ Inilah penjelasan filosofis kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila yang ada dalam Pembukaan merupakan *staatfundamentalnorm* yang tidak dapat dirubah sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *grundnorm* yang dengan prosedur tertentu dapat dirubah. UUD 1945 telah mengalami

³¹ Satjipto, *op.cit.*, 79-80.

³² Moh. Mahfud MD., *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES, 2006, hlm., 51-52

³³ Mahfud, *Ibid.*, hlm. 54-55.

amandemen sebanyak empat kali tetapi tidak menyentuh Pembukaan, yang dirubah hanya Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian diganti istilahnya dengan "pasal-pasal". Dalam kedudukannya sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum yaitu : (1) hukum harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjamin keutuhan, sehingga tidak boleh ada hukum yang didalamnya mengandung unsur disintegrasi (2) hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas dengan golongan yang lebih kuat. (3) hukum harus dibangun secara demokratis sejalan dengan prinsip nomokrasi (negara hukum) (4) hukum tidak boleh diskriminasi berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.³⁴

Epistimologi hukum transendental pada prinsipnya tidak dapat dibatasi pada wilayah, ruang dan waktu tertentu karena kemunculannya merupakan tuntutan fitrah kemanusiaan yang paling dalam. Oleh karena itu posisi epistimologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia sebenarnya merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Hal pertama yang perlu per jelas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog. Karena hanya dengan dialog dimaksud semangat yang dikembangkan adalah keinginan untuk saling mengisi bukan saling menyisihkan. Terlebih apabila ditarik dalam sejarah pembentukan Pancasila yang sebenarnya sangat kaya dengan nilai-nilai transendental karena dibangun berdasarkan spirit keagamaan. Tidak ada satu literaturpun yang dapat membuktikan bahwa Pancasila dalam proses pembuatannya lepas dari pertimbangan-pertimbangan transendental. Oleh karena itu makna stagnasi *Staatsfundamentalnorm* yang melekat pada Pancasila harus direinterpretasi dengan membuka peluang minimal memberikan warna transendental yang lebih tegas dalam tafsir resmi Pancasila. Tidak ada kekhawatiran sedikitpun dari proses integrasi ini yang mengancam keberadaan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya akan mampu memberikan ekspektasi baru dan energi yang dahsyat dalam kehidupan berbangsa yang selama ini mengalami pesimisme akut dalam merespon segala persoalan termasuk hukum. Posisi Pancasila sebagai idiologi dalam sistem hukum ditempatkan sebagai paradigma yang dijadikan acuan dan sumber nilai dan orientasi dalam pembentukan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat. Term paradigma yang digunakan untuk menempatkan posisi Pancasila mengandung pengertian

³⁴ Mahfud, *Ibid.*, hlm. 56.


sebagai hasil dari proses kajian filsafat. Pendekatan Ian G Barbour dapat dijadikan perbandingan bahwa ilmu dan agama saja dapat disandingkan dengan mempertemukan aspek tertentu sehingga dapat berhubungan dengan harmonis. Oleh karena itu Pancasila sebagai paradigma juga dapat diintegrasikan dengan paradigma lain namun tetap mengikuti alur epistemologi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan kerangka kategorisasi Abdullah Saeed dengan setting masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, diketahui banyaknya peluang untuk dapat mengintegrasikan antara epistemologi hukum transendental dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, diantaranya mengambil celah diantara peta pemikiran yang ada. Saeed mendeskripsikan adanya enam kelompok pemikiran dikalangan intelektual muslim kontemporer yang memiliki basis epistemologi hukum berbeda-beda, yaitu ; (1) *The legalist-traditionalist*, menekankan pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan masa pra modern (2) *The theological puritans*, fokus pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam (3) *The political Islamist*, kecenderungan pemikirannya pada politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam (4) *The Islamis Extremists*, memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik muslim maupun non muslim (5) *The secular muslims*, beranggapan agama merupakan urusan pribadi (*private matter*) (6) *the Progressive Ijtihadist*, yaitu para pemikir modern yang berusaha menafsirkan ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.³⁵ Saeed menekankan katagori keenam yaitu *Progressive Ijtihadist* yang memungkinkan terjadinya integrasi antar berbagai paradigma kontemporer. Epistemologi keilmuan Islam kontemporer berbeda dari corak epistemologi keilmuan tradisional. Namun penggunaan metode kesarjanaan dan epistemologi tradisional mengisyaratkan pertemuan keduanya dimana nash-nash al-Qur'an menjadi titik sentral namun pada tataran interpretasi diintegrasikan dengan epistemologi baru yang melibatkan science, *humanities* kontemporer dan filsafat kritis (*Critical Philosophy*). Adapun karakteristik pemikiran *Progressive Ijtihadist* sebagai berikut; (1) mengadopsi pandangan beberapa bidang hukum tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim (2) mendukung perlunya *fres ijtihad* dan

³⁵ Dikutip oleh Amin Abdullah dalam buku : *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : PSH FH UII, 2013 , hlm. 169 -170 dari buku Abdullah Saeed, *Islamic Thought : An Introduction*, London and Newyork Routledge, 2003, hlm. 142-150. Dalam versi yang berbeda Tarik Ramadan menengarai ada 6 kecenderungan pemikiran Islam dari akhir abad 20 sampai awal abad 21, yaitu *Scholastic Traditionalism*, *Salafi Literalism*, *Salafi Reformism*, *Political Literalist Salafism*, *Literal or Rational Reformism* dan *Sufism*. Tarik Ramadan : *Western Muslim and the Future of Islam*, New York : Oxford University Pres,2004, hlm. 24-28.

metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer (3) mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan barat modern (4) secara teguh berkeyakinan, perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam (5) tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau madzhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya (6) meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi harmonis antara muslim dan non muslim.³⁶

Sebagai pertimbangan, dalam kontek yang berbeda Shidarta memberikan pola penalaran model ideal untuk pengembangan hukum dalam konteks keindonesia sabagai berikut :



Penalaran hukum yang ideal menurut Shidarta terdiri dari tiga aspek yaitu ; (1) Ontologis. Dimana pada aspek ini hukum tetap dimaknai sebagai norma-norma positif dalam perundang-undangan. pada tingkat pemahaman seperti inilah hukum secara eksplisit paling mudah dikenali dan dapat memberi jaminan kepastian hukum. (2) Epistimologi, yaitu memfokuskan pada proses pembentukan hukum disamping mengendalikan implementasi norma-norma positif dalam merespon peristiwa hukum. Pola penalaran pada tahap pembentukan ini bergerak simultan dari dimensi *intuitif* dan *empiris* sekaligus. Pola gerakan ini mengaktualisasi cita hukum Pancasila dalam kontek keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi norma positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-udangan. Pola positif ini diterpkan dengan pola doktrinal -

³⁶ Amin, *Ibid.*, Hlm. 170-171

deduktif terhadap peristiwa konkrit. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung *context of discovery* dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *context of justification*. (3) Aksiologi. Aspek aksiologi mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan yang diikuti dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapan (*context of justification*).³⁷

Kesimpulan

Dari kajian diatas dapat disimpulkan beberapa gagasan mendasar dari tema Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan tampaknya telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah ketidakpercayaan terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran pendekatan epistemologi hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia. Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapannya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif.
2. Positivisme telah berkembang menjadi pemikiran *mainstream* hukum modern yang pada kenyataannya telah mengantar persoalan hukum menjadi salah satu penyumbang terbesar hancurnya peradaban manusia. Posisi positivisme melahirkan manusia modern tidak memiliki horizon spiritual, bukan karena horizon spiritual itu tidak ada tetapi karena manusia modern berdiri di pinggir lingkaran eksistensi yang melahirkan keterasingan pada diri sendiri. Epistemologi hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban.
3. Bangunan epistemologi hukum transendental merupakan keniscayaan yang harus dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat hukum ditengah arus pusaran perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran kritis memberikan peluang

³⁷ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek Keindonesiaan*, Bandung : CV. Utomo, 2006, hlmn.538.

yang sangat memungkinkan untuk merekonstruksi paradigma hukum agar dapat berdialog dengan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk saling memberikan penguatan karena titik persamaan pada semangat mengembangkan nilai transendensi sebagai fitrah manusia. Kemungkinan lain adalah momen penting munculnya kesadaran pengetahuan kontemporer yang memiliki keinginan yang sama untuk mengeksplorasi transendensi menjadi paradigma baru. Ilmu pengetahuan eksakta telah memulai dan hasilnya menggembirakan seperti pada kedokteran, psikologi dan neorosains.

4. Untuk mempertemukan epistemologi hukum transendental dengan paradigma Pancasila digunakan pendekatan Integrasi yang digunakan Ian G. Barbour. Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistemologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Hal pertama yang perlu perjas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog.

Daftar Pustaka

- Absori, Epistemologi Ilmu Hukum Transendental Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, makalah Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Abdullah, Amin, 2006, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____, 2013, *Paradigma Profetik Dalam hukum Islam Melalui Pendekatan System dalam Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Posmodern)*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII.
- Ach.Maimun Syamsudin, 2012, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Anna Poedjiadi, 2005, *Sains Teknologi Masyarakat. Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Bustanul, 2006, *Meluruskan Perspesi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Undip.

- Barbour, Ian G, 2006, *Isu Dalam Sains dan Agama*, terj. Damayanti dan Ridwan, Yogyakarta : UIN Suka.
- Daniel, Golleman, 1995, *Kecerdasan Emosi*, terj. T. Hermaya, Jakarta : Gramedia.
- Dean, Hamer, 2006, *Gen Tuhan. Iman Sudah Tertanam Dalam Gen Kita*, Jakarta : Gramedia.
- Galanter, Marc, 1983, *Mega Law and Mega Lawyering in the Contemporary United States*.
- Garaudy, Roger, 1986, *Mencari Agama Abad XX, Wasiat Filsafat, terjemah, H.M. Rasjidi*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Husein, Sayyed Nashr, 2001, *Islam and the plight of Modern Man*, Chicago : ABC International Group, ins.
- _____, 1989, *Knowledge and Sacred*, New York : State University of New York Press.
- _____, 2004, *Islam and he Plight of Moder Man*, (Chicago : ABC International Group, Ins.
- Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental)*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Mahfud, Moh. MD., 2006, *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES.
- Miska M. Amin, 1983, *Epistemologi Islam*, Jakarta: UI Press.
- Noeng Muhadjir, 2015, *Filsafat Ilmu Edisi V*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Pasiak, Taufik, *Revolusi IQ/EQ/SQ : Menyingkap Rahasia Berdasarkan Al-Qur an dan Neorosains Mutakhir*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2008.
- Rahardjo, Dawam (Penyunting), 1985, *Insan kamil : Konsepsi Manusia Menurut Islam*, Jakarta : Grafiti Pres.
- Ramadan, Tarik, 2004, *Western Muslim and the Future of Islam*, New York : Oxford University Pres.
- Saeed, Abdullah, 2002, *Interpreting The Qur an : Toward a contemporary approach*, New York : Ny, Routledge.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- _____, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Kontek Keindonesiaan*, Bandung : CV. Utomo.
- Zohar, Danah dan Ian Marshall, 2007, *SQ (Kecerdasan Spiritual) Terjemahan*, Bandung Mizan.

Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Oleh: Muhammad Amin Hanafi
Universitas Khairun Negeri Ternate Maluku Utara
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: aminhanafi76@gmail.com

Abstrak

Keadilan dalam filsafat Ilmu Hukum memperhatikan semua aspek berkenaan dengan terminologi keadilan dan filsafat Ilmu Hukum. Keadilan merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat Ilmu Hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Dengan mengkaji pendapat dari Plato dan Aristoteles sebagai peletak dasar-dasar keadilan. Thomas Aquinas yang menyebut keadilan sebagai sesuatu kesamaan proporsional serta John Rawls dengan keadilan *fairness* maka nilai-nilai dasar keadilan yang masuk dalam kajian filsafat Ilmu Hukum akan dijawab oleh filsafat Ilmu Hukum itu sendiri. Adapun keadilan tidak saja ada dan terbaca dalam teks perundang-undangan akan tetapi ada juga keadilan hukum dan masyarakat. Baik pasal 16 ayat (1) UU 4/2004 dan pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan bahwa keadilan wajib ditegakkan kendatipun tidak ada dalam ketentuan normatif serta bagaimana hakim jgda dapat menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci : keadilan, ilmu hukum, filsafat ilmu hukum.

Pendahuluan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi "panglima" dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.¹

¹ Muchsan, 1985. Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 42. Bandingkan dengan M. Husni "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakkan Hukum yang Responsif", *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11 (1) Februari 2006, hlm 1-7

Sebagai contoh dapat diilustrasikan dalam penerapan beberapa putusan pengadilan yang sering dianggap mematikan rasa keadilan masyarakat. Misalnya dalam putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, terhadap terdakwa dalam kasus korupsi Bank Mandiri yang dituntut oleh Jaksa 20 tahun penjara, mengundang berbagai pro dan kontra.² Berbagai dengan pengusutan pelanggaran HAM masa lalu melalui penegakkan supremasi hukum, keadilan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakkan HAM.³ Contoh lain dalam kasus BLBI, kepastian hukum dan keadilan dalam kebijakan hukum yang diambil pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian tersangka/terdakwa serta masyarakat luas, bahkan tampak diskriminatif, dan kasus-kasus lainnya.

Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti : ketidakadilan dalam kasus Poso, terhadap rakyat kecil, kasus Prita, ketidakadilan pemberitaan, ketidakadilan dalam pembagian BLT, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam pemecahan masalah hukum, dan sebagainya.

Bahkan Susanto membahas sesuatu yang tidak baiaasadalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.⁴ Membahas konsep keadilan, menurutnya, yang kemudian akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non sistematis, atau anti sistematis, bahkan hampir bersifat *aphoristic*, kerana membicarakan keadilan, ketidakadilan, keraguan kita berdiri pada wilayah yang labil, goyah atau cair (*melee*). Oleh karena itulah, keadilan (hukum) dianggap plural dan plastik.⁵

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap

² M. Amin, "Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat", tersedia di *website* <http://www.Pa-lubukpakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilan-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 9 oktober 2010

³ Lihat Syamsiar Julia, "pelanggaran HAM dan peranan POLRI dalam penegakkan hukum di Indonesia". Jurnal Equality fakultas hukum universitas Sumatera utara, vol. 11 (2) Agustus 2006, hal. 115-122: bandingkan dengan Todung Mulya Lubis, "menegakkan hak asasi manusia, menggugat diskriminasi", jurnal hukum dan pembangunan fakultas hukum universitas indonesia. Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009, hlm. 58-73.

⁴ Anthon F. Susanto, "Keraguan dan ketidakadilan hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif)", *Jurnal keadilan sosial*, edisi 1 tahun 2010, hlm. 23

⁵ Erlyn Indarti, "Demokrasi dan kekerasan: sebuah tinjauan filsafat hukum", *Aequitas Juris*, Jurnal fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Maniri, Vol. 2 (1), 2008, hlm. 23

atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan mamatuhi/memenuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai soial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang sudah masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.⁶ Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.⁷

Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

⁶ W. Friedmann, 1990. Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm. 118.

⁷ Filsafat, dalam suatu pengertiannya diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu, disamping diartikan sebagai suatu sikap dan pandangan, serta suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia. Lihat Maryanto, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Vol. 13 (1) tahun 2003, hlm. 52-54

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim⁸ sehingga membawa pada suatu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Diskursus mengenai keadilan terjadi di semua belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti diuraikan di muka, terjadinya gejolak sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat hal-hal yang telah di uraikan di atas, di samping itu, hadirnya keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka menjelaskan kompleksitas tersebut, maka hal ini dimaksudkan untuk menelaah tentang Aspek Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum.

Pembahasan

Filsafat Ilmu Hukum dan Tujuan Hukum

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan filsafat perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat itu. "Filsafat" berasal dari kata Yunani *filosofie*. Kata filsafat ini terdiri dari kata *filo* yang artinya cinta atau ingin, sedangkan *sofie* berarti kebijaksanaan. Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup berarti, bahwa apa yang difikirkan dalam filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian.⁹ Dari beberapa cabang filsafat ilmu, pembicaraan mengenai keadilan merupakan masalah-masalah yang dibahas oleh filsafat ilmu

⁸ Sejatinya hakim adalah "wakil Tuhan" yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Adanya hakim sebagai "wakil Tuhan" dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilosofatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan filsafat keadilan Tuhan, M. Fauzan, "Pesan keadilan di balik Teks Hukum yang terlupakan", *Varia Peradilan*, Vol. XXVI (29) Oktober 2010, hlm. 30

⁹ Dengan kata lain: objek filsafat bersifat universal, mencakup segala-galanya yang ditemui manusia. Maka dari itu memikirkan sesuatu hal secara filosofialah mencari arti yang sebenarnya dari hal itu dengan memandangnya dalam cakrawala yang paling luas, yakni segala yang ada.

hukum,¹⁰ mengingat juga salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat ilmu hukum.

Filsafat ilmu hukum, ada pula yang menyebutnya dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat manusia. Oleh karena filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Mengenai perbedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.¹¹

Satjipto Rahardjo selanjutnya menambahkan, sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum. Seperti diuraikan sebelumnya, betapa ilmu hukum itu mencakup bidang yang luas sekali. Sifat ini merupakan akibat dari bebas yang dipikulkannya, yaitu memaparkan di hadapan kita fenomena hukum dalam hakikatnya, sifat-sifatnya, fungsinya dalam masyarakat sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti, mengapa ia mengandung pikiran dan penjelasan yang cukup beragam, baik yang filsafati, teknik maupun sosiologis.¹²

Di dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum ini dikenal dengan nama, *Jurisprudence*, yang berasal dari kata *jus, juris*, yang artinya adalah hukum atau hak: *prudensi* berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Arti yang umum dari *Jurisprudence* ini adalah ilmu yang mempelajari hukum. Tetapi orang juga mengenal tiga artinya yang lain. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan dari sistem-sistem hukum yang sudah maju.

Para penulis Perancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari putusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan. Dibeberapa negara lain, terutama Amerika Serikat, kata itu dipakai sinonim dari hukum itu sendiri.¹³ Dari penjelasan di atas, maka jelaslah pembedaan pemakaian filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum terletak hanya pada tataran istilah saja, tanpa maksud memilah dan membedakannya secara pokok krusial yang sebenarnya keduanya mempelajari filsafat yang mempunyai objek hukum.

Adapun, dilihat dari pengertiannya, filsafat ilmu hukum yang telah berkembang semenjak masa Yunani, didefinisikan oleh banyak pemikir dengan berbagai rumusan, yang pada dasarnya menyatakan bahwa filsafat

¹⁰ Istilah filsafat ilmu hukum dan filsafat hukum, ada banyak penggunaan yang bergantian menurut para pakar, Sdjito, 2010, *Material Teaching filsafat ilmu hukum*, Yogyakarta: FH UGM Yogyakarta.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid*, hlm. 9

ilmu hukum mempersoalkan hakikat ilmu hukum itu sendiri. Menurut Sudjito, filsafat ilmu hukum adalah intitusi pencarian jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, mulai dari persoalan ketuhanan, alam semesta, sampai kepada persoalan manusia itu sendiri.¹⁴

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu. Gustav Radbruch merumuskannya dengan sederhana yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan Langemeyer mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum.

Rumusan lain dari utrecht mengetengahkan sebagai berikut :

Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya (persoalan adanya dan tujuan hukum) Apakah sebabnya maka kita menaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu (persoalan keadilan hukum).¹⁵

Baik Stamler maupun Kelsen Menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus di atur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.

Teori Keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinass dan John Rawls

Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum pada saat tersebut.¹⁶ Di bawah ini akan diuraikan beberapa pemikiran dalam konteks keadilan dalam hukum yang dipilih dalam pembahasan ini yaitu teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinass dan John Rawls. Plato dan Aristoteles dipilih dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar keadilan,

¹⁴ *Loc, cit*

¹⁵ Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi, bagi banyak orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata *ethisch waardeoordeel*. Filsafat hukum berusaha membuat dunia 'dunia etisyang menjadi latar belakang yang tidak dapat dirabah pancaindera' dari hukum

¹⁶ W. Friedmann, *op.cit*, hlm. 6

Thomas Aquinas¹⁷ menjelaskan bertolak dari ide-ide dasar filsafat Aristoteles, sedangkan John Rawls mewakili dari masa modern yang menegaskan dengan cara memetakan dua arus utama pemikiran keadilan di atas.

Keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran hukum kodrat pada masa Yunani kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.¹⁸ Hal ini di karenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya,¹⁹ selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan

“Dalil “hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang ‘benar’ dan ‘keliru’. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup.”²⁰

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi defenisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham.

Sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.²¹

¹⁷ Thomas Aquinas (1225-1275) adalah seorang rohaniwan gereja katolik yang lahir di Italia, seorang doktor filsafat dan teologi. Dalam membahas arti hukum Thomas mulai membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi itu sendiri. Hukum yang didapati dari wahyu disebut ‘hukum ilahi positif’ (*ius divinum positivum*). Hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam. Pertama-tama terdapat ‘hukum alam’ (*ius naturale*), kemudian juga ‘hukum bangsa-bangsa’ (*ius gentium*), akhirnya ‘hukum positif manusiawi’ (*ius positivum humanum*).

¹⁸ Aristoteles, murid Plato, pada dasarnya mengikut pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai mempersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Yang menghubungkan keduanya adalah, bahwa keduanya sama-sama berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*), yang bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada suatu kecondongan, yang pada dasarnya telah menjadi problem utama dalam pemikiran hukum kodrat masa itu, tentang arah yang baik atau arah yang buruk, berdasarkan nilai keadilan atau tiadanya keadilan.

¹⁹ Made Subawa, “pemikiran filsafat hukum dalam membentuk hukum”, Sarathi: *kajian teori dan masalah sosial politik*, asosiasi ilmu politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245

²⁰ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: penerbit kanisius, hlm. 92

²¹ *Ibid*, hlm 7

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara :

Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).²²

Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

Kontribusi ketiga dari Aristoteles adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan yang pertama mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak; keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah pembedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap undang-undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.

Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa.²³ Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum

²² *Ibid*, hlm. 10, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

²³ Menurut kaum Stoa: manusia adalah makhluk rasional yang diciptakan Tuhan sesuai dengan hakikatnya dan akal budi terdapat pada manusia, maka hal yang pertama yang dimiliki secara barusan oleh manusia dan Tuhan adalah akal budi.

manusia dan hukum positif (*lex humana*)²⁴ serta memberikan pandangannya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal *justum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

Keadilan menurut John Rawls

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya distur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*.

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip²⁵ yaitu melihat tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya

Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia."

²⁴ Hukum abadi adalah kebijakan atau rencana abadi Tuhan berkaitan dengan pencarian alam semesta atau dunia segala isinya. Hukum kodrat adalah perwujudan kebijaksanaan atau rencana abadi tadi dalam kodrat manusia. Hukum manusia adalah ketentuan tertentu dari akal budi manusia demi kepentingan bersama yang dibuat oleh orang yang peduli terhadap komunitas dan diberlakukan secara merata bagi semua orang. Selanjutnya hukum ini harus memenuhi syarat formal dan material tertentu. Secara formal hukum manusia harus adil dan dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia.

²⁵ Wibowo, "Teori keadilan John Rawls", tersedia di website <http://www.File://localhost/D:/filsafat manusia>, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

Bagaimanapun, defenisi Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya. Sekarang kekuasaan semacam itu, kerap kali diturunkan dari institusi-institusi sosial dan ekspetasi yang salah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Aristoteles tidak akan setuju dengan hal ini, ia tentu punya konsep keadilan sosial untuk menilai klaim-klaim tersebut. Defenisi yang Rawls ajukan secara langsung dirancang untuk kasus yang paling penting, yakni keadilan struktur dasar. Tidak ada konflik dengan pandangan tradisional.²⁶

Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasnya rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan.²⁷ Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.²⁸

Friedman²⁹ mengatakan, para ahli fikir Romawi telah meletakkan dasar-dasar ilmu hukum analisis modern, sekalipun sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidak banyak. Dari mulai Cicero sampai Plato dan Aristoteles, mulai dari tulisan mengenai hukum kontrak ataupun menuju pada pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang fungsi dan problema-problema hukum di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantian pemerintahan, banyaknya kezaliman dan kesewenangan-wenangan, merupakan dorongan ektern untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan hukum positif. Dikatakan dalam karya Homerus³⁰ bahwa hukum merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan masih identik dengan perintah dan kewenangan. Kesadaran akan adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan menjadi lebih menonjol sejak abad kedelapan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 11-12

²⁷ Masalah keadilan menguasai syair-syair *Hesiod* dan *Solon*, pembuat undang-undang *Atica* yang tersohor. Kedua-duanya minta pertolongan dari *Dike* putrid *Zeus* sebagai penjamin keadilan terhadap tirani dunia, pelanggaran hak-hak dan tidak adanya keadilan sosial.

²⁸ Sewu, P. Lindawaty S, "Kegunaan filsafat hukum dalam mengupas tuntas permasalahan hukum kontekstual", *wacana pramarta: jurnal ilmu hukum*, fakultas hukum universitas langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, hlm. 25-38

²⁹ W. Friedmann, *op.cit* hlm. 5

³⁰ Karya-karya Homerus adalah hasil pertama peradaban Hellenis yang menonjol. Segala hal mengenai Homerus sebetulnya bersifat dugaan, namun opini yang terkuat menunjukkan bahwa Homerus sesungguhnya adalah sejumlah penyair dan bukan hanya satu orang.

Keadaan itu timbul karena akan adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, rasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan aristokrasi dan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu memang pertentangan antara keadilan versus ketidakadilan terjadi.

Adanya hal-hal tersebut di atas menjadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum sejak saat tersebut bahkan sampai sekarang. Susanto mencoba menganalisis apabila mencoba memfokuskan pada kajian-kajian pada pandangan-pandangan di atas maka keadilan tidak dapat ditemukan di luar sebuah tatanan yang tertib dan teratur, entah tatanan hukum, tatanan moral atau tatanan itu adalah tatanan rasio dan keadilan eksis di dalam tatanan tersebut. Maka dengan melihat pada pendapat Hans Kelsen yang mewakili kaum positivisme hukum, bahwa makna keadilan yang diberlakukan dan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pencarian keadilan diluar tatanan adalah (seolah) tidak mungkin, artinya pencarian keadilan diluar tatanan telah dihentikan.³¹

Tugas filsafat hukum adalah memformulir cita-cita politik dalam istilah-istilah keadilan dan ketertiban hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Radbruch :

*"Alle grossen politischen wandlungen waren vor der rechtspholosophie vorbereitet oder begleitet. Am anfang stand die rechtspholosophie, am ende die revolution". All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophy. In the beginning there was legal philosophy: at the end, there was revolution".*³²

Melihat dari uraian mengenai terminologi keadilan di atas jelaslah bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah maka diambil kesimpulan bahwa keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam praktek (*practical justice*). Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan.

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

³¹ Anthon F. Susanto, *loc. Cit.*, hlm. 33

³² *Ibid*, hlm. 24

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya perbedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan *distributive*, dan *corrective* atau *remedial justice*. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang diharapkan masyarakat. Ketentuan pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendatipun tidak ada ketentuan hukum normatif. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya. Di sisi yang lain dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kesimpulan

Filsafat ilmu hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif dibahas menurut Plato dan Aristoteles yang meletakkan dasar bagi keadilan. Ide Plato berupa keadilan ilham, Aristoteles yang membedakan tiga jenis keadilan distributif, korektif dan remedial. Thomas Aquinas yang bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles menyebut keadilan sebagai suatu kesamaan proporsional sedangkan John Rawls, yang memetakan dua pendapat peletak keadilan di atas dan cara pandang keadilan disebutnya keadilan sebagai *fairness* dengan didasarkan 2 (dua) prinsip yaitu *equal right* dan *economic quality*.

Secara normatif, pelaksanaan keadilan di masyarakat berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditagakkan kendatipun tidak ada ketentuan normatif. Dalam tataran praktikal, hakim berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 mempunyai tugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, M. Kebenaran Hukum Vs Keadilan Masyarakat. Website <http://www.palubukpakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-masyarakat.html>, diakses 9 Oktober 2010;
- Fauzan, M. "Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan". *Varia Peradilan*, Vo; XXVI No. 29 Oktober 2010;
- Friedmann. W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press;
- Husni, M. "Moral dan keadilan sebagai landasan penegakkan hukum yang responsif". *Jurnal equality* Vo;. 11 No. 1 Februari 2006. Fakultas hukum universitas sumatera utara;
- Indarti, Erlyn. "Demokrasi dan kekerasan: sebuah tinjauan filsafat hukum". *Jurnal Aequitas Juris*, Vol. 2 (1), 2008. Fakultas hukum Universitas Katolik widya mandiri Kupang;
- Julia, Syamsiar. "Pelanggaran HAM dan Peranan Polri dalam Penegakkan Hukum di Indonesia". *Jurnal Equality* Vol. 11 No. 2 Agustus 2006. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Lubis, Todung Mulya. "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi". *Jurnal hukum dan pembangunan* Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009. FH UI Jakarta;
- Maryanto. "Refleksi dan relevansi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan ilmu hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. 13 (1) 2003. FH Unisulla Semarang;
- Muchsan. 1985. *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty;
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;
- Sewu, P. Lindawaty. "Kegunaan filsafat hukum dalam mengupas tuntas permasalahan hukum kontekstual", *Wacana paramarta: Jurnal ilmu hukum*, Vol. 5 (1), 2006. FH Universitas Langlangbuana;
- Subawa, Made. "Pemikiran filsafat hukum dalam membentuk hukum", *Jurnal Sarathi: Kajian teori Dan Masalah Sosial Politik*, Vol. 14 (3), 2007. Asosiasi ilmu politik Indonesia Denpasar;
- Sudjito, 2010. *Material Teaching Filsafat Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH UGM;
- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius;
- Susanto, Anthon F. Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif)". *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010.